

Grup Telegram : @maktabahsyarikah

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

Nidzhamul Hukmi Fil Islam

User

Taqiyuddin An Nabhani

Judul Asli

Nidlamul Hukmi Fil Islami

Penulis

Taqyuddin An Nabhani

Penerbit

Darul Ummat

Penerjemah

Drs. Moh. Maghfur Wachid

Penyunting

Drs. Hafidz Abdurrahman, M.M.

DAFTAR ISI

UNIVERSALITAS SYARI'AT ISLAM; Sebuah Pengantar	7
1. PEMERINTAHAN ISLAM;	
Pemerintahan Alternatif Dalam Perspektif Islam	11
2. NEGARA ISLAM	20
3. BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM	42
A. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi	42
B. Pemerintahan Islam Bukan Republik	44
C. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran	49
D. Pemerintahan Islam Bukan Federasi	50
4. SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM;	
SISTEM KHILAFAH	54
5. PILAR-PILAR PEMERINTAHAN ISLAM	
A. kedaulatan Di Tangan Syara'	70
B. Kekuasaan Milik Umat	74
C. Mengangkat Satu Khalifah Hukumnya Fardlu Bagi Seluruh Kaum Muslimin	80
D. Hanya Khalifah Yang Berhak Melakukan Tabanni (adopsi) Terhadap Hukum-hukum Syara'	81
6. STRUKTUR NEGARA ISLAM	83
7. KHALIFAH	92
A. Syarat-syarat Khalifah	95
a.1. Syarat In'iqad	95
a.2. Syarat Afdlaliyah	102
B. Terwujudnya Akad Khilafah	111
C. Pemerintahan Pemberontak	113
D. Yang Berhak Dijadikan Khilafah	114
E. Yang Berhak Mengangkat Khalifah	122

F. Bai'at	131
G. Mencalonkan Seseorang Untuk Jabatan Khilafah	140
H. Metode (Thariqah) Pengangkatan Khalifah	142
I. Penunjukan Pengganti Khalifah Atau Sistem Putera Mahkota	183
J. Sistem Putera Mahkota	186
K. Masa Jabatan Khalifah	193
L. Batas Waktu Pengangkatan Khalifah	196
M. Kesatuan Khilafah	198
N. Wewenang Khalifah	203
O. Cara Khalifah Melayani Urusan Rakyat	222
P. Tabanni Khalifah Wajib Terikat Dengan Hukum Syara'	230
Q. Pemberhentian Khalifah	238
R. Umat Tidak Berhak Memberhentikan Khalifah	246
S. Mahkamah Madlali Yang Berhak Memberhentikan Khalifah	252
 8. NEGARA KHILAFAH; BUKAN NEGARA THEOKRASI	 255
 9. KEPEMIMPINAN ISLAM; KEPEMIMPINAN TUNGGAL, BUKAN KEPEMIMPINAN KOLEKTIF	 279
 10. MU'AWIN	 287
 11. MU'AWIN TAFWIDH; Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan	 288
A. Syarat-syarat Mu'awin Tafwidh	297
B. Syarat-syarat Penyerahan Jabatan Mu'awin Tafwidh	299
C. Tugas Mu'awin Tafwidh	303
 12. MUA'WIN TANFIDZ Pembantu Khalifah Bidang Administrasi	 313
 13. AMIR JIHAD Panglima Perang	 321
A. Departemen Luar Negeri	326
B. Departemen Peperangan	328
C. Departemen Pertahanan Dan Keamanan Dalam Negeri	330

	D. Departemen Perindustrian	337
14.	PASUKAN	343
	A. Klasifikasi Pasukan	345
	B. Bendera Dan Panji Pasukan	359
	C. Khalifah Adalah Pangliman Pasukan	366
	D. Pendidikan Militer Dan Keislaman Bagi Tentara	371
	E. Negara Islam Harus Siap Setiap Saat Berperang	377
15.	WALI	
	Pimpinan Daerah	389
	A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Wali	394
	B. Wewenang Wali	401
	C. Khalifah Harus Mengontrol Tugas Wali	414
16.	AL QADLA'	
	Lembaga Peradilan	420
	A. Bentuk-bentuk Pengadilan	427
	B. Syarat-syarat Qadli	434
	C. Pengangkatan Qadli	435
	D. Bentuk Mahkamah	437
	E. Qadli Muhtasib	451
	F. Wewenang Qadli Muhtasib	452
	G. Qadli Madlalin	459
	H. Pengangkatan Dan Pemberhentian Qadli Madlalin	461
	I. Wewenang Qadli Madlalin	467
17.	JIHAZ IDARIY	477
	A. Aparat Administrasi Merupakan Masalah Teknis	477
	B. Memenuhi Kepentingan Rakyat Termasuk Ri'ayatus Syu'un	483
	C. Rincian Kegiatan Administrasi	485
	D. Strategi Menangani Departemen	491
	E. Yang Boleh Menjadi Pegawai Negeri	492
	F. Pegawai Negera Statusnya Adalah Ajir (pekerja)	495

18. MAJELIS UMMAT	498
A. Hak Syura (Mengambil Pendapat)	499
B. Pemilihan Anggota Majelis Umat	503
C. Masa Keanggotaan Majelis Umat	505
D. Keanggotaan Majelis Umat	506
E. Wewenang Majelis Umat	513
F. Hak Berbicara Dan Menyampaikan Pendapat	532
 19. ISLAM WAJIB DITERAPKAN	
SECARA MENYELURUH DAN SEKALIGUS	538
 20. ISLAM MENGHARAMKAN	
PEMERINTAHAN MILITER	552
 21. TAAT PADA PENGUASA MUSLIM YANG MEMERINTAH	
BERDASARKAN ISLAM FARDLU	564
 22. MELAKUKAN KOREKSI TERHADA PENGUASA;	
FARDLU BAGI KAUM MUSLIMIN	575
 23. MENDIRIKAN PARTAI POLITIK	
FARDLU KIFAYAH	593

UNIVERSALITAS SYARI'AT ISLAM

(Sebuah Pengantar)

Allah SWT. telah menurunkan risalah Islam. Dimana Dia menjadikan risalah tersebut berdiri di atas landasan akidah *tauhid*, yaitu akidah *La Ilaha Illa Allah, Muhammadur Rasulallah*.

Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang meliputi seluruh manusia. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan, serta seluruh hubungan kehidupan itu dengan sesuatu yang ada sebelum dan sesudah kehidupan. Islam juga memecahkan seluruh masalah manusia, sebagai manusia (yang memiliki kebutuhan jasmani, naluri dan akal, pent.). Islam juga mengatur interaksi manusia --secara vertikal-- dengan penciptanya, dan dengan dirinya, serta --secara horisontal-- dengan sesama manusia di setiap waktu dan tempat.

Islam juga menyelesaikan hubungan antara Allah, sebagai sang pencipta, dengan alam, manusia dan kehidupan, dari aspek penciptaan dan pengaturan, penghidupan dan pembinaan, petunjuk dan kesesatan, termasuk aspek rizki dan pertolongan. Serta aspek lain yang

menjadi sifat-sifat Allah SWT. yang berupa sifat kuasa, pengatur, pengendali, mengetahui segala hal yang meliputi seluruh makhluk, serta kehendak yang meliputi seluruh kemungkinan.

Seperti halnya Islam telah memecahkan masalah interaksi antara manusia dan kehidupan itu dengan Allah sebagai sang Pencipta. Dengan disertai keharusan untuk beribadah semata-mata kepada-Nya serta pengakuan hanya Dia Yang Maha Membuat seluruh aturan. Dan sama sekali tidak mempersekutukan-Nya dengan apapun. Dan disertai kewajiban beribadah hanya kepada-Nya dengan mengikuti semua aturan yang disyari'atkan bagi seluruh hamba-Nya agar mereka beribadah kepada-Nya dengan aturan tersebut. Serta wajib terikat dengan semua perintah-Nya dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Disamping juga wajib menjadikan hanya Muhammad saw. sebagai utusan Allah, yang wajib diikuti dan ajaran-ajarannya wajib diambil, dengan tidak mengikuti selain ajarannya, ataupun mengambil ajaran manusia lain. Islam memang telah membawa corak pemikiran yang khas, dimana dengan pemikiran-pemikiran itu Islam bisa melahirkan sebuah peradaban yang lain sama sekali dengan peradaban manapun. Dengan pemikiran-pemikiran itu pula, Islam

mampu melahirkan kumpulan konsepsi kehidupan. Dan dengan pemikiran itu pula, benak para penganutnya telah mendarah daging dengan corak peradaban tersebut. Pemikiran-pemikiran itu juga telah melahirkan pandangan hidup tertentu, yaitu pandangan halal dan haram beserta sebuah tuntunan hidupnya yang khas. Dengan pemikiran-pemikiran itu pula, Islam mampu membangun sebuah masyarakat, yang pemikiran, perasaan, sistem dan individu-individunya lain sama sekali dengan masyarakat manapun.

Sebagaimana Islam telah membawa aturan paripurna, yang mampu menyelesaikan seluruh problem interaksi di dalam negara dan masyarakat. Baik dalam masalah pemerintahan, ekonomi, masyarakat, pendidikan maupun politik, di dalam dan luar negeri. Baik yang menyangkut interaksi yang bersifat umum, antara negara dengan anggota masyarakatnya, atau antara negara dengan negara maupun negara dengan umat serta bangsa-bangsa lain; ketika perang dan damai. Atau yang menyangkut interaksi secara khusus antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lain.

Dengan demikian, Islam adalah sistem yang paripurna dan menyeluruh (*comprehenship*) bagi seluruh kehidupan manusia. Karena itu pula kaum muslimin diwajibkan untuk

memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu, yang terlukis di dalam sistem khilafah.

1

PEMERINTAHAN ISLAM;

Pemerintahan Alternatif Dalam Perspektif Islam

Menurut makna bahasa, kata *al hukmu* bermakna *al qadla'* (keputusan). Sedangkan kata *al haakim* bermakna *munaffidzul hukmi* (pelaksana keputusan atau pemerintahan). Adapun menurut istilah, kata *al hukmu* maknanya adalah sama dengan kata *al mulku* dan *as sulthan*. Yaitu, kekuasaan yang melaksanakan hukum dan aturan. Juga bisa disebut dengan aktifitas kepemimpinan yang telah diwajibkan oleh syara' atas kaum muslimin. Aktifitas kepemimpinan ini merupakan kekuasaan yang dipergunakan untuk menjaga terjadinya tindak kedzaliman serta memutuskan masalah-masalah yang dipersengketakan. Atau dengan ungkapan lain, kata *al hukmu* juga bisa disebut *wilayatul amri*. Sebagaimana dalam firman Allah:

"Taatilah Allah, dan taatilah rasulullah, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian." (Q.S. An Nisa': 89)

"Dan kalau seandainya mereka mengembalikan masalah

itu kepada Rasulullah serta kepada ulil amri (para pemimpin) di antara mereka." (Q.S. An Nisa': 47)

Jadi, para pemimpin itulah yang esensinya melaksanakan pelayanan terhadap urusan-urusan umat secara langsung.

Sebagai sebuah ideologi bagi negara, masyarakat serta kehidupan, Islam telah menjadikan negara beserta kekuasaannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Dimana Islam juga telah memerintahkan kaum muslimin agar mendirikan negara dan pemerintahan, serta memerintah dengan hukum-hukum Islam. Berpuluh-puluh ayat Al Qur'an yang menyangkut masalah pemerintahan dan kekuasaan telah diturunkan. Dimana ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin agar menerapkan pemerintahan dengan berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Allah berfirman:

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 48)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara

mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah SWT. dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 49)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim." (Q.S. Al Maidah: 45)

"Dan barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Al Maidah: 47)

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang

kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."
(Q.S. An Nisa': 65)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya serta ulil amri (para pemimpin) di antara kamu." (Q.S. An Nisa': 59)

"Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan cara yang adil." (Q.S. An Nisa': 48) Dan masih berpuluh-puluh ayat yang lain, yang menyangkut masalah pemerintahan dari segi pemerintahan dan kekuasaan itu sendiri. Disamping itu, banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan pembahasan pemerintahan secara detail. Bahkan, ada ayat-ayat yang membahas tentang hukum perang, politik, pidana, kemasyarakatan, hukum perdata dan lain-lain. Allah SWT. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan itu ada padamu." (Q.S. At Taubah: 123)

"Jika kamu menemukan mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang ada di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan jika kamu khawatir akan terjadinya penghianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur." (Q.S. Al Anfal: 57-58)

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dengan bertawakkal kepada Allah." (Q.S. Al Anfal: 61)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." (Q.S. Al Maidah: 1)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al Baqarah: 188)

"Dan dalam qishas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal." (Q.S. Al Baqarah: 179)

"Laki-laki dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (Q.S. Al Maidah: 38)

"Dan jika mereka menyusui (anak-anak)-mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Q.S. At Thalaq: 6)

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya." (Q.S. At Thalaq: 7)

"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan." (Q.S. At

Taubah: 103)

Dan demikianlah, kita senantiasa akan menemukan garis-garis besar undang-undang perdata, kemiliteran, pidana, perpolitikan, serta *mu'amalah* dengan jelas di dalam beratus-ratus ayat Al Qur'an. Disamping banyak hadits shahih --yang menjelaskan hal-hal yang serupa-- bertebaran. Dimana kesemuanya itu diturunkan berkaitan dengan suatu keharusan untuk menjalankan serta menerapkan kekuasaan berdasarkan garis-garis besar tersebut. Bahkan, semuanya itu telah berhasil diterapkan dalam kehidupan yang sesungguhnya pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, serta penguasa-penguasa Islam sepeninggal beliau. Kenyataan ini menunjukkan dengan jelas, bahwa Islam memiliki sistem pemerintahan dan kenegaraan, serta sistem yang bisa menjamin keberlangsungan masyarakat, kehidupan, umat serta individu-individunya. Sebagaimana Islam telah menunjukkan bahwa negara tidak akan begitu saja memerintah sebuah pemerintahan, melainkan dengan sistem Islam. Dimana Islam tidak akan pernah terlihat kecuali kalau Islam hidup dalam sebuah negara yang menerapkan hukum-hukumnya.

Maka, Islam adalah agama dan ideologi, dimana

pemerintahan dan negara adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Negara adalah *thariqah* (tuntunan operasional) satu-satunya yang secara syar'i dijadikan oleh Islam untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukumnya dalam kehidupan secara menyeluruh. Dimana Islam tidak akan tampak hidup, kalau tidak ada sebuah negara yang menerapkannya dalam segala hal. Inilah negara dengan sistem perpolitikan yang sangat manusiawi, bukan negara ketuhanan (otokrasi) dengan sistem pendewaannya. Juga bukan negara yang memiliki sifat *takdis* apapun, begitu pula kepala negaranya tidak memiliki *kema'suman* --sebagaimana layaknya seorang Nabi dan Rasul.

Dan sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang menjelaskan bentuk, sifat, dasar, pilar, struktur, asas yang menjadi landasan, pemikiran, pemahaman, serta standar-standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, serta undang-undang dasar dan perundang-undangan yang diberlakukan.

Dialah sistem yang khas dan sama sekali lain bagi sebuah negara yang unik, yang berbeda dengan semua sistem pemerintahan manapun yang ada di dunia dengan perbedaan yang mendasar. Baik dari segi asas yang

dipergunakan sebagai landasan sistem tersebut, atau dari segi pemikiran, pemahaman serta standar yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, atau dari segi bentuk yang terlukis dari sana, maupun undang-undang dasar serta perundang-undangan yang diberlakukannya.

2

NEGARA ISLAM

Negara Islam adalah seorang khalifah yang menerapkan hukum syara'. Negara Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam, serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Negara Islam inilah satu-satunya *thariqah* yang dijadikan oleh Islam untuk menerapkan sistem dan hukum-hukumnya secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya negara, eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak semata. Karena itu, negara Islam harus tetap ada dan bukan hanya temporal keberadaannya.

Negara Islam hanya berdiri di atas landasan akidah Islam, dan akidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar'i akidah Islam, dalam keadaan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga sejak pertama kali, ketika Rasulullah saw. membangun sebuah kekuasaan di

Madinah serta memimpin pemerintahan di sana, beliau segera membangun kekuasaan dan pemerintahannya dengan landasan akidah Islam. Maka setelah itu, ayat-ayat tentang perundang-undangan tidak pernah turun lagi.

Beliau telah menjadikan syahadat *La Ilaha Illa Allah Wa Anna Muhammadar Rasulullah* sebagai asas kehidupan bagi kaum muslimin, yang sekaligus merupakan asas dalam hubungan, secara horisontal, di antara sesama manusia (baik muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, maupun muslim dengan kafir harbi), termasuk dasar pijakan untuk menjaga terjadinya kedzaliman, serta pijakan dalam menyelesaikan persengketaan. Dengan kata lain, akidah Islam merupakan dasar bagi semua masalah kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.

Hanya saja hal itu belum cukup, sehingga Islam memerintahkan berjihad, bahkan mewajibkannya untuk seluruh kaum muslimin agar akidah ini bisa mereka emban kepada seluruh manusia. Rasulullah saw. bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi orang hingga mereka menyatakan LA ILAHA ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH, maka bila mereka menyatakannya darah dan harta mereka akan

terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan."

Bahkan, menjaga keberlangsungan akidah Islam sebagai landasan negara hukumnya adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin. Dimana beliau memerintahkan mereka agar mengangkat senjata dan berperang bila kemudian telah nampak kekufuran yang nyata. Yaitu apabila akidah Islam tidak lagi dijadikan sebagai landasan pemerintahan dan kekuasaan.

Maka, ketika Rasulullah saw. ditanya tentang pemerintahan yang dzalim: *"Tidakkah kita perangi saja mereka itu dengan pedang (wahai Rasulullah)?"* beliau menjawab: *"Jangan, selagi mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam)."* Beliau juga memerintahkan agar kaum muslimin tidak merebut bai'at dari tangan *ulil amri* (khalifah) kecuali kalau mereka menyaksikan terjadinya kekufuran secara nyata. Dalam hadits Auf Bin Malik tentang kebobrokan para pemimpin dinyatakan:

"Ditanyakan (kepada Rasul): 'Ya Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka itu dengan pedang?' Beliau menjawab: 'Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam).'"

Dalam riwayat At Thabrani, beliau menyatakan dengan kata *kufran sharrahan* (bukan *kufran bawwahan*). Sedangkan dalam riwayat lain:

"Kecuali jika kalian menyaksikan kemaksiatan kepada Allah secara nyata."

Semuanya ini membuktikan bahwa asas negara Islam adalah akidah Islam. Karena Rasulullah saw. telah membangun kekuasaan berdasarkan asas tersebut. Bahkan, beliau memerintahkan agar mengangkat pedang dalam rangka menjaga keberlangsungan akidah sebagai landasan kekuasaan, serta memerintahkan berjihad dengan tujuan menegakkan akidah tersebut. Karena itu, negara Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun pemikiran, pemahaman, hukum ataupun standar yang tidak digali dari akidah Islam. Sebab, tidak cukup dengan menjadikan landasan negara Islam tersebut hanya sebatas nama, yaitu akidah Islam --namun dalam prakteknya tidak. Bahkan, adanya landasan itu harus tercermin dalam segala hal yang berhubungan dengan keberadaan negara Islam. Termasuk

dalam hal-hal yang kecil maupun yang nampak menonjol dalam urusan negara secara keseluruhan. Karena itu, negara Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun konsep tentang kehidupan atau hukum selain yang lahir dari akidah Islam. Akidah Islam pun tidak akan mentolelir konsep dan pemahaman apapun yang tidak lahir dari sana.

Karena itu, negara Islam tidak akan mentolelir konsep demokrasi untuk kemudian diadopsi dalam tubuh negara Islam. Karena demokrasi bukan konsep yang lahir dari akidah Islam. Disamping karena pemahaman-pemahaman yang lahir dari konsep Demokrasi tersebut bertentangan dengan akidah Islam. Konsep Nasionalisme --yang lahir dari demokrasi-- misalnya, dengan lebel apapun tetap tidak diperbolehkan. Karena konsep tersebut tidak lahir dari akidah Islam. Disamping konsep-konsep yang lahir dari akidah Islam telah mengancam dan mencegah serta menjelaskan bahaya-bahayanya. Konsep Patriotisme (*wathaniyah*), apapun dan bagaimanapun bentuknya, tetap tidak diperbolehkan. Karena konsep tersebut lahir bukan dari akidah Islam. Disamping karena Patriotisme bertentangan dengan konsep-konsep yang lahir dari akidah Islam.

Begitu pula dalam struktur negara Islam tidak terdapat

kementerian sebagaimana dalam tradisi pemahaman Demokrasi, termasuk pemahaman-pemahaman yang sama status hukumnya dengan demokrasi, seperti pemahaman kekaisaran, monarchi, ataupun republik. Karena semuanya itu tidak dilahirkan dari akidah Islam. Bahkan, semuanya tadi bertentangan dengan konsep yang lahir dari akidah Islam. Disamping, karena dilarang melakukan *muhasabah* (koreksi) kepada negara Islam dengan landasan selain akidah Islam, baik yang dilakukan oleh individu, gerakan maupun organisasi yang lain. Bahkan, dilarang mendirikan gerakan, organisasi, atau partai-partai dengan landasan selain akidah Islam. Karena dengan adanya akidah Islam sebagai landasan sebuah negara, maka semuanya menjadi suatu keharusan. Semuanya tadi diharuskan kepada penguasa beserta seluruh rakyat yang diperintah oleh negara Islam.

Dengan dijadikannya akidah Islam sebagai landasan negara Islam, maka mengharuskan undang-undang dasarnya serta perundang-undangan yang lain harus digali dari kitabullah serta sunnah Rasulullah. Allah SWT. telah memerintahkan kepada para penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasul-Nya. Allah SWT. juga telah

mengkleim orang-orang yang menerapkan hukum dengan selain hukum yang diturunkan oleh-Nya sebagai orang kafir, apabila dia meyakini apa yang dia terapkan. Juga yakin bahwa apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya tidak memiliki otoritas apa-apa. Namun, Allah SWT. hanya akan mengkleim orang tersebut sebagai orang yang melakukan maksiat, baik fasik maupun dzalim, apabila dia menerapkan hukum tersebut namun tidak meyakini kebenaran hukum yang dia terapkan.

Sedangkan perintah Allah SWT. kepada penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah tadi telah ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan As Sunah. Allah SWT. berfirman:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (Q.S. An Nisa': 65)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Q.S. Al Maidah: 49)

Karena itulah, maka perundang-undangan negara Islam dibatasi hanya berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Bahkan, Allah sendiri mengancam orang yang menerapkan hukum selain hukum yang diturunkan-Nya, yaitu hukum-hukum kufur, dengan firman-Nya:

"Dan barang siapa yang tidak menerapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44) Rasulullah saw. juga bersabda:

"Setiap perbuatan yang tidak mengikuti perintahku, maka perbuatan itu akan tertolak."

Semuanya ini menunjukkan bahwa seluruh perundang-undangan negara Islam, baik undang-undang dasar maupun undang-undang yang lain ditentukan hanya berdasarkan hukum-hukum syara' yang digali dari akidah Islam. Yaitu hukum-hukum yang ada di dalam Al Kitab dan As Sunah yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasul-Nya serta di dalam sumber hukum yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu *ijma' sahabat* dan *qiyas* (dalil analogi berdasarkan

illat dan ma'lul).

Tatkala seruan *As Syari'* (Allah) tersebut berhubungan dengan aktivitas manusia serta mengharuskan seluruh manusia dalam setiap aktivitasnya terikat dengan seruan tersebut, maka sistem yang berhak mengatur aktivitas tersebut harus dibuat oleh Allah SWT. Dimana syari'at Islam diturunkan berhubungan dengan seluruh aktivitas manusia beserta seluruh hubungan mereka, baik hubungan mereka, secara vertikal, dengan Allah atau dengan diri mereka sendiri maupun hubungan mereka, secara horisontal, dengan sesamanya. Karena itu, di dalam Islam tidak ada tempat untuk membuat undang-undang negara, yang bersumber dari produk otak manusia, yang dipergunakan untuk mengatur seluruh hubungan mereka. Sebab, mereka semua terikat dengan hukum syara'. Allah SWT. berfirman:

"Dan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah, maka ambillah. Serta apa yang dicegah olehnya, maka tinggalkanlah." (Q.S. Al Hasyr: 7)

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka."
(Q.S. Al Ahzab: 36)

Rasulullah SAW. juga bersabda:

"Sesungguhnya Allah telah memfardlukan beberapa kewajiban, maka janganlah kalian melenyapkannya. Dan Dia telah melarang beberapa hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia juga telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya."

"Dan barang siapa yang membuat-buat (hal baru) dalam urusanku ini, yang tidak ada tuntunannya maka perbuatan (yang baru) tersebut tertolak."

Karena itu, esensinya Allah-lah yang mensyari'atkan hukum, dan bukan penguasa. Dia-lah sesungguhnya yang telah memaksa seluruh manusia termasuk penguasa, agar mengikuti-Nya dalam mengatur seluruh hubungan serta aktivitas mereka. Disamping telah membatasi mereka hanya dengan hukum tersebut, dan melarang mereka untuk mengikuti hukum yang lain.

Karena itu, tidak ada tempat bagi manusia di dalam negara Islam untuk membuat hukum yang dipergunakan untuk mengatur seluruh hubungan manusia, termasuk di antaranya adalah membuat undang-undang dasar atau perundang-undangan yang lain. Dan tidak ada tempat lagi bagi penguasa untuk memaksa manusia atau memberikan alternatif kepada mereka agar mengikuti ketentuan serta hukum buatan manusia dalam mengatur interaksi mereka.

Dengan asas akidah Islam itulah, Rasulullah saw. benar-benar telah berhasil mendirikan negara Islam di Madinah Al Munawwarah. Dimana di atas asas tersebut, tegaklah dasar, pilar, struktur, pasukan serta hubungan ke dalam dan ke luar negara beliau. Maka, semenjak beliau datang ke Madinah beliau langsung memimpin kaum muslimin, melayani kepentingan mereka, *me-manage* urusan-urusan mereka, membentuk masyarakat Islam, serta mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Baru kemudian dengan Bani Dhamrah serta Bani Mudlij, lalu dengan orang kafir Quraisy, penduduk Ailah, Jarba' dan Adzrah. Beliau melakukan perjanjian agar jangan sampai ada orang yang menghalang-halangi orang yang akan menunaikan ibadah haji. Juga agar tidak seorang pun yang ditakut-takuti pada *syahrul haram* (bulan Dzulqa'dah,

Dzulhijjah, Muharram, serta Rajab). Beliau juga pernah mengirim Hamzah Bin Abdul Muthallib, Muhammad Bin Ubaidah Bin Al Harits, serta Sa'ad Bin Abi Waqas dalam sebuah detasmen untuk menyerang penduduk Dumatul Jandal. Dalam beberapa pertempuran, kadang beliau sendiri yang memimpin langsung pasukannya. Bahkan beliau juga terjun langsung dengan pasukannya dalam sebuah pertempuran yang dahsyat. Beliau juga pernah mengangkat para *wali* (pemimpin daerah tingkat I) untuk daerah-daerah tertentu, serta para *amil* (pemimpin daerah tingkat II) untuk beberapa negari. Beliau pernah menunjuk Utab Bin Usaid untuk menjadi wali di Makkah setelah kota ini ditaklukkan. Kemudian setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam, dia diminta untuk menjadi wali di Yaman. Beliau juga pernah mengangkat Mu'ad Bin Jabal Al Khazraji untuk menjadi wali di Janad. Khalid Bin Walid menjadi amil di Shun'a'. Ziyad Bin Lubaid Bin Tsa'labah Al Anshari menjadi wali di Hadramaut. Abu Musa Al Asy'ari menjadi wali di Zabid dan Adn. Amru Bin Al Ash di Oman. Abu Dujanah menjadi amil di Madinah.

Ketika beliau menunjuk para wali tersebut, beliau senantiasa memilih orang yang paling sempurna dalam melaksanakan tugasnya di antara mereka, untuk menjadi

wali atau amil beliau. Beliau juga senantiasa menanamkan iman dalam benak mereka yang akan diterjunkan ke daerah yang telah ditentukan oleh beliau. Beliau juga selalu menanyai mereka tentang cara yang akan mereka pergunakan dalam menentukan keputusan mereka. Diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau pernah bertanya kepada Mu'ad Bin Jabal Al Khazraji, ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:

"Dengan apa kamu akan memutuskan (suatu perkara)?, (Mu'ad) menjawab: 'Dengan kitab Allah'. Beliau bertanya: 'Jika kamu tidak menemukan?', (Mu'ad) menjawab: 'Dengan sunah Rasul-Nya'. Beliau bertanya lagi: 'Jika kamu tidak menemukannya?' (Mu'ad) menjawab: 'Saya akan berijtihad dengan pendapatku'. Beliau lalu bersabda: 'Segala puji hanya milik Allah, yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan sesuatu yang amat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya.'"

Diriwayatkan juga bahwa ketika Nabi saw. menunjuk Aban Bin Sa'id menjadi wali di Bahrain, beliau bersabda kepadanya:

"Mintalah nasihat kebajikan kepada Abdi Qais serta muliakanlah penduduknya."

Rasulullah saw. selalu mengutus orang yang terbaik, yang telah masuk Islam. Beliau biasanya memerintahkan mereka agar mengajari masalah agama kepada orang-orang yang baru masuk Islam, serta mengambil zakat dari mereka. Dalam berbagai keadaan, beliau menyerahkan urusan tersebut kepada para wali agar wali tersebut yang menarik zakat. Beliau juga menyerukan kepada mereka agar memberikan kabar gembira kepada seluruh manusia, serta mengajarkan Al Qur'an kepada mereka, dan mendidik mereka dalam hal keagamaan hingga betul-betul *faqih* (ahli). Beliau juga mengingatkan mereka agar tidak bersikap lemah dalam masalah yang jelas-jelas benar. Bahkan, beliau menganjurkan agar bersikap keras terhadap kedzaliman. Dan mencegah orang-orang agar tidak memprovokasikan kesukuan dan ras tertentu, sehingga provokasi mereka hanya kepada Allah semata, yang tidak akan mereka persekutukan dengan apapun yang lain. Serta mengambil *khumus al amwal* (1/5 dari harta temuan) dan sedekah-sedekah yang telah telah diwajibkan atas kaum muslimin (zakat mal dan sejenisnya).

Orang Yahudi dan Nasrani yang telah memeluk Islam dengan tulus dari lubuk hati mereka sendiri, maka mereka adalah orang-orang mukmin. Dimana mereka berhak mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya orang mukmin yang lain. Sedangkan mereka yang tetap dalam kenasranian dan keyahudiannya, tetap akan dilindungi. Sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan Rasulullah kepada Mu'ad Bin Jabal, saat beliau mengutusnyanya ke Yaman:

"Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah yang pertama kali kamu sampaikan kepada mereka adalah ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, sampaikan kepada mereka bahwa Allah memfardlukan kepada mereka zakat yang akan diambil dari mereka yang kaya, kemudian akan diberikan kepada yang miskin. Jika mereka menaatinya, maka ambillah (zakat) dari mereka, dan kehormatan hartanya pun akan dijaga. Berhati-hatilah, terhadap doa orang-orang yang terdzalimi. Sebab antara mereka dengan Allah tidak terdapat hijab (tabir pemisah)."

Dalam keadaan tertentu Rasulullah saw. mengirim orang

khusus untuk mengurus masalah harta. Karenanya, setiap tahun Rasul selalu mengutus Abdullah Bin Rawwahah kepada orang-orang Yahudi Khaibar untuk memungut *kharaj* dari hasil tanaman mereka. Mereka pernah mengadu kepada utusan Rasul tersebut karena beban pemungutannya terlampau berat, lalu mereka ingin menyogok Abdullah Bin Rawwahah. Mereka kemudian mengumpulkan cincin istri-istri mereka. Dan mereka katakan kepada Abdullah: *"Ini (hadiah) untukmu dan peringanlah (pungutan) yang menjadi beban kami. Dan bagilah secara merata."* Abdullah kemudian menjawab: *"Hai orang-orang Yahudi, (dengarkan) bagi kami kalian adalah orang yang paling dimurkai Allah. Harta ini tidak akan aku ambil dengan harapan aku akan memperingan (pungutan) yang menjadi kewajiban kalian. Suap yang kalian berikan ini, sesungguhnya merupakan suht (harta haram). Dan sungguh kami tidak akan memakannya."* Mereka kemudian berkomentar: *"Karena sikap seperti inilah, maka langit dan bumi ini senantiasa tetap akan tegak."*

Rasulullah saw. juga senantiasa mengorek keadaan para wali dan amil beliau. Beliau juga memperhatikan informasi-informasi tentang mereka yang disampaikan kepada beliau. Beliau pernah memberhentikan Ila' Bin Al

Hadhrami dari jabatannya sebagai amil beliau di Bahrain, karena ada utusan dari Abdi Qaid yang mengadukannya kepada Nabi. Dan Rasul pun memenuhi kritik yang ditujukan kepada amil beliau. Beliau juga selalu mengontrol anggaran dan pengeluaran mereka.

Rasul juga telah mempergunakan seseorang yang secara khusus mengambil zakat. Maka tatkala kembali, beliau mengontrolnya kemudian orang tersebut mengatakan: *"Ini untukmu (Ya Rasul), sedangkan ini telah dihadiahkan kepadaku."* Beliau lalu bersabda:

"Mengapa bisa terjadi pada orang yang aku utus untuk melaksanakan tugas tertentu yang Allah berikan kepada kami, lalu mengatakan: 'Ini adalah untukmu, sedangkan yang ini telah dihadiahkan kepadaku.' Mengapa dia tidak tinggal diam di rumah bapak-ibunya saja lalu kita lihat, apakah dia akan mendapat hadiah atau tidak."

Beliau melanjutkan sabdanya:

"Orang yang telah kami tugaskan untuk melaksanakan amal tertentu, kemudian kami bayar dengan bayaran tertentu, maka jika masih

mendapatkan di luar itu tidak ada lain kecuali ghulul (harta haram)."

Penduduk Yaman pernah melapor tentang bacaan yang dibaca Mu'ad Bin Jabal ketika menjadi imam shalat, yang terlampau panjang, maka Nabi segera menegurnya. Dan beliau bersabda:

"Barang siapa yang menjadi imam orang lain (dalam shalat) hendaknya memperingan (bacaannya)."

Nabi saw. pernah mengangkat para qadli untuk menegakkan hukum di tengah-tengah rakyat. Beliau pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib sebagai qadli di Yaman dan Abdullah Bin Naufal sebagai qadli di Madinah. Beliau juga pernah menugaskan Mu'ad Bin Jabal dan Abu Musa Al Asy'ari untuk menjadi qadli di Yaman (Yaman Utara dan Selatan). Rasul pernah menanyai mereka berdua:

"Dengan apa kalian (berdua) akan menghukumi?" Mereka berdua menjawab: 'Jika kami tidak menemukannya di dalam Al Kitab dan As Sunah, kami akan menganalogkan (mengqiyaskan) satu masalah dengan masalah lain. Mana

yang lebih mendekati kepada kebenaran, maka itulah yang akan kami pergunakan."

Dan Nabi pun membenarkannya. Sikap beliau ini menunjukkan, bahwa beliau senantiasa memilih para qadli serta menentukan tata cara mereka mengambil keputusan. Dan ternyata tidak hanya menentukan para qadli biasa, bahkan beliau menetapkan qadli *madhalim* (PTUN). Beliau pernah menugaskan Rasyid Bin Abdullah sebagai kepala qadli sekaligus qadli madhalim. Kemudian, beliau memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan perkara-perkara kedzaliman.

Nabi saw. juga mengatur seluruh kepentingan rakyat. Beliau mengangkat para penulis untuk mengatur kepentingan tersebut. Mereka itu layaknya seperti dirjen sebuah departemen. Ali Bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian, apabila Nabi sedang melakukan perjanjian serta penulis perdamaian, apabila beliau sedang melakukan perdamaian. Harits Bin Auf Al Mari mengurus cincin beliau (yang menjadi stempel negara beliau). Mu'aiqib Bin Abi Fatimah menjadi penulis *ganimah* (harta hasil rampasan perang, setelah mengalami kemenangan dalam peperangan). Hudzaifah menjadi pencatat hasil pendapatan

tanah Hijaz. Zubeir Bin Awwam menjadi pencatat zakat. Mughirah Bin Syu'bah menjadi pencatat hutang-hutang serta transaksi-transaksi mu'amalah. Surahbil Bin Hisan menjadi penulis surat kepada raja-raja. Dalam setiap urusan beliau selalu mengangkat *notulen* (penulis), yang bertugas mengurus urusan tersebut meskipun yang diurus juga beragam kepentingannya.

Nabi saw. sering bermusyawarah dengan para sahabat beliau. Beliau tidak pernah lepas dari saran-saran *ahli ra'yu* (para pemikir) serta orang yang beliau pandang memiliki kecemerlangan berfikir dan kelebihan. Dimana mereka semua memberikan penjelasan berdasarkan kekuatan iman serta ketakwaan mereka, dalam rangka menyebarkan dakwah Islam. Mereka berjumlah, tujuh orang dari kaum Anshar dan tujuh yang lainnya dari kaum Muhajirin. Diantaranya adalah Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, Ali, Umar, Ibnu Mas'ud, Salman, Ammar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad, dan Bilal Bin Rabbah. Beliau juga pernah meminta pendapat kepada yang lain, selain mereka. Hanya saja bedanya, frekwensi beliau bermusyawarah dengan mereka lebih intens. Jadi, mereka layaknya adalah seperti majelis syura.

Nabi saw. telah menetapkan harta atas kaum muslimin

serta yang lain, termasuk atas tanah, hasil panen, serta hewan, yang berupa zakat, *usyur* (pungutan 1/10 di daerah perbatasan), *fai'* (harta rampasan yang telah ditinggal oleh pemiliknya tanpa terjadinya peperangan), *kharaj*, *jizyah*. Dimana *anf'al* serta *ghanimah* tersebut menjadi milik baitul mal. Sedangkan distribusi zakat, diberikan kepada delapan kelompok, yang telah dinyatakan di dalam Al Qur'an. Dan sedikit pun tidak akan diberikan kepada kelompok yang lain. Begitu pula dalam urusan negara, negara Islam tidak akan mengambil sedikitpun dari sana. Untuk melayani kebutuhan rakyat, mereka akan *disuplay* dengan harta yang berasal dari *fai'*, *kharaj*, *jizyah*, serta *ghanimah*. Semuanya itu cukup untuk mengurus kebutuhan negara beserta angkatan bersenjatanya. Dan negara tidak akan pernah merasa membutuhkan lagi harta yang lain.

Demikianlah, Rasulullah saw. membangun struktur negara Islam sendiri, kemudian beliau sempurnakan semasa hidup beliau. Dan beliau lah yang menjadi kepala negaranya. Beliau juga memiliki dua *mu'awin* (pembantu), wali, amil, qadli, pasukan, dirjen departemen-dirjen departemen serta majelis syura. Struktur ini, dengan segala bentuk dan otoritasnya, adalah *thariqah* yang wajib diikuti. Semuanya tadi telah dinyatakan berdasarkan riwayat yang

mutawatir.

Rasulullah saw. senantiasa menjalankan tugas sebagai kepala negara semenjak tiba di Madinah hingga beliau wafat, sementara Abu Bakar dan Umar Bin Khattab adalah mu'awin beliau. Para sahabat, sepeninggal beliau, juga telah sepakat untuk mengangkat kepala negara yang menjadi penerus Rasulullah saw. dalam memimpin negara, bukan sebagai penerus kerasulan dan penerus kenabian. Sebab, kenabian dan kerasulan ini telah berakhir pada beliau saja. Demikianlah Rasulullah saw. telah membangun struktur negara secara sempurna dalam kehidupan beliau. Beliau telah meninggalkan bentuk pemerintahan dan struktur negara yang telah sedemikian dikenal dan teramat jelas.

3

BENTUK PEMERINTAHAN ISLAM

Sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia. Baik dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, pemahaman, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, maupun dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, ataupun dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara tadi, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.

A. Pemerintahan Islam Bukan Monarchi

Sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarchi. Bahkan, Islam tidak mengakui sistem monarchi, maupun yang sejenis dengan sistem monarchi.

Kalau sistem monarchi, pemerintahannya menerapkan sistem waris (putra mahkota), dimana singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota dari orang tuanya, seperti kalau mereka mewariskan harta warisan.

Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Namun, pemerintahan akan dipegang oleh orang yang dibai'at oleh umat dengan penuh ridla dan bebas memilih.

Sistem monarchi telah memberikan hak tertentu serta hak-hak istimewa khusus untuk raja saja, yang tidak akan bisa dimiliki oleh yang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Dan kadangkala raja hanya simbol bagi umat, dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, sebagaimana raja-raja di Eropa. Atau kadangkala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum. Dimana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya, sebagaimana raja di Saudi, Maroko, dan Yordania.

Lain halnya dengan sistem Islam, sistem Islam tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak khusus. Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat yang menjadi khalifah namun tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Disamping khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan bisa memerintah serta

mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya. Namun, khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan mereka bai'at dengan penuh ridla agar menerapkan syari'at Allah atas diri mereka. Sehingga khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.

Disamping itu, dalam pemerintahan Islam tidak mengenal *wilayatul ahdi* (putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak mengambil pemerintahan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara mengambil pemerintahan yaitu dengan bai'at dari umat kepada khalifah atau imam, dengan penuh ridla dan bebas memilih.

B. Pemerintahan Islam Bukan Republik

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem republik. Dimana sistem republik berdiri di atas pilar sistem demokrasi, yang kedaulatannya jelas di tangan rakyat. Rakyatlah yang memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat

juga berhak membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya.

Sementara sistem pemerintahan Islam berdiri di atas pilar akidah Islam, serta hukum-hukum syara'. Dimana kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan umat. Dalam hal ini, baik umat maupun khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT. semata. Sedangkan khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari kitabullah dan sunah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat khalifah. Karena yang berhak memecat khalifah adalah syara' semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Sehingga umat berhak mengangkat orang yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil mereka.

Dalam sistem republik dengan bentuk presidensilnya, seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara serta wewenang sebagai seorang perdana menteri, sekaligus. Karena tidak ada perdana menteri dan

yang ada hanya para menteri, semisal presiden Amerika. Sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan perdana menterinya. Dimana wewenang pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden. Seperti republik Prancis dan Jerman Barat.

Sedangkan di dalam sistem khilafah tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang khalifah seperti halnya dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi serta departemen-departemen tertentu. Yang ada dalam sistem khilafah Islam hanyalah para *mu'awin* yang senantiasa dimintai bantuan oleh khalifah. Tugas mereka adalah membantu khalifah dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana. Ketika khalifah memimpin mereka, maka khalifah memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu khalifah dengan memiliki wewenang tertentu. Sehingga *mu'awin* tetap hanyalah pembantu khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya.

Selain dua bentuk tersebut --baik presidensil maupun

parlementer-- dalam sistem republik, presiden bertanggungjawab di depan rakyat atau yang mewakili suara rakyat. Dimana rakyat beserta wakilnya berhak untuk memberhentikan presiden, karena kedaulatan di tangan rakyat.

Kenyataan ini berbeda dengan sistem kekhilafahan. Karena seorang *amirul mukminin* (khalifah), sekalipun bertanggungjawab di hadapan umat dan wakil-wakil mereka, termasuk menerima kritik dan koreksi dari umat serta wakil-wakilnya, namun umat termasuk para wakilnya tidak berhak untuk memberhENTIKANNYA. Amirul mukminin juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara' dengan penyimpangan yang menyebabkan harus diberhentikan. Adapun yang menentukan pemberhentIANNYA adalah hanya mahkamah *madhalim*.

Kepemimpinan dalam sistem republik, baik yang menganut presidensil maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum syara' atau tidak. Karena itu, selama khalifah

melaksanakan hukum syara', dengan cara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari kitabullah serta sunah Rasul-Nya maka dia tetap menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum syara' serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, maka berakhirilah masa jabatannya, sekalipun baru sehari semalam. Sehingga tetap wajib diberhentikan.

Dari pemaparan di atas, maka nampak jelas perbedaan yang sedemikian jauh antara sistem kekhilafahan dengan sistem republik, antara presiden dalam sistem republik dengan khalifah dalam sistem Islam. Karena itu, sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengatakan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sistem republik, atau mengeluarkan statemen: "Republik Islam". Sebab, terdapat perbedaan yang sedemikian besar antara kedua sistem tersebut pada aspek asas yang menjadi dasar tegaknya kedua sistem tersebut, serta adanya perbedaan di antara keduanya baik dari segi bentuk maupun substansi-substansi masalah berikutnya.

C. Pemerintahan Islam Bukan Kekaisaran

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem kekaisaran, bahkan sistem kekaisaran jauh sekali dari ajaran Islam. Sebab wilayah yang diperintah dengan sistem Islam --sekalipun ras dan sukunya berbeda serta sentralisasi pada pemerintah pusat, dalam masalah pemerintahan-- tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran, sebab sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dimana sistem ini telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan dan ekonomi di wilayah pusat.

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan. Dimana mereka memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat --apapun madzhabnya-- yang tidak diberikan kepada rakyat negara

lain, meskipun muslim. Dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Dimana wilayah-wilayah tersebut tetap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian jauh jaraknya antara wilayah tersebut dengan ibu kota negara Islam. Begitu pula masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah dianggap sebagai satu bagian dari tubuh negara. Rakyat yang lainnya juga sama-sama memiliki hak sebagaimana hak rakyat yang hidup di wilayah pusat, atau wilayah-wilayah lainnya. Dimana otoritas pejabatnya, sistem serta perundang-undangnya sama semua dengan wilayah-wilayah yang lain.

D. Pemerintahan Islam Bukan Federasi

Sistem pemerintahan Islam juga bukan sistem federasi, yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan. Yang mencakup seluruh negeri seperti Marakis di bagian barat dan Khurasan di bagian timur. Seperti halnya

yang dinamakan dengan *mudiriyatul fuyum* ketika ibu kota Islam berada di Kaero. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Kalau seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, maka wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Kalau seandainya ada wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, maka negara Islam tidak akan mempertimbangkannya. Tetapi, wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja dari anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak.

Sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk federasi, melainkan berbentuk kesatuan. Karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini. Baik dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya. Sekalipun dalam beberapa prakteknya hampir ada yang menyerupai dengan praktek dalam sistem yang lain.

Disamping hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, sistem pemerintahan Islam adalah sistem pemerintahan sentralisasi, dimana penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun yang besar. Negara Islam juga tidak akan sekali-kali mentolelir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para qadli di setiap wilayahnya. Negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat (*hakim*). Disamping negara yang akan mengurus secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.

Pendek kata, sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem khilafah. Dan *ijma' sahabat* telah sepakat terhadap kesatuan khilafah dan kesatuan negara serta ketidakbolehan berbai'at selain kepada satu khalifah. Sistem ini telah disepakati oleh para imam mujtahid serta jumbuh *fuqaha'*. Yaitu apabila ada seorang khalifah dibai'at, padahal sudah ada khalifah yang lain atau sudah ada bai'at

kepada seorang khalifah, maka khalifah yang kedua harus diperangi, sehingga khalifah yang pertama terbai'at. Sebab secara syar'i, bai'at telah ditetapkan untuk orang yang pertama kali dibai'at dengan bai'at yang sah.

4

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM; SISTEM KHILAFAH

Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah *imamah*. Imamah dan khilafah mempunyai makna yang sama. Bentuk inilah yang dinyatakan oleh hukum syara', agar dengan bentuk tersebut negara Islam bisa berdiri di atasnya. Bahkan banyak hadits shahih yang menunjukkan bahwa dua kata ini memiliki konotasi yang sama. Dan tidak satu nash syara' pun yang menunjukkan adanya konotasi yang berbeda. Baik di dalam Al Kitab maupun As Sunah, sebab nas syara' hanya ada dua ini. Begitu pula tidak harus terikat dengan lafadz, baik *khilafah* maupun *imamah*. Namun yang wajib, hanyalah terikat dari segi maknanya saja.

Mendirikan khilafah adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sedangkan melaksanakannya -- seperti hukumnya melaksanakan fardlu yang lain, yang telah difardlukan oleh Allah SWT. bagi kaum muslimin--

adalah sesuatu yang pasti, dimana tidak ada lagi pilihan dan pelan-pelan dalam rangka menegakkannya. Mengabaikan pelaksanaannya merupakan kemaksiatan yang paling besar, dimana Allah SWT. akan mengadzab dengan adzab yang amat pedih.

Dalil tentang pengangkatan khalifah hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslimin adalah As Sunnah dan Ijma' Sahabat. Adapun dalil dari As Sunnah adalah dalil yang telah diriwayatkan dari Nafi' yang berkata: "Umar pernah berkata kepadaku: 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyah."

Nabi saw. telah memfardlukan kepada seluruh kaum muslimin agar di atas pundak mereka terdapat bai'at. Beliau mensifati orang yang meninggal sementara di atas pundaknya tidak terdapat bai'at, layakanya mati dalam

keadaan mati jahiliyah. Dan bai'at itu hanya diberikan kepada khalifah, bukan kepada yang lain.

Rasulullah saw. telah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin agar di atas pundak mereka terdapat bai'at kepada khalifah, dan bukannya mewajibkan mereka semua untuk melakukan bai'at. Karena yang wajib hanyalah adanya bai'at di atas pundak setiap kaum muslimin, yaitu adanya seorang khalifah. Dimana dengan adanya seorang khalifah, maka di atas pundak kaum muslimin akan ada bai'at. Adanya khalifahlah yang esensinya menentukan ada dan tidak adanya bai'at di atas pundak seluruh kaum muslimin. Baik mereka membai'atnya secara langsung ataupun tidak. Karena itu, hadits di atas merupakan dalil atas wajibnya mengangkat khalifah, bukan dalil wajibnya melakukan bai'at. Karena yang dikecam oleh Rasul adalah tidak adanya bai'at di atas pundak kaum muslimin, hingga mereka mati, dan bukan mengecam tidak adanya bai'at itu sendiri.

Hisyam Bin Urwah meriwayatkan dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Setelahku akan ada para pemimpin di antara kalian. Maka ada yang baik kemudian berlalu dengan kebajikannya.

Begitu pula yang jahat akan berlalu dengan kejahatannya. Maka dengarkan dan taatilah (perintah dan larangan) mereka, bila sesuai dengan kebenaran. Bila mereka berbuat baik, maka itu menjadi hak kalian (untuk mendapatkan kebbaikannya). Dan apabila mereka berbuat jahat, maka itu adalah hak dan sekaligus kewajiban kalian (untuk mengingatkannya)."

Imam Muslim meriwayatkan dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Sesungguhnya imam itu adalah laksana perisai, dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya)."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abi Hazim berkata:

"Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun, pernah aku mendengarnya menyampaikan hadits dari Rasulullah saw. yang bersabda: 'Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi

yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah'. Para sahabat bertanya: 'Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.'

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."

Hadits-hadits di atas antara lain merupakan pemberitahuan (*ikhbar*) dari Rasulullah saw. bahwa akan ada para penguasa yang memerintah kaum muslimin, dan bahwa seorang khalifah adalah laksana perisai. Pernyataan Rasulullah saw. bahwa seorang imam itu laksana perisai

menunjukkan pemberitahuan tentang adanya makna fungsional dari keberadaan seorang imam, dan ini merupakan suatu tuntutan (*thalab*). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah SWT. dan Rasul-Nya apabila mengandung celaan (*adz dzam*) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (*thalabut tarki*) atau merupakan larangan (*nahyi*); dan apabila mengandung pujian (*al madhu*) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (*thalabul fi'li*). Dan apabila pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara', atau jika ditinggalkan mengakibatkan terbengkalainya hukum syara', maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti bersifat tegas (*thalab jazim*).

Dalam hadits-hadits ini juga disebutkan bahwa yang memimpin dan mengatur kaum muslimin adalah para khalifah. Ini menunjukkan tuntutan untuk mendirikan khilafah. Salah satu hadits tersebut ada yang menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak) dari penguasa. Semuanya ini menegaskan, bahwa kegiatan mendirikan pemerintahan bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib.

Selain itu, Rasulullah saw. telah memerintahkan kaum

muslimin untuk mentaati para khalifah dan memerangi orang yang akan merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasul ini berarti perintah untuk mengangkat seorang khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang akan merebutnya. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia mem berikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaknya ia mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu."

Jadi, perintah mentaati imam berarti pula perintah mewujudkan sistem kekhilafahannya. Sedangkan perintah memerangi orang yang merebutnya merupakan indikasi (*qarinah*) yang menegaskan secara pasti akan keharusan melestarikan adanya imam yang tunggal.

Adapun dalil *ijma'us shahabat* menunjukkan bahwa para sahabat *ridhwanullah 'anhum*, telah bersepakat mengenai keharusan mengangkat seorang pengganti Rasulullah saw. setelah beliau wafat. Mereka juga sepakat untuk mengangkat seorang khalifah, sepeninggal Abu

Bakar, Umar Bin Khattab dan Utsman Bin Affan.

Ijma' shahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahwa mereka menunda kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah saw. dan mendahulukan pengangkatan seorang khalifah, pengganti beliau. Padahal menguburkan mayat secepatnya adalah suatu keharusan dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah tersebut melakukan kesibukan lain sebelum jenazah dikebumikan. Namun, sebagian sahabat yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah saw. ternyata justru mendahulukan upaya-upaya untuk mengangkat khalifah. Sedangkan sebagian sahabat lain, yang tidak ikut sibuk mengangkat khalifah ternyata ikut pula menunda kewajiban mengebumikan jenazah Nabi saw. sampai dua malam, padahal mereka mampu mengingkari hal itu kemudian mengebumikan jenazah Nabi secepatnya. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tidak akan terjadi, kecuali jika status hukum mengangkat seorang khalifah lebih wajib dari pada menguburkan jenazah.

Demikian pula bahwa seluruh sahabat selama hidup

mereka telah sepakat mengenai kewajiban mengangkat khalifah. Walaupun sering muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah saw. maupun ketika pergantian masing-masing khalifah yang empat. Oleh karena itu, ijma' sahabat merupakan dalil yang tegas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat khalifah.

Selain itu, menegakkan agama dan melaksanakan hukum syara' dalam semua aspek kehidupan dunia maupun akhirat adalah kewajiban yang dibebankan atas seluruh kaum muslimin, berdasarkan dalil yang *qath'ius tsubut* (pasti sumber pengambilannya) dan *qath'iud dilalah* (pasti penunjukan maknannya). Kewajiban tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang penguasa. Sedangkan kaidah syara' menyatakan:

"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib."

Ditinjau dari kaidah ini, mengangkat seorang khalifah hukumnya adalah wajib juga.

Disamping itu, Allah SWT. memberikan perintah kepada Rasulullah saw. agar memberlakukan hukum di tengah-tengah kaum muslimin dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Perintah Allah kepada Rasul tersebut berbentuk tegas (*thalaban jaziman*). Allah SWT. berfirman yang ditujukan kepada Rasulullah saw.:

"Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 48)

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 49)

Seruan untuk Rasulullah juga merupakan seruan bagi

umatnya, selama tidak ada (dalil) yang men-*takhsis*-nya. Dan di sini tidak terdapat dalil apapun (untuk mentakhsis), maka dalil tersebut juga merupakan seruan bagi kaum muslimin agar menegakkan pemerintahan (sesuai dengan apa yang diturunkan Allah). Sedangkan mendirikan khilafah itu hanya bisa diartikan sebagai menegakkan hukum dan kekuasaan.

Hanya saja Allah SWT. memfardlukan kepada kaum muslimin untuk mentaati *ulil amri* atau para penguasa. Hal itu membuktikan adanya *ulil amri* adalah wajib bagi kaum muslimin. Allah SWT. berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu." (Q.S. An Nisa: 59)

Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada orang yang tidak ada. Termasuk tidak mengharuskan taat kepada orang yang keberadaannya hanya sunnah, maka ini membuktikan bahwa mewujudkan *waliyul amri* hukumnya adalah wajib. Sehingga ketika Allah memerintahkan taat kepada *waliyul amri*, berarti itu juga merupakan perintah agar

mewujudkannya. Sedangkan adanya *waliyul amri* tersebut memiliki konsekuensi tegaknya hukum syara', dan diam tidak mewujudkan *waliyul amri* membawa konsekuensi lenyapnya hukum syara', maka hukum mewujudkannya adalah wajib. Dan karena meninggalkannya membawa konsekuensi tidak terwujudnya hukum syara', maka hukum meninggalkannya adalah haram. Karena hal itu bisa melenyapkan hukum syara'.

Dalil-dalil di atas, semuanya menegaskan wajibnya mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan bagi kaum muslimin; juga menegaskan wajibnya mengangkat khalifah untuk memegang tampuk pemerintahan dan kekuasaan. Kewajiban mengangkat khalifah tersebut adalah demi melaksanakan hukum-hukum syara', bukan sekedar mewujudkan pemerintahan dan kekuasaan. Perhatikanlah sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui 'Auf bin Malik:

"Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka

dan mereka pun melaknat kalian". Ditanyakan kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, tidakkah kita perang saja mereka?' Beliau menjawab: 'Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian'."

Hadits ini menegaskan akan adanya imam-imam yang baik dan imam yang jahat, selain menegaskan keharaman memerangi mereka dengan senjata selama mereka masih menegakkan agama. Karena "menegakkan shalat" merupakan *kinayah* (kiasan) untuk mendirikan agama dan sistem pemerintahan. Dengan demikian, jelaslah bahwa kewajiban kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah demi menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah merupakan suatu perkara yang tidak ada lagi *syubhat* (kesamaran) pada dalil-dalilnya. Disamping itu hal tersebut termasuk suatu kewajiban yang difardlukan oleh Allah SWT. bagi kaum muslimin, yakni terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan kaum muslimin.

Hanya saja kewajiban ini termasuk *fardlu kifayah*. Artinya, apabila sebagian kaum muslimin telah melaksanakannya sampai kewajiban tadi terpenuhi, maka

gugurlah tuntutan pelaksanaan kewajiban itu bagi yang lain. Namun bila sebagian dari mereka belum mampu melaksanakan kewajiban itu, walaupun mereka telah melaksanakan upaya-upaya yang bertujuan mengangkat seorang khalifah, maka status kewajiban tersebut adalah tetap dan belum gugur atas kaum muslimin, selama mereka belum mempunyai khalifah.

Berdiam diri terhadap kewajiban mengangkat seorang khalifah bagi kaum muslimin adalah suatu perbuatan maksiat yang paling besar. Karena hal itu berarti berdiam diri terhadap salah satu kewajiban yang amat penting dalam Islam, dimana tegaknya hukum-hukum Islam --bahkan eksistensi Islam dalam kancah kehidupan-- bertumpu kepadanya. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin akan berdosa besar bila berdiam diri terhadap kewajiban mengangkat seorang khalifah. Kalau ternyata seluruh kaum muslimin sepakat untuk tidak mengangkat seorang khalifah, maka dosa itu akan ditanggung oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi. Namun apabila seluruh kaum muslimin melaksanakan kewajiban itu sedangkan sebagian yang lain tidak melaksanakannya, maka dosa itu akan gugur bagi mereka yang telah berusaha mengangkat khalifah --sekalipun kewajiban itu tetap dibebankan atas

mereka sampai berhasil diangkatnya seorang khalifah. Sebab menyibukkan diri untuk melaksanakan suatu kewajiban akan menggugurkan dosa atas ketidakmampuannya melaksanakan kewajiban tersebut dan atau penundaannya dari waktu yang telah ditetapkan. Hal ini karena dia telah terlibat melaksanakan fardlu juga karena adanya suatu kondisi yang memaksanya sehingga gagal melaksanakan fardlu itu dengan sempurna.

Sedangkan mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas menegakkan khilafah, akan tetap menanggung dosa sejak tiga hari setelah tidak adanya khilafah. Dosa itu akan tetap dipikulnya hingga hari pengangkatan khilafah yang baru. Sebab, Allah SWT. telah mewajibkan kepada mereka suatu kewajiban tetapi mereka tidak mengerjakannya, bahkan tidak terlibat dalam upaya-upaya yang menyebabkan terlaksanakannya kewajiban tersebut. Oleh karena itu, mereka layak menanggung dosa; layak menerima siksa Allah dan kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Kelayakan mereka menanggung dosa ini adalah suatu hal yang jelas dan pasti sebagaimana seorang muslim yang layak menerima siksa karena meninggalkan suatu kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Apalagi kewajiban tersebut merupakan tumpuan pelaksan

kewajiban-kewajiban lain; tumpuan penerapan syari'at Islam secara menyeluruh, bahkan menjadi tumpuan eksistensi tegaknya Islam sehingga panji Allah dapat berkibar di negeri-negeri Islam dan seluruh penjuru dunia.

Oleh karena itu, tidak ada *udzur* (alasan) apapun bagi seorang muslim di muka bumi ini untuk **berdiam diri** terhadap pelaksanaan kewajiban menegakkan agama yang telah difardlukan oleh Allah ini kepada mereka. Itulah, upaya-upaya untuk menegakkan khalifah kaum muslimin, manakala di permukaan bumi ini belum ada khilafah; dan manakala tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum Allah untuk melindungi keharaman-keharaman-Nya; dan manakala tidak ada orang yang menegakkan hukum-hukum agama; yaitu upaya untuk menyatukan seluruh jama'ah kaum muslimin di bawah panji *La Ilaha Illa Allah Muhammadur Rasulullah*. Dan di dalam Islam tidak ada *rukhsah* (keringanan) sedikitpun agar diperbolehkan berdiam diri terhadap pelaksanaan kewajiban yang telah difardlukan oleh Allah, sampai kewajiban tersebut tegak.

5

PILAR-PILAR PEMERINTAHAN ISLAM

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pilar, yaitu:

1. Kedaulatan di tangan syara'.
2. Kekuasaan milik umat.
3. Mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin.
4. Hanya khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Dia juga yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.

A. Kedaulatan Di Tangan Syara'

Inilah pilar-pilar pemerintahan, dimana tanpa adanya pilar-pilar tersebut pemerintahan ini tidak akan terwujud. Apabila salah satu pilar tersebut tidak ada, maka pemerintahan ini juga tidak akan terwujud. Yang dimaksud pemerintahan di sini adalah pemerintahan atau kekuasaan

Islam, bukan pemerintahan yang lain. Pilar-pilar ini diambil dengan cara melakukan telaah yang mendalam terhadap dalil-dalil syara'.

Pilar yang pertama ialah kedaulatan di tangan syara'. Pilar ini memiliki fakta, yaitu berasal dari kata *as siyadah* (kedaulatan). Kata tersebut memiliki bukti, bahwa kedaulatan tersebut adalah di tangan syara' dan bukan di tangan umat. Tentang fakta tersebut bisa dibuktikan, bahwa kata *as siyadah*, yang bermakna kedaulatan itu sebenarnya adalah istilah Barat. Sedangkan maksud dari kata tersebut adalah yang menangani (*mumaris*) dan menjalankan (*musayyir*) suatu kehendak atau aspirasi (*iradah*) tertentu. Karena itu, apabila ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya, maka sesungguhnya kedaulatannya ada di tangannya sendiri. Apabila aspirasi orang tersebut ditangani dan dikendalikan oleh orang lain, maka orang tersebut esensinya telah menjadi *abdun* (abdi) bagi orang lain. Apabila aspirasi umat atau sekelompok umat ditangani dan dikendalikan oleh umat itu sendiri, dengan perantara individu-individu umat, dimana umat memberikan hak penanganan dan pengendalian tersebut kepada mereka dengan suka rela, maka mereka adalah *sayyid* (tuan) bagi umat. Dan apabila aspirasi umat

ditangani dan dikendalikan oleh umat lain, dengan cara paksa maka umat telah menjadi budak (koloni) mereka. Oleh karena itu, sistem demokrasi, dengan kedaulatan di tangan rakyat berarti rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa saja yang dikehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja (yang dikehendaki). Inilah fakta kedaulatan yang justru malah menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.

Sedangkan yang pasti, kedaulatan adalah di tangan syara', bukan di tangan umat. Sehingga yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara' bukan individu itu sendiri, dengan sesukanya. Melainkan, aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dalil berkaitan dengan kedaulatan ini adalah firman Allah:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (Q.S. An Nisa': 65)

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al Kitab) dan Rasul (sunahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (Q.S. An Nisa': 59)

Pengertian "Kembalikan ia kepada Allah dan Rasul" adalah "Kembalikan kepada hukum syara'". Dalil lain adalah sabda Rasulullah saw.:

"Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, kecuali hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (hukum syara')." (Al Arba'in An Nawawiyah, hadits no. 40; Fathul Bari, Jilid XIII hal. 289)

Oleh karena itu, yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. Dimana umat dan individu harus tunduk kepada syara'. Karena itu, kedaulatan di tangan syara'. Maka, seorang khalifah tidak akan dibai'at oleh umat

sebagai *ajiir* (pekerja, buruh atau pegawai) umat agar melaksanakan apa saja yang dikehendaki umat, sebagaimana yang terjadi dalam sistem demokrasi. Melainkan khalifah dibai'at oleh umat berdasarkan Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya agar ia melaksanakan Kitabullah dan Sunah Rasul tersebut, yaitu agar melaksanakan hukum syara'; bukan untuk melaksanakan apa yang dimau oleh manusia (umat) hingga kalau seandainya orang yang telah memba'at khalifah tersebut keluar dari ketentuan syara' (memberontak, atau membangkang terhadap aturan syara'), maka khalifah akan memerangi mereka sampai kembali lagi.

B. Kekuasaan Milik Umat

Adapun pilar kedua, yaitu kekuasaan di tangan umat, diambil dari fakta bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat, dimana seorang khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui bai'at. Dalil bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah oleh umat adalah tegas sekali di dalam hadits-hadits tentang bai'at. Diriwayatkan dari Ubadah Bin Shamit yang berkata:

"Kami telah membaiaat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun tidak kami senangi."
(Shahih Bukhari no. 7199)

Dari Jarir Bin Abdillah yang berkata:

"Aku membaiaat Nabi saw. untuk mendengar dan mentaati perintahnya."

Dari Abi Hurairah yang berkata:

"Ada tiga orang yang pada hari kiamat nanti, dimana Allah SWT. tidak akan mengajak bicara mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki kelebihan air di jalan namun melarang ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) memanfaatkannya. Kedua, orang yang telah membaiaat imam tetapi hanya karena pamrih keduniaan; jika diberi apa yang diinginkan maka ia menepati baiatnya, kalau tidak ia tidak akan menepatinya. Ketiga, orang yang menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu

'Ashar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu segini dan segini (dia telah menjual dengan harga tertentu), orang itu (calon pembeli) mempunyainya lalu membeli dagangan tersebut, padahal dia (penjual) tidak diberi keuntungan dengan dagangan itu (belum menjual dengan harga tersebut)."

Bai'at tersebut diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kaum muslimin, karena merekalah yang membai'at khalifah, dimana merekalah yang sebenarnya mengangkat khalifah sebagai penguasa mereka. Yang terjadi pada masa *Khulafaur Rasyidin* adalah bahwa mereka telah menjadi khalifah dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka juga tidak akan menjadi khalifah, kalau tidak dengan bai'at dari umat yang diberikan kepada mereka.

Sedangkan khalifah memiliki kekuasaan karena dibai'at adalah jelas dan tegas berdasarkan hadits-hadits *at tha'at* (keharusan taat kepada imam) dan hadits-hadits kesatuan khilafah. Diriwayatkan dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang berkata: "Bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu."

Dari Nafi' yang berkata: "Abdullah Bin Umar berkata kepadaku: 'Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah."

Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, hendaklah ia tetap bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar (memberontak) dari penguasa sejengkal saja kemudian mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah'. Para sahabat bertanya: 'Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka'." (H.R. Imam Muslim dari Abi Hazim, hadits no. 1842)

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Karena Allah telah mewajibkan agar mentaati khalifah dengan adanya bai'at: *"Siapa saja yang telah membaiat imam hendaklah ia mentaatinya." (Al Hadits).* Karena itu, khalifah baru mendapatkan kekhilafahannya dengan melalui bai'at, dan umat wajib mentaatinya karena ia adalah

khalifah yang benar-benar telah dibai'at. Oleh karena itu khalifah benar-benar telah mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya bai'at umat kepadanya. Dan ketaatan umat wajib diberikan kepada orang yang mereka bai'at, yaitu kepada orang yang karena adanya orang itu di atas pundak umat terdapat bai'at.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan di tangan umat. Akan halnya Nabi saw. sekalipun beliau adalah rasul, namun beliau tetap saja mengambil baiat dari tangan umat maksudnya adalah bai'at untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan, bukan bai'at terhadap kenabian. Beliau telah mengambil bai'at tersebut baik dari pria maupun wanita dan beliau tidak mengambil bai'at dari anak-anak kecil yang belum baligh. Karena kaum musliminlah yang mengangkat seorang khalifah dan membai'at mereka dengan kitabullah dan sunah Rasul-Nya, disamping khalifah mendapatkan kekuasaan hanya dengan adanya bai'at tersebut, maka semuanya tadi telah menjadi dalil yang tegas bahwa kekuasaan adalah milik umat; dimana umat akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya.

C. Mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin

Pilar yang ketiga, yaitu mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin; sebenarnya hukum fardlu tersebut ditetapkan di dalam hadits. Diriwayatkan dari Nafi' yang berkata: "Abdullah Bin Umar berkata kepadaku: 'Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada baiat, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah."

Wajhul Istidlal (bentuk makna yang dapat diambil) melalui hadits ini adalah bahwa Rasulullah telah mewajibkan kepada setiap muslim agar di atas pundaknya ada bai'at kepada seorang khalifah; bukan mewajibkan setiap muslim untuk membai'at khalifah. Oleh karena itu, yang diwajibkan adalah adanya bai'at di atas pundak setiap muslim; yaitu adanya khalifah yang dengan begitu di atas pundak masing-

masing orang Islam ada bai'at. Karena adanya khalifah itulah yang menyebabkan di atas pundak masing-masing orang Islam ada bai'at, baik karena secara langsung dia ikut berbai'at atau tidak.

Sedangkan khalifah harus satu orang, itu disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan dari Abi Said Al Khudri dari Nabi saw. bersabda:

"Apabila diba'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." (H.R. Imam Muslim, no. 1853)

Hadits ini tegas sekali, bahwa kaum muslimin diharamkan untuk memiliki khalifah lebih dari satu orang.

D. Hanya khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'

Pilar yang keempat adalah bahwa hanya khalifah yang berhak melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Pilar ini ditetapkan berdasarkan dalil *ijma' sahabat*. *Ijma' sahabat* telah menetapkan, bahwa hanya khalifah yang berhak untuk mengadopsi hukum-hukum syara'. Berdasarkan *ijma'* ini diambil kaidah ushul fiqh yang terkenal:

"Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan (di kalangan fuqaha')."

"Perintah imam (khalifah) berlaku, baik secara lahir maupun batin."

"Bagi seorang sulthan (khalifah) diperbolehkan untuk mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi."

6

STRUKTUR NEGARA ISLAM

Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu:

1. Khalifah (kepala negara)
2. Mu'awin Tafwidh (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)
3. Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)
4. Amirul Jihad (Panglima Perang)
5. Wali (Pimpinan Daerah)
6. Qadli (Hakim)
7. Mashalih Daulah (Departemen)
8. Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat)

Dalil struktur di atas adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw. Karena beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. adalah kepala negara dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu

ketika beliau memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam.

Sedangkan dalil tentang keberadaan para *mu'awin* (pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah saw. telah memilih Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai *mu'awin* beliau. Imam At Tirmidzi meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Dua wazir (pembantu)-ku (yang aku pilih) dari penduduk bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar." (Sunan At Tirmidzi no. 3761)

Pengertian kata "*Waziraya*" di dalam hadits tersebut adalah "*Mu'awinani Li*" (dua pembantuku). Karena yang dimaksud di sini adalah makna bahasa. Sedangkan kata *wazir* dalam pengertian yang difahami oleh kebanyakan orang saat ini adalah istilah Barat. Pemahaman yang dimaksud dari kata tersebut saat ini adalah akti_vitas pemerintahan tertentu, dimana kenyataan ini sama sekali tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin, malah justru bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Karena *mu'awin* yang disebut

Rasulullah dengan istilah *wazir* tersebut tidak dikhususkan untuk menangani aktivitas tertentu, tetapi mu'awin adalah orang yang diberi wewenang untuk membantu khalifah dalam melaksanakan semua aktivitas secara umum, bahkan tidak dibenarkan untuk mengkhususkannya dalam bidang tertentu saja.

Sedangkan dalil tentang wali (pimpinan daerah); dalam hal ini Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utab Bin Usaid untuk menjadi wali di Makkah setelah penaklukan kota Makkah dan setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam, beliau mengangkatnya untuk menjadi wali di Yaman. Bahkan selain kedua orang itu, beliau telah mengangkat banyak wali.

Dalil tentang qadli; dalam hal ini Rasulullah pernah mengangkat para qadli untuk memberikan keputusan (terhadap sengketa yang terjadi) di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman serta Rasyid Bin Abdullah sebagai kepala qadli dan *mahkamah madhalim* (semacam peradilan Tata Usaha Negara, pent.) disamping beliau menjadikannya sebagai qadli biasa, beliau juga memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan

perkara-perkara kedzaliman.

Dalil tentang masalah departemen untuk mengurus *mashalih daulah* (kepentingan negara), adalah karena Rasulullah pernah mengangkat para penulis untuk mengurus kepentingan tersebut. Mereka ini layakanya dirjen-dirjen suatu departemen. Rasulullah saw. pernah mengangkat Mu'aiqib Bin Abi Fatimah sebagai penulis *ghanimah* (rampasan perang) dan Hudzaifah Bin Al Yaman menjadi penulis hasil panen penduduk Hijaz, bahkan beliau juga mengangkat selain kedua orang ini untuk mencatat kepentingan-kepentingan yang lain, dan masih banyak lagi yang lain.

Dalam masalah pasukan dan hal-hal yang secara menejerial termasuk dalam wewenang *amirul jihad* (panglima perang); Rasulullah saw. sendiri secara langsung pernah menjadi panglima, yang memimpin dan mengurus urusan-urusan pasukan. Beliau juga pernah mengangkat panglima perang dalam beberapa peperangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepanglimaan. Rasulullah pernah mengirim Abdullah Bin Jahsy untuk pergi bersama sekelompok kaum muslimin mencari informasi tentang orang-orang Quraisy lalu disampaikan kepada Nabi. Beliau juga pernah mengutus Aba Salamah Bin Al Asad sebagai

komandan *detasmen* (pleton) yang berjumlah 150 orang dan beliau juga menyerahkan panji detasmen tersebut kepadanya dimana pleton ini terdiri dari orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang terbaik. Mereka antara lain adalah Abu Ubaidah Al Jarah, Saad Bin Abi Waqqas dan Usaid Bin Hudhair.

Adapun dalil tentang *majelis umat* (lembaga wakil rakyat) yang kegiatannya adalah *syura* (bermusyawarah) dan *muhasabah lil hakim* (mengoreksi tindakan penguasa) sebenarnya dalam hal ini Rasulullah saw. tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkan. Beliau pernah mengumpulkan mereka pada saat perang Uhud lalu meminta pendapat mereka. Beliau juga mengumpulkan mereka ketika ada kasus *haditsu ifki* (berita bohong tentang tindakan "serong" Aisyah) lalu beliau meminta pendapat mereka, bahkan beliau juga mengumpulkan mereka di luar keperluan tersebut. Hanya saja sekalipun beliau mengumpulkan kaum muslimin dan meminta pendapat mereka, namun beliau dalam musyawarahnya selalu mengajak orang-orang tertentu untuk bermusyawarah. Mereka adalah para pimpinan dan tokoh masyarakat, yaitu Hamzah, Abu Bakar, Ja'far, Umar,

Ali, Ibnu Mas'ud, Salman, Amar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad dan Bilal. Fungsi mereka saat itu adalah layaknya sebagai lembaga syura Rasulullah karena pengkhususan beliau yang selalu meminta pendapat mereka.

Dari sini nampak jelas, bahwa Rasulullah saw. telah membangun struktur yang khas bagi sebuah negara, dengan bentuk dan model tertentu pula. Beliau selalu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan bentuk dan model tersebut hingga beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu, para khalifah beliau mengikuti apa yang telah beliau tempuh. Mereka memimpin sebuah negara dan pemerintahan sama persis dengan struktur yang telah dibangun oleh Rasul, dimana semuanya itu dilihat dan didengarkan oleh para sahabat. Karena itu jelaslah bahwa struktur negara Islam mengikuti bentuk tersebut.

Kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. mengangkat penanggungjawab dalam bidang keuangan secara terpisah untuk mengurus masalah kekayaan, berarti bidang kekayaan tersebut merupakan struktur tersendiri yang tidak bisa dimasukkan dalam struktur-struktur di atas.

Untuk menjawab argumentasi di atas; memang Rasulullah saw. telah menunjuk orang tertentu dalam

mengurusi masalah kekayaan, bahkan beliau menjadikan masalah kekayaan tersebut sebagai masalah yang berdiri sendiri, namun sama sekali beliau tidak pernah menjadikan masalah kekayaan tersebut sebagai sebuah struktur, melainkan beliau menjadikannya sebagai bagian dari struktur yang ada. Karena para wali yang ditunjuk oleh Rasulullah ada yang wewenangnya umum meliputi masalah pemerintahan dan kekayaan, juga ada yang wewenangnya khusus yang hanya mengurus masalah pemerintahan atau khusus masalah kekayaan.

Nabi saw. pernah mengutus Amru Bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman dan memberikan wewenang kepadanya secara umum yang mencakup masalah pemerintahan dan kekayaan, sebagaimana yang tertuang dalam surat yang beliau sampaikan kepadanya. Beliau juga pernah mengangkat Farwah Bin Sail untuk menjadi wali di antara suku Murad, Zubaid dan Mudzhij. Disamping dia, beliau mengutus Khalid Bin Said Bin Ash untuk mengurus masalah zakat (kekayaan). Dimana seorang wali yang wewenangnya khusus mengurus pemerintahan disebut *waliyus shalat* dan ini merupakan kata yang berkonotasi tertentu (*lafdzun ishtilahiyun*), yaitu mengurus semua urusan orang, yang meliputi masalah administrasi,

peradilan, politik, perang, ibadah serta masalah lain selain masalah pendapatan harta kekayaan. Sedangkan wali yang wewenangnya khusus mengurus masalah keuangan disebut *waliyul kharaj*. Ini berarti meliputi masalah pengumpulan zakat, *kharaj* tanah, dan sebagainya.

Adapun wali yang wewenangnya umum, biasanya disebut *waliyus shalat wal kharaj*. Karena itu, masalah kekayaan bukan merupakan satu struktur yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tugas kepemimpinan atau kewalian, yang kadang seorang wali dikhususkan untuk mengurus masalah kekayaan selain wali dalam masalah pemerintahan. Dan kadang-kadang masalah kekayaan tersebut dimasukkan dalam wewenangnya *waliyul hukmi* (wali yang mengurus masalah pemerintahan). Namun dalam keadaan apapun, masalah kekayaan itu harus berada di pusat negara dan tidak menjadi bidang khusus. Hanya masalah ini akan dikembalikan kepada kebijakan khalifah. Karena itu, kekayaan adalah bagian dari struktur yang ada bukan struktur yang berdiri sendiri.

Adapun masalah manajemen *amir jihad* yang juga memimpin bidang peperangan, luar negeri, dalam negeri dan industri itu karena Rasulullah saw. dan para khalifah beliau-lah yang secara langsung memimpin semua bidang

itu sendiri. Rasulullah saw. menyiapkan pasukan, mengatur bahkan memimpin sendiri urusan pasukan tersebut. Sebagaimana beliau juga mengurus masalah luar negeri dan dalam negeri, bahkan beliau pernah mengirim seseorang kepada pandai besi di Yaman untuk mempelajari industri persejataan. Begitu pula para khalifah, sepeninggal beliau juga melakukan hal yang sama. Hanya saja Umar Bin Khattab telah membuat *diwanul jundi* (departemen yang mengurus pasukan) dan mengangkat seorang penanggungjawab untuk mengurus masalah tersebut, yang juga merupakan wewenang panglima perang.

Oleh karena itu, negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah saw. berdiri di atas struktur ini.

7

KHALIFAH

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan menjadi milik umat, dimana dalam hal ini umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara' secara keseluruhan.

Dengan demikian, khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum muslimin. Karena itu, faktanya adalah bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara'. Oleh karena itu, tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia dibai'at oleh umat. Maka, bai'at umat kepada khalifah dengan kekhilafahannya itu telah menjadikan khalifah sebagai wakilnya, dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai'at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib untuk mentaatinya.

Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak bisa disebut khalifah, kecuali setelah ia dibai'at oleh umat dengan *bai'at in'iqad* (bai'at pengangkatan) secara sya'i, dengan ridla dan bebas memilih, dimana khalifah memiliki syarat-syarat *in'iqadul khilafah* (pengangkatan untuk menduduki kekhilafahan). Setelah pengangkatan khilafah dinyatakan sah bagi seorang khalifah, maka ia harus segera menerapkan hukum-hukum syara'.

Sedangkan sebutan yang biasa dipergunakan adalah sebutan khalifah, imam atau *amirul mukminin*. Sebutan-sebutan ini banyak dinyatakan dalam hadits-hadits shahih. Sebagaimana sebutan tersebut telah diberikan kepada para khulafaur rasyidin. Abu Said Al khudri meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda:

"Jika dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya." (H.R. Imam Muslim, Hadits no. 1853)

Dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang Imam lalu

memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya." (H.R. Imam Muslim, Hadits no. 1844)

Dari Auf Bin Malik Al Asyja'i berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendo'akan kalian, dan kalian pun mendo'akan kalian."

Terikat dengan tiga sebutan di atas memang hukumnya tidak wajib. Bahkan diperbolehkan untuk menyebut orang yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin tersebut dengan sebutan-sebutan lain yang maknanya sama. Seperti *hakimul mukminin* (penguasa orang-orang mukmin), *raisul muslimin* (pimpinan kaum muslim), *sulthanul muslimin* (penguasa kaum muslimin) atau sebutan lain yang dari dilihat segi makna tidak bertentangan dengan tiga sebutan di atas. Adapun sebutan-sebutan yang memiliki konotasi yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, seperti raja,

presiden dan kaisar, maka semuanya tidak boleh dipergunakan untuk menyebut orang yang memimpin kaum muslimin. Karena makna yang ditunjukkan oleh sebutan tersebut bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

A. Syarat-syarat Khalifah

Seorang khalifah harus memenuhi tujuh syarat agar dia bisa memegang tampuk kekhilafahan, juga agar bai'at terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat diberikan. Tujuh syarat tersebut adalah syarat sahnya pengangkatan seorang khalifah (*syurutul in'iqad*). Apabila salah satu dari ketujuh syarat ini kurang, maka jabatan kekhilafahan ini tidak dapat diberikan.

a.1. Syarat In'iqad

Pertama, muslim. Karena itu, khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum mentaati orang kafir itu tidak wajib. Karena Allah SWT. berfirman:

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang

mukmin." (Q.S. An Nisa': 141)

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi seorang *hakim* (penguasa) untuk memaksa rakyatnya. Ditambah pernyataan Allah dengan menggunakan "***Lan***" yang biasa dipergunakan untuk menyatakan penafian selama-lamanya (*nafyut ta'bid*) itu bisa menjadi indikasi (*qarinah*) tentang adanya larangan terhadap orang kafir untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk menjadi khalifah maupun yang lain, maka semuanya tadi merupakan larangan yang tegas dan pasti (*nahyan jaziman*). Dan selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, maka hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka.

Disamping itu, khalifah esensinya merupakan seorang *waliyul amri*, sedangkan Allah mensyaratkan agar *waliyul amri* kaum muslimin itu adalah seorang muslim. Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian."

(Q.S. An Nisa': 59)

"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka." (Q.S. An Nisa': 83)

Kata *ulil amri* tidak pernah disebut di dalam Al Qur'an, kecuali selalu disertai indikasi agar mereka adalah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa *waliyul amri* disyaratkan harus orang Islam. Kalau khalifah merupakan waliyul amri, dimana dia juga bisa mengangkat waliyul amri yang lain, seperti para *mu'awin*, *wali* dan para *amil*, maka orang yang diangkat oleh khalifah itu disyaratkan harus orang Islam.

Kedua, laki-laki. Maka, wanita tidak bisa menjadi khalifah. Dengan kata lain, khalifah harus laki-laki. Dia tidak boleh seorang wanita. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah yang mengatakan: "Sungguh Allah SWT. telah memberiku manfaat --dari kata-kata yang pernah kudengar dari Rasulullah saw.-- pada saat perang Jamal, setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara

Jamal (yang dipimpin oleh Aisyah yang mengendarai unta) dan berperang di pihak mereka". Lalu ia melanjutkan: "Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda:

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Ikhbar (pemberitahuan) Rasulullah dengan menafikan keberuntungan pada orang yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita adalah larangan terhadap kepemimpinan wanita. Sebab pernyataan tersebut merupakan *shiyagut thalab* (bentuk-bentuk perintah). Ditambah pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan yang berisi celaan (*adz dzam*) kepada mereka yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang wanita, dengan cara menafikan keberuntungan pada mereka, maka hal itu dapat dijadikan indikasi (*qarinah*) bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan tegas. Sehingga larangan mengangkat seorang wanita untuk jabatan kekuasaan di sini disertai dengan indikasi yang

menunjukkan tuntutan meninggalkan perbuatan tersebut secara pasti. Jadi, mengangkat seorang wanita sebagai penguasa adalah haram. Yang dimaksud dengan larangan mengangkat seorang wanita menjadi penguasa di sini adalah menduduki jabatan khilafah dan jabatan-jabatan kekuasaan di bawahnya. Sebab, yang dibicarakan di sini adalah pengangkatan putri Kisra sebagai ratu yang berkuasa. Jadi persoalannya adalah khusus persoalan pemerintahan, bukan khusus mengenai kejadian diangkatnya putri Kisra saja, tetapi bukan berarti umum mencakup segala hal. Oleh karena itu, larangan ini tidak mencakup hal-hal lain selain pemerintahan.

Ketiga, baligh. Tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. Sebab ada riwayat dari Ali Bin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh, dan orang gila sampai akalnya kembali."

Dan siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, dengan sendirinya tidak sah untuk mengurusinya. Karena

menurut syara', dia tidak dibebani hukum (*ghairu mukallaḥ*). Jadi, dia tidak sah menjadi khalifah, ataupun menjadi pejabat yang memiliki wewenang kekuasaan, karena dia tidak mampu mengatur kekuasaan. Dalil lainnya adalah bahwa Rasulullah saw. pernah menolak seorang anak yang hendak membai'at beliau. Yaitu ketika Rasulullah saw. menolak baiat Abdullah Bin Hisyam dan beliau memberikan alasan karena ia masih kecil. Sabda beliau kepada ibunya:

"Dia masih kecil."

kemudian beliau mengelus-elus kepalanya dan mendo'akannya. Jika bai'at tidak boleh diberikan oleh anak kecil dan anak kecil itu tidak boleh membai'at orang lain sebagai khalifah, maka lebih tidak boleh lagi kalau dia dibai'at menjadi khalifah.

Keempat, berakal. Tidak sah orang gila menjadi khalifah berdasarkan sabda Nabi saw.:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga

baligh, dan orang gila sampai akalnya kembali."

Siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, maka dia tidak termasuk seorang *mukallaf*. Karena akal menjadi *manath* (tempat) pembebanan hukum dan menjadi syarat sahnya mengatur berbagai urusan. Sedangkan tugas seorang khalifah adalah mengatur urusan pemerintahan dan melaksanakan perintah-perintah syara', maka tidak sah kalau khalifah itu orang gila. Sebab orang gila tidak bisa untuk mengurus urusan dirinya sendiri, apalagi mengurus urusan orang lain. Karena itu, lebih tidak sah lagi apabila orang gila mengurus urusan orang lain dengan menjadi khalifah.

Kelima, adil, yaitu orang yang konsisten dalam menjalankan agamanya (bertakwa dan menjaga *muruh*). Jadi tidak sah orang fasik diangkat menjadi seorang khalifah. Adil adalah syarat yang harus dipenuhi untuk pengangkatan khilafah serta keberlangsungan akad pengangkatannya. Sebab, Allah SWT. telah mensyaratkan pada seorang saksi dengan syarat '*adalah* (adil). Allah berfirman:

"Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kamu sekalian." (Q.S. At Thalaq: 2)

Kedudukan seorang khalifah tentu saja lebih tinggi daripada seorang saksi. Karena itu, tentu lebih utama dia memiliki syarat adil. Sebab kalau kepada seorang saksi saja ditetapkan syarat adil, apalagi kalau syarat itu untuk seorang khalifah.

Keenam, merdeka. Seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurus orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia.

Ketujuh, mampu melaksanakan amanat khilafah. Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi, tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia dibai'at.

a.2. Syarat Afdlaliyah

Inilah syarat-syarat yang mengesahkan terwujudnya akad khilafah. Selain ketujuh syarat ini tidak ada syarat lain yang layak dijadikan syarat *'in'iqad*, meskipun mungkin saja menjadi *syuruth afdlaliyyat* (syarat-syarat keutamaan). *Syarat afdlaliyyah* ini bisa ditetapkan jika didukung oleh nash-nash yang shahih atau termasuk kategori hukum yang ditetapkan dengan nash yang shahih pula. Hal itu karena syarat-syarat terwujudnya akad khilafah untuk seorang khalifah itu harus memiliki dalil yang mengandung tuntutan yang tegas yang mengisyaratkan wajibnya syarat tersebut. Oleh karena itu, jika suatu dalil tidak mengandung perintah yang tegas, maka persyaratan itu akan menjadi syarat *afdlaliyah*, bukan syarat *in'iqad* (syarat sahnya akad khilafah). Dan tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan perintah tegas selain tujuh syarat ini. Oleh karena itu, tujuh syarat ini sajalah yang menjadi syarat sahnya akad khilafah. Selain tujuh syarat itu hanya menjadi syarat *afdlaliyah* semata.

Atas dasar ini, untuk pengesahan akad khilafah tidak disyaratkan bahwa seorang khalifah harus seorang mujtahid. Sebab dalam hal ini tidak ada nash yang shahih. Juga, karena tugas khalifah adalah tugas pemerintahan, yakni pelaksana hukum semata. Tugas ini tidak

mengharuskan melakukan ijtihad, sebab dia bisa bertanya dan bertaklid pada seorang mujtahid, serta men-*tabanni* (mengadopsi) hukum-hukum berdasarkan taklidnya. Jadi, tidak ada keharusan seorang khalifah harus mujtahid. Namun, memang lebih utama kalau dia seorang mujtahid. Kalaupun dia bukan seorang mujtahid, maka akad pengangkatannya sebagai khalifah tetap sah.

Demikian pula tidak disyaratkan bahwa seorang khalifah harus seorang yang pemberani dan politikus ulung yang hebat dalam mengatur urusan rakyat dan kepentingan-kepentingan lain. Sebab tidak ada hadits shahih yang menjelaskan hal itu. Syarat tersebut juga tidak termasuk dalam hukum syara' yang menjadikannya sebagai syarat *in'iqad*, walaupun yang lebih utama khalifah adalah orang yang pemberani dan seorang politikus ulung.

Seorang khalifah juga tidak disyaratkan harus seorang keturunan Quraisy. Sementara hadits yang diriwayatkan oleh Mu'awiyah bahwasanya beliau berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya urusan kekuasaan ini di tangan orang Quraisy, siapa saja yang memusuhi mereka pastilah Allah akan membuatnya jatuh tersungkur, selama mereka masih

menegakkan (hukum-hukum) agama ini".

Atau hadits riwayat Ibnu Umar yang berkata: "Rasulullah saw. bersabda:

"Kekuasaan ini selalu berada di Quraisy, selama masih ada dua orang diantara mereka".

Hadist-hadist ini serta hadits-hadits yang serupa --dari hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah tentang pemerintahan yang diberikan kepada Quraisy-- adalah hadist-hadist yang berbentuk *ikhbar* (berita) dan tidak ada satu pun diantaranya yang berbentuk *thalab* (perintah). Bentuk *ikhbar* (berita) walaupun mengandung pengertian tuntutan (*thalab*), tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti selama tidak dibarengi dengan suatu *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan penegasan. Sementara hadits-hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak disertai *qarinah* apapun. Dengan demikian maka hadits-hadits di atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.

Adapun sabda Nabi saw. dalam hadits:

"...siapa saja yang memusuhi mereka, maka Allah akan membuatnya jatuh tersungkur...".

adalah nash yang bermakna lain, yaitu larangan memusuhi mereka, bukan sebagai penguat sabda Nabi *"inna hadzal amru fii quraisy"*

(sesungguhnya urusan kekuasaan ini ada pada orang Quraisy). Hadits ini hanya menunjukkan adanya urusan kekuasaan di tangan Quraisy dan larangan memusuhi mereka. Juga, kata Quraisy adalah *ism* (sebutan) dan bukan sifat. Dalam istilah ushul fiqh disebut *laqab* (julukan atau sebutan). *Mafhum ism* atau *mafhum laqab* sama sekali tidak bisa dijadikan dasar suatu perbuatan, karena *ism* atau *laqab* itu tidak memiliki mafhum. Oleh karena itu, nash tentang Quraisy tidak mempunyai pengertian bahwa pemerintahan tidak boleh diberikan kepada orang selain Quraisy.

Sabda Rasulullah saw. yang menyatakan:

"Sesungguhnya urusan kekuasaan ini ditangan orang Quraisy"

"Urusan pemerintahan selalu ditangan Quraisy"

tidak berarti bahwa kekuasaan tidak boleh berada ditangan orang selain Quraisy. Tidak pula bahwa kekuasaan selalu berada di tangan Quraisy itu berarti melarang selain mereka. Tetapi maksud nash tersebut adalah bahwa kekuasaan berada di kalangan orang-orang Quraisy dan dibenarkan pula berada pada selain mereka. Jadi, nash tentang Quraisy tidak mencegah munculnya pemimpin selain dari kalangan mereka dalam urusan kekhilafahan. Dengan demikian, syarat quraisy adalah syarat keutamaan bukan syarat sah terwujudnya akad pengangkatan khilafah.

Rasulullah saw. sendiri pernah mengangkat Abdullah Bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, dan Usamah Bin Zaid menjadi *amir*. Padahal mereka bukan orang Quraisy. Jadi Rasulullah pernah mengangkat orang non Quraisy menjadi amir. Kata "*Hadzal amru*" berarti "*wilayatul amri*", yaitu pemerintahan secara umum, bukan khusus ditujukan kepada khalifah saja. Jadi tindakan Rasulullah mengangkat orang selain Quraisy itu menjadi dalil wewenang memerintah tidak terbatas di kalangan Quraisy saja dan tidak terlarang bagi selain mereka. Lagi pula, Imam

Bukhari pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

"Dengarlah dan taatilah oleh kalian, sekalipun yang memerintah kalian adalah seorang budak hitam, sampaipun kepalanya dipenuhi bisul".

Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar yang berkata:

"Kekasihku (Nabi saw.) telah mewasiatkan kepadaku agar aku mendengarkan dan mentaati (pemimpin) sekalipun dia seorang budak yang cacat anggota tubuhnya."

Dalam riwayat lain:

"Jika dikuasakan kepada kalian seorang hamba yang cacat lagi hitam, lalu dia memimpin kalian dengan Kitabullah, maka dengar dan taatlah kalian kepadanya".

Hadits-hadits ini merupakan nash yang jelas tentang kebolehan seorang budak hitam menjadi pemimpin kaum muslimin. Sehingga hadits ini dapat dijadikan dalil bahwa khilafah atau *Wilayatul Amri* dapat dipegang oleh orang-orang yang bukan Quraisy, bahkan sekalipun bukan orang Arab. Jadi hadits-hadits tentang Quraisy di atas hanya menyebut sebagian dari orang-orang yang berhak menjadi khalifah, demi menunjukkan keutamaan mereka, namun bukan berarti khalifah dibatasi pada mereka saja dan tidak boleh selain mereka.

Demikian pula tidak disyaratkan bahwa khalifah harus keturunan Bani Hasyim atau keturunan Ali, karena telah terbukti bahwa Nabi saw. pernah mengangkat pemimpin yang bukan dari Bani Hasyim atau keturunan Ali ra. Pada saat perang Tabuk beliau mengangkat Muhammad Bin Maslamah untuk memimpin Madinah, padahal dia bukan dari Bani Hasyim ataupun keturunan Ali. Beliau juga pernah mengangkat Mu'ad Bin Jabal dan Amr bin Ash sebagai amir di Yaman, padahal mereka berdua bukan dari Bani Hasyim maupun keturunan Ali. Terbukti pula secara pasti bahwa kaum muslimin telah membai'at Abu Bakar, Umar, dan Ustman, dimana Ali termasuk orang yang

membai'at ketiga khalifah tersebut, padahal mereka semua bukan berasal dari Bani Hasyim. Dan para sahabat juga tidak mengingkari bai'at tersebut, sehingga terjadilah ijma' sahabat tentang sahnya pengangkatan khalifah selain Bani Hasyim dan Bani Ali. Termasuk berijma' dalam hal ini ialah Ali, Abbas dan seluruh Bani Hasyim.

Adapun hadits-hadits yang berhubungan dengan keutamaan Ali dan *Ahlul Bait* adalah sekedar menunjukkan keutamaan mereka, bukan menunjukkan persyaratan bahwa khalifah harus dari kalangan mereka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tidak terdapat suatu dalil pun yang menunjukkan persyaratan sahnya khalifah kecuali tujuh syarat di atas. Selain itu walaupun dalilnya dianggap benar, maka maknanya hanyalah bersifat *afdlaliyah*. Yang diminta oleh syara' hanyalah syarat sah pengangkatan khalifah (*in'iqad*) pada seseorang yang menjadi kandidat khalifah. Selain syarat tersebut, akan disampaikan kepada kaum muslimin agar mereka dapat memilih calon khalifah yang lebih utama. Namun, siapa saja yang dipilih oleh kaum muslimin akad khalifahnyah sah jika memenuhi syarat *in'iqad* (sah pengangkatan) khalifah, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat lain (*syurutul afdlaliyah*).

B. Terwujudnya Akad Khilafah

Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, kerana merupakan bai'at untuk taat kepada seseorang yang mempunyai hak ditaati dalam kekuasaan. Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibai'at untuk memegang tampuk kekuasaan dan kerelaan pihak yang membai'atnya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khilafah, maka ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimannya, tapi harus dicarikan orang lain untuk menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, karena dalam keadaan demikian akad yang dilakukan tidak dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan sebagaimana pada akad-akad lain.

Hanya saja, ketika pelaksanaan akad bai'at telah sempurna dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk membai'at, maka akad bai'at tersebut telah sah. Dalam hal ini orang yang dibai'at telah menjadi *Waliyul Amri*, pemegang tampuk kekuasaan, yang harus ditaati.

Status bai'at yang diberikan kepadanya setelah itu menjadi bai'at taat, bukan lagi bai'at untuk akad khilafah. Pada saat itu, dia boleh memaksa orang-orang yang belum berbai'at untuk berbai'at kepadanya, karena pemaksaan tersebut dalam rangka mentaatinya dan secara syar'i hal ini hukumnya wajib. Pemaksaan bai'at tersebut bukan untuk akad bai'at mewujudkan khilafah sehingga bisa dinyatakan tidak sah apabila di dalamnya ada unsur paksaan. Atas dasar itu, maka baiat pada tahap awal merupakan akad yang hanya bisa dikatakan sah manakala terdapat kerelaan dan pilihan dari kedua pihak. Adapun setelah dilaksanakan akad bai'at pengangkatan khalifah, maka berubah menjadi ketaatan, yaitu kesiapan melaksanakan perintah khalifah, dan untuk itu diperbolehkan ada pemaksaan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.

Oleh karena khalifah merupakan akad, maka tidak akan sempurna tanpa adanya *akid*, yaitu pihak pertama yang menginginkan akad. Sebagaimana halnya dalam masalah pengadilan (*qadla'*), seseorang tidak sah menjadi *qadli* kecuali setelah pihak yang berwenang menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Demikian pula dalam masalah pemerintahan, seorang amir tidak sah kecuali setelah jabatan tersebut diserahkan kepadanya oleh pihak yang

memiliki wewenang dalam hal ini. Dalam hal kekhalifahan, seseorang tidak akan menjadi khalifah kalau kaum muslimin, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, tidak menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Dia akan memiliki wewenang pemerintahan hanya jika pelaksanaan akad khilafah kepadanya berjalan secara sempurna. Akad ini tidak akan terlaksana kecuali adanya dua pihak yang berakad. Pihak pertama adalah orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan khalifah. Pihak kedua adalah kaum muslimin yang sepenuhnya rela kepada pihak pertama untuk menjadi khalifah mereka. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan khalifah harus ada bai'at dari kaum muslimin.

C. Pemerintahan Pemberontak

Dengan demikian, jika seseorang merebut kekuasaan dan berhasil mengambil alih pemerintahan, maka tidak secara otomatis menjadi khalifah, sekalipun telah memproklamirkan diri sebagai khalifah kaum muslimin. Kalaupun seandainya orang itu mampu mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan cara paksa dan kekerasan, statusnya tetap tidak menjadikannya khalifah --walaupun bai'at telah dilangsungkan. Sebab, bai'at dengan cara paksa

dan atau tekanan tidak dianggap sah dan tidak dapat mewujudkan akad khalifah, karena khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, yang tidak akan sempurna apabila pelaksanaannya terdapat unsur paksaan dan tekanan. Walhasil, akad khilafah hanya akan terwujud dengan bai'at yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan.

Namun, kalau orang yang merebut kekuasaan itu dapat meyakinkan kaum muslimin bahwa kemaslahatan mereka akan terwujud dengan berbai'at kepadanya; juga bahwa tegaknya hukum syara' telah mengharuskan mereka berbai'at kepadanya; dan mereka pun mau menerimanya dengan rela, lalu membai'atnya dengan penuh kerelaan dan kebebasan memilih, maka jadilah ia seorang khalifah yang sah semenjak bai'at --yang penuh kerelaan dan kebebasan memilih-- dilaksanakan, walaupun pada awalnya ia mengambil kekuasaan dengan cara paksa. Jadi yang menjadi syarat ialah terwujudnya bai'at dengan kerelaan dan kebebasan, walaupun orang yang dibai'at tersebut telah menjadi seorang penguasa (pemerintahan) ataukah belum.

D. Yang Berhak Dijadikan Khilafah

Adapun orang-orang yang bisa melakukan pengangkatan jabatan khilafah dengan bai'at mereka, dapat

difahami dari fakta yang pernah terjadi pada saat pembai'atan khulafaur rasyidin dan ijma' para sahabat. Pembai'atan Abu Bakar As Shiddiq cukup dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* dari kalangan kaum muslimin yang berada di Madinah saja. Kaum muslimin yang berada di Makkah maupun di seluruh jazirah Arab lainnya tidak dimintai pendapatnya, bahkan mereka tidak ditanya. Demikian pula pada saat pembai'atan Umar Bin Khattab. Sedangkan pada saat pembai'atan Utsman Bin Affan, Abdurrahman Bin Auf ternyata mengambil pendapat seluruh kaum muslimin di seluruh Madinah dan tidak membatasi pengambilan pendapat hanya dari kalangan *Ahlul Halli Wal Aqdi* sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar ketika mencalonkan Umar. Pada saat Ali Bin Abi Thalib, pembai'atannya hanya dilakukan oleh mayoritas penduduk Madinah dan penduduk Kufah. Dan beliau adalah satu-satunya kandidat yang dibai'at. Bai'atnya pun dianggap sah, sampaipun dalam pandangan orang-orang yang menentang dan memerangnya. Sebab, terbukti bahwa mereka tidak membai'at orang lain dan tidak menyangkal pembai'atan beliau. Mereka hanya menuntut keadilan atas tumpahnya darah Utsman. Jadi, status mereka dihukumi sebagai *bughat* (pembangkang) yang menentang khalifah

mengenai suatu urusan. Karena itu, khalifah harus menjelaskan persoalan tersebut kepada mereka dan memerangi mereka. Sehingga mereka tidak sampai membentuk khilafah yang lain.

Dari fakta-fakta yang telah terjadi --yaitu pembai'atan khalifah oleh mayoritas penduduk ibu kota saja tanpa menyertakan penduduk daerah-- dimana semuanya didengar dan disaksikan oleh para sahabat serta tidak satu pun dari mereka yang menentang dan mengingkari tindakan yang hanya mencukupkan pembai'atan dilakukan oleh mayoritas penduduk Madinah, kendati dalam masalah lain --tentang pribadi calon khalifah atau tindakan-tindakannya-- mereka saling berselisih pendapat, namun mereka tidak mengingkari tindakan mencukupkan pembai'atan dari mayoritas penduduk Madinah itu.

Dengan demikian, masalah tersebut telah menjadi *ijma'* sahabat, bahwa akad khilafah dapat diwujudkan oleh orang-orang yang mewakili kaum muslimin dalam pemerintahan. Sebab, *ahlul halli wal aqdi* dan sebagian besar penduduk Madinah pada waktu itu dianggap mewakili pendapat mayoritas umat tentang pemerintahan di seluruh wilayah negara Islam.

Atas dasar inilah, maka khilafah dapat terwujud dengan

sah, jika pembai'atannya dilaksanakan oleh mayoritas wakil umat yang mewakili sebagian besar umat Islam yang berada dalam wilayah ketaatan kepada khalifah sebelumnya, dimana akan dilangsungkan pemilihan penggantinya sebagaimana yang terjadi pada masa khulafaur rasyidin. Pada saat itu, bai'at mereka menjadi bai'at *in'iqad khilafah*. Adapun setelah *bai'at in'iqad* terlaksana maka bai'at yang telah dilakukan oleh selain wakil tersebut adalah *bai'atut tha'at* yaitu bai'at untuk melaksanakan perintah khalifah, jadi bukan bai'at untuk mengangkat khalifah.

Cara ini berlaku ketika seorang khalifah meninggal dunia atau diberhentikan, dan hendak diangkat khalifah baru sebagai penggantinya. Adapun dalam keadaan vakum, dimana tidak ada khalifah sama sekali, yaitu keadaan dimana kaum muslimin diwajibkan mengangkat seorang khalifah untuk melaksanakan hukum-hukum syara' dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, sebagaimana keadaan ketika runtuhnya khilafah Islam di Istambul tahun 1343 H, bertepatan dengan tahun 1924 M sampai hari ini, tahun 1415 H yang bertepatan dengan tahun 1994 M; maka setiap negeri dari seluruh dunia Islam wajib membai'at seorang khalifah dan melaksanakan akad pengangkatan

khilafah. Namun apabila salah satu negeri Islam tertentu telah membai'at seorang khalifah dan sah akad pengangkatannya, maka seluruh kaum muslimin wajib berbai'at kepadanya sebagai bai'at taat, yaitu bai'at ketaatan, setelah khilafah terwujud dengan pembai'atan penduduk negeri tersebut. Dalam hal ini tidak dibedakan, apakah negeri tersebut adalah negeri yang besar seperti Mesir, Turki, Indonesia, atau negeri kecil seperti Yordania, Tunisia, atau Libanon. Yang penting negeri itu memenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kekuasaan negeri itu haruslah mandiri, yaitu hanya bersandar kepada kaum muslimin, bukan kepada salah satu negara kafir atau di bawah pengaruh orang-orang kafir.
2. Keamanan bagi kaum muslimin di negeri itu adalah keamanan Islam bukan keamanan kufur, artinya pemeliharaan keamanan mereka dari gangguan luar dan dalam negeri, berasal dari kekuatan kaum muslimin sebagai suatu kekuatan Islam semata.
3. Negeri tersebut segera menerapkan Islam secara serentak dan menyeluruh, serta segera mengemban dakwah Islam.
4. Khalifah yang dibai'at harus memenuhi syarat-syarat *in'iqad*, meskipun tidak memenuhi syarat *afdlaliyah*

(keutamaan), karena yang menjadi patokan adalah syarat-syarat *in'iqad*.

Jadi, apabila negeri itu telah memenuhi empat syarat itu berarti khalifah telah terwujud dengan terlaksananya bai'at di negeri itu kepada khalifah, walaupun negeri itu tidak mewakili mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* bagi sebagian besar umat Islam. Sebab mendirikan khilafah adalah fardlu kifayah. Bagi yang menjalankan fardlu itu dalam bentuk yang benar, berarti telah berhasil melaksanakan sesuatu yang difardlukan. Adapun persyaratan mayoritas *ahlul halli wal 'aqdi* itu berlaku manakala khalifah telah ada dan hendak diangkat khalifah yang baru sebagai pengganti khalifah sebelumnya yang telah meninggal atau diberhentikan.

Namun bila dalam keadaan benar-benar tidak ada khilafah dan baru akan ditegakkan, maka dengan sekedar terwujudnya khilafah yang sesuai dengan ketentuan syara' berarti khilafah telah terwujud, siapapun yang menjadi khalifahnyanya asal memenuhi syarat-syarat *in'iqad*, dan berapapun jumlah orang yang berbai'at kepadanya. Sebab dalam keadaan seperti di atas, yang menjadi permasalahan adalah melaksanakan suatu kewajiban yang tidak dijalankan oleh kaum muslimin dalam tempo lebih dari tiga

hari. Kelalaian mereka ini sama saja dengan membuang hak untuk memilih orang yang mereka kehendaki. Jadi, apabila ada sebagian orang yang dapat melaksanakan fardlu dalam pengangkatan khalifah tersebut sudah dianggap cukup.

Jika khalifah telah berdiri di negeri itu dan khalifah telah terwujud, maka kaum muslimin seluruh dunia wajib untuk bergabung di bawah panji khilafah dan berbai'at kepada khalifah. Sebab kalau tidak, semuanya akan berdosa di sisi Allah. Dalam hal ini khalifah harus mengajak mereka agar berbai'at kepadanya. Kalau mereka tetap tidak mau, maka mereka dapat dianggap sebagai *bughat*, dan khalifah wajib memerangi mereka sampai akhirnya mereka tunduk dan mentaatinya.

Jika terjadi pembai'atan terhadap khalifah yang lain di negeri yang sama ataupun di negeri lain setelah khalifah yang pertama dibai'at secara syar'i dan telah memenuhi empat persyaratan tersebut, maka wajiblah bagi kaum muslimin memerangi khalifah yang kedua sampai dia berbai'at kepada khalifah yang pertama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Dan siapa saja yang telah berbai'at kepada seorang imam lalu dia pun telah memberikan uluran tangannya dan buah hartinya, hendaklah ia mentaati imam itu selagi masih mampu. Jika ada orang lain yang ingin merebut kekuasaan darinya, maka penggallah leher orang itu."

Juga berdasarkan fakta bahwa yang menyatukan kaum muslimin adalah seorang khalifah di bawah bendera Islam. Jadi apabila khalifah telah diangkat, berarti terwujudlah jama'ah kaum muslimin, dimana mereka wajib bergabung dengan jama'ah itu serta diharamkan keluar darinya. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujui) dari amirnya hendaknya ia bersabar. Karena, siapa saja yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja kemudian mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya,

hendaklah ia bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar dari sulthan barang sejengkal saja kemudian mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."Makna kedua hadits ini adalah keharusan untuk selalu berada dalam satu jama'ah dan sulthan.

Sedangkan orang-orang non Islam tidak berhak membai'at khalifah dan tidak pula diwajibkan atas mereka berbai'at. Sebab, bai'at tersebut adalah bai'at atas dasar Islam, Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dimana hal itu menuntut orang non Islam agar beriman kepada Islam, Kitabullah dan Sunnah Nabi. Orang-orang non Islam juga tidak diperbolehkan ikut serta dalam pemerintahan dan tidak boleh pula ikut memilih penguasa sebab mereka tidak diberi kesempatan untuk menguasai kaum muslimin dan tidak pula ada tempat bagi mereka untuk berbai'at.

E. Yang Berhak Mengangkat Khalifah

Allah SWT. telah menjadikan kekuasaan (*sulthan*) menjadi milik umat dan menjadikan pengangkatan khalifah menjadi hak bagi seluruh kaum muslimin, bukan hanya segelintir orang atau kelompok-kelompok tertentu. Jadi, bai'at hukumnya adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin:

"Siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya belum ada bai'at, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Ini merupakan seruan umum, bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu, yang berhak mengangkat khalifah bukan monopoli *ahlil halli wal aqdi* saja, sedangkan yang lain tidak. Begitu pula, bukan orang-orang tertentu saja yang memonopoli hak tersebut. Melainkan hak ini dimiliki oleh semua kaum muslimin tanpa kecuali, sampaipun orang-orang fasik dan munafik, selama mereka masih muslim dan baligh. Karena ketentuan nash-nash yang ada berlaku bagi semua kaum muslimin secara umum dan tidak ada satu nash pun yang mengkhususkannya selain penolakan terhadap bai'atnya anak kecil yang belum menginjak baligh, dan selebihnya tetap berlaku umum.

Hanya saja tidak disyaratkan semua kaum muslimin harus mengambil haknya karena itu merupakan hak mereka, sekalipun hal itu merupakan sesuatu yang difardlukan bagi mereka. Sebab bai'at hukumnya adalah fardlu. Namun, kefardluan bai'at tersebut hanyalah fardlu kifayah, bukan fardlu 'ain. Jadi, kalau fardlu kifayah tersebut telah ditegakkan oleh sebagian orang, maka kewajiban sebagian yang lain telah gugur. Namun,

hukumnya tetap wajib menjadikan semua kaum muslimin mampu untuk secara langsung melaksanakan hak mereka dalam pengangkatan khalifah, tanpa melihat apakah mereka telah mempergunakan haknya atau belum. Dengan kata lain, hukumnya wajib untuk mewujudkan kekuatan secara prima di dalam diri setiap muslim agar sanggup melakukan pengangkatan khalifah. Masalahnya adalah bagaimana kaum muslimin sanggup untuk melaksanakan pengangkatan khalifah yang telah difardlukan oleh Allah, dengan demikian kefardluan tersebut akan gugur dari pundak mereka. Jadi persoalannya bukan bagaimana agar seluruh kaum muslimin melaksanakan fardlu ini secara langsung. Karena fardlu yang difardlukan oleh Allah kepada setiap muslim adalah terjadinya pengangkatan khalifah oleh kaum muslimin dengan keridlaan mereka, bukan agar seluruh kaum muslimin, melakukan pengangkatan khalifah, semuanya. Tidak.

Dalam hal ini, ada dua hal yang harus dibedakan: *pertama*, terealisirnya ridla seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan seorang khalifah; *kedua*, tidak terealisirnya ridla seluruh kaum muslimin terhadap pengangkatan tersebut, padahal pada masing-masing keadaan ini mereka memiliki kesanggupan untuk

melakukannya.

Berkaitan dengan persoalan pertama; dalam hal ini tidak disyaratkan adanya jumlah tertentu bagi mereka yang akan mengangkat khalifah bahkan berapapun jumlah mereka, mereka bisa membai'at khalifah. Dalam hal ini kaum muslimin bisa dianggap ridla karena sikap diam mereka, atau dengan sikap menerima untuk mentaati khalifah disamping membai'atnya, atau dengan cara apapun yang bisa membuktikan adanya keridlaannya. Oleh karena itu khalifah yang diangkat itu statusnya telah menjadi khalifah seluruh kaum muslimin dan secara syar'i menjadi khalifah yang sah. Sekalipun ketika pengangkatannya hanya dilakukan oleh lima orang, karena ada sekelompok orang --yang sudah bisa disebut kelompok-- telah berupaya untuk mengangkat khalifah. Sementara keridlaan kaum muslimin akan nampak pada sikap diam mereka dan sikap langsung mentaatinya, atau sikap-sikap yang serupa lainnya. Dengan catatan, bahwa pengangkatan (sekelompok orang) tersebut dianggap sempurna, kalau disertai hak memilih dan dengan kemampuan penuh untuk menyampaikan aspirasinya.

Sedangkan kalau seandainya ridla seluruh kaum muslimin tersebut tidak terealisasi, maka pengangkatan

khalifah tersebut dinyatakan belum sempurna. Kecuali kalau yang mengangkat khalifah tersebut adalah suatu jama'ah yang pengangkatan mereka itu bisa dianggap mewakili kelompok kaum muslimin, atau mayoritas mereka; berapapun jumlah orang yang ada di dalam jama'ah tersebut. Karena itu, ada pernyataan sebagian *fuqaha'* yang mengatakan: *Pengangkatan khalifah tetap bisa dilaksanakan (sekalipun) yang membai'at hanya ahlil halli wal aqdi. Karena ahlil halli wal aqdi tersebut dianggap sebagai kelompok yang mencerminkan ridla kaum muslimin terhadap bai'at yang dilakukan oleh kelompok tersebut kepada siapapun yang mampu memenuhi syarat-syarat pengangkatan khilafah. Oleh karena itu, bukannya pembai'atan ahlil halli wal aqdi itu saja yang bisa berlaku untuk mengangkat khalifah, juga bukannya pembai'atan mereka itulah yang menjadi syarat agar pengangkatan khalifah tersebut menjadi sah secara syar'i. Tidak. Pembai'atan ahlil halli wal aqdi tersebut hanya merupakan salah satu amarah (tanda) yang menunjukkan bahwa ridla kaum muslimin telah terealisasi melalui bai'at ini. Sebab, ahlil halli wal aqdi tersebut biasanya dianggap sebagai orang-orang yang mencerminkan aspirasi kaum muslimin. Jadi, setiap tanda yang dapat menunjukkan terealisirnya*

keridlaan kaum muslimin terhadap pembai'atan khalifah, maka pengangkatan khalifah tersebut telah sempurna. Dan pengangkatan khalifah dengan bai'atnya *ahlil halli wal aqdi* tersebut telah menjadikan pengangkatannya sah secara syar'i.

Oleh karena itu, yang menjadi hukum syara' adalah terjadinya pengangkatan khalifah oleh sekelompok orang yang pengangkatannya telah mencerminkan ridla kaum muslimin, dengan adanya tanda apapun yang menunjukkan terealisirnya keridlaan mereka. Baik dengan adanya orang yang membai'at tersebut merupakan mayoritas *ahlil halli wal aqdi*, atau mereka merupakan cerminan kehendak kaum muslimin, atau dengan diamnya kaum muslimin terhadap pembai'atan orang yang lain kepada khalifah itu, atau dengan segeranya mereka untuk mentaati khalifah karena adanya bai'at ini, maupun dengan cara-cara lain. Selama kesanggupan secara penuh untuk menyatakan pendapatnya itu bisa mereka penuhi, maka pengangkatan khalifah mereka tetap sah. Jadi hukum syara' tidak menentukan apakah mereka (yang mengangkat) harus *ahlil halli wal aqdi*, atau harus lima orang, atau lima ratus orang, atau lebih banyak atau lebih sedikit, atau mereka harus penduduk ibu kota, ataukah penduduk dari daerah-daerah.

Tidak. Tetapi, hukum syara' hanya menentukan bahwa apakah bai'at mereka itu mendapat ridla atau tidak dari sekelompok kaum muslimin, dengan tanda apapun yang disertai dengan kesanggupan mereka secara penuh untuk menyampaikan pendapat mereka.

Sedangkan yang dimaksud semua kaum muslimin adalah kaum muslimin yang hidup dalam negeri-negeri yang tunduk kepada negara Islam. Yaitu mereka yang menjadi rakyat khalifah sebelumnya, jika sebelumnya khilafah telah berdiri. Atau mereka yang bisa menyempurnakan tegakkannya negara Islam sehingga khilafah bisa ditegakkan dengan adanya mereka, ini kalau negara Islam sebelumnya belum berdiri dan mereka berupaya untuk mewujudkannya. Dengan adanya negara tersebut dapat melangsungkan kehidupan Islam kembali. Adapun terhadap kaum muslimin yang lain, selain mereka yang menjadi warga negara serta orang-orang yang berupaya menegakkan negara Islam, maka tidak disyaratkan agar mengambil bai'at mereka, begitu pula tidak diharuskan menunggu ridla mereka. Sebab, bisa jadi mereka termasuk orang yang keluar dari kekuasaan Islam, atau hidup di dalam *darul kufur* dan tidak mungkin untuk bergabung dengan *darul Islam*. Karena itu, mereka masing-

masing tidak berhak untuk melakukan *bai'at in'iqad*, namun mereka tetap wajib untuk melakukan bai'at ketaatan pada perintah khalifah. Karena orang yang keluar dari kekuasaan Islam hukumnya sama dengan bughat. Sementara mereka yang tinggal di dalam *darul kufur* tidak bisa dianggap merealisasikan tegaknya kekuasaan Islam, hingga mereka benar-benar menegakkannya secara nyata, atau mereka masuk di dalam darul Islam tersebut.

Oleh karena itu, yang memiliki hak untuk melakukan pengangkatan khalifah, serta disyaratkan dalam pengangkatan tersebut harus mendapatkan ridla mereka sehingga pengangkatan khalifah menjadi sah secara syar'i, adalah mereka yang memiliki (melaksanakan) kekuasaan Islam secara nyata.

Statemen ini tidak bisa dianggap sebagai pembahasan logika, yang tidak bersumber pada dalil syara'. Tidak. Tidak bisa dikleim demikian, karena pembahasan tersebut merupakan pembahasan terhadap fakta hukum (*manathul hukmi*), bukan membahas hukum itu sendiri. Karena itu, tidak perlu ditunjukkan dalil syara' yang berkaitan dengan hal itu, sebab yang dibutuhkan hanyalah penjelasan tentang hakikat faktanya. Sebagai contoh, makan bangkai itu hukumnya haram merupakan hukum syara'. Sedangkan

untuk membuktikan, apakah ini bangkai atau bukan itu merupakan *manatul hukmi*. Sebagaimana kaum muslimin wajib mengangkat seorang khalifah itu merupakan hukum syara'. Begitu pula pengangkatan tersebut harus berdasarkan ridla dan hak memilih juga merupakan hukum syara'. Inilah yang membutuhkan dalil. Sedangkan, kaum muslimin mana yang bisa dianggap sempurna pengangkatannya. Kemudian bagaimana hal-hal yang bisa dianggap mencerminkan sikap ridla dan bebas memilih, itu semuanya merupakan *manatul hukmi* yaitu fakta yang harus diselesaikan oleh suatu hukum yang ada. Sedangkan berlakunya hukum syara' terhadap fakta tersebut itulah yang menjadikan terealisirnya hukum syara'. Oleh karena itu, sesuatu yang menjadi objek hukum syara' tersebut dikaji dengan cara menjelaskan hakikat objek tersebut.

Dan tidak bisa dikatakan bahwa *manathul hukmi* itu merupakan *illatul hukmi*, sehingga harus ada dalil syara'-nya. Tidak bisa dikatakan demikian, karena antara *manathul hukmi* dengan *illatul hukmi* itu berbeda. Bahkan dalam hal ini ada perbedaan yang sangat besar antara *manath* dengan *illat* tersebut. *Illat* adalah pembangkit hukum, yaitu sesuatu yang menjelaskan maksud *As Syari'* (Allah) terhadap suatu hukum dan ini mengharuskan

adanya dalil syara' yang menjelaskannya, sehingga bisa difahami bahwa ia merupakan maksud As Syari' terhadap hukum tersebut. Sedangkan *manatul hukmi* adalah objek yang menjadi sasaran diterapkannya suatu hukum, yaitu fakta yang sesuai dengan hukum yang hendak diterapkan. Jadi, bukan merupakan dalil atau illat suatu hukum. Makna bahwa sesuatu itu sebagai sesuatu yang digantungkan padanya hukum, atau hukum telah diikat padanya adalah bahwa hukum didatangkan untuk mengatasi masalah dan bukan hukum itu datang karenanya.

Dalam hukum syara', *manath hukum* tidak termasuk pembahasan *naqliyah* (sesuatu yang tertulis dalam nash). Karena itu untuk menetapkan, berbeda dengan menetapkan *illat*. Karena untuk menetapkan *illat* harus merujuk kepada pemahaman nash yang membawa illat itu. Ini tentulah membutuhkan pemahaman terhadap dalil-dalil naqli, dan tidak demikian halnya dengan penetapan *manath*. Karena *manath* adalah selain dalil-dalil naqli, atau berupa fakta yang diterapkan hukum syara'.

F. Bai'at

Bai'at adalah suatu kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, sekaligus merupakan hak setiap muslim, baik

laki-laki maupun perempuan. Kewajiban bai'at tersebut didasarkan pada hadits-hadits Nabi yang banyak jumlahnya. Diantaranya ialah sabda Nabi saw.:

"Siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada bai'at (kepada khalifah), maka matinya dalam keadaan seperti mati jahiliyah".

Bai'at dinyatakan sebagai hak kaum muslimin, karena fakta bai'at itu sendiri menunjukkan hal itu. Sebab, bai'at diberikan oleh kaum muslimin kepada khalifah dan bukan dari khalifah kepada kaum muslimin. Banyak hadits shahih yang menjelaskan terjadinya bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah saw. Dalam hadits Bukhari yang diriwayatkan dari Ubadah Bin Shamit berkata:

"Kami telah membai'at Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi; dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin; juga agar kami menegakkan atau mengatakan yang haq di manapun kami berada dan

kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencela".

Dalam Shahih Bukhari juga diriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari Ayyub dari Hafsah dari Ummu 'Athiyyah yang berkata:

*Kami membai'at Rasulullah saw., lalu Beliau memerintahkan kepadaku: 'janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu'; dan melarang kami melakukan "**niyahah**" (histeris menangisi mayat), karena itulah seorang wanita dari kami menarik tangannya (dari berjabat tangan) lalu wanita itu berkata: 'seseorang (perempuan) telah membuatku bahagia dan aku ingin (terlebih dahulu) membalas jasanya' dan ternyata Rasulullah saw. tak berkata apa-apa. Lalu wanita itu pergi kemudian kembali lagi".*

Dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah bersabda:

"Ada tiga orang yang pada hari kiamat nanti, dimana Allah SWT. tidak mengajak bicara mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pertama, orang yang memiliki kelebihan air di jalan namun melarang Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal) memanfaatkannya. Kedua, orang yang telah membai'at seorang imam tetapi hanya karena pamrih keduniaan; jika diberi apa yang diinginkannya, maka ia menepati bai'atnya, kalau tidak ia tidak menepatinya. Ketiga orang yang menjual barang dagangan kepada orang lain setelah waktu 'ashar, lalu dia bersumpah demi Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu segini dan segini (dia telah menjual dengan harga tertentu), orang itu (calon pembeli) mempercayainya lalu membeli dagangan tersebut, padahal dia (penjual) tidak diberi keuntungan dengan dagangan itu (belum menjual dengan harga tersebut)".

Juga apa yang diriwayatkan dari Abdullah Bin Umar ra. yang berkata:

"Kami dahulu, ketika membai'at Rasulullah saw.

untuk mendengar dan mentaati perintahnya, selalu beliau mengatakan kepada kami: 'fimastatha' ta' (dalam hal yang dapat kamu kerjakan)".

Diriwayatkan dari Jarir Bin Abdullah yang berkata:

"Aku membai'at Rasulullah saw. untuk mendengar dan mentaati perintahnya, seraya beliau menuntunku mengucapkan: 'fii mastatha' tu' (dalam hal yang dapat aku kerjakan); juga agar selalu memberi nasehat kepada setiap muslim".

Sebuah riwayat berasal dari Junadah bin Abi Umayyah yang berkata:

"Kami pernah berkunjung kepada Ubadah Bin Shamit yang waktu itu sedang sakit. Kami berkata: 'Semoga Allah SWT. memperbaiki keadaanmu, ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang anda dengar dari Nabi saw. (semoga Allah SWT. memberikan manfaat ilmu kepadamu)' Lalu ia berkata: 'Nabi saw. mengajak kami (untuk membai'atnya), lalu kami pun

membai'at beliau. Kemudian beliau mengajarkan kepada kami bagaimana harus membai'at. Lalu kami membai'at beliau untuk mendengar dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi, dalam keadaan sulit ataupun lapang, serta dalam hal tidak mendahulukan urusan kami; juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda beliau): 'Kalau kalian melihat kekufuran secara terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah'".

Jadi bai'at kepada khalifah berada ditangan kaum muslimin dan menjadi hak mereka. Kaum musliminlah yang melakukan pembai'atan, dan hanya dengan bai'at merekalah akad khilafah itu terwujud bagi seorang khalifah.

Bai'at dapat dilakukan secara langsung dengan berjabat tangan atau secara tertulis melalui surat. Abdullah Bin Dinar telah menggambarkan:

"Aku menyaksikan Ibnu Umar dimana orang-orang telah bersepakat untuk membai'at Abdul Malik bin

Marwan, ia berkata: 'Dia menulis: 'Aku berikrar untuk mendengarkan dan mentaati Abdullah bin Abdul Malik sebagai amirul mukminin atas dasar aturan Allah dan aturan Rasul-Nya dalam hal yang aku mampu''.

Diperbolehkan pula bai'at dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana yang memungkinkan (misalnya telepon, faksimil, telegram dan lain-lain, pent.).

Hanya saja disyaratkan agar bai'at itu dilaksanakan oleh orang yang sudah baligh. Jadi, tidak sah bai'at yang dilakukan oleh anak kecil. Abu Uqail Zahrah bin Ma'bad telah meriwayatkan hadits dari kakeknya yaitu Abdullah bin Hisyam yang pernah bertemu dengan Nabi saw.; Abdullah pergi dibawa oleh ibunya, yaitu Zainab Binti Humaid, menghadap Rasulullah saw. Ibunya berkata: *"Wahai Rasulullah terimalah bai'atnya!"* Kemudian Nabi saw. menjawab: *"Dia masih kecil"* lalu beliau mengusap-usap kepala anak kecil itu dan mendoakannya.

Adapun lafazh bai'at tidak disyaratkan terikat dengan lafazh-lafazh tertentu. Akan tetapi harus mengandung makna **"mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya"** bagi khalifah, dan harus mengandung makna

"sanggup mentaati dalam keadaan sulit atau lapang, senang atau tidak senang." bagi kaum muslimin yang membai'at.

Manakala pihak yang membai'at telah memberikan bai'atnya kepada khalifah, atau khilafah telah diwujudkan secara sah dengan pembai'atan oleh sebagian kaum muslimin di tempat lain, maka bai'at itu telah menjadi amanah di atas pundak pihak yang membai'at dan tidak diperbolehkan mencabutnya. Sebab, bai'at ditinjau dari segi terwujudnya khilafah adalah hak yang harus dipenuhi. Kalau bai'at itu sudah diberikan, maka ia wajib terikat dengannya. Kalau yang memberikan bai'at hendak menariknya kembali, maka hal ini tidak diperbolehkan. Diriwayatkan dalam shahih Bukhari dari Jabir Bin Abdillahirah. bahwa ada seorang Badui pernah membai'at Rasulullah saw. untuk menetapi Islam. Suatu ketika ia menderita sakit, kemudian berkata: *"Kembalikan bai'atku padaku."* Ternyata beliau saw. menolaknya. Lalu dia datang dan berkata: *"Kembalikan bai'atku padaku."* Beliau tetap menolak kemudian orang itu pergi. Lantas beliau saw. bersabda:

"Madinah ini seperti tungku (tukang besi), yang bisa

menghilangkan debu-debu yang kotor dan membikin cemerlang yang baik."

Diriwayatkan dari Nafi' yang berkata bahwa Umar berkata kepadaku: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti tanpa mempunyai hujjah."

Membatalkan bai'at kepada khalifah sama artinya dengan melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah. Hanya saja ketentuan ini berlaku jika bai'at kepada khalifah tersebut adalah bai'at *in'iqad*, atau merupakan bai'at taat kepada khalifah yang telah disetujui oleh kaum muslimin dan mereka telah membai'atnya. Adapun dalam keadaan bai'at itu baru pada tahap awal, kemudian ternyata bai'at tersebut tidak sempurna maka orang yang berbai'at boleh melepaskan bai'atnya, dengan catatan bahwa kaum muslimin secara keseluruhan belum dapat menerima pembai'atan tersebut. Jadi, larangan dalam hadits itu berlaku untuk orang yang menarik kembali bai'at khalifah,

bukan menarik kembali bai'at dari seseorang yang belum sempurna jabatan khilafahnya.

G. Mencalonkan Seseorang Untuk Jabatan Khilafah

Mencalonkan diri atau orang lain untuk jabatan khilafah atau berselisih pendapat terhadap pencalonan tersebut hukumnya *mubah* bagi seluruh kaum muslimin dan tidak termasuk perkara yang *makruh* dalam syara'. Tidak ada satu nash pun yang melarang adanya perselisihan terhadap pencalonan khilafah. Kaum muslimin pernah berselisih pendapat perihal pencalonan khalifah pengganti Rasulullah di Saqifah Bani Sa'adah, padahal jenazah Rasulullah masih terbujur di atas pembaringannya, belum dikebumikan.

Diriwayatkan pula bahwa enam orang *ahlus syura* yang merupakan pemuka para sahabat Nabi, *ridlwanallah 'alaihim*, berselisih pendapat tentang pengganti khalifah Umar Bin Khattab, yang semuanya disaksikan dan didengar oleh para sahabat Nabi yang lain. Dan ternyata mereka tidak ada yang mengingkari perselisihan tersebut, bahkan menunjukkan kesetujuan mereka. Hal ini telah membuktikan adanya *ijma' sahabat* tentang diperbolehkannya berselisih pendapat dalam pencalonan

khalifah --termasuk bolehnya mencalonkan diri, serta berusaha mendapatkan jabatan khilafah dengan saling mengadu argumentasi masing-masing.

Akan halnya larangan meminta jabatan *imarah* (pemimpin), termasuk khalifah atau amir, seperti yang tercantum dalam banyak hadits, tidak lain merupakan larangan khusus bagi mereka yang lemah, semisal Abu Dzar Al Ghifari. Sebaliknya orang-orang yang memang pantas menjadi amir, seperti Amru Bin Ash ternyata Rasulullah saw. tidak menolak permintaannya, bahkan kemudian mengangkatnya. Jadi, hadits-hadits yang ada dalam hal ini hanya ditujukan bagi mereka yang memang tidak layak menduduki jabatan, baik jabatan *imarah* maupun khilafah. Sedangkan untuk orang-orang yang pantas mendudukinya, ternyata Rasulullah pun tidak mengingkari bahkan pernah memberikan jabatan kepada sahabat tersebut. Jadi oleh karena Rasulullah pernah mengangkat sahabat yang meminta jabatan, selain pernah melarang sebagian mereka untuk meminta jabatan, maka larangan tersebut dapat dimengerti sebagai larangan Nabi bagi orang-orang yang tidak layak menduduki jabatan, bukan sebagai larangan yang bersifat mutlak.

H. Metode (Thariqah) Pengangkatan Khalifah

Ketika syara' mewajibkan umat Islam untuk mengangkat seorang khalifah, syara' pun ternyata telah menggariskan *thariqah*, metode yang harus ditempuh untuk mewujudkannya. Metode ini ditegaskan oleh Al Qur'an, As Sunnah dan Ijma' Sahabat. Metode tersebut adalah bai'at. Jadi, pengangkatan khalifah dapat diwujudkan dengan bai'at kaum muslimin kepada seseorang (untuk memerintah) atas dasar Kitabullah dan Sunah Nabi-Nya.

Kedudukan bai'at sebagai metode pengangkatan khalifah telah ditegaskan oleh bai'at kaum muslimin generasi pertama kepada Nabi saw., disamping ditegaskan oleh perintah beliau sendiri kepada kita untuk membai'at seorang imam. Bai'at kaum muslimin kepada Rasulullah saw. sesungguhnya bukan bai'at atas kenabian, melainkan bai'at atas kepemimpinan beliau di bidang pemerintahan. Sebab bai'at yang mereka lakukan adalah bai'at untuk melaksanakan (perintah), bukan untuk mempercayai kenabian. Dalam hal ini beliau dibai'at dalam kapasitas beliau sebagai penguasa bukan sebagai nabi dan rasul. Sebab pengakuan terhadap kenabian dan kerasulan adalah persoalan iman, bukan bai'at. Jadi bai'at yang diberikan kaum muslimin kepada Rasulullah saw. tidak lain adalah

bai'at dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara.

Dan masalah bai'at itu telah tercantum di dalam Al Qur'an dan Al Hadits. Diantaranya adalah firman Allah SWT.:

"Hai Nabi, jika datang para wanita yang beriman untuk berbai'at (berjanji setia) kepadamu, bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berbuat dusta, tidak akan membunuh anak mereka, tidak akan berbuat dusta yang mereka adakan di antara tangan dan kaki mereka dan mereka pun tidak akan menentangmu dalam kebajikan, maka terimalah bai'at mereka itu." (Q.S. Al Mumtahanah: 12)

"Sesungguhnya orang-orang yang berbai'at kepadamu hanyalah (berarti) telah berbai'at kepada Allah, Tangan Allah di atas mereka..." (Al Fath: 10)

Imam Bukhari meriwayatkan: Ismail telah menyampaikan kepada kami, Malik telah menyampaikan kepadaku dari Yahya Bin Said yang berkata, bahwa Ubadah Bin Al Walied telah menyampaikan kepadaku dengan mengatakan:

"Ayahku telah mengabarkan kepadaku dari Ubadah Bin Shamit yang berkata:

"Kami telah berbai'at kepada Nabi saw. untuk senantiasa mendengar dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun yang tidak kami senangi dan kami tidak akan merebut kekuasaan dari yang berhak dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang haq dimana pun kami berada, tidak takut --karena Allah-- akan celaan dari orang-orang yang mencela."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari: Telah menyampaikan hadits kepada kami seseorang yang bernama Ali Bin Abdullah yang mengatakan: Telah menyampaikan hadits kepada kami orang yang bernama Abdullah Bin Zaid: Telah menyampaikan hadits kepada kami Said, yaitu anaknya Abi Ayyub ujarnya: Abu 'Aqil (Zahrah Bin Ma'bad) telah bicara kepadaku dari kakeknya, yaitu Abdullah Bin Hisyam, dan dia telah berjumpa dengan Nabi saw. Ia (ketika itu) pergi bersama ibunya, Zaenab Binti Humaid menghadap Rasulullah saw. Ibunya berkata kepada Nabi saw.: *"Wahai Rasulullah, terimalah bai'atnya."* Beliau menjawab: *"Dia masih kecil."* Kemudian Rasulullah mengusap-usap kepala anak kecil itu dan

mendoakannya.

Imam Bukhari juga meriwayatkan: "Abdan telah menceritakan kepada kami hadits dari Abi Hamzah, dari Al A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Ada tiga golongan manusia di hari kiamat kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan-Nya, dan mereka akan disiksa dengan siksaan yang pedih, yaitu: orang yang memiliki kelebihan air di jalan tetapi dia melarang Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal) untuk menggunakannya; orang yang membai'at seorang imam, tetapi hanya karena mencari keuntungan duniawi, jika diberi ia menepati bai'atnya dan jika tidak, ia akan menepatinya; serta orang yang mengadakan jual beli dengan seseorang suatu dagangan setelah waktu 'Ashar, kemudian dia bersumpah atas nama Allah bahwa dia telah diberi keuntungan dengan dagangan itu sekian dan sekian, lalu orang itu (calon pembeli) mempercayainya, dan mengambil barang itu, padahal sebenarnya dia belum mendapatkan keuntungan dengan dagangan itu."

Ketiga hadits di atas secara jelas telah menegaskan bahwa bai'at adalah metode pengangkatan khalifah. Pada hadits Ubadah, disebutkan bahwa dia benar-benar telah berbai'at kepada Rasulullah untuk mendengar dan mentaati. Bai'at jelas ditujukan kepada seorang penguasa. Sedangkan hadits Abdullah Bin Hisyam yang bai'atnya ditolak oleh Rasulullah karena dia belum baligh, juga menunjukkan bahwa bai'at tersebut adalah bai'at kepada penguasa. Dan hadits Abu Hurairah tegas-tegas menyebut bai'at kepada seorang imam. Dan kata *imam* disebut dalam bentuk *nakirah* (umum) itu berarti semua imam.

Selain itu, ada hadits-hadits lain yang menyebutkan tentang bai'at kepada imam. Di Dalam shahih Muslim dinyatakan, bahwa Nabi saw., bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaknya ia mentaatinya semampunya; dan jika datang orang lain yang hendak mengambil alih kekuasaannya, maka penggallah leher orang itu."

Di dalam shahih Muslim juga ditemukan hadits yang diriwayatkan dari Abi Said Al Khudri yang berkata, Rasulullah saw. bersabda:

"Jika dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang paling akhir dari keduanya."

Imam Muslim juga meriwayatkan hadits dari Abi Hazim yang berkata: "Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun dan aku pernah mendengarnya menyampaikan hadits dari Nabi saw. yang bersabda:

"Dahulu Bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. setiap kali seorang nabi meninggal, segera diganti oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan banyak khalifah." Para sahabat bertanya: 'Apa yang engkau perintahkan kepada kami?' Beliau menjawab: 'penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja.'"

Nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah di atas secara jelas menunjukkan bahwa bai'at adalah satu-satunya metode

pengangkatan khalifah. Dalam hal ini para sahabat -- *ridlwanullah 'alaihim*-- benar-benar memahami metode tersebut, bahkan mereka pun telah melaksanakannya. Abu Bakar As Shiddiq dibai'at secara khusus di Saqifah Bani Sa'adah dan dibai'at secara umum di masjid, lalu orang-orang yang tidak ikut berbai'at di masjid kemudian membai'atnya pula, yaitu mereka yang memenuhi syarat untuk membai'at khalifah, seperti Ali Bin Abi Thalib. Umar Bin Khattab juga dibai'at dengan bai'at kaum muslimin. Demikian halnya dengan Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Jadi bai'at adalah satu-satunya metode pengangkatan khalifah bagi kaum muslimin.

Adapun realisasi bai'at secara praktis dapat diketahui dengan jelas pada saat pengangkatan empat khalifah sepeninggal Rasulullah saw., yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Seluruh sahabat pada waktu itu diam dan mengakui metode yang digunakan. Padahal metode pengangkatan tersebut termasuk perkara yang harus diingkari seandainya melanggar syara', karena berkaitan dengan sesuatu yang paling penting, dan menjadi sandaran keutuhan wadah kaum muslimin serta kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.

Siapa saja yang meneliti peristiwa yang terjadi dalam pengangkatan keempat khalifah itu akan mendapati bahwa sebagian kaum muslimin telah berdiskusi di Saqifah Bani Sa'adah. Tokoh-tokoh yang dicalonkan sebagai khalifah tidak lebih dari empat orang, mereka adalah Sa'ad Bin Ubadah, Abu Ubaidah, Umar Bin Khattab dan Abu Bakar. Sebagai hasil diskusi adalah dibai'atnya Abu Bakar oleh mereka yang hadir. Pada hari kedua kaum muslimin diundang ke masjid Nabawi lalu mereka membai'at Abu Bakar. Bai'at yang berlangsung di Saqifah adalah bai'at *in'iqad*, yang menjadikan Abu Bakar sah sebagai seorang khalifah. Sedangkan bai'at di masjid pada hari kedua merupakan bai'at *ta'at*.

Ketika Abu Bakar merasa bahwa sakitnya akan membawa ajal, beliau memanggil kaum muslimin, seraya meminta pertimbangan mereka tentang siapa yang tepat untuk menjadi khalifah. Pendapat yang muncul pada musyawarah tersebut berkisar antara Ali Bin Abi Thalib dan Umar Bin Khattab, tidak ada yang lain. Kesempatan untuk meminta pertimbangan tersebut berlangsung hingga tiga bulan. Setelah tiga bulan itu, beliau dapat mengetahui pendapat mayoritas kaum muslimin, kemudian beliau segera mengumumkan bahwa Umarlah khalifah sesudah

beliau. Setelah Abu Bakar meninggal kaum muslimin berdatangan ke masjid Nabawi dan langsung membai'at Umar untuk memegang tampuk pemerintahan khalifah. Dengan bai'at inilah Umar menjadi khalifah, bukan karena adanya permintaan pendapat, maupun penunjukan dari Abu Bakar.

Begitu pula ketika Umar terluka parah, kaum muslimin segera meminta beliau agar menunjuk pengganti, tetapi beliau menolak. Setelah mereka terus memaksa, baru beliau menunjuk enam orang sahabat sebagai calon pengganti. Setelah beliau meninggal para calon itu mempercayakan kepada salah seorang dari mereka, yaitu Abdurrahman Bin Auf, untuk mengumpulkan pendapat kaum muslimin dan meminta pertimbangan mereka. Kemudian Abdurrahman mengumumkan bai'at kepada Utsman. Kaum muslimin pun segera melaksanakan bai'at kepada Utsman. Dengan akad bai'at inilah beliau sah menjadi khalifah bagi kaum muslimin, bukan karena penunjukan Umar, juga bukan karena pengumuman Abdurrahman Bin Auf. Kemudian ketika Utsman terbunuh, serta-merta kaum muslimin di Madinah dan Kufah segera membai'at Ali Bin Abi Thalib. Bai'at kaum musliminlah yang menjadikan beliau sebagai khalifah.

Dari peristiwa ini semua menjadi jelas bahwa metode satu-satunya, yang telah ditentukan oleh Islam untuk mengangkat kekhilafahan adalah bai'at dengan ridla dan pilihan kaum muslimin.

Sedangkan upaya-upaya praktis yang dilakukan sebelum dibai'atnya khalifah, agar upaya pengangkatan seorang khalifah tersebut bisa berjalan dengan sempurna, maka dalam hal ini bisa ditempuh berbagai cara sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat pemilihan para khulafaur rasyidin.

Karena mereka sendiri dalam hal ini tidak terikat dengan satu cara tertentu, melainkan masing-masing khalifah memiliki cara tersendiri yang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh khalifah yang lain. Hal itu didengar dan disaksikan oleh para sahabat, *ridlwanullah 'alaihim*. Dengan diamnya mereka terhadap persoalan-persoalan tersebut, maka hal itu telah menjadi ijma' sahabat bahwa memang dalam upaya-upaya pengangkatan khalifah tidak ada keharusan terikat dengan cara-cara tertentu.

Dengan demikian, agar upaya-upaya pengangkatan khalifah tersebut menjadi sempurna, maka bisa dilakukan beberapa cara, yang antara lain seperti:

1- Sekelompok warga yang tinggal di wilayah pusat (ibu kota) khilafah, atau *ahlul halli wal aqdi* yang ada di sana, atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpandang dan pantas untuk mengurus khilafah, maka setelah meninggalnya khalifah, atau setelah ia diberhentikan, atau setelah pengunduran dirinya, hendaknya mereka berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan khilafah. Kemudian mereka memilih salah seorang di antara mereka, dengan cara apapun yang mereka anggap paling representatif. Setelah itu, mereka membai'atnya dengan *bai'at in'iqad* untuk mendengarkan dan mentaati perintahnya berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi-Nya.

Setelah bai'at in'iqad kepada khalifah ini berjalan dengan sempurna, maka khalifah sendiri atau orang yang mewakilinya segera mengambil bai'at *lit tha'at* dari seluruh kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi pada peristiwa pengangkatan Abu Bakar setelah wafatnya Rasulullah saw. yaitu ketika orang-orang Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa'adah untuk membai'at pimpinan mereka yaitu Sa'ad Bin Ubadah, maka sebelum mereka semua memberikan bai'at kepada Sa'ad, Abu Bakar dan Umar Bin Khattab serta Abu

Ubaidah mendatangi mereka. Sehingga terjadilah perdebatan antara mereka dengan orang-orang Anshar, sampai saling mengumpat. Namun akhirnya dalam hal ini Abu Bakarlah yang unggul, maka Abu Bakar dibai'at oleh semua yang hadir di Saqifah kecuali Sa'ad Bin Ubadah yang tidak mau membai'atnya. Bai'at di Saqifah Bani Sa'adah kepada Abu Bakar ini telah cukup untuk menyempurnakan akad pengangkatan khilafah yang diberikan kepadanya. Inilah fakta yang terjadi di Saqifah sebagaimana yang diriwayatkan di dalam riwayat At Thabari.

Orang-orang Anshar telah mengadakan pertemuan intern di kalangan mereka di Saqifah Bani Sa'adah untuk membicarakan kandidat yang pantas menggantikan Rasulullah saw. dalam mengurus pemerintahan. Sementara melihat hal itu orang-orang Muhajirin khawatir akan dampak yang terjadi kemudian dari pertemuan ini. Maka, Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah mendatanginya lalu terjadilah perdebatan sengit, padahal orang-orang Anshar adalah pihak yang mayoritas di Madinah, dan melalui merekalah bangunan Islam ini bisa tegak. Abu Bakar, salah seorang Muhajirin, menanggapi bahwa masalah pemilihan pengganti Rasulullah dalam mengurus pemerintahan agar

menjadi kepala negara ini adalah masalah yang begitu *crusial* (rawan). Yang bisa jadi akan mengarah kepada kegoncangan negara, terutama dari kalangan orang Arab; setelah mereka ditaklukkan, mereka belum terbiasa tunduk kepada kabilah non-Quraisy yang justru kabilah Quraisylah yang memiliki garis kekuasaan di Makkah. Sementara itu kepentingan kaum muslimin menuntut agar pengganti Rasulullah itu dipilih dari kalangan mereka, orang-orang Quraisy.

Orang-orang Muhajirin berusaha terus memecah konsentrasi forum sebelum forum itu sampai pada kesepakatan, sehingga isu tersebut menjadi opini seluruh kaum muslimin yang ada di sana. Namun Hubab Bin Mundir Al Jamuh, salah seorang dari Anshar, ketika melihat bahwa semua yang ada sudah terpengaruh oleh pernyataan Abu Bakar, ia khawatir kalau suara forum terpecah dan khalifah yang terpilih bukan dari Anshar, maka ia berdiri dan menyeru: *"Hai kaum Anshar, kalian harus memegang urusan kalian dengan orang-orang yang ada di dalam kabilah kalian. Sebab tidak akan ada seorang pemberani pun yang berani untuk menentang kalian. Orang-orang juga tidak akan sekali-kali mengeluarkan pendapat selain dengan (mengikuti) pendapat kalian."*

Kalian adalah kaum yang memiliki kemuliaan dan kekayaan, jumlah kalian banyak; kalian memiliki kekuatan, pengalaman dan kehormatan, maka orang-orang pun akan senantiasa memperhatikan apa yang kalian lakukan. Maka, kalian jangan sampai bersengketa sehingga suara kalian terpecah, lalu urusan kalian ini menjadi lemah. Jangan hiraukan mereka, selain apa yang telah kalian dengarkan ini. Kitalah yang berhak menjadi pemimpin dan bukan dari mereka."

Ketika Hubab hampir saja selesai berbicara, Umar Bin Khattab segera bangkit dan berkata: "Perhatikan, tidak akan pernah ada dua perkara menyatu dalam satu tanduk. Demi Allah, orang-orang Arab tidak akan ridla untuk menyerahkan kepemimpinan kepada kalian padahal sudah jelas bahwa Nabinya bukan dari suku kalian. Sebaliknya, orang-orang Arab tidak akan menolak kalau urusannya dipimpin oleh orang-orang yang sukunya menurunkan kenabian, serta telah memimpin urusan mereka. Maka, kami berhak untuk mengurus urusan itu atas orang-orang yang mengabaikan argumentasi yang jelas, serta bukti yang nyata dari orang-orang Arab. Karena itu, siapa yang berani menghujat kami terhadap kekuasaan dan kepemimpinan Muhammad? Padahal kamilah pelindung

dan keluarga-keluarga beliau, kecuali orang yang ingin menyampaikan kebatilan, atau cenderung berbuat dosa, atau ingin binasa?"

Ketika Hubab mendengarkannya, ia berdiri seraya memberikan bantahan, lalu berkata: *"Hai orang-orang Anshar, kuasailah diri kalian dan jangan dengarkan pernyataan orang ini serta para sahabatnya. Biarkan mereka pergi dengan bagian yang kalian berikan dalam urusan ini. Nah, jika mereka tidak menghiraukan apa yang kalian minta, maka usirlah mereka dari negeri ini kemudian kalian memimpin urusan ini atas diri mereka. Demi Allah, kalianlah yang lebih berhak mengurus urusan ini ketimbang mereka. Dengan pedang kalianlah, agama ini telah menundukkan orang-orang yang hina yaitu orang-orang yang tidak beragama. Akulah yang menjadi tempat berlindungnya, dan tempat melindungi kemuliaannya. Demi Allah kalau kalian mau, pasti kami mengembalikannya dengan utuh."* Ketika Umar mendengarkan pernyataan Hubab tersebut, ia marah lalu berkata: *"Kalau begitu semoga kau dibinasakan oleh Allah."* Lalu Hubab menjawab: *"Tidak, justru kau yang harus dibinasakan."* Hubab lalu menghunus pedangnya dan terus bicara, lalu Umar memukul tangannya. Pedang itu lalu

jatuh dan segera diambil oleh Umar.

Dalam situasi yang kritis tersebut, Abu Ubaidah Al Jarrah ikut melibatkan diri dalam urusan tersebut --ketika itu yang hadir semuanya terdiam-- ia lalu berdiri dan berkhutbah kepada orang Anshar seraya berkata: *"Hai orang-orang Anshar, kalian adalah orang-orang yang pertama kali menjadi pelindung dan penolong (Nabi dan agamanya). Janganlah kemudian kalian menjadi orang yang pertama kali berubah dan berpaling."*

Ketika orang-orang Anshar mendengarkan ungkapan Abu Ubaidah yang bijaksana itu, mereka terpengaruh lalu berdirilah Basyir Bin Sa'ad, salah seorang pemimpin Khazraj seraya berkata: *"Demi Allah, kita sekalipun yang paling utama dalam memerangi orang-orang musyrik, dan yang paling dahulu memeluk agama ini, kita sesungguhnya tidak punya kepentingan apapun selain ridla Allah, dan ketaatan kepada Nabi kita, serta berusaha menekan kepentingan pribadi kita. Maka, kita tidak pantas memperbelit-belit urusan ini terhadap orang lain. Dan seyogyanya kita tidak memiliki orientasi duniawi sama sekali. Karena dalam hal ini, Allah sebenarnya telah memberikan kenikmatan kepada kita. Ingatlah, bahwa Muhammad saw. adalah dari keturunan Quraisy dan dalam*

hal ini, kaumnyalah yang lebih berhak dan lebih utama. Demi Allah, Allah tidak akan melihat selama-lamanya kepada para perebut kekuasaan mereka dalam urusan ini. Maka, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menentang serta mengambil kepemimpinan dari mereka." Kata-kata Basyir inilah yang meneduhkan dan karena kata-kata itulah orang-orang Khazraj menjadi tenang.

Ketika itu, Abu Bakar segera memegang tangan masing-masing Umar dan Abu Ubaidah, dimana ia duduk di antara keduanya, lalu ia berkata: *"Ini Umar dan Ini Abu Ubaidah. Siapa di antara mereka berdua yang kalian kehendaki, maka bai'atlah."* Kemudian Abu Bakar mengajak mereka untuk bersatu dan mengingatkan mereka dari perpecahan.

Maka Umar --ketika ia melihat kasak-kusuk dan takut terjadi sengketa lagi-- segera menyerukan dengan suara lantang: *"Hai Abu Bakar, ulurkan tanganmu."* Abu Bakar kemudian mengulurkan tangannya, lalu Umar membai'atnya dan ia mengatakan: *"Bukankah Nabi yang selalu memerintah agar kau yang menjadi imam shalat kaum muslimin? Jadi, kaulah pengganti Rasulullah. Dan kami akan membai'atmu karena mengikuti sebaik-baik*

orang yang lebih dicintai oleh Rasulullah saw. daripada kami semua." Abu Ubaidah lalu menarik tangannya dan membai'at Abu Bakar seraya berkata: "Kaulah sebaik-baik orang Muhajirin, dan menjadi orang kedua ketika berdua (bersama Rasulullah) di dalam gua, serta pengganti Rasulullah (untuk menjadi imam) dalam shalat; bahkan orang yang agamanya terbaik di kalangan kaum muslimin. Lalu siapa lagi yang lebih berhak untuk mendahului dirimu, atau yang lebih berhak memimpin urusan ini daripada engkau?" Maka, Basyir Bin Sa'ad segera membai'at Abu Bakar. Lalu Usaid Bin Hudhair, pimpinan Aus segera menoleh kepada kaumnya, dimana mereka ketika itu sedang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Basyir Bin Sa'ad. Kemudian Usaid berkata kepada mereka: "Demi Allah, kalau seandainya urusan ini dipimpin lagi oleh orang Khazraj dan diserahkan kepada kalian, niscaya akan hilanglah kemuliaan ini. Maka kalian jangan sekali-kali meminta bagian dalam urusan ini terhadap mereka. Bangkitlah dan bai'atlah Abu Bakar." Kemudian orang-orang Aus berdiri dan membai'at Abu Bakar, begitu pula orang-orang yang lain. Mereka lalu segera membai'at Abu Bakar, sehingga ruangan di Saqifah penuh sesak oleh mereka yang membai'at Abu Bakar.

Dengan demikian bai'at di Saqifah telah selesai, sementara tubuh Nabi saw. masih membujur kaku di atas tempat pembaringan beliau dan belum dikebumikan. Maka setelah berakhirnya bai'at tersebut, orang-orang lalu bubar dari Saqifah. Pada hari berikutnya, Abu Bakar duduk di dalam masjid Nabawi. Kemudian Umar Bin Khattab berdiri dan berkhotbah kepada mereka seraya memohon maaf kepada seluruh kaum muslimin atas kejadian yang terjadi sebelumnya; dimana ia mengatakan bahwa Nabi belum wafat. Ia mengatakan: *"Bahwa Allah telah menjaga kalian dengan kitabullah yang senantiasa dijadikan petunjuk oleh Rasul-Nya, maka siapa saja di antara kalian yang berpegang teguh denganya, Allah akan memberi petunjuk kepada kalian, sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada Rasul-Nya dengan kitab tersebut. Bahwa Allah telah benar-benar mengumpulkan urusan kalian kepada orang-orang terbaik di antara kalian, yaitu sahabat Rasulullah saw. yang menjadi orang kedua ketika berdua bersama beliau di dalam gua. Maka, bangkit dan berbai'atlah."*

Kemudian orang-orang membai'at Abu Bakar semua. Dengan begitu sempurna sudahlah bai'at tersebut.

Abu Bakar lalu berdiri dan menyampaikan khutbah

kepada orang-orang yang hadir, dimana ini merupakan pernyataan beliau yang pertama semenjak memegang kekhilafahannya. Beliau berkata:

"Hai para manusia, aku telah diberi kepemimpinan untuk memimpin kalian, padahal aku bukanlah orang-orang terbaik di antara kalian. Jika aku melakukan kebaikan, maka bantulah aku. Jika aku melakukan kejelekan, maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah, sedangkan dusta adalah khianat. Orang yang lemah menurut kalian, bagiku adalah kuat hingga aku insya Allah akan berikan haknya. Dan orang yang kuat menurut kalian, bagiku adalah lemah hingga aku insya Allah akan mengambil hak darinya. Tidak ada satu kaum pun yang tidak mau berjihad di jalan Allah, kecuali Allah akan menghancurkan mereka dengan kehinaan. Dan kebobrokan tidak akan menyebar kepada suatu kaum, kecuali pasti akan Allah timpakan bencana kepada mereka semua. Maka, taatilah aku selagi aku masih taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada hak bagiku untuk kalian taati. Tegakkanlah shalat

kalian, semoga kalian memperoleh rahmat dari Allah."

Inilah sekilas proses pemilihan Abu Bakar untuk menduduki jabatan khilafah hingga kemudian beliau dibai'at. Apa yang diperselihkan oleh kaum Muhajirin dan Anshar tentang masalah khalifah sebenarnya adalah masalah penentuan kandidat khalifah dari orang luar (di luar masing-masing sukunya). Karena itu, setelah Abu Ubaidah dan Basyir Bin Sa'ad mengeluarkan pernyataan, opini segera mengarah kepada kaum Muhajirin, dan berikutnya lebih mengarah lagi kepada Abu Bakar sehingga ia dibai'at oleh orang yang hadir di Saqifah, kecuali Sa'ad bin Ubadah. Jadi pembai'atan kepada Abu Bakar di Saqifah ini merupakan bai'at pengangkatan (*in'iqad*), sedangkan bai'at yang dilakukan pada hari kedua adalah bai'at untuk menguatkan status kekhalifahannya (*ta'kid*) dan untuk mentaati perintahnya (*tha'at*).

Cara yang telah ditempuh untuk mengangkat Abu Bakar, nampak bahwa sekelompok kaum muslimin penduduk Madinah Al Munawwarah --yang merupakan pusat atau ibu kota negara Islam ketika itu-- berkumpul. Kemudian mereka saling bermusyawarah, lalu

dicalonkanlah beberapa orang untuk menduduki jabatan kekhilafahan; dimana mereka membatasi kandidat tersebut hanya pada Sa'ad Bin Ubadah, Abu Bakar, Umar Bin Khattab, serta Abu Ubaidah Al Jarrah. Lalu suara yang ada dimenangkan oleh Abu Bakar, hingga kemudian beliau dibai'at.

2- Ketika khalifah merasa ajalnya telah dekat, maka khalifah harus segera --baik karena inisiatifnya sendiri ataupun karena diminta oleh orang lain-- melakukan musyawarah dengan kaum muslimin, atau *ahlul halli wal aqdi*, atau para pimpinan dan tokoh dari kalangan mereka, untuk menentukan siapa yang mereka pandang layak sebagai khalifah mereka. Setelah seorang khalifah meninggal, maka kandidat tadi harus segera dibai'at oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah. Bai'at mereka kepada khalifah tersebut adalah bai'at untuk pengangkatan kekhilafahan (*in'iqad*) sehingga ia menjadi khalifah melalui bai'at ini. Jadi, bukan karena penunjukan khalifah sebelumnya kepada kandidat khalifah.

Kenyataan ini seperti yang pernah dilakukan Abu Bakar ketika menunjuk Umar Bin Khattab. Ketika sakit beliau semakin parah dan beliau mempunyai dugaan akan

meninggal, maka beliau mengumpulkan orang lalu berkata: *"Bahwa hal itu (peristiwa Saqifah) telah terjadi pada masaku, sebagaimana yang pernah kalian saksikan. Sementara aku yakin kematian akan segera menjemputku. Sedangkan Allah telah melepaskan janji-janji kalian terhadap bai'atku, serta melepaskan akad kepadaku dari kalian, kemudian Dia kembalikan urusan ini kepada kalian. Maka, pilihlah pimpinan untuk memimpin kalian dari orang yang paling kalian cintai. Sebab kalau kalian mengangkat pimpinan ketika aku masih hidup, niscaya tidak akan terjadi perpecahan di antara kalian sepeninggalku, dan itu lebih baik."* Hanya saja ketika orang-orang belum sepakat tentang siapa yang akan menggantikan Abu Bakar sehingga mereka mengembalikan urusan tersebut kepada Abu Bakar seraya mereka berkata: *"Kami, wahai khalifah Rasulullah, setuju saja dengan pendapatmu."* Lalu Abu Bakar berkata: *"Bagaimana kalau kalian tidak setuju."* Mereka menjawab: *"Tidak."* Abu Bakar kemudian berkata: *"Apakah kalian benar-benar ridla terhadap janji Allah?"* Mereka menjawab: *"Benar."* Beliau lalu berkata: *"Berilah aku kesempatan, hingga aku berpendapat benar-benar karena Allah, agama serta (atas nama) hamba-hamba-Nya."*

Hal ini jelas merupakan penyerahan yang tegas dari pihak kaum muslimin kepada Abu Bakar agar beliau memilhkan kandidat khalifah mereka. Dan seakan-akan Abu Bakar bisa merasakan apa yang ada dalam benak para sahabat senior. Beliau juga bisa merasakan bahwa masing-masing di antara mereka ingin memimpin kekhilafahan tersebut. Oleh karena itu, beliau mengambil janji atas mereka.

Padahal sudah ada penyerahan seperti itu, namun Abu Bakar tetap terus meminta masukan sahabat-sahabat senior. Beliau meminta pendapat Abdurrahman Bin Auf, Utsman Bin Affan, Sa'id Bin Zaid, Usaid Bin Hudhair, dan ini beliau lakukan secara tertutup sehingga dalam benak beliau hanya ada dua calon yaitu Umar Bin Khattab dan Ali Bin Abi Thalib. Hanya saja setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar Bin Khattab, beliau kemudian meminta pendapat orang-orang secara terbuka. Yaitu ketika beliau sudah dikelilingi orang di rumahnya -- sedangkan Asma' Binti 'Umais, istri beliau terus memapahnya-- beliau berkata kepada mereka sembari mengatakan: *"Apakah kalian ridla kepada orang yang akan aku tunjuk (supaya menggantikn) untuk memimpin kalian? Sebab demi Allah, aku telah mencurahkan segenap*

pikiranku dan aku juga tidak akan menunjuk pemimpin dari sanak-kerabatku." Mereka kemudian menjawab: "Benar (kami ridla)." Beliau melanjutkan sembari berkata: "Aku telah menunjuk Umar Bin Khattab, maka dengar dan taatilah perintahnya." Orang-orang lalu menjawab: "Kami dengar dan kami taat." Kemudian ketika itu Abu Bakar langsung mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdo'a: "Ya Allah, dalam hal ini aku tidak menginginkan yang lain selain kebaikan mereka, aku takut terjadi lagi fitnah (seperti yang terjadi di Saqifah) di tengah-tengah mereka. Maka, aku lakukan demi mereka sesuatu yang engkau jelas lebih tahu. Bahkan aku telah mencurahkan pikiranku untuk menyelesaikan masalah mereka, maka kami tunjuk untuk menjadi pimpinan mereka adalah yang terbaik di antara mereka, yang terkuat di antara mereka, dan yang paling tamak terhadap kebenaran yang telah ditunjukkan kepada mereka." Orang-orang ketika mendengarkan do'a beliau malah semakin bertambah mantap terhadap tidakan yang telah diambil olehnya.

Setelah wafatnya Abu Bakar, maka Umar segera pergi ke masjid dan orang-orang yang ada ketika itu menerima pembai'atannya secara penuh, dan tidak ada seorang pun yang menolaknya termasuk Thalhah. Umar tetap berada di

masjid mulai Shubuh hingga Dhuhur, sementara orang-orang berjubel memadati masjid untuk membai'atnya. Pada saat shalat Dhuhur --dimana di dalam masjid betul-betul penuh sesak orang-- Umar naik mimbar setingkat demi setingkat yang dulunya pernah dipergunakan juga oleh Abu Bakar; beliau lalu membaca hamdalah, shalawat kepada Nabi serta menyebut-nyebut Abu Bakar dan keutamaannya. Lalu berkata: *"Hai para manusia, aku hanyalah salah seorang di antara kalian; kalau seandainya bukan karena aku (takut dianggap) benci untuk mengikuti perintah khalifah Rasulullah (Abu Bakar), niscaya aku tidak akan menerima amanah untuk mengurus urusan kalian."* Kemudian Umar mendongak ke atas seraya memandang ke langit, lalu mulai berdo'a: *"Ya Allah, aku ini kasar maka lembutkanlah diriku, dan aku ini lemah maka kuatkanlah diriku; Ya Allah, aku ini bakhil maka jadikanlah murah hati."* Ia lalu terdiam sejenak, kemudian berkata: *"Bahwa Allah telah menguji kalian dengan dijadikannya aku, dan Dia juga telah menguji diriku terhadap kalian. Dia telah menetapkan diriku di antara kalian setelah sahabat-sahabatku. Demi Allah, tidak ada satu urusan pun yang kalian miliki lalu disampaikan kepadaku kemudian ditangani oleh orang lain selain aku; dan hal itu tidak akan*

pernah terlupakan olehku, karena sesungguhnya mereka telah mengabaikan balasan (Allah) dan amanah-Nya. Jika mereka berbuat baik, maka mereka akan aku perlakukan dengan baik pula dan kalau mereka berbuat nista, maka akan aku timpakan keburukan pada mereka." Lalu beliau turun kemudian mengimami orang-orang untuk melaksanakan shalat. Maka, bai'at Umar Bin Khattab dari kaum muslimin di dalam masjid ini merupakan bai'at *in'iqad* (pengangkatan) jabatan khilafah yang bai'at tersebut sekaligus bai'at *tha'at* bagi mereka.

Sedangkan penunjukan Abu Bakar, tidak bisa dianggap sebagai pencalonan beliau untuk menduduki jabatan khilafah sekaligus pembatasan calon khilafah. Penunjukan beliau tidak bisa dinilai sebagai pengangkatan khilafah kepada Umar, karena dengan adanya penunjukan beliau itu, belum menunjukkan ketaatan apapun kepada Umar. Karena Umar belum menjadi khalifah, kecuali setelah adanya bai'at yang diberikan kepadanya di masjid oleh orang-orang tersebut telah sempurna.

Dengan mengikuti upaya-upaya pengangkatan khalifah melalui cara seperti ini, dimana dengan cara tersebut Umar telah sah menjadi khalifah kaum muslimin, maka nampak jelas ada perbedaan dengan cara sebelumnya, yaitu pada

saat pengangkatan Abu Bakar untuk menjadi khalifah Rasulullah saw. bagi seluruh kaum muslimin.

3- Khalifah bisa menunjuk beberapa orang --baik karena inisiatifnya sendiri ataupun karena permintaan orang lain-- yang layak untuk menduduki jabatan khilafah, ketika ia dalam keadaan *sakaratul maut*. Agar mereka memilih sendiri salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah kaum muslimin dengan cara memusyawarahkan hal-hal yang sedang mereka hadapi, sepeninggal khalifah. Dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk mereka, yang tidak boleh lebih dari tiga hari. Setelah pemilihan terhadap salah seorang di antara mereka sempurna, dengan cara yang mereka sepakati, maka namanya kemudian diumumkan kepada seluruh kaum muslimin, lalu diambillah bai'at untuk khalifah tersebut dari mereka. Sehingga orang tersebut praktis telah sah menjadi khalifah kaum muslimin dengan adanya bai'at tersebut bukan karena adanya pemilihan mereka kepada kandidat khalifah.

Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Umar Bin Khattab ketika beliau ditikam, sehingga kondisi fisiknya semakin parah, yang akhirnya dengan tikaman tersebut beliau wafat. Beliau --sebelum wafat-- pernah didatangi

oleh kaum muslimin, lalu mereka meminta beliau untuk segera mencari pengganti. Beliau berkata: *"Siapa yang akan aku minta untuk mengganti?, kalau saja Abu Ubaidah Al Jarrah masih hidup niscaya akan aku minta untuk menggantikan aku. Sebab kalau Tuhanku bertanya kepadaku, niscaya akan aku jawab: 'Aku mendengar Nabi-Mu bersabda: 'Dia itu (Abu Ubaidah) adalah penjaga umat ini.' Dan kalau saja Salim Maula, Abi Hudzaifah, masih hidup niscaya akan aku minta untuk menggantikan aku. Sebab kalau seandainya aku ditanya oleh Tuhanku, niscaya akan aku jawab: 'Aku mendengar Nabi-Mu bersabda: 'Bahwa Salim Maula adalah orang yang sangat cinta kepada Allah.'"* Kemudian salah seorang kaum muslimin berkata: *"Tunjuk saja anakmu, Abdullah."* Umar langsung menjawab: *"Semoga kau dibinasakan Allah. Demi Allah, aku tidak menginginkannya. Celakalah kau! Bagaimana aku akan menunjuk orang yang tidak sanggup menceraikan istrinya? Tidak, aku tidak ingin mewariskan urusan kalian kepada keluargaku. Aku tidak mengharapkan pujian dengan menyerahkan urusan ini kepada salah seorang anggota keluargaku. Kalau baik, kita bisa merasakan dari salah seorang di antara keluarga kami, dan kalau jelek cukuplah salah seorang dari keluarga Umar yang dihisab*

karena urusan umat Muhammad ini. Sungguh aku telah mencurahkan diriku, dan mengharamkan keluargaku. Jika aku berhasil hingga akhir, dengan tanpa salah dan tanpa pahala pun, aku sangat senang dan bahagia."

Kaum muslimin lalu pergi meninggalkannya sendirian untuk memikirkan masalah tersebut. Lalu mereka menjenguk beliau lagi. Mereka kembali bertanya kepada beliau tentang pengganti khalifah karena khawatir terhadap kemaslahatan kaum muslimin. Beliau lalu berkata kepada mereka: *"Kalian pilih saja mereka, orang-orang yang telah mendapatkan ridla Rasulullah."* Umar lalu menyebutkan mereka: *"Mereka itu merupakan ahli surga, yaitu Ali Bin Abi Thalib, Utsman Bin Affan, Sa'ad Bin Abi Waqqas, Abdurrahman Bin Auf, Zubeir Bin Awwam, Thalhah Bin Ubaidillah. Dan mereka akan disertai Abdullah Bin Umar, namun dia hanya berhak memberi suara saja, bukan hak untuk mengurus urusan apapun."* Beliau berpesan agar mereka memilih khalifah, dan memberi batas waktu hingga tiga hari. Setelah bicara panjang, beliau berkata kepada mereka: *"Maka ketika aku telah meninggal, bermusyawarahlah kalian selama tiga hari. Dan selama itu, urusan rakyat akan dipimpin oleh Suhaib. Jangan sampai memasuki hari keempat kecuali kalian harus*

mempunyai pemimpin (salah seorang) di antara kalian."

Lalu Umar mengutus Abu Thalhah Al Anshari agar menjaga orang-orang yang melakukan pertemuan tersebut, dan mendorong mereka agar melaksanakan tugas tersebut. Umar berkata kepada Abu Thalhah: *"Hai Abu Thalhah, Allah Azza Wajalla memberikan kemuliaan Islam kepada kalian, maka pilihlah lima puluh orang dari kaum Anshar dan perintahkan untuk mendorong mereka yang bermusyawarah itu, agar mereka segera memilih satu orang di antara mereka."*

Umar juga meminta Miqdad Bin Al Aswad agar memilih tempat pertemuan seraya berkata kepadanya: *"Kalau kau selesai mengebumikan aku di pusaraku, maka kumpulkan mereka di suatu rumah hingga mereka bisa memilih salah seorang di antara mereka."*

Lalu beliau meminta Suhaib untuk mengawasi pertemuan tersebut. Beliau berkata kepadanya: *"Kamu awasi orang-orang itu dalam (batas waktu) tiga hari. Jika telah lewat, maka kamu masuki (pertemuan) Ali, Utsman, Zubeir, Sa'ad, Abdurrahman dan Thalhah. Datangkanlah Abdullah Bin Umar dan dia tidak punya hak apapun (kecuali untuk memberi masukan). Tegakkanlah (urusan itu) di hadapan mereka. Jika lima orang telah sepakat terhadap satu orang lalu ada satu orang tidak sepakat, maka penggallah*

lehernya dengan pedang. Bila empat orang telah sepakat terhadap satu orang, sedangkan ada dua orang yang tidak setuju, maka bunuhlah kedua orang itu. Bila tiga orang sepakat terhadap satu orang, sedangkan tiga yang lain sepakat terhadap yang lain, maka serahkan kepada Abdullah Bin Umar. Sebab mana di antara keduanya yang telah diputuskan olehnya, harus kalian pilih. Kalau mereka tidak menerima putusan Abdullah, maka serahkan kepada salah seorang di antara mereka, yaitu Abdurrahman Bin Auf. Dan bunuhlah yang (tidak setuju) lainnya, kalau seandainya mereka tidak menerima terhadap apa yang telah disepakati orang-orang itu." Lalu beliau meminta agar mereka tidak membicarakan khilafah lagi hingga beliau meninggal.

Setelah Umar meninggal dan dikebumikan, sekelompok orang yang telah beliau disebut-sebut tadi, semuanya berkumpul selain Thalhah karena ia tidak datang. Ada yang mengatakan pertemuan mereka di rumah Aisyah, dan di antara mereka terdapat Abdullah Bin Umar. Mereka memerintah Aba Thalhah agar menyiapkan penjagaan bagi mereka. Ketika majelis telah mulai, Abdurrahman Bin Auf berkata: *"Siapa yang bersedia mengundurkan diri (menjadi khalifah), dan bersedia menyerahkan urusannya untuk*

dipimpin yang terbaik di antara kalian?" Maksudnya, siapa diantara kalian yang bersedia melepaskan haknya untuk menduduki jabatan khilafah, dengan catatan mau dipimpin oleh mereka yang masih punya hak. Lalu ia bersedia untuk memilih di antara mereka siapapun yang ia kehendaki. Setelah Abdurrahman berkata demikian, semuanya terdiam. Dan tidak ada satu pun yang menjawab. Abdurrahman kembali berkata: *"Kalau begitu, aku saja yang mengundurkan diri."* Lalu Utsman berkata: *"Akulah yang pertama kali ridla, karena aku mendengar Rasulullah bersabda: '(Engkau) adalah orang yang terpercaya di muka bumi dan di langit."* Maka Zubeir dan Sa'id pun ikut berkata: *"Kami juga telah ridla."* Sedangkan Ali diam saja. Lalu Abdurrahman bertanya: *"Apa yang ingin kau katakan, wahai Aba Hasan."* Ali berkata: *"Aku mohon berilah kepercayaan kepadaku; aku mohon agar kau betul-betul demi yang haq, dan jangan mengikuti kemauan hawa nafsu; serta jangan mengkhususkan untuk sanak kerabat; serta mengabaikan kepentingan umat."* Abdurrahman lalu menjawab: *"Berikanlah kepercayaan kalian kepadaku, agar kalian tetap bersamaku untuk memilih orang yang lain; aku mohon kalian menerima apa yang telah aku pilihkan untuk kalian. Bahkan telah menjadi kewajibanku*

agar aku terikat dengan janji Allah, untuk tidak mengkhususkan kepada sanak kerabat, lebih-lebih mengabaikan kepentingan kaum muslimin." Lalu beliau mengambil janji dari mereka dan sebaliknya. Mulailah beliau meminta pendapat dari mereka, satu persatu sembari berkata kepada mereka masing-masing: *"Kalau seandainya urusan ini diserahkan kepada seseorang di antara mereka, siapa kira-kira yang lebih berhak?"* Ali berkata: *"Utsman."* Utsman berkata: *"Ali."* dan Sa'ad berkata: *"Utsman."* Lalu Zubeir berkata: *"Utsman."*

Kemudian beliau mulai menanyai penduduk Madinah, serta bertanya kepada seluruh kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Abdurrahman Bin Auf ketika itu tidak meninggalkan seorang laki-laki atau perempuan pun kecuali beliau tanyai siapa di antara calon-calon itu yang mereka pilih. Maka, di antara mereka ada yang menunjuk Utsman, sedangkan yang lain Ali. Suara orang-orang yang terkumpul ketika itu terfokus kepada Utsman dan Ali. Sementara orang-orang Quraisy semuanya mendukung Utsman.

Setelah Abdurrahman selesai berkeliling untuk mengumpulkan suara orang-orang tersebut, dan setelah beliau mengetahui suara mereka, baik laki-laki maupun

perempuan, maka beliau menyerukan mereka datang ke masjid. Beliau lalu naik di atas mimbar dengan menyandarkan pedang pada tubuh beliau, dan beliau memberikan pengumuman di tempat yang biasanya dipergunakan oleh Nabi saw. kemudian beliau diam beberapa saat, baru berbicara lagi: *"Hai para manusia, aku telah bertanya kepada kalian, baik secara tertutup maupun terbuka tentang imam kalian. Dan aku tidak menemukan suara kalian di luar salah seorang di antara kedua orang ini, yaitu Ali dan Utsman."* Beliau kemudian menoleh ke arah Ali dan berkata: *"Wahai Ali, berdiri dan mendekatlah kepadaku."* Ali kemudian berdiri dan berhenti di bawah mimbar, lalu Abdurrahman Bin Auf meraih dan memegang tangan Ali dan berkata: *"Apakah kau mau aku bai'at dengan kitaballah, sunnah Rasulullah serta mengikuti kebijakan Abu Bakar dan Umar?"* Ali menjawab: *"Ya Allah, saya tidak bersedia. Namun saya akan mencurahkan tenagaku dan ilmuku tentang hal itu."* Maksudnya adalah saya mau engkau bai'at dengan kitaballah dan sunnah Rasulullah dengan mencurahkan tenagaku dan berdasarkan ilmuku tentang keduanya. Sedangkan aku tidak bersedia terikat dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar, dan aku akan mengambil ijtihadku. Kemudian Abdurrahman

melepaskan tangannya dan memanggil Utsman: "*Berdirilah mendekatiku, wahai Utsman.*" Abdurrahman lalu meraih tangan Utsman, dimana ia berdiri di tempat berdirinya Ali. Abdurrahman berkata kepadanya: "*Apakah engkau mau aku bai'at dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta melaksanakan kebijakan Abu Bakar dan Utsman?*" Utsman menjawab: "*Ya Allah, aku bersedia.*" Abdurrahman lalu mengangkat kepalanya menatap langit-langit masjid, sementara tangan beliau masih menggenggam tangannya Utsman. Beliau lalu berkata: "*Ya Allah, dengar dan saksikan. Ya Allah aku telah melimpahkan apa yang menjadi tugasku ini ke pundak Utsman.*" Orang-orang kemudian penuh sesak membai'at Utsman hingga mereka menutupinya, lalu Ali datang menyela orang-orang (yang mengerumuni Ustman) hingga beliau membai'at Utsman. Dengan demikian selesailah pembai'atan Utsman.

4- Setelah meninggalnya khalifah, sekelompok kaum muslimin, atau *ahlil halli wal aqdi* di antara mereka, atau kelompok yang memiliki kekuatan, bisa mendatangi orang yang layak untuk memegang jabatan khilafah, lalu memintanya untuk memimpin kekhilafahan. Setelah mendapatkan ridla mayoritas kaum muslimin dan ia pun

bersedia diangkat menjadi khalifah, maka ia baru bisa mengambil bai'at secara terbuka dari kaum muslimin. Dengan bai'at secara terbuka itulah, kekhilafahannya baru bisa secara sah terangkat, dan ketika itu ia wajib mendapat *bai'at tha'at* (bai'at untuk mentaati perintahnya).

Apa yang dilakukan oleh orang yang meminta seseorang yang akan memimpin kekhilafahan itu hanyalah pencalonan untuk menjadi khalifah serta pembatasan kandidat yang akan menduduki khilafah. Sedangkan, jabatan khilafah belum bisa diangkat melalui permintaan tersebut. Jadi, ia baru terangkat setelah adanya bai'at kaum muslimin kepadanya.

Hal itu seperti yang pernah dialami oleh Ali Bin Abi Thalib. Ketika khalifah Utsman Bin Affan dibunuh oleh para pemberontak. Ketika itu Madinah mengalami kevakuman, tanpa seorang khalifah, selama lima hari setelah terbunuhnya Utsman. Yang menjadi amir selama lima hari kala itu adalah salah seorang pemimpin para pemberontak, yaitu Al Ghafiqi Bin Harb. Lalu para pemberontak itu meminta Ali untuk memimpin khilafah, dan ketika itu beliau menghindar dari mereka. Lalu beliau didatangi para sahabat Rasulullah saw. dan mereka mengatakan: "*Bahwa orang ini --yang mereka maksud*

adalah Utsman-- telah terbunuh. Sementara orang-orang harus mempunyai imam. Dan saat ini kami tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak untuk mengurus urusan ini kecuali engkau. Bukan karena engkau lebih dahulu (memeluk Islam) juga bukan karena engkau lebih dekat dengan rasulullah saw." Ali menjawab: "Jangan lakukan hal itu, sebab aku menjadi wazir (pembantu khalifah Utsman) ini lebih baik ketimbang aku menjadi amir." Mereka berkata lagi: "Tidak, demi Allah kami tidak akan melakukan hal itu, kecuali setelah kami membai'atmu." Ali berkata: "Sebaiknya di masjid saja, sebab bai'at kepadaku bukan dengan cara tertutup, juga hanya dengan mendapatkan ridla kaum muslimin." Abdullah Ibnu Abbas berkata: "Aku tidak setuju kalau itu dilakukan di masjid, karena aku khawatir terjadi kerusuhan di sana." Namun, Ali tidak menghiraukannya kecuali tetap di masjid. Maka, ketika beliau masuk, orang-orang Muhajirin dan Anshar berbondong-bondong masuk dan membai'at beliau lalu orang-orang yang lain juga membai'atnya. Begitu pula mayoritas kaum muslimin yang lain, sekalipun Bani Umayyah dan beberapa sahabat, ada yang tidak setuju.

Dengan bai'at secara terbuka kepada Ali Bin Abi

Thalib di masjid yang dilakukan oleh mayoritas shahabat dan kaum muslimin itu, maka sahlah pengangkatan jabatan kekhilafahan yang diberikan kepada Ali tersebut. Dengan demikian, Ali wajib ditaati oleh seluruh kaum muslimin.

Mengikuti upaya-upaya yang dilakukan dengan cara-cara ini, sehingga sempurnalah pengangkatan Ali Bin Abi Thalib sebagai khalifah kaum muslimin, maka nampak adanya perbedaan dengan cara-cara yang dilakukan sebelumnya, yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk mengangkat tiga khulafaur rasyidin itu.

5- Ketika daulah khilafah sudah ada, kemudian di sana terdapat majelis umat yang mewakili umat dalam menyampaikan suara, dan mengoreksi para penguasa; dimana para anggota dari kalangan kaum muslimin yang ada di dalam majelis itu telah melakukan pembatasan kandidat yang akan menduduki khilafah pada orang-orang yang layak untuk menduduki jabatan tersebut serta memenuhi syarat-syarat pengangkatan khilafah, maka setelah selesai pembatasan kandidat oleh para anggota majelis tersebut, nama-nama mereka diumumkan kepada kaum muslimin. Lalu ditentukan hari pemilihannya agar mereka memilih salah seorang di antara kandidat itu untuk

menjadi seorang khalifah. Sementara pemilihan tersebut bisa jadi dilakukan oleh umat atau anggota majelis umat yang muslim saja, sesuai dengan ketentuan yang telah diadopsi dalam UUD dan UU nagera khilafah yang ada. Siapa yang memperoleh suara terbanyak, baik dari umat, jika yang melakukan pemilihan adalah umat; atau dari suara mayoritas majelis, jika yang melakukan pemilihan adalah majelis, maka namanya kemudian diumumkan kepada seluruh rakyat, bahwa dialah yang memperoleh suara terbanyak. Kemudian ia dibai'at oleh anggota majelis umat yang muslim sebagai *bai'at in'iqad*, lalu dibai'at oleh kaum muslimin secara umum dengan *bai'at tha'at*.

Lima cara inilah, dimana kelima cara ini bisa ditempuh untuk mengangkat khalifah kaum muslimin, maka cara-cara tersebut hanya dilakukan --setelah meninggalnya khalifah-- ketika kaum muslimin memiliki negara khilafah yang semata-mata untuk menerapkan Islam. Namun apabila kaum muslimin tidak memiliki negara khilafah, dan tidak mempunyai seorang khalifah; dimana sistem-sistem kufur dan hukum-hukumnya diterapkan kepada mereka --sebagaimana kondisi kaum muslimin sekarang, sejak diruntuhkannya khilafah pada tahun 1924-- maka kaum muslimin, atau jama'ah kaum muslimin, atau para

pemegang kekuatan dan power, di satu daerah atau lebih yang didiami kaum muslimin, hendaknya mengambil kepemimpinan daerah tersebut dan mereka harus menumbangkan rezim yang berkuasa yang menerapkan hukum-hukum dan sistem-sistem kufur, dalam rangka untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam serta mengembalikan pemerintahan dengan berdasarkan pada hukum yang telah diturunkan oleh Allah.

Karena itu, orang yang memiliki kekuasaan boleh mencalonkan salah seorang dari kaum muslimin yang layak serta memiliki syarat-syarat pengangkatan khilafah untuk memimpin pemerintahan dan kekuasaan. Mereka bisa mengumpulkan *ahlil halli wal aqdi* di daerah itu atau lebih, kemudian meminta mereka untuk membai'at orang yang telah mereka calonkan tersebut untuk menjadi khalifah. Maka, *ahlil halli wal aqdi* akan melakukan bai'at kepadanya dengan ridla dan hak memilik berdasarkan kitabullah dan sunah Rasulullah. Dengan begitu terangkatlah khilafah, lalu kaum muslimin di daerah itu membai'atnya dengan bai'at secara umum, yaitu dengan bai'at *tha'at* dan *ridla*. Dengan demikian, seketika itu ia harus menerapkan hukum Islam secara utuh, tanpa ditunda-tunda.

Akhirnya, dengan begitu negara khilafah beserta penerapan hukum-hukum dan sistem Islam akan kembali eksis lagi. Maka, status pada daerah itu yang asalnya *darul kufur* pun berubah menjadi *darul Islam*.

I. Penunjukan pengganti khalifah atau sistem putera mahkota

Akad khilafah tidak akan terwujud secara sah pada seseorang dengan cara ditunjuk oleh khalifah sebelumnya (*istikhlaf*), atau melalui sistem putera mahkota (*'ahd*). Sebab, kekhilafahan itu merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam mewujudkan akad khilafah disyaratkan ada bai'at dari kaum muslimin dan penerimaan bai'at dari orang yang mereka bai'at (kandidat khalifah). Sementara dalam sistem pengganti atau sistem putera mahkota tidak terjadi proses tersebut, sehingga akad khilafah tidak sah. Dengan demikian, penunjukan pengganti yang dilakukan oleh seorang khalifah kepada kandidat khalifah tidak dapat mewujudkan akad khilafah, karena dia tidak memiliki hak untuk itu. Disamping karena jabatan khilafah adalah hak kaum muslimin, bukan hak seorang khalifah. Kaum muslimin bisa saja mewujudkan akad khilafah pada siapa

pun yang mereka kendaki.

Oleh karena itu tindakan seorang khalifah dengan menunjuk seorang pengganti atau mengangkat orang lain menjadi putera mahkota tidak dibenarkan oleh syara'. Sebab, hal itu berarti memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya, sedangkan memberikan sesuatu yang tidak dimiliki itu menurut syara' hukumnya tidak boleh. Apabila seorang khalifah menunjuk orang lain untuk menggantikan dirinya, apakah anaknya, karib kerabatnya atau orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengannya, maka semuanya tetap tidak diperbolehkan. Akad khilafah sama sekali tidak dapat diwujudkan kepada kandidat khalifah tersebut, karena proses akad itu tidak berasal dari pihak yang memiliki akad khilafah. Berarti akad tersebut adalah *akad fudluuli*, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak, dan tentu ini hukumnya tidak boleh.

Akan halnya riwayat yang mengatakan bahwa Abu Bakar ra telah menunjuk Umar ra. sebagai penggantinya, dan bahwa Umar telah menunjuk enam orang sebagai pengganti dirinya, sementara para sahabat diam dan tidak mengingkari hal tersebut --yang berarti ini menunjukkan *ijma'* mereka-- maka sesungguhnya hal itu tidak bisa dijadikan dalil tentang bolehnya menunjuk pengganti atau

mengangkat putera mahkota. Karena sesungguhnya Abu Bakar tidak menunjuk pengganti, melainkan hanya meminta pendapat kaum muslimin tentang siapakah yang pantas menjadi khalifah dan beliau pun mencalonkan Ali dan Umar. Kemudian selama tiga bulan, selama Abu Bakar masih hidup, ternyata kaum muslimin dengan suara mayoritas memilih Umar. Maka setelah Abu Bakar meninggal, kaum muslimin segera membai'at Umar, dan pada saat itulah terwujud akad khilafah kepada Umar. Sedangkan sebelum pembai'atan tersebut Umar belum menjadi seorang khalifah; akad khilafah juga belum terwujud pada dirinya, baik oleh pencalonan Abu Bakar, maupun pada saat mayoritas kaum muslimin memilihnya. Akad khilafah baru terwujud pada saat kaum muslimin membai'at Umar dan beliau menerimanya.

Sedangkan penunjukan Umar kepada enam orang shahabat tidak lain hanyalah merupakan pencalonan menurut pendapat beliau karena adanya permintaan kaum muslimin. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengambil pendapat dari kaum muslimin tentang siapakah yang hendak mereka pilih. Sebagian besar kaum muslimin ternyata memilih Ali dengan syarat bersedia terikat dengan kebijakan yang selama ini dipegang oleh Abu Bakar dan

Umar. Kalau tidak bersedia mereka akan memilih Ustman. Tatkala Ali menolak untuk terikat dengan kebijakan yang sudah dijalankan oleh Abu Bakar dan Umar, maka Abdurrahman segera membai'at Utsman ra. yang segera disusul oleh bai'at seluruh kaum muslimin. Jadi terwujudnya akad khilafah pada diri Utsman adalah melalui bai'at yang dilakukan kaum muslimin kepadanya, bukan karena pencalonan yang dilakukan oleh Umar, juga bukan karena pemilihan kaum muslimin. Seandainya Utsman menerima begitu saja tanpa bai'at dari kaum muslimin akad khilafah pun tidak terwujud dengan sah.

Atas dasar itu, pengangkatan seorang khalifah haruslah melalui bai'at kaum muslimin. Seseorang tidak boleh menjadi khalifah dengan jalan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya atau karena ia putera mahkota. Sebab, khilafah adalah *aqad wilayah* (akad tentang penyerahan kekuasaan), yang tentunya dalam akad ini berlaku apa saja yang berlaku pada akad-akad yang lain.

J. Sistem Putera Mahkota

Sistem putera mahkota merupakan sistem yang munkar dalam pandangan sistem Islam, serta amat bertentangan dengan sistem Islam. Karena kekuasaan menjadi milik umat, bukan

milik khalifah. Kalau khalifah hanya merupakan wakil umat untuk memegang kekuasaan sementara statusnya tetap sebagai wakil, maka bagaimana mungkin khalifah bisa menghadiahkan kekuasaannya kepada orang lain.

Karena itu, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada Umar bukan merupakan *wilayatul ahdi*, karena ia melakukan pemilihan berdasarkan aspirasi dari umat semasa hidupnya. Lalu Umar dibai'at setelah beliau wafat.

Disamping itu, Abu Bakar sebenarnya telah bertindak hati-hati untuk menyelesaikan urusan tersebut sebagaimana nampak dalam khutbahnya. Beliau menggantungkan pelaksanaan urusan tersebut dengan ridla kaum muslimin, ketika beliau berkhotbah di hadapan mereka --setelah menetapkan pendapatnya untuk menunjuk pengganti beliau-- sembari berkata: *"Apakah kalian menerima orang yang telah aku tunjuk sebagai penggantikmu (dalam memimpin) kalian? Demi Allah, aku telah mengerahkan segenap kemampuan, dan aku tidak akan menunjuk sanak kerabat sebagai pemimpin."* Atas dasar ini pula Umar Bin Khattab menjadikan puteranya Abdullah bersama enam orang calon khalifah; dimana keenam-enamnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih, sedangkan Abdullah hanya memiliki hak suara dan tidak berhak dipilih, sehingga tidak

ada yang menyerupai *wilayatul ahdi* (putera mahkota). Berbeda dengan sistem putera mahkota yang telah dilakukan oleh Mu'awiyah karena dalam prakteknya jelas bertentangan dengan Islam.

Yang menyebabkan Mu'awiyah melakukan *bid'ah* yang jelas munkar ini (*wilayatul ahdi*) adalah:

1- Mu'awiyah memahami, bahwa sistem kepemimpinan negara Islam adalah sistem kerajaan, bukan sistem khilafah. Lihat pernyataan dia ketika dia berkhotbah di hadapan penduduk Kufah setelah terjadinya perdamaian. Dia mengatakan: "*Hai penduduk Kufah, apakah kalian melihat aku memerangi kalian karena kalian melaksanakan shalat, zakat dan haji? Padahal jelas aku tahu kalian senantiasa melaksanakan shalat, zakat dan haji. Tetapi aku akan membunuh kalian untuk menguasai dan mengawasi kalian. Allah telah memberikan urusan tersebut kepadaku, sedangkan kalian tidak suka. Ingat, bahwa setiap harta dan darah yang dikorbankan untuk menebus fitnah ini adalah sia-sia belaka. Dan setiap syarat yang telah aku syaratkan (bila kalian penuhi) bisa mengangkat kedua telapak kakiku ini (untuk tidak membunuh dan mengawasi kalian).*"Jelas, perhatikan saja apa yang telah dia katakan semuanya, maka nampak jelas

bahwa dia telah memproklamirkan dirinya menyimpang dari Islam. Yaitu ketika dia mengumumkan perang kepada rakyat agar bisa menguasai dan mengawasi mereka. Disamping ia telah melampaui batas hingga terlalu dan sedemikian parah; dimana dia menyatakan kepada rakyat, bahwa setiap syarat yang dia syaratkan, akan bisa mengangkat kedua telapak kakinya (hengkang untuk tidak membunuh dan mengawasi mereka). Padahal Allah berfirman:

"Dan tunaikanlah janji itu, sesungguhnya janji itu pasti akan ditanyakan (dimintai pertanggungjawaban)." (Q.S. Al Isra': 34)

Lihat saja, dia mengatakan hal seperti itu, berarti jelas telah memproklamirkan dirinya tidak terikat dengan Islam. Bahkan cara penunjukannya terhadap Yazid pun menunjukkan bahwa dia jelas-jelas sengaja menyimpang dari ajaran Islam, dengan cara mewariskan kekuasaan sebagaimana yang telah dia fahami. Karena ia telah mengambil suara semua orang, namun tidak disepakati oleh seorang pun, akhirnya dia mempergunakan uang. Dan itu pun masih tidak ada yang menggubrisnya kecuali orang

yang tidak punya kedudukan di tengah masyarakat, atau orang-orang yang tidak diperhitungkan di kalangan kaum muslimin. Dan pada akhirnya dia mempergunakan pedang.

Para ahli sejarah banyak menceritakan, bahwa ketika kekuasaan Mu'awiyah telah lemah maka saat pengambilan bai'at untuk Yazid di Hijaz, Mu'awiyah pergi sendiri ke sana dengan membawa uang dan tentara. Dia juga mengundang para pemuka kaum muslimin sambil berkata kepada mereka: *"Kalian sudah tahu, bagaimana sepak terjangku (dalam memimpin) kalian termasuk bagaimana aku menyambung kekerabatan terhadap kalian. Yazid adalah saudara kalian, dan anak paman kalian. Aku berharap kalian maju (untuk membai'at) Yazid atas nama khilafah. Sementara kalian justru menjauhi dan berpaling, padahal kalian akan dipimpin, dan diberi uang lalu kalian bisa membaginya."* Pernyataan itu kemudian dijawab oleh Abdullah Bin Zubeir, dengan memberikan alternatif kepadanya agar dia menempuh cara sebagaimana yang pernah ditempuh oleh Rasulullah saw. ketika beliau tidak menunjuk seorang pun untuk menggantikan beliau, atau seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, ataupun Umar. Namun, Mu'awiyah justru marah. Lalu dia menanyakan kepada yang lain (dengan maksud *menjustifikasi*

kemauannya), dan mereka malah mendukung apa yang dikatakan oleh Abdullah Bin Zubeir. Kemudian dia mengancam: *"Aku akan mema'afkan orang yang sadar. Aku berdiri sesungguhnya untuk bicara, karena itu aku bersumpah kepada Allah, kalau ada salah seorang di antara kalian menolak perintahku ini dengan kata-kata, maka jangan harap orang itu bisa mengulang kata-katanya yang lain karena pedangku ini lebih dulu memenggal lehernya. Maka, hendaknya tidak ada yang berfikir untuk menyelamatkan yang lain selain untuk menyelamatkan dirinya sendiri."*

Mu'awiyah lalu memerintahkan kepada pengawalnya untuk menghunuskan pedang di atas leher masing-masing tokoh masyarakat Hijaz itu, serta leher masing-masing pembangkang. Mereka itu, masing-masing dijaga dua orang pengawal. Dan Mu'awiyah memerintahkan tiap dua pengawalnya agar membunuh orang yang menolak kata-katanya dengan pedang mereka, baik yang membenarkan (kata-kata Abdullah Bin Zubeir) maupun yang menolak (perintah) Mu'awiyah.

Dia kemudian naik di atas mimbar dan berkata: *"Mereka ini adalah para pemuka dan orang-orang yang terbaik di antara kaum muslimin, dimana urusan apapun*

tidak akan diserahkan kepada yang lain, dan tidak akan diputuskan melainkan berdasarkan pertimbangan mereka. Mereka kini telah ridla dan membai'at (Yazid), maka berbai'atlah kalian atas nama Allah."

Inilah asas yang dijadikan alasan Mu'awiyah untuk menegakkan sistem putera mahkota. Yaitu asas yang memproklamirkan dirinya terlepas dari aturan Islam. Umar radliallahu 'anhu pernah berkata: *"Siapa saja yang menyerahkan kepemimpinan kepada seseorang karena alasan sanak-kerabat, atau sahabatnya, padahal dia tahu bahwa di antara kaum muslimin ada yang lebih baik ketimbang dia, maka Allah, dan Rasul-Nya benar-benar telah menjadikan seluruh kaum muslimin terhina."*2- Mu'awiyah telah memperalat nash-nash syara' lalu mena'wilkan-nya (menginterpretasikan nash) sesuai dengan kepentingannya. Islam telah memberikan hak pemilihan khalifah kepada umat, dimana hal itu telah dilakukan oleh Rasulullah saw. Bahkan beliau memberikan kebebasan kepada kaum muslimin memilih orang yang lebih layak untuk memimpin urusan mereka. Namun, Mu'awiyah justru terpengaruh (untuk melakukan pengangkatan penggantinya) dengan mempergunakan sistem yang sedang berkuasa ketika itu, yaitu sistem yang ada di kedua negara,

Bizantium dan Sasaniyah. Dimana di kedua negara itu pemerintahannya mempergunakan sistem waris. Karena itu, Mu'awiyah menjadikan Yazid sebagai putera mahkotanya, lalu disiasati dengan mengambil bai'at untuk Yazid semasa hidupnya.

3- Metode ijtihad Mu'awiyah dalam masalah politik dibangun di atas asas manfaat. Karena itu dia menjadikan hukum-hukum syara' mengikuti problem yang ada, bukan hukum-hukum tersebut dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Maka Mu'awiyah mena'wilkan hukum-hukum agar sesuai dengan problem-problem tersebut. Padahal semestinya, dia harus mengikuti metode ijtihad yang Islami dengan cara menjadikan asasnya adalah kitabullah dan sunah Nabi-Nya, bukan berdasarkan kemanfaatan materi. Dan semestinya menjadikan hukum-hukum Islam sebagai penyelesai masalah-masalah pada zamannya, bukan mengambil masalah-masalah pada zamannya untuk memahami hukum Islam, sehingga akan terjadi perubahan, penggantian bahkan pemutar-balikan terhadap fakta hukum-hukum Islam itu.

K. Masa Jabatan Khalifah

Khalifah tidak mempunyai batasan masa jabatan dengan standar waktu tertentu. Karena itu, selama khalifah masih tetap menjaga pelaksanaan hukum syara', menerapkan hukum-hukum itu serta mampu melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggungjawab kekhilafahannya, maka dia tetap sah menjadi khalifah. Hal itu, karena nash bai'at yang ada di dalam seluruh hadits berbentuk mutlak, bahkan tidak ada batasan masa jabatan tertentu. Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas Bin Malik dari Nabi saw. bersabda:

"Dengar dan ta'atilah (pemimpin kalian), sekalipun yang memimpin kalian adalah budak yang hitam legam, bahkan kepalanya seperti (keluar) bisul-bisulnya sekalipun; selama dia masih menegakkan hukum-hukum Allah."

Dalam riwayat lain terdapat ungkapan:

"(Selama) dia masih memimpin kalian dengan kitabullah."

Disamping itu, para *khulafaur rasyidin* telah dibai'at dengan bai'at masing-masing secara mutlak, sebagaimana bai'at yang terdapat di dalam banyak hadits. Mereka tidak ada yang dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Maka, mereka masing-masing memimpin khilafah sejak dibai'at hingga meninggal. Hal itu telah menjadi Ijma' Sahabat, dimana khilafah tidak mengenal masa jabatan tertentu bahkan masa jabatannya adalah mutlak. Jadi, apabila dia telah dibai'at, maka dia tetap menjadi khalifah sampai meninggal.

Hanya saja apabila di dalam diri khalifah nampak ada sesuatu yang menjadikannya dipecat, atau bahkan mengharuskan pemecatannya maka masa jabatannya sampai di situ, kemudian setelah itu dia dipecat. Namun ini bukan berarti membatasi masa jabatan kekhilafahannya, melainkan itu hanya merupakan kondisi yang merusak syarat-syarat jabatan kekhilafahannya. Karena bentuk ungkapan bai'at yang telah ditetapkan dengan nash syara' serta ijma' sahabat telah menjadikan bai'at tidak terbatas dengan masa jabatan tertentu, namun dibatasi dengan pelaksanaan terhadap sesuatu yang menjadikannya dibai'at, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah. Maksudnya, adalah selama masih melaksanakan keduanya serta mempraktekkan hukum-hukumnya. Bila ia tidak lagi

menjaga syara' atau tidak menerapkannya, maka wajib dipecat.

L. Batas waktu pengangkatan khalifah

Batas waktu yang diberikan kepada kaum muslimin untuk mengangkat seorang khalifah adalah dua malam. Seorang muslim tidak diperbolehkan melewati dua malam tanpa ada bai'at di pundaknya.

Penetapan batas dua malam dapat dimengerti dari fakta bahwa mengangkat khalifah hukumnya adalah fardlu semenjak khalifah sebelumnya meninggal atau diberhentikan. Namun, kaum muslimin boleh menunda pengangkatan itu sambil tetap berusaha melaksanakannya selama dua malam. Jika lebih dari dua malam kaum muslimin belum juga berhasil mengangkat seorang khalifah, maka status perbuatan mereka perlu dipertimbangkan; apabila kaum muslimin masih sibuk berusaha mengangkat seorang khalifah, dan ternyata mereka belum dapat menyelesaikan kewajiban tersebut dalam waktu dua malam oleh karena terjadi hal-hal yang memaksa yang tidak dapat diatasi oleh mereka, maka gugurlah dosa atas mereka. Sebab, mereka telah berusaha melaksanakan kewajiban, sementara penundaan yang

terjadi dikarenakan adanya suatu keterpaksaan. Rasulullah saw. bersabda:

"Telah diangkat dosa atas umatku dari kesalahan, lupa, dan keterpaksaan atas mereka".

Namun apabila kaum muslimin berdiam diri, tidak turut berusaha mengangkat seorang khalifah, maka mereka semua akan berdosa sampai pengangkatan khalifah berhasil dilaksanakan. Sebab, sejak pada saat itu kewajiban tersebut baru gugur atas diri mereka. Tetapi dosa yang mereka pikul selama berdiam diri dan tidak berusaha mengangkat seorang khalifah, tidak gugur atas diri mereka. Mereka tetap akan dihisab oleh Allah SWT. atas perbuatan maksiat yang dilakukan seorang muslim karena meninggalkan suatu kewajiban.

Dalil yang menunjukkan batas waktu dua malam sebagai masa tenggang bagi kaum muslimin untuk mengangkat khalifah adalah ijma' sahabat. Para sahabat Nabi mulai mengadakan pertemuan di Saqifah Bani Sa'adah begitu mereka mendengar berita wafatnya Rasulullah saw. guna membahas pengangkatan khalifah pengganti beliau.

Akan tetapi pada hari itu timbul perdebatan antar para sahabat di tempat mereka berkumpul. Kemudian pada hari kedua mereka mengumpulkan orang-orang di masjid Nabawi untuk melaksanakan bai'at. Semua itu memakan waktu dua malam tiga hari.

Demikian pula yang dilakukan oleh khalifah Umar Bin Khattab ketika beliau merasa ajalnya hampir tiba karena tikaman pisau, beliau ra. menunjuk *ahlus syura* dan memberi batas waktu kepada mereka tiga hari. Kemudian beliau berwasiat apabila dalam jangka waktu tiga hari tidak tercapai kesepakatan untuk mengangkat khalifah, maka hendaknya orang yang tidak ikut sepakat dibunuh setelah hari ketiga. Dan beliau menugaskan lima puluh orang untuk melaksanakannya. Padahal mereka adalah *ahlus syura* dan pemuka para sahabat. Semuanya ini terjadi di hadapan para sahabat, diketahui dan didengar oleh mereka namun tidak seorang pun menyangkal hal itu. Dengan demikian terdapat ijma' sahabat bahwa kaum muslimin tidak boleh mengalami masa vakum dari khalifah lebih dari dua malam tiga hari. Dan ijma' sahabat merupakan dalil syara' sebagaimana Al Qur'an dan As Sunnah.

M. Kesatuan Khilafah

Kaum muslimin di seluruh dunia wajib memiliki hanya satu negara. Mereka juga harus memiliki hanya satu orang khalifah, tidak lebih. Bahkan secara syar'i hukumnya haram bagi kaum muslimin di seluruh dunia memiliki lebih dari satu negara dan satu khalifah. Sebagaimana wajib hukumnya menjadikan sistem pemerintahan di dalam negara khilafah adalah sistem kesatuan (*unitary state*), dan mengharamkan adanya sistem yang berbentuk perserikatan (*federasi*).

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Abdullah Bin Amru Bin Ash yang berkata bahwa dia mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu memberikan uluran dan buah hatinya (untuk menta'ati perintahnya), maka hendaknya ia menta'ati imam tersebut selagi masih mampu, dan jika ada orang lain yang hendak mengambil alih kekuasaan darinya, maka penggallah leher orang itu."

Juga berdasarkan hadits riwayat Arfajah yang berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang datang kepada kamu sekalian -- sedangkan urusan kalian berada di tangan seorang (khalifah)-- kemudian dia hendak memecah-belah kesatuan jama'ah kalian, maka bunuhlah dia."

Juga riwayat yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al Khudri dari Rasulullah saw. yang bersabda:

"Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."

Termasuk riwayat yang disampaikan oleh Abi Hazim yang berkata: "Aku telah mengikuti majelis Abu Hurairah selama lima tahun. Suatu saat aku pernah mendengarnya menyampaikan sebuah hadits dari Nabi saw. yang bersabda:

"Dahulu bani Israil selalu dipimpin oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, segera digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada lagi nabi

sesudahku, (tetapi) nanti akan muncul banyak khalifah." Para sahabat bertanya: "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Tetapilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja, serta berikanlah kepada mereka hak-haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggung-jawaban mereka tentang apa yang Allah kuasakan kepada mereka."

Hadits yang pertama menjelaskan, bahwa ketika memberikan kepemimpinan, atau khilafah kepada satu orang maka hukum menta'tinya adalah wajib. Bila ada orang lain ingin merebut kekhilafahan, maka memerangi dan hukum membunuhnya adalah wajib, kalau dia masih tetap belum kembali.

Hadits kedua menjelaskan, bahwa ketika kaum muslimin memiliki satu jama'ah, di bawah pemerintahan seorang khalifah, lalu ada orang lain datang ingin memecah persatuan kaum muslimin, serta memecah jama'ah mereka, maka hukum membunuhnya adalah wajib. Kedua hadits di atas menjelaskan makna *kinayah* (kiasan) terhadap larangan membelah dan membagi-bagi negara, serta mendorong agar tidak mentolelir terhadap upaya pembagian negara, termasuk upaya melepaskan diri darinya sekalipun dengan

kekuatan senjata.

Hadits ketiga menjelaskan, bahwa ketika negara tidak memiliki khalifah --baik karena meninggalnya khalifah, dicopot maupun tercopot-- lalu dibai'at dua orang untuk menduduki kekhilafahan, maka yang paling akhir di antara kedua orang tersebut wajib dibunuh, lebih-lebih kalau diberikan lebih kepada dua orang. Ini juga merupakan *kinayah* terhadap larangan adanya pembagian wilayah negara, yang juga berarti mengharamkan negara menjadi bernegara-negara, bahkan mewajibkan tetap hanya satu negara.

Sedangkan hadits keempat menunjukkan bahwa nanti akan banyak khalifah setelah Rasulullah saw. Para sahabat bertanya kepada beliau apa yang beliau perintahkan kepada mereka, ketika banyak khalifah. Beliau memberikan jawaban kepada mereka bahwa mereka wajib menetapi khalifah yang dibai'at pertama kali, karena dialah khalifah yang sah menurut syara'. Dan dia jualah yang wajib dita'ti, sementara yang lain tidak. Sebab bai'at mereka statusnya adalah batal dan tidak sah secara syar'i. Jadi, tidak diperbolehkan untuk membai'at khalifah yang lain, sementara kaum muslimin telah memiliki khalifah. Hadits ini juga menunjukkan kewajiban ta'at hanya kepada satu

khalifah. Dengan demikian, tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memiliki lebih dari seorang khalifah serta lebih dari satu negara.

N. Wewenang Khalifah

Khalifah adalah daulah (negara), maka dia memiliki semua wewenang yang menjadi milik negara. Dan dia memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1- Dialah yang telah menjadikan hukum-hukum syara' ketika dia adopsi --dalam UUD dan UU yang lainnya-- wajib dilaksanakan. Sehingga ketika itu, semua perundang-undangan wajib dita'ati dan tidak boleh menyimpang dari sana.
- 2- Dialah yang bertanggungjawab terhadap politik dalam dan luar negeri sekaligus. Termasuk dialah yang memimpin kepemimpinan pasukan. Dia juga yang memiliki hak untuk mengumumkan perang, damai, gencatan senjata serta perjanjian-perjanjian yang lainnya.
- 3- Dia yang berhak menerima dan menolak duta-duta asing, serta menentukan dan memberhentikan duta-duta Islam.
- 4- Dia juga yang berhak mengangkat para mu'awin, wali

dan mereka semua bertanggungjawab di hadapan khalifah, sebagaimana mereka semua harus bertanggungjawab di depan majelis umat.

- 5- Dialah yang mengangkat dan memberhentikan ketua qadli, dirjen departemen-departemen, panglima perang, panglima perang serta para komandan yang membawa bendera-benderanya. Mereka semuanya bertanggungjawab di hadapan khalifah, dan tidak perlu bertanggungjawab di hadapan majelis umat.
- 6- Dia juga yang berhak mengadopsi hukum-hukum syara', dimana dengan berpegang pada hukum-hukum tersebut disusunlah anggaran pendapat negara. Dia juga yang berhak menentukan rincian anggaran tersebut, beserta pengeluaran yang diperlukan untuk masing-masing bagian. Baik semuanya tadi berkaitan dengan pemasukan maupun pengeluaran.

Dalil-dalil tentang wewenang-wewenang di atas adalah fakta khilafah itu sendiri, dari segi bahwa khilafah tersebut merupakan kepemimpinan umum (*universal*) bagi seluruh kaum muslimin seluruh dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara', serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, itulah yang menjadi dalilnya.

Hanya saja kata ***daulah*** adalah kata yang merupakan istilah, karena itu maknanya akan berbeda-beda mengikuti perbedaan pandangan hidup pada suatu bangsa. Orang Barat misalnya, menggunakan istilah ***daulah*** (negara) dengan pengertian kumpulan tanah, penduduk serta penguasa. Karena menurut mereka, negara didirikan untuk menjaga batas-batas teritorial, yang mereka sebut dengan tanah air. Dan kedaulatan, menurut mereka, adalah di tangan rakyat. Sedangkan kekuasaan dan pemerintahan, menurut mereka, adalah kolektif, bukan personal. Karena itu, negara menurut konsep Barat, berarti kumpulan apa yang mereka sebut dengan tanah air, serta orang-orang, yang mereka sebut dengan rakyat, dan orang yang secara langsung mengurus pemerintahan, yaitu penguasa. Karena itu di sana terdapat kepala negara atau kepala pemerintahan, rakyat, negara, kepala lembaga eksekutif yaitu presiden atau perdana menteri, yang merupakan kepala pemerintahan.

Sedangkan di dalam Islam, tidak pernah ada batas-batas teritorial secara permanen. Karena hukum mengemban dakwah ke seluruh dunia adalah wajib, sehingga batas-batas teritorial tersebut akan berubah dengan berubahnya kekuasaan Islam pada negara-negara lain. Di dalam Islam, kata ***wathan*** maknanya hanyalah suatu tempat yang

dijadikan tempat menetap oleh seseorang secara permanen, misalnya rumah dan negerinya, dan tidak pernah secara mutlak difahami lebih dari itu. Kedaulatan hanya di tangan syara', bukan di tangan umat. Karena itu, para penguasa menjalankan kekuasaannya berdasarkan kehendak syara'. Begitu pula umat dikendalikan berdasarkan kehendak syara'. Pemerintahan (kekuasaan) di dalam Islam hanya bersifat personal bukan kolektif. Nabi saw. bersabda:

"Apabila kalian bertiga di dalam suatu perjalanan, maka kalian harus dipimpin oleh salah seorang di antara kalian."

Sabda beliau yang lain:

"Apabila tiga orang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."

Sabda beliau yang lain:

"Apabila telah dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir di antara keduanya."

Dari sini, pengertian negara di dalam pandangan Islam jelas berbeda dengan pandangan sistem-sistem yang lainnya. Negara dalam pandangan Islam pengertiannya hanya terbatas dalam hal kekuasaan. Jadi, wewenangnya merupakan wewenang penguasa, dengan demikian maka yang memimpin kekuasaan tersebut adalah khalifah. Karena itu, khalifah adalah daulah (negara).

Hanya saja ketika Rasulullah saw. mendirikan negara Islam di Madinah, maka beliaulah yang memimpin kekuasaan yang ada, sehingga semua kekuasaan di tangan beliau. Karena itu, semua wewenang yang berhubungan dengan kekuasaan di tangan beliau, dan begitulah keberadaan beliau sepanjang hayatnya hingga beliau dipanggil menghadap ke hadirat Allah.

Sepeninggal beliau, ada khulafaur rasyidin yang masing-masing memegang semua kekuasaan dan memiliki semua wewenang yang berhubungan dengan kekuasaan tersebut. Ini juga menjadi dalil, bahwa khalifah itu adalah

daulah (negara). Disamping itu, ketika Rasulullah saw. memberikan peringatan agar tidak keluar dari keta'atan kepada amir, beliau menyebutnya dengan sebutan keluar dari *sulthan*. Beliau bersabda:

"Siapa saja yang membenci sesuatu dari amirnya, hendaklah ia bersabar. Sebab, siapa saja yang keluar dari sulthan barang sejengkal kemudian mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Khilafah merupakan kepemimpinan kaum muslimin, dimana khalifah adalah sulthan (penguasa) yang memiliki seluruh wewenang sulthan atau negara. Inilah dalil secara global tentang wewenang-wewenang tersebut. Sedangkan berbagai macam wewenang yang dimiliki oleh khalifah sebagaimana yang telah disebutkan di atas, adalah fakta-fakta wewenang yang berbeda-beda yang ada di dalam negara, sebagai penjelasan hukum-hukum yang lebih detail tentang wewenang-wewenang global tersebut.

Dalil-dalil yang detail tentang keenam point di atas adalah, bahwa point (1) dalilnya berupa ijma' sahabat. Hal itu dikarenakan, bahwa kata ***qanun*** (undang-undang)

merupakan kata yang menjadi istilah sedangkan maksudnya adalah perintah yang dikeluarkan oleh penguasa agar dilaksanakan oleh semua orang. Undang-undang telah didefinisikan dengan **kumpulan kaidah yang dipergunakan oleh para penguasa untuk memaksa semua orang supaya mereka mengikutinya dalam semua bentuk interaksi mereka.** Maksudnya, kalau penguasa memerintahkan hukum-hukum tertentu maka hukum-hukum tersebut telah menjadi undang-undang, yang mengikat semua orang. Kalau penguasa tidak memerintahkannya, berarti bukan merupakan undang-undang. Sehingga semua orang tidak harus susah-susah untuk terikat dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kaum muslimin wajib melaksanakan semua hukum syara', karena itu mereka wajib mengikuti semua bentuk perintah dan larangan Allah, bukan kepada perintah dan larangan penguasa. Jadi, apa yang mereka lakukan adalah hukum-hukum syara' bukan perintah-perintah penguasa.

Hanya saja dalam menentukan hukum-hukum syara' ini memang banyak sahabat yang berbeda pendapat. Sebagian ada yang memahami suatu masalah berdasarkan nash syara' yang berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh sebagian yang lain. Sehingga masing-masing melaksanakan

hukum syara' sesuai dengan pemahamannya sendiri-sendiri, dimana pemahaman terhadap hukum tersebut juga merupakan hukum Allah, khususnya bagi orang yang bersangkutan. Namun ada hukum syara' yang mengharuskan bahwa pelayanan urusan-urusan umat harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin dengan berdasarkan satu pendapat. Sehingga masing-masing tidak akan melaksanakan urusan tersebut dengan ijtihadnya sendiri-sendiri.

Fakta tersebut secara nyata telah terjadi. Abu Bakar pernah berpendapat untuk membagi harta rampasan perang dengan pembagian secara sama dan merata, karena hak mereka semuanya sama. Sedangkan Umar tidak setuju kalau harta tersebut dibagikan dengan bagian yang sama antara orang yang telah lama berperang bersama Rasulullah dengan yang baru ikut berperang, serta dibagi rata antara yang kaya dengan yang miskin. Namun, karena Abu Bakar adalah khalifah sehingga beliau bisa memerintah melaksanakan aturan sesuai dengan pendapatnya, yaitu menetapkan pembagian harta rampasan tersebut dengan cara merata. Lalu kaum muslimin pun mengikutinya, demikian pula para qadli serta wali semuanya mengikuti keputusan tersebut. Sementara itu, Umar hanya diam dan

tunduk kepada pendapat Abu Bakar. Umar pun pada akhirnya melaksanakan pendapat Abu Bakar.

Namun, ketika Umar menjadi khalifah, beliau mengadopsi pendapat yang berbeda dengan Abu Bakar, yaitu beliau memerintahkan agar membagi harta rampasan dengan memakai pendapat beliau, dengan cara melebihkan (antara yang senior dengan yunior; antara yang miskin dengan yang kaya) serta dibagikan sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Keputusan itu pun diikuti oleh kaum muslimin, demikian pula para wali dan qadli menetapkannya. Sehingga menjadi ijma' sahabat bahwa imam memiliki hak untuk mengadopsi (*tabanni*) hukum-hukum tertentu, serta memerintahkan agar melaksanakannya, lalu kaum muslimin wajib menta'atinya sekalipun berbeda dengan ijtihaad mereka. Bahkan mereka akan meninggalkan pendapat dan ijtihaad mereka. Maka, jadilah hukum-hukum yang telah diadopsi tersebut sebagai undang-undang. Karena itu, yang berhak membuat undang-undang adalah khalifah semata, sedangkan yang lain secara mutlak tidak boleh.

Sedangkan dalil tentang point (2) adalah perbuatan (*af'al*) Rasulullah saw. bahwa Rasulullah saw. sendirilah yang telah mengangkat para wali dan qadli serta beliaulah

yang mengoreksi tindakan mereka. Beliau juga yang telah mengontrol jual beli, mencegah terjadinya penipuan. Beliau juga yang secara langsung membagi-bagikan harta kepada rakyat. Beliau juga yang secara langsung membantu mengusahakan pekerjaan orang yang tidak punya pekerjaan. Beliau juga yang telah melakukan pelayanan terhadap urusan-urusan umat di dalam negeri. Beliau sendiri yang menyerukan kepada para raja, termasuk beliau sendiri yang menemui para utusan serta menerima delegasi mereka. Juga beliau sendiri yang mengurus urusan-urusan luar negeri. Bahkan beliau juga yang secara langsung memimpin pasukan, sehingga kadang-kadang beliau sendirilah yang langsung menjadi panglima perang di beberapa medan perang. Dan dalam mengutus detasmen, beliaulah yang langsung mengutusnya serta beliau yang mengangkat komandannya. Sehingga ketika beliau menentukan Usamah Bin Zaid sebagai komandan detasmen untuk dikirim ke Syam, banyak sahabat yang tidak setuju, karena dianggap terlalu muda. Namun, Rasulullah tetap memaksa mereka untuk menerima kepemimpinan Usamah. Inilah hal-hal yang menunjukkan, bahwa khalifahlah panglima tentara secara riil, bukan hanya panglima tertinggi semata.

Disamping itu, Rasulullahlah yang mengumumkan perang kepada orang-orang Quraisy. Beliau juga yang mengumumkan perang kepada Bani Quraidhah, Bani Nadhir, Bani Qainqa', Khaibar, Rumawi serta setiap peperangan yang terjadi, mesti beliau yang mengumumkannya. Ini menunjukkan, bahwa pengumuman perang adalah semata-mata hak khalifah.

Begitu pula beliaulah yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Termasuk beliaulah yang membuat perjanjian dengan Bani Mudlij serta sekutu-sekutunya yaitu Bani Dhamrah, Yuhnah Bin Ru'bah, dan penduduk Ailah. Beliau juga yang mengadakan perjanjian Hudaibiyah, sampai-sampai orang-orang Islam sendiri pada awalnya tidak menerima isi perjanjian itu, namun beliau tidak mengabaikan mereka dan justru beliau tolak pendapat-pendapat mereka dan tetap melanjutkan perjanjian tersebut. Semuanya ini menunjukkan bahwa hanya khalifahlah yang memiliki hak untuk membuat perjanjian, baik perjanjian damai maupun perjanjian-perjanjian yang lainnya.

Sedangkan dalil tentang point (3) adalah karena Rasulullahlah yang menemui dua utusan Musailamah. Termasuk beliaulah yang menemui Aba Rafi' salah seorang

utusan dari Quraisy. Beliau sendiri yang mengutus utusan-utusan kepada raja Heraklius, Kisra, Mukaukis, Al Haris Al Ghisani raja Hairah, Al Haris Al Humairi raja Yaman, serta Najasyi raja Habasyah. Beliau juga yang telah mengutus Ustman Bin Affan kepada kaum Quraisy sebagai utusan beliau dalam perjanjian Hudaibiyah. Semunya menunjukkan, bahwa khalifahlah yang berhak menerima dan menolak duta-duta serta yang berhak menentukan duta negara.

Sedangkan dalil tentang point (4) adalah karena Rasulullah yang telah menentukan para wali. Beliau yang mengangkat Mu'ad sebagai wali Yaman. Beliau juga yang telah memecat wali, sebagaimana beliau pernah memecat Ila' Bin Al Hadhrami dari jabatan wali di Bahrain karena ada suatu pengaduan tentang dirinya dari warga. Semuanya ini menunjukkan bahwa wali juga bertanggungjawab di hadapan penduduk setempat, sebagaimana dia juga bertanggungjawab kepada khalifah serta bertanggungjawab di hadapan majelis umat. Karena majelis umat merupakan wakil umat di seluruh wilayah. Ini berkaitan dengan wali. Sedangkan tentang para mu'awin, Rasulullah memiliki dua mu'awin yaitu Abu Bakar dan Umar, dimana beliau tidak memberhentikannya dan tidak pernah mengangkat selain

mereka berdua sepanjang hayat beliau. Beliaulah yang mengangkat mereka namun tidak pernah memberhentikannya. Hanya saja para mu'awin memiliki kekuasaan semata-mata karena mendapatkan kekuasaan tersebut dari khalifah. Sebab, dia merupakan wakil khalifah. Oleh karena itu, khalifah berhak untuk memberhentikannya dengan menganalogkannya sebagai seorang wakil. Dimana orang yang mewakilkan bisa saja melepas (memberhentikan) wakilnya. Sedangkan point (5) dalilnya adalah bahwa Rasulullah saw. telah mengangkat Ali Bin Abi Thalib sebagai qadli di Yaman. Dari Uqbah Bin Amir yang berkata: "Ada dua orang yang bersengketa datang kepada Rasulullah saw. kemudian beliau bersabda:

"Putuskanlah di antara mereka berdua." Aku berkata: "Engkaulah yang lebih layak untuk memutuskan hal itu." Dia (uqbah) bertanya: "Kalau begitu, bagaimana aku harus memutuskan?" Beliau menjawab: "Putuskanlah, kalau engkau benar maka engkau akan mendapatkan sepuluh pahala (kebaikan), namun kalau engkau salah maka engkau hanya mendapatkan satu pahala (kebaikan)."

Sa'id di dalam kitab Sunannya telah meriwayatkan dari Amru Bin Ash yang berkata: "Ada dua orang yang bersengketa datang kepada Rasulullah lalu beliau bersabda kepadaku:

"Putuskanlah sengketa di antara mereka berdua, wahai Amru." Aku berkata: "Engkaulah yang lebih utama untuk melakukan itu, wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda: "Kalau engkau benar dalam memutuskan sengketa di antara mereka berdua, maka engkau akan mendapatkan sepuluh kebaikan, kalau engkau salah maka engkau hanya mendapatkan satu kebaikan saja."

Khalifah Umar ra. pernah mengangkat dan memberhentikan qadli. Beliau pernah mengangkat Syuraih sebagai qadli di Kufah dan Abu Musa sebagai qadli di Bashrah. Beliau juga pernah memberhentikan Syurahbil Bin Husnah sebagai wali di Syam, lalu menunjuk Mu'awiyah sebagai penggantinya. Syurahbil pernah bertanya kepada beliau: *"Apakah karena aku penakut, sehingga engkau memberhentikan aku ataukah karena aku berkhianat?"* Beliau menjawab: *"Tidak, tidak karena semuanya. Namun, aku menginginkan orang yang lebih*

kuat."

Imam Ali ra. juga pernah mengangkat Abu Al Aswad, kemudian memberhentikannya: *"Mengapa engkau memberhentikanku? Padahal aku tidak berkhianat, juga tidak melakukan kesalahan apapun."* Beliau menjawab: *"Aku melihat, suaramu terlampau keras terhadap mereka yang bersengketa."*

Baik Umar maupun Ali *radliallahu anhuma*, masing-masing melakukan hal yang sama, dimana hal itu dilihat serta didengarkan oleh para sahabat namun tidak ada satu pun yang mengingkarinya. Semuanya ini menjadi dalil, bahwa khalifah berhak untuk menentukan qadli secara umum. Begitu pula dia berhak mewakilkan kepada orang lain untuk menunjuk qadli tersebut, sebagai analog terhadap hak *wakalah*. Sebab dia berhak mewakilkan semua yang menjadi wewenangnya, kepada orang lain, sebagaimana dia berhak mewakilkan tindakan-tindakan apa saja yang menjadi kewenangannya.

Sedangkan dalil mengenai hak mengangkat dirjen-dirjen departemen, adalah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika beliau mengangkat para pencatat administrasi urusan negara. Dalam hal ini, mereka layakanya sebagai dirjen-dirjen departemen. Beliau

mengangkat Harits Bin Auf Al Mariy untuk mengurus cincin beliau yang menjadi stempel negara, lalu Mu'aiqib Bin Abi Fatimah sebagai pencatat harta rampasan perang (*ghanimah*). Beliau juga mengangkat Zubeir Bin Awwam sebagai pencatat harta zakat, lalu Mughirah Bin Syu'bah sebagai pencatat hutang dan mu'amalah. Begitulah praktek yang terjadi ketika itu.

Dalil tentang hak untuk mengangkat panglima perang (angkatan bersenjata) serta komandan yang membawa *liwa'* (bendera) pasukan, adalah karena Rasulullah pernah mengangkat Hamzah Bin Abdul Muthallib agar memimpin tiga puluh orang untuk menghadang orang-orang Quraisy di tepi pantai. Beliau juga pernah menunjuk Muhammad Bin Ubaidah Bin Harits untuk memimpin enam puluh orang lalu mengutusnyanya ke suatu perkampungan yang bernama Rabigh untuk menemui orang-orang Quraisy. Beliau juga menunjuk Sa'ad Bin Abi Waqqash untuk memimpin dua puluh orang, lalu mengutusnyanya ke Makkah. Begitulah, beliau senantiasa mengangkat para panglima dan komandan pasukan. Ini bisa menjadi dalil, bahwa khalifahlah yang berhak menentukan para panglima pasukan dan komandan yang membawa bendera pasukan.

Mereka semuanya bertanggungjawab kepada

Rasulullah dan bukan kepada yang lain. Kenyataan itu cukup dijadikan argumentasi, bahwa para qadli, dirjen departemen, panglima perang (angkatan bersenjata), komandan serta para pegawai semuanya hanya bertanggungjawab kepada khalifah, dan bukan kepada majelis umat. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bertanggungjawab di depan majelis umat selain para mu'awin, wali serta amil. Karena mereka merupakan *hakim* (penguasa), sedangkan selain mereka tidak ada satu pun yang bertanggungjawab kepada majelis umat, tetapi semuanya bertanggungjawab kepada khalifah.

Sedangkan dalil point (6) bahwa anggaran negara yang berkaitan dengan semua pendapatan dan pengeluarannya ditentukan berdasarkan hukum-hukum syara'. Sehingga tidak ada sepeser harta pun yang diperoleh kecuali sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Begitu pula, tidak sepeser harta pun yang dibelanjakan kecuali berdasarkan hukum syara'. Hanya saja, penentuan pengeluaran secara rinci atau rincian anggaran belanja tersebut diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah. Begitu pula rincian pendapatannya, semisal khalifah menetapkan bahwa *kharaj* yang diambil dari tanah *khirajiyah* tersebut begini, lalu *jizyah* yang diambil dari *ahli dzimah* harus seperti ini. Hal

ini ataupun hal-hal yang serupa inilah yang disebut rincian pendapatan. Sedangkan apa yang biasa dikatakan: *"Ini harus dibelanjakan untuk proyek ini, sedangkan ini dibelanjakan untuk rumah sakit itu."* Inilah yang biasanya disebut rincian belanja negara. Dalam hal ini harus dikembalikan kepada pendapat dan ijtihad khalifah. Jadi, khalifahlah yang menetapkannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw. telah mengambil pendapatan dari para amil, dan beliaulah yang telah menentukan pengeluarannya. Bahkan beliau juga telah memberikan kewenangan kepada para wali agar menarik harta yang menjadi pendapatan negara serta membelanjakannya sebagaimana yang beliau lakukan kepada Mu'ad Bin Jabal ketika menjadi wali di Yaman.

Lalu para khulafa'ur rasyidin --dalam kapasitasnya sebagai khalifah-- masing-masing telah mengambil pendapatan negara serta membelanjakannya sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Dimana masalah tersebut tidak diingkari oleh seorang sahabat pun. Jadi, tidak seorang pun --selain khalifah-- boleh membelanjakan sepeser harta pun kecuali jika diizinkan oleh khalifah untuk melakukannya. Fakta ini seperti yang dilakukan oleh Umar terhadap Mu'awiyah ketika menjadi wali di Syam, dimana beliau

memberikan otoritas kewaliannya secara umum yang mencakup wewenang untuk mengambil dan membelanjakan pendapatan negara. Semuanya ini menunjukkan bahwa yang berhak menentukan rincian anggaran belanja negara hanyalah khalifah atau orang yang diminta menggantikannya.

Inilah dalil-dalil yang rinci tentang wewenang khalifah, yang semuanya itu bisa dirangkum dalam satu hadits Rasulullah SAW.:

"Imam adalah pelayan, maka dia bertanggungjawab terhadap apa yang dilayaninya."

Kata *"Huwa"* di dalam hadits ini bermakna untuk pembatasan (*lil hashri*), yaitu segala hal yang berkaitan dengan pelayanan urusan rakyat hanya menjadi tugas khalifah, serta dibatasi hanya dia. Dia juga boleh untuk menggantikannya kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan untuk menggantikan apa saja yang dia kehendaki, serta kapan saja dia mau. Ini sebagai analog terhadap akad *wakalah* (perwakilan).

O. Cara Khalifah Melayani Urusan Rakyat

Khalifah memiliki hak secara mutlak untuk melayani urusan rakyat sesuai dengan pendapat dan ijtihadnya. Hanya saja dia tidak diperbolehkan menyimpang dari hukum syara' karena alasan kemaslahatan tertentu. Sehingga dia tidak boleh melarang import barang-barang dengan alasan menjaga produk barang dalam negeri, misalnya. Dia juga tidak bisa menetapkan tarif harga pada rakyat (semacam upah minimum regional dalam kasus semen, pent.) dengan alasan mencegah timbulnya monopoli harga, misalnya. Juga tidak dibenarkan, misalnya khalifah memaksa pemilik barang menjual barang miliknya dengan alasan mempermudah penduduk. Dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum syara' lainnya. Jadi, khalifah tidak boleh mengharamkan sesuatu yang mubah atau membolehkan sesuatu yang haram. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah saw.:

"Imam adalah pelayan, dan hanya dialah satu-satunya yang bertanggung terhadap urusan rakyatnya."

Disamping itu, dasarnya adalah hukum-hukum yang

diberikan oleh syara' kepada khalifah, seperti pengaturan harta *baitul mal* yang diserahkan pada pendapat dan ijtihad khalifah. Juga seperti kebolehan memaksa orang-orang dengan pendapat tertentu dalam satu masalah, dan sebagainya.

Hadits ini telah memberikan hak kepada khalifah untuk mengurus pelayanan urusan rakyat secara mutlak, yang tidak disertai batasan tertentu. Hukum-hukum tentang *baitul mal* (harta kas negara) dan *tabanni* (pengadopsian hukum), menyiapkan pasukan, mengangkat wali dan amil serta hal-hal lain, yang merupakan hak yang diberikan kepada khalifah semuanya itu telah diberikan kepadanya secara mutlak, tanpa ada batasan tertentu.

Hal ini bisa menjadi dalil, bahwa khalifah wajib melaksanakan tugas mengurus pelayanan urusan rakyat sesuai dengan pendapatnya tanpa ada batasan apapun. Sedangkan menta'ati khalifah dalam hal ini hukumnya adalah wajib serta menentang (menolak) perintahnya merupakan tindakan dosa. Hanya saja untuk melaksanakan pelayanan urusan rakyat tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan hukum-hukum syara', yaitu sesuai dengan nash-nash syara'.

Sekalipun dia diberi wewenang secara mutlak, namun

kemutlakan wewenang tersebut haruslah diikat dengan syara', yaitu harus berdasarkan hukum-hukum syara'. Misalnya, khalifah diberi wewenang untuk menunjuk seorang wali siapa saja yang dia kehendaki, namun dia tidak boleh menunjuk orang kafir atau, anak kecil, atau wanita untuk menjadi wali. Karena syara' telah melarang hal tersebut. Contoh lain adalah khalifah berhak untuk memberikan izin pembukaan kedutaan negara-negara kafir (*kafir mu'ahid*) di negeri yang menjadi kekuasaannya, dan hak untuk itu juga telah diberikan secara mutlak. Namun, dia tidak boleh memberi izin pembukaan kedutaan negara kafir yang ingin menjadikan kedutaannya sebagai sarana untuk menguasai (melenmahkan) negeri Islam, sebab syara' telah melarang hal itu. Contoh lain adalah khalifah berhak untuk membuat rincian anggaran dan jumlah finansial yang dibutuhkan bagi masing-masing rincian. Namun, dia tidak berhak membuat rincian anggaran untuk membangun bandungan air, padahal harta yang ada di dalam *baitul mal* tidak cukup, dengan alasan untuk membangun proyek dia bisa menarik pajak. Karena proyek seperti ini, apabila tidak dibutuhkan, maka secara syar'i tidak boleh menarik pajak dalam rangka membangun proyek tersebut.

Demikianlah, bahwa kemutlakan wewenang dalam

mengurusi pelayanan urusan yang diberikan kepadanya itu hanyalah berdasarkan apa yang telah diberikan oleh syara'. Bahkan kemutlakan tersebut dilaksanakan hanya berdasarkan hukum-hukum syara' semata. Kemudian, makna kemutlakan hak yang dimilikinya dalam mengurus pelayanan urusan rakyat itu bukan berarti dia boleh membuat undang-undang yang merupakan pendapatnya sendiri untuk mengurus pelayanan urusan negara. Akan tetapi, maknanya adalah kemutlakan untuk mengatur hal-hal yang mubah saja yang boleh dilaksanakan berdasarkan pendapat dan ijtihadnya, dengan ketentuan yang dia berikan. Ketika dia membuat undang-undang dalam masalah yang memang mubah untuk dilaksanakan dengan mempergunakan pendapatnya, maka ketika itu pula kita wajib menta'atinya. Sebab syara' telah menjadikan hal itu sebagai hak khalifah. Dimana hal itu boleh dilaksanakan dengan berdasarkan pendapatnya, kemudian dia memerintahkan kita agar menta'atinya. Jadi, khalifah telah diberi hak untuk menjadikan pendapatnya sebagai undang-undang yang mengharuskan seluruh rakyat terikat dengan pendapatnya.

Sebagai contoh, dia diberi hak untuk mengatur urusan baitul mal dengan pendapat dan ijtihadnya, lalu diberi hak

memerintah seluruh rakyat untuk menta'atinya. Karena itu, dia boleh membuat undang-undang tentang harta baitul mal, dan pada saat itu hukum menta'atinya menjadi wajib. Contoh lain, khalifah berhak untuk memimpin pasukan dan mengatur urusan pasukan tersebut dengan pendapat dan ijtihadnya, lalu memerintahkan seluruh rakyat untuk menta'atinya. Dia juga berhak membuat undang-undang yang mengatur tentang manajemen dan penataan pasukan tersebut. Sehingga ketika itu, hukum menta'atinya adalah wajib.

Contoh lain, seorang khalifah bisa membuat undang-undang untuk mengatur kepentingan rakyat dengan pendapat dan ijtihadnya, serta mengangkat siapa saja yang akan melaksanakan tugas tersebut. Dimana dia bisa melakukan semuanya itu dengan pendapat dan ijtihadnya lalu memerintahkan seluruh rakyat agar menta'atinya. Dia juga berhak untuk membuat undang-undang untuk para pegawai, sehingga pada saat itu hukum menta'ati undang-undang tersebut menjadi wajib.

Demikianlah, hal-hal yang diberikan kepada khalifah dengan mengikuti pendapat dan ijtihadnya dalam hal-hal yang menjadi wewenangnya, maka khalifah berhak membuat undang-undangnya, lalu hukum menta'atinya bagi

rakyat --pada saat itu-- menjadi wajib.

Tidak bisa dikatakan, bahwa undang-undang ini merupakan suatu cara atau teknis (*uslub*) --untuk mengatur rakyat-- dan *uslub* itu hukumnya mubah, karena itu hukumnya tetap mubah bagi seluruh kaum muslimin, jadi khalifah tidak boleh menetapkan cara tertentu lalu menjadikan cara tertentu itu menjadi fardlu. Sebab hal itu berarti mewajibkan perbuatan yang mubah, dan mewajibkan perbuatan yang asalnya mubah itu berarti menjadikan perkara yang mubah menjadi wajib dan haram di tangan khalifah, dan itu jelas tidak boleh. Tidak bisa dikatakan demikian, sebab yang namanya mubah tetap saja mubah di lihat dari segi teknis ataupun caranya. Sedangkan teknis atau cara mengatur baitul mal tersebut merupakan masalah yang mubah bagi khalifah, bukan mubah bagi semua orang. Begitu pula teknis atau cara memimpin pasukan merupakan hal yang mubah bagi khalifah bukan mubah bagi semua orang. Termasuk teknis atau cara mengatur kemaslahatan rakyat adalah mubah bagi khalifah, tidak mubah bagi semua orang.

Oleh karena itu, mewajibkan perbuatan mubah yang telah dipilih oleh khalifah tidak berarti menjadikan yang mubah menjadi fardlu, melainkan yang fardlu adalah hukum

menta'ati khalifah untuk melaksanakan perbuatan yang --
asalnya mubah-- telah dijadikan oleh syara' sebagai
wewenang khalifah agar mengaturnya dengan berdasarkan
pendapat dan ijtihadnya, yaitu hal-hal yang telah dia pilih
dalam rangka mengatur pelayanan urusan rakyat dengan
pendapat dan ijtihadnya. Karena sekalipun teknis atau cara
tersebut adalah mubah, namun hukum mubahnya hanya
bagi khalifah sedangkan bagi yang lain tidak. Karena,
masalah itu memang merupakan kewajiban khalifah untuk
mengurusi pelayanan urusan rakyat sesuai dengan
pendapatnya, sebab wewenang mengurusi pelayanan urusan
rakyat adalah wewenangnya, dan bukan wewenang semua
orang.

Karena itu, hukum wajibnya terikat dengan hasil *tabanni-*
nya (adopsi) khalifah terhadap masalah-masalah yang
mubah dalam mengurusi pelayanan urusan rakyat (*ri'ayatus*
syu'un) --atau hal-hal yang telah ditetapkan syara' sebagai
wewenang khalifah agar mengambil kebijakan berdasarkan
pendapat dan ijtihadnya-- itu masalahnya bukan berarti
khalifah telah merubah status hukum sesuatu yang hukum
asalnya mubah menjadi wajib, dan yang hukum asalnya
mubah menjadi haram, tidak. Akan tetapi, itu merupakan
bagian dari hukum keta'atan yang telah ditetapkan oleh

syara' kepada seorang khalifah dengan cara menta'ati kebijakannya berdasarkan pendapat dan ijtihadnya. Sehingga hal-hal yang mubah yang telah ditetapkan oleh khalifah untuk mengurus urusan rakyat, hukumnya adalah wajib bagi tiap individu rakyat untuk terikat dengannya.

Disamping itu, Umar Bin Khattab telah membuat banyak departemen. Begitu pula khalifah-khalifah yang lain. Mereka ada yang menetapkan anggaran tertentu bagi para pekerja dan rakyat mereka, lalu mengharuskan mereka agar melaksanakan tugas dengan ketentuan tersebut dan tidak melaksanakannya dengan ketentuan yang lain. Lebih dari itu, diperbolehkan untuk membuat aturan-aturan administrasi, serta undang-undang lain dalam bentuk seperti ini. Sedangkan hukum menta'ati semua bentuk undang-undang ini adalah wajib. Sebab hukum menta'atinya merupakan hukum keta'atan kepada khalifah, untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya, dimana hal itu telah ditetapkan oleh syara' sebagai wewenang khalifah.

Hanya saja, perkara mubah yang dipergunakan untuk mengurus urusan rakyat, adalah masalah-masalah yang telah ditetapkan oleh syara' dimana untuk melaksanakannya mengikuti pendapat dan ijtihad khalifah. Seperti pengaturan

sistem administrasi, penataan tentara dan sebagainya, bukan dalam segala hal yang dimubahkan, melainkan hal-hal yang mubah bagi khalifah sebagai seorang khalifah. Sedangkan hukum-hukum yang lain seperti fardlu, sunnah, makruh, haram dan mubah yang berlaku bagi semua orang, maka khalifah terikat dengan ketentuan hukum-hukum syara' dan secara mutlak dia tidak bisa lepas dari ketentuan tersebut. Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Setiap perbuatan yang tidak mengikuti perintahkanku, maka perbuatan itu jelas tertolak."

Hadits ini berlaku secara umum yang mencakup, baik khalifah maupun yang lain.

P. Tabanni Khalifah Wajib Terikat Dengan Hukum Syara'

Di dalam mengadopsi (*tabanni*) hukum seorang khalifah harus terikat dengan hukum-hukum syara', sehingga haram baginya untuk mengadopsi suatu hukum yang tidak digali dengan cara yang benar, berdasarkan dalil-dalil syara'. Begitu juga seorang khalifah harus terikat dengan hukum-hukum yang telah diadopsinya, termasuk dengan metode

istimbat (penggalian hukum)-nya. Jadi, tidak boleh seorang khalifah mengadopsi hukum yang digali dengan metode penggalian hukum yang berbeda dengan metode yang dia adopsi. Begitu juga dia tidak boleh memberikan keputusan yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dia adopsi.

Dalam hal ini ada dua persoalan: *Pertama*, keterikatan khalifah terhadap hukum-hukum syara' di dalam mengadopsi hukum, yaitu keterikatannya terhadap syari'at Islam dalam membuat undang-undang, itu tidak memperbolehkannya untuk mengadosi hal-hal yang menyimpang dari hukum syara'. Sebab kalau menyimpang dari hukum itu, maka hukumnya adalah kafir. Karena esensinya dia telah mengadopsi hukum-hukum yang lain, dan dia tahu bahwa dia telah mengadopsi selain syari'at Islam, sehingga dia terkena firman Allah SWT.:

"Barang siapa yang tidak memberlakukan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44)

Dengan catatan, kalau dia meyakini hukum yang telah dia adopsi tersebut --sebagai hukum yang benar-- maka dia telah kafir dan murtad dari Islam. Kalau dia tidak

meyakininya, namun tetap mengambilnya dengan asumsi bahwa hukum tersebut tidak bertentangan dengan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah Utsmaniyah di akhir masa kejayaannya, maka hal itu haram dan tidak sampai menjadikannya kufur.

Sedangkan kalau hukum tersebut lahir dari *syubhatud dalil* (dalil yang dipersengketakan) seperti kalau ada orang yang membuat aturan hukum yang tidak bersumber pada dalil, selain maslahat yang menjadi pandangannya, kemudian dia bersandar kepada kaidah *mashalih mursalah*, atau kaidah *saddudz dzaraai'*, atau *ma'alatul af'al*, atau yang lain, maka kalau dia berpendapat bahwa semuanya ini merupakan kaidah syara' dan dalil-dalil syara', maka dia tidak haram melakukannya begitu juga dia tidak kufur, namun dia tetap dinilai salah. Sedangkan apa yang telah dia gali tetap dianggap sebagai hukum syara' bagi kaum muslimin, dan wajib menta'atinya, kalau hal itulah yang diadopsi oleh khalifah. Karena itu merupakan hukum syara', yang mempunyai *syubhatud dalil*, sekalipun dalilnya salah. Sebab hal itu seperti kesalahan memahami dalil dalam *istimbat*. Jadi, dalam kondisi apapun wajib bagi seorang khalifah untuk terikat dengan syari'at Islam. Serta dalam melakukan adopsi hukum, dia harus terikat dengan

hukum-hukum syara' yang digali melalui *istimbat* yang benar berdasarkan dalil-dalil syara'. Dalil-dalil syara' berkaitan dengan hal-hal di atas adalah:

Pertama: apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. kepada tiap muslim, baik sebagai khalifah ataupun bukan agar melaksanakan semua perbuatannya sesuai dengan hukum-hukum syara'. Allah berfirman:

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan." (Q.S. An Nisa': 65)

Melakukan perbuatan sesuai dengan hukum syara' mengharuskan seseorang untuk mengadopsi hukum tertentu, ketika pemahaman terhadap seruan Allah SWT. beragam, yaitu ketika hukum syara' bermacam-macam bentuknya --bukan hanya satu, padahal untuk melaksanakannya tidak mungkin mencampur adukkan hukum-hukum tersebut-- maka mengadopsi satu hukum tertentu di antara banyak pemahaman terhadap hukum itu adalah wajib bagi tiap muslim, ketika ia ingin melaksanakan perbuatan, yakni ketika ia ingin menerapkan hukum. Karena itu adopsi tersebut hukumnya wajib bagi khalifah ketika ia ingin melaksanakan perbuatannya yaitu

mengambil dan menerapkan hukum tertentu.

Kedua: dalilnya adalah nash bai'at yang dipergunakan untuk membai'at khalifah, yang mengharuskan khalifah untuk terikat dengan syari'at Islam. Karena, bai'at itu esensinya merupakan bai'at berdasarkan kitabullah dan sunnah Nabi-Nya. Maka, tidak halal bagi seorang khalifah keluar dari keduanya, bahkan bisa jadi hukumnya kafir kalau ia keluar dari kitab dan sunah dengan sengaja. Namun, hanya dihukumi maksiat; dhalim dan fasik saja kalau ia keluar dari keduanya tanpa suatu kesengajaan untuk melakukannya.

Ketiga: dalilnya adalah bahwa khalifah diangkat untuk menerapkan hukum syara', karena itu tidak halal baginya untuk mengambil selain hukum syara' agar ia bisa menerapkannya kepada kaum muslimin. Sebab hukum syara' mencegah hal itu dengan tegas, hingga sampai pada penafian iman bagi yang menerapkan hukum selain Islam. Hal itu merupakan indikasi (*qarinah*) yang tegas. Maka, pengertian bahwa seorang khalifah di dalam *tabanni*-nya harus terikat dengan hukum-hukum, yaitu keterikatan khalifah hanya dengan hukum-hukum syara' saja ketika dia membuat undang-undang. Kalau dia membuat undang-undang dengan bersumber kepada selain hukum-hukum

syara', maka dia telah kufur dengan catatan kalau dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Dan hanya dihukumi maksiat; dhalim dan fasik, kalau dia tidak yakin dengan apa yang dia lakukan.

Ketiga dalil di atas adalah dalil-dalil persoalan pertama, sedangkan persoalan kedua bahwa khalifah terikat dengan hukum-hukum yang diadopsinya serta terikat dengan metode *istimbat*-nya, dalilnya adalah bahwa hukum syara' yang diterapkan oleh khalifah merupakan hukum syara' baginya, bukan bagi yang lain. Maksudnya adalah hukum syara' yang dia adopsi untuk menjalankan semua tindakannya agar sesuai dengan hukum tersebut, dan bukan terikat dengan sembarang hukum syara'. Karena itu, kalau seorang khalifah berijtihad atau *taqlid* dalam hukum tertentu maka hukum --baik yang merupakan hasil ijtihadnya maupun yang dia taqlidi-- itulah yang merupakan hukum Allah baginya, sehingga ketika mengadopsinya untuk kaum muslimin dia harus terikat dengan hukum syara' tadi. Jadi, dia tidak boleh mengadopsi yang berbeda -dengan yang menjadi hasil ijtihadnya maupun hasil taqlidnya-- karena dengan begitu, hukum tersebut tidak dinilai sebagai hukum Allah baginya, sehingga tidak dianggap hukum syara' bagi yang bersangkutan, termasuk

ia bukan merupakan hukum syara' bagi kaum muslimin.

Oleh karena itu, dia harus terikat dengan hukum syara' yang dia adopsi di dalam semua perintah yang dia keluarkan untuk rakyatnya. Dia juga tidak boleh mengeluarkan suatu perintah apapun yang bertentangan dengan hukum-hukum yang telah dia adopsi. Sebab dengan begitu, perintah yang dia keluarkan tidak akan dianggap sebagai hukum Allah baginya, sehingga tentu perintah itu bukan merupakan hukum syara' bagi dirinya, begitu pula bagi kaum muslimin yang lainnya. Sebagaimana ketika dia mengeluarkan perintah yang ternyata bertentangan dengan hukum syara'. Jadi, tidak boleh bagi seorang khalifah mengeluarkan perintah apapun yang bertentangan dengan hukum-hukum yang dia adopsi sendiri.

Disamping itu, pemahaman terhadap hukum syara' senantiasa berubah mengikuti metode ijtihadnya, maka kalau seorang khalifah berpendapat bahwa *illat* hukum yang bisa dipergunakan adalah *illat* syara', kalau dia mengambilnya berdasarkan nash syara'. Dia bahkan tidak berpendapat, bahwa maslahat merupakan *illat* syara', juga tidak berpendapat bahwa *mashalih mursalah* merupakan dalil syara'. Maka kalau dia berpendapat demikian, dia telah menentukan metode ijtihad bagi dirinya, dan ketika itu ia

wajib terikat dengan metode ijtihad tersebut. Jadi, tidak sah kalau dia mengadopsi suatu hukum yang dalilnya adalah *mashalih mursalah*, atau mengambil analogi (*qiyas*) berdasarkan *illat* yang tidak diambil dari nash syara'. Sebab hukum ini berarti tidak dianggap sebagai hukum syara' bagi dirinya, karena dia berpendapat bahwa dalil yang dia pergunakan bukan merupakan dalil syara'. Dengan begitu, hukum itu menurut pendapatnya sendiri adalah bukan hukum syara'. Maka, selama tidak dianggap sebagai hukum syara' bagi khalifah, tentu juga bukan hukum syara' bagi kaum muslimin yang lainnya.

Kalau khalifah adalah seorang *muqallid* atau *mujtahid masalah* (mujtahid dalam masalah tertentu, sedang dalam masalah lain tidak) yang tidak memiliki metode ijtihad tertentu dalam menggali hukum, maka boleh baginya untuk mengadopsi hukum manapun, dan dengan dalil apapun -- baik yang diperselisihkan maupun yang tidak diperselisihkan-- selama masih ada *syubhatud dalil*. Dan dia tidak harus terikat dengan salah satu, ketika ingin mengadopsi hukum, melainkan harus terikat dengan perintah-perintah yang dia keluarkan saja, dimana dia tidak akan mengeluarkan perintah-perintah tersebut kecuali sesuai dengan hukum-hukum yang dia adopsi.

Q. Pemberhentian Khalifah

Khalifah diberhentikan secara otomatis manakala terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkannya dari jabatan khilafah. Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan khilafah, namun menurut syara' dia tidak boleh melanjutkan jabatannya.

Perbedaan antara kedua keadaan ini adalah, bahwa pada keadaan pertama khalifah tidak boleh dita'ati sejak terjadinya perubahan keadaan pada dirinya. Sedangkan pada keadaan kedua khalifah tetap harus dita'ati sampai dia benar-benar telah diberhentikan.

Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatan khilafah ada tiga hal:

Pertama, kalau khalifah murtad dari Islam. Karena Islam merupakan salah syarat pengangkatan khilafah. Bahkan ini merupakan syarat yang pertama kali dan syarat untuk bisa terus menjadi khalifah. Siapa saja yang murtad dari Islam, dan menjadi kafir, maka wajib dibunuh kalau dia tidak kembali dari kemurtadannya. Karena orang kafir itu tidak

boleh menjadi penguasa atas kaum muslimin, demikian juga tidak diperbolehkan bagi orang kafir itu memiliki jalan untuk menguasai orang-orang mukmin berdasarkan firman Allah SWT.:

"(Dan) Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin."
(Q.S. An Nisa': 141)

Begitu pula ketika Allah berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian."
(Q.S. An Nisa': 59)

maka, kata *minkum* (dari kamu sekalian) bersamaan dengan kata *ulil amri* tersebut merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syarat Islam bagi seorang *waliyul amri*, selama dia masih menjadi waliyul amri. Kalau dia telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum muslimin). Dengan demikian, sifat yang disyaratkan oleh Al Qur'an bagi seorang waliyul amri, yaitu harus Islam telah hilang. Karena itu, khalifah akan dikeluarkan dari jabatan khilafah karena kemurtadannya dan dia tidak akan

kembali menjadi khalifah kaum muslimin sehingga hukum mentaatinya menjadi tidak wajib.

Kedua, Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan. Hal itu, karena memang akal merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khalifah, disamping hal itu juga merupakan syarat keberlangsungan akad tersebut (*syurutul istimrar*). Ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas tiga orang yang di antaranya "orang gila sampai ia sembuh."
Di dalam riwayat lain:

"Dan orang gila hingga sadar kembali."

Siapa saja yang diangkat pena atasnya, maka dia tidak sah untuk mengurus urusannya sendiri, maka tentu dia tidak boleh tetap menjadi khalifah yang mengurus urusan orang-orang. Dan hal itu merupakan sesuatu yang lebih jelas --karena mengurus urusannya sendiri saja tidak boleh, apalagi mengurus urusan orang lain.

Ketiga, Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan

tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas. Karena dengan begitu, dia tidak mampu untuk memberikan intruksi secara penuh --baik berupa perintah maupun larangan-- dalam urusan-urusan kaum muslimin. Sehingga statusnya seperti tidak ada.

Dalam ketiga keadaan inilah khalifah bisa dikeluarkan dari jabatan khilafah dan tercopot dengan sendirinya seketika, sekalipun pencopotannya belum diputuskan, dan hukum mentaatinya ketika itu tidak lagi menjadi wajib. Semua perintah dari orang yang termasuk dalam katagori salah satu sifat khalifah tersebut tidak wajib dilaksanakan.

Hanya saja, pembuktian apakah di antara ketiga sifat tersebut ada atau tidak harus dilakukan. Dan pembuktian itu semata-mata dilakukan oleh *mahkamah madlalin* (PTUN), sehingga mahkamah inilah yang memutuskan apakah orang yang bersangkutan telah dinilai keluar dari jabatan khilafah, dan harus diberhentikan atau tidak, sehingga kaum muslimin bisa mengangkat khalifah yang lain.

Adapun perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan khilafah, namun dia tidak boleh mempertahankan jabatannya adalah lima hal:

Pertama, khalifah telah kehilangan '*adalah*-nya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan. Hal itu,

karena memang *'adalah* merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khilafah, bahkan hal itu merupakan syarat keberlangsungan akad pengangkatan khilafah. Karena ketika Allah SWT. telah mensyaratkan *'adalah* (adil) pada saksi, maka syarat tersebut justru lebih utama bagi keberlangsungan akad pengangkatan jabatan khalifah.

Kedua, Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau banci. Hal itu, karena salah satu syarat akad pengangkatan jabatan khilafah, bahkan menjadi syarat keberlangsungan akadnya adalah harus laki-laki. Karena adanya sabda Rasulullah saw.:

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Ketiga, Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila. Hal itu, karena akal merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khilafah dan keberlangsungan jabatan kekhilafahannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas tiga orang..." hingga sabda beliau: *"dari orang gila hingga*

akalnya kembali."

Orang gila tidak boleh mengurus urusannya sendiri, apalagi dia mengurus urusan-urusan orang lain, jelas lebih tidak boleh lagi. Dalam keadaan seperti ini, tidak boleh diangkat seorang *washi* atau wakil untuk menggantikannya. Sebab, akad khilafah dibuat untuk pribadi khalifah itu sendiri. Jadi tidak sah apabila ada orang lain yang menggantikan posisinya.

Keempat, khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas khilafah karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan ukuran tidak mampu, adalah ketidakmampuan khalifah untuk melaksanakan tugas-tugas khilafah.

Hal itu karena akad khilafah hanya merupakan akad melaksanakan tugas-tugas khilafah, sehingga kalau tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari akadnya, maka wajib diberhentikan. Karena statusnya hampir sama dengan orang yang tidak ada. Disamping karena ketidakmampuannya melaksanakan tugas yang dipikul karena telah diangkat menjadi khalifah, jelas akan mengakibatkan tergusurnya urusan-urusan agama dan kemaslahatan kaum muslimin. Karena itu, ini merupakan

sebuah kemunkaran yang wajib dihilangkan, dan kemungkaran tersebut tidak akan hilang selain dengan memberhentikannya sehingga kaum muslimin bisa mengangkat yang lain. Jadi, ketika itu hukum memberhentikannya menjadi wajib.

Kelima, Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin menurut pendapatnya yang sesuai dengan hukum syara'. Jika ada orang yang menekan khalifah sampai ia tidak mampu lagi mengurus kemaslahatan kaum muslimin dengan pikirannya sendiri sesuai dengan hukum-hukum syara', maka secara *de jure* khalifah dianggap tidak mampu melaksanakan tugas-tugas negara khilafah dan wajib diberhentikan. Realitas ini dapat dilihat dalam dua keadaan:

Pertama, jika ada seseorang atau sekelompok orang di antara para pendamping khalifah menguasai khalifah lalu mendiktekan perintah-perintah tertentu, memaksanya dan bahkan menyetirnya sesuai dengan pendapat mereka, sehingga ia tidak dapat menentang kehendak mereka dan terpaksa melaksanakan gagasan-gagasan mereka. Dalam keadaan semacam ini harus dilihat, kalau sekiranya masih ada harapan melepaskannya dari tekanan mereka dalam waktu yang singkat, maka pemberhentiannya bisa ditunda,

lalu menjauhkan mereka dan melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan mereka. Jika upaya ini dapat terlaksana, maka yang menghalangi khalifah untuk menduduki jabatannya telah hilang dan kelemahannya pun telah sirna. Akan tetapi, jika tidak terlaksana, maka khalifah wajib diberhentikan.

Kedua, jika khalifah seperti dalam keadaan ditawan, yaitu jatuh di bawah kekuasaan dan cengkeraman musuh, ia digerakkan olehnya, sesukannya sehingga ia tidak bisa mengatur lagi urusan kaum muslimin sebagaimana yang dia kehendaki. Dalam keadaan seperti ini harus dilihat, kalau masih ada harapan untuk melepaskannya dari kekuasaan musuh dalam jangka waktu singkat, maka pemberhentiannya ditunda. Apabila masih ada kemungkinan dilepaskan hingga selamat dari cengkaman musuh, hilanglah penghalang melaksanakan kewajibannya dan hilang pula kelemahannya. Jika tidak demikian, dia harus diberhentikan.

Karena khalifah dalam kedua keadaan ini secara *de jure*, dia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas khilafah dengan sendirinya berdasarkan hukum-hukum syara' sehingga dia dinilai sama dengan orang yang tidak ada. Dia

juga tidak mampu melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi akad khilafah yang diberikan kepadanya.

Kalau dalam kedua keadaan ini, masih ada harapan untuk dibebaskan, maka ditunggu sampai kemudian pembebasannya benar-benar tidak mungkin, dan ketika itu baru diberhentikan. Tetapi kalau sejak awal tidak ada harapan untuk dibebaskan, maka langsung diberhentikan.

Dalam kelima keadaan di atas, seorang khalifah wajib diberhentikan ketika salah satu keadaan tersebut terjadi, hanya saja dia tidak akan berhenti dengan sendirinya melainkan diberhentikan melalui keputusan seorang hakim. Dalam kelima keadaan itu, khalifah tetap wajib dita'ati, dan perintah-perintahnya tetap wajib dilaksanakan sampai ada keputusan untuk memberhentikannya. Karena masing-masing keadaan di atas, tidak akan menyebabkan hilangnya akad khilafah dengan sendirinya, namun membutuhkan keputusan seorang hakim.

R. Umat Tidak Berhak Memberhentikan Khalifah

Sekalipun umat yang mengangkat khalifah dan membai'atnya, namun umat tetap tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah, selama akad bai'at

kepadanya dilaksanakan secara sempurna berdasarkan ketentuan syara'.

Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan keta'atan kepada khalifah, sekalipun terus-menerus melaksanakan kemunkaran, bertindak dzalim, dan memakan hak-hak rakyat. Selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-jelas kufur. Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujuinya) dari amirnya hendaknya bersabar. Karena siapa saja yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja kemudian mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."

Kata **amir** (pemimpin) di dalam hadits ini maknanya umum, yang meliputi khalifah, karena khalifah merupakan amirul mukminin. Dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

"Dahulu, Bani Isra'il dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali para seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan

ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah." Para sahabat bertanya: "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka."

Imam Muslim pernah meriwayatkan bahwa Salamah Bin Yazid Al Ja'fie bertanya kepada Rasulullah saw. lalu berkata: "Wahai nabi Allah, kalau ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kami, lalu mereka meminta kepada kami hak mereka, namun mereka melarang kami meminta hak kami, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau tidak menghiraukannya, lalu dia bertanya lagi dan beliau juga tidak menghiraukan lagi, kemudian dia bertanya untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya, lalu (tangannya) ditarik oleh Asy'ats Bin Qais. Beliau kemudian menjawab:

"Dengar dan ta'atilah, sebab mereka wajib (mempertanggungjawabkan apa yang mereka pikul, sedangkan kalian wajib mempertanggungjawabkan apa yang kalian pikul."

Dari Auf Bin Malik yang berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Ditanyakan kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, tidaklah kita perangi saja mereka itu?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalin. Ingatlah, siapa saja yang diperintah oleh seorang penguasa, lalu ia melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya dia membencinya yang merupakan kemaksiatan kepada Allah saja. Dan janganlah sekali-kali melepaskan tangannya dari ketaatan kepadanya."

Dari Hudzaifah Bin Al Yaman bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Nanti akan datang setelahku, para imam yang

mempergunakan petunjuk bukan petunjukku, dan mengikuti sunnah bukan sunahku. Dan di tengah-tengah kalian akan ada orang-orang yang hatinya seperti hati syetan yang berada di dalam tubuh manusia." Aku bertanya: "Bagaimana yang harus aku lakukan, wahai Rasulullah kalau hal itu aku temui." Beliau menjawab: "Engkau dengar dan taati, sekalipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka dengar dan taatilah."

Dari Abi Dzarr bahwa Rasulullah saw. pernah bertanya (kepadanya):

"Wahai Abu Dzarr, bagaimana kalau kamu mendapatkan pemimpin yang mengambil banyak (hak) darimu dalam pembagian fai' ini?" Dia menjawab: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, aku akan menghunus pedangku ini lalu aku letakkan di atas pundaknya. Dan aku akan tebas hingga dia (berubah) sepertimu (baik)." Beliau bersabda: "Bukankah aku pernah tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kamu lakukan dari pada hal itu?, sebaiknya kamu bersabar hingga kamu bisa sepertiku."

Hadits-hadits ini semua menjelaskan bahwa seorang khalifah melaksanakan sesuatu yang semestinya dia diberhentikan. Namun justru Rasulullah memerintahkan

taat kepadanya serta sabar terhadap kedzalimannya. Semuanya ini menunjukkan bahwa umat tidak berhak untuk memberhentikan khalifah. Disamping itu, Rasulullah saw. pernah menolak pelepasan bai'at orang Arab Badui. Dari Jabir Bin Abdullah ra. berkata bahwa ada orang Arab Badui telah membai'at Rasulullah saw. suatu ketika ia menderita sakit, kemudian berkata: "*Kembalikanlah bai'atku padaku.*" Ternyata beliau saw. menolaknya. Lalu dia datang dan berkata: "*Kembalikanlah bai'atku kepadaku.*" Beliau tetap menolak, kemudian orang itu pergi. Lantas beliau bersabda:

"Madinah ini seperti tungku (tukang pandai besi), bisa menghilangkan debu-debu yang kotor dan membikin cemerlang yang baik."

Semuanya ini menunjukkan bahwa kalau bai'at telah terjadi, maka bai'at tersebut mengikat kedua orang yang membai'at. Hal ini berarti, tidak ada hak bagi mereka untuk memberhentikan khalifah, karena mereka tidak berhak untuk melepaskan bai'atnya.

Dan tidak bisa dikatakan, bahwa orang Badui tersebut tidak dihiraukan oleh Rasulullah karena dia ingin

melepaskan bai'at dalam rangka keluar dari Islam, bukan keluar dari ketaatan kepada kepala negara. Tidak bisa dikatakan demikian, karena kalau itu yang dimaksud niscaya perlakuan yang diberikan Rasulullah adalah perlakuan terhadap orang-orang murtad, dan niscaya ia telah dibunuh oleh Rasulullah, karena orang murtad harus dibunuh. Juga karena bai'at tersebut bukan bai'at untuk masuk Islam, tetapi merupakan bai'at untuk taat kepada khalifah, maka sebenarnya orang tersebut adalah ingin melepaskan ketaatan, bukan untuk melepaskan Islam. Karena kaum muslimin tidak boleh untuk menarik bai'at mereka, maka mereka tidak berhak untuk memberhentikan khalifah. Hanya saja syara' telah menjelaskan kapan khalifah berhenti dengan sendirinya, sekalipun tidak diberhentikan, termasuk kapan dia harus diberhentikan. Begitu juga semuanya ini tidak bisa diartikan, bahwa pemberhentian khalifah adalah hak umat.

S. Mahkamah Madlali Yang Berhak Memberhentikan Khalifah

Mahkamah Madlali adalah yang paling berhak menentukan keputusan, kalau memang keadaan khalifah telah mengalami perubahan yang bisa mengeluarkannya

dari jabatan khilafah. Dia juga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberi peringatan kepadanya.

Hal itu dilakukan kalau terjadi salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan diberhentikan khalifah, sementara dalam hal ini yang berhak memberhentikan adalah Mahkamah Madzalim. Beberapa hal tadi harus dihilangkan, dimana ia merupakan hal-hal yang harus ditetapkan, dan untuk menetapkan harus diputuskan di hadapan seorang qadli. Karena Mahkamah Madzalimlah yang berhak memutuskan hilangnya kedzaliman-kedzaliman tersebut, dimana qadli Madzalimlah yang memiliki wewenang untuk menetapkan kedzaliman serta keputusan terhadapnya, maka Mahkamah Madzalim jugalah yang berhak menentukan keputusan kalau salah satu keadaan di atas terjadi, atau tidak. Termasuk dialah berhak menentukan pemberhentian khalifah.

Hanya saja, kalau khalifah mengalami salah satu keadaan ini, lalu dia mengundurkan diri, maka masalahnya selesai. Sedangkan kalau kaum muslimin berpendapat, bahwa dia wajib diberhentikan karena keadaan itu telah terjadi maka keputusannya harus dikembalikan kepada qadli. Berdasarkan firman Allah SWT.:

"Jika kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya."

Yaitu, kalau kalian berselisih dengan pemimpin kalian, dimana perselisihan ini merupakan perselisihan antara umat dengan pemimpin, maka mereka harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu berarti mereka harus mengembalikannya kepada qadli, yaitu Mahkamah Madzalim.

8

NEGARA KHILAFAH; BUKAN NEGARA THEOKRASI

Negara Islam adalah negara yang berbentuk khilafah. Karena khilafah merupakan jabatan dimana orang yang mendudukinya memiliki semua wewenang pemerintahan dan kekuasaan, serta wewenang membuat peraturan apapun tanpa terkecuali. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dengan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Islam dan hukum-hukum yang telah disyari'atkannya. Serta untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, dengan cara memperkenalkan Islam kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam, serta berjihad di jalan Allah.

Khilafah kadang disebut *Imamam* atau *Imaratul Mukminin*. Ia merupakan jabatan di dunia dan bukan jabatan di akhirat. Dimana khilafah itu ada dalam rangka menerapkan agama Islam kepada seluruh manusia, serta menyebarkannya di tengah-tengah mereka. Yang pasti, khilafah bukan merupakan *nubuwat* (status kenabian),

sebab status kenabian dan kerasulan merupakan jabatan dimana para nabi dan rasul --yang memiliki status tersebut-- memperoleh syari'at dari Allah melalui perantara wahyu agar disampaikan kepada manusia, dengan tanpa memandang bagaimana syari'at tersebut diterapkan. Allah SWT. berfirman:

"Dan tidak lain kewajiban rasul itu, melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang." (Q.S. An Nur: 54)

"Maka, kewajiban kamu hanya menyampaikan (ayat-ayat Allah)." (Q.S. Ali Imran: 20)

"Kewajiban rasul tidak lain hanyalah menyampaikan." (Q.S. Al Maidah: 99)

Ini tentu berbeda dengan khilafah, kalau adanya khilafah justru untuk menerapkan syari'at Allah kepada seluruh manusia. Seorang nabi dan rasul hingga bisa disebut sebagai nabi dan rasul tidak harus menerapkan apa yang telah diwahyukan kepadanya hingga bisa disebut rasul, melainkan syaratnya agar seseorang bisa disebut nabi

dan rasul hanyalah diberi syari'at oleh Allah dimana dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Oleh karena itu, Musa, Isa dan Ibrahim adalah nabi dan rasul, bukan seorang penguasa. Dimana mereka (dengan status kenabian dan kerasulannya) itu tidak (dituntut) melakukan penerapan syari'at yang mereka bawa (karena mereka hanya dituntut menyampaikan saja).

Karena itu, jabatan *nubuwah* dan *risalah* berbeda dengan jabatan khilafah. Sebab, nubuwah merupakan jabatan *ilahiyah* yang diberikan Tuhan, kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sedangkan khilafah merupakan jabatan *basyariyah* (jabatan yang diberikan oleh manusia), dimana kaum muslimin bisa membai'at siapa saja yang mereka kehendaki. Mereka juga bisa mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dari kalangan kaum muslimin untuk menjadi khalifah atas diri mereka. Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul sekaligus *hakim* (penguasa) yang menerapkan syari'at yang beliau bawa. Beliau, bukan hanya menduduki jabatan kenabian dan kerasulan, tetapi pada saat yang sama sekaligus menduduki jabatan kepemimpinan kaum muslimin dalam menegakkan hukum-hukum Islam. Beliau telah diperintahkan oleh Allah untuk menerapkan hukum, seperti ketika beliau diperintah untuk

menyampaikan risalah. Firman Allah SWT.:

"Dan hendaknya kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah." (Q.S. Al Maidah: 49)

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu." (Q.S. An Nisa': 105)

"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu." (Q.S. Al Maidah: 67)"Dan Al Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya)." (Q.S. Al An'am: 19)

"Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." (Q.S. Al Mudatsir: 1-2)

Hanya saja, ketika beliau memimpin untuk

menyampaikan risalah, kadang beliau menyampaikannya secara lesan. Seperti ketika beliau menyampaikan firman Allah SWT.:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al Baqarah: 275)

Atau kadangkala beliau menyampaikannya secara *amali* (dalam bentuk perbuatan nyata). Seperti ketika beliau melakukan perjanjian Hudaibiyah. Jadi, beliau harus menyampaikan dan memerintahkan untuk melaksanakannya secara tegas, dimana untuk melaksanakannya, beliau tidak akan meminta pertimbangan, bahkan beliau akan menolak setiap pendapat ketika pendapat itu diberikan, selain apa yang telah disampaikan oleh wahyu. Kalau beliau ditanya tentang hukum tertentu yang belum pernah diturunkan oleh wahyu, beliau diam dan tidak menjawab sampai ada wahyu turun. Namun, ketika beliau memimpin untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah diturunkan dan harus disampaikan kepada orang lain, maka beliau selalu meminta masukan serta akan melaksanakan suara mayoritas, sekalipun hal itu bertentangan dengan pendapat beliau sendiri. Beliau tidak pernah memastikan bahwa apa

yang diputuskan itu sesuai dengan kejadiannya, namun hanya menyatakan, bahwa hal itu sesuai dengan hujah-hujah yang beliau dengarkan. Ketika surat *Bara'ah* diturunkan kepada beliau, beliau meminta Ali Bin Abi Thalib untuk menemui Abu Bakar, lalu beliau memintanya agar mengumandangkan surat *Bara'ah* tersebut kepada semua orang, supaya bisa tersampaikan kepada mereka pada saat musim haji. Maka, Abu Bakar membacakannya ketika berada di Arafah, lalu berkeliling kepada mereka hingga tersampaikan kepada mereka semua.

Ketika beliau mengadakan perjanjian Hudaibiyah, beliau menolak semua pendapat sahabat dan memaksa mereka agar mengikuti pendapat beliau karena itu merupakan wahyu.

Dan ketika beliau ditanya Jabir, bagaimana aku harus memutuskan hartaku ini? Beliau tidak menjawabnya hingga turunnya wahyu yang menjelaskan hukum tentang harta itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnul Munkadir yang berkata: Aku mendengar Jabir Bin Abdullah berkata: Aku dalam keadaan sakit, kemudian Rasulullah saw. datang untuk menjengukku bersama Abu Bakar dan mereka berdua jalan kaki. Beliau mendatangi ketika aku sedang tidak sadarkan diri. Lalu beliau berwudlu kemudian wudlu beliau

itu dialirkan kepadaku, hingga aku sadarkan diri. Aku lalu bertanya kepada Rasulullah --dimana pertanyaan itu juga pernah ditanyakan Shafyan-- : *"Wahai Rasulullah, bagaimana aku harus memutuskan urusan hartaku? Bagaimana aku harus memperlakukan hartaku?"* Jabir bercerita: *"Beliau tidak menjawab pertanyaanku sedikitpun hingga turunya ayat tentang waris."*

Kenyataan ini berkaitan dengan melaksanakan tugas kenabian, kerasulan serta *tabligh* kepada orang, sedangkan dalam melaksanakan tugas pemerintahan beliau melakukan hal yang berbeda dengan cara-cara tersebut. Dalam perang Uhud, misalnya, beliau mengumpulkan semua kaum muslimin di masjid, lalu meminta masukan mereka apakah akan memerangi musuh di dalam Madinah atau keluar di luar Madinah? Maka, suara mayoritas menyatakan keluar di luar Madinah, sementara pendapat beliau sendiri tidak. Namun beliau melaksanakan suara mayoritas sehingga beliau keluar dan memerangi musuh di luar Madinah.

Begitu pula ketika beliau memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, beliau memperingatkan mereka supaya tidak memutuskan dengan memakan hak orang lain untuk diri mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Umu Salamah dari Rasulullah saw. bahwa beliau mendengar ada

orang mempersengketakan pintu biliknya. Beliau lalu keluar menghampiri mereka dan bersabda:

"Aku hanyalah manusia biasa, maka bisa saja aku mengalami sengketa, karena itu boleh jadi salah seorang di antara kalian lebih jelas (pemahamannya) ketimbang yang lain, sehingga dia mengira benar kemudian dia memutuskan hal-hal tersebut. Maka, siapa saja yang telah diputuskan lalu ada hak seorang muslim di situ, itu merupakan bagian dari api neraka. Silahkah, (apakah) dia akan mengambil atau meninggalkannya."

Beliau pernah bersabda kepada salah seorang sahabat:

"Siapa saja yang hartanya pernah aku ambil, inilah hartaku. Silahkan ambil. Dan siapa saja yang pernah punggungnya aku cambuk, inilah punggungku. Silahkan balas."

Begitu pula diriwayatkan, bahwa beliau bersabda:

"Aku sungguh ingin menghadap (bertemu) Allah Azza Wajalla, dan tidak ada satu orang pun yang akan menuntut kepadaku karena kedzaliman yang telah aku lakukan

kepadanya, baik yang berhubungan dengan darah maupun harta."

Semua dalil tadi, menunjukkan bahwa beliau memegang dua jabatan, yaitu jabatan *nubuwat war risalah* dan kepemimpinan kaum muslimin di dunia untuk menegakkan syari'at Allah yang telah diwahyukan kepada beliau. Beliau telah melaksanakan masing-masing tugas sesuai dengan tuntutan masing-masing jabatan tersebut. Beliau juga melaksanakan masing-masing tugas tersebut yang berbeda dengan tugas-tugas yang lain.

Beliau pernah mengambil bai'at kepada orang-orang dalam urusan pemerintahan, dimana beliau mengambalnya baik dari para wanita maupun pria, dan tidak mengambalnya dari anak-anak kecil yang belum baligh. Semuanya itu menegaskan bahwa bai'at tersebut merupakan bai'at kepada pemerintahan bukan bai'at kepada urusan nubuwat.

Oleh karena itu, Allah SWT. tidak pernah mencela sedikit pun kepada beliau dalam hal menyampaikan risalah serta melaksanakan tugas-tugas untuk menjalankan risalah. Bahkan, Allah meminta beliau agar tidak bingung karena orang-orang tidak mau menerima ajakannya. Allah berfirman:

"Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka." (Q.S. Fatir: 8)

"Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan." (Q.S. An Nahl: 127)

"Kewajibanmu tidak lain adalah hanya menyampaikan (risalah)." (Q.S. Asy Syura: 48)

Namun, Allah justru mencela beliau ketika beliau melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dalam hal-hal yang beliau kerjakan untuk mengerjakan hukum-hukum yang telah diturunkan dan disampaikan kepada beliau sebelumnya. Beliau dicela oleh Allah, karena melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan *khilaful aula* (masalah pilihan antara yang baik dengan yang terbaik). Allah SWT. berfirman:

"Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan

sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi."
(Q.S. Al Anfal: 67)

"Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang)." (Q.S. At Taubah: 43)

Semuanya ini jelas, bahwa jabatan kepemimpinan kaum muslimin dalam masalah pemerintahan berbeda dengan jabatan nubuwat. Dan jabatan khilafah merupakan jabatan di dunia bukan di akhirat. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa khilafah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia, yang merupakan jabatan *basyariyah*, bukan jabatan *ilahiyah*. Karena ia merupakan jabatan pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah saw. bahkan beliau mewariskannya lalu mengharuskan agar jabatan itu digantikan oleh salah seorang kaum muslimin, dimana ia menggantikan Rasulullah saw. sebagai khalifah (pengganti) dalam masalah pemerintahannya, bukan menggantikan beliau dalam masalah kenabiannya. Maka, jabatan itu merupakan *khilafah* (jabatan pengganti) Rasul dalam memimpin kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah beliau dan bukan untuk menerima wahyu serta mendapatkan syari'at

dari Allah. Sedangkan *'ishmah* (kema'suman) Rasul saw. adalah sesuatu yang ada karena status beliau sebagai nabi, bukan karena beliau menjadi *hakim* (penguasa). Karena kema'suman merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh semua nabi dan rasul, tanpa memandang apakah kedudukan para rasul atau nabi itu menjadi penguasa yang memerintah seluruh manusia dengan syari'at mereka serta memberlakukan syari'at tersebut atas mereka, ataukah hanya sebatas *tabligh* (menyampaikan) saja, tanpa memimpin pemerintahan dengan syari'at mereka.

Oleh karena itu Nabi Musa, Isa dan Ibrahim adalah *ma'shum*, sebagaimana Nabi Muhammad saw. karena kema'suman tersebut berlaku bagi status *nubuwa*t (kenabian) serta *risalah* (kerasulan) dan bukan bagi status *hukm* (pemerintahan). Maka, kalau Nabi saw. pada saat melaksanakan tugas-tugas beliau dalam urusan pemerintahan tidak pernah sama sekali melaksanakan perbuatan haram dan tidak pernah meninggalkan kewajiban, karena beliau memang *ma'shum* sebab status kenabian dan kerasulan beliau, bukan karena beliau menjadi penguasa. Dan apa saja yang beliau lakukan dalam urusan pemerintahan sebenarnya tidak mengharuskan beliau *ma'shum*, namun karena beliau menjadi nabi dan

rasul maka secara pasti beliau ma'shum.

Karena itu, ketika beliau memimpin sebuah pemerintahan, adalah dalam kapasitas beliau sebagai manusia, yang memimpin manusia. Bahkan Al Qur'an juga menegaskan hal itu dengan jelas, dimana beliau adalah manusia biasa:

"Katakanlah (kepada mereka, hai Muhammad): 'Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian.'" (Q.S. Al Kahfi: 110)

Lalu Allah menjelaskan bentuk perbedaan beliau dengan manusia yang lain dengan firman-Nya:

"yang diwahyukan kepadaku." (Q.S. Al Kahfi: 110)

Maka, bedanya adalah beliau diberi wahyu, yaitu dalam masalah kenabian beliau, sedangkan dalam masalah-masalah lain --selain dalam masalah kenabian-- beliau sama seperti manusia yang lain. Karena itu dalam masalah pemerintahan, beliau seperti manusia biasa. Sehingga siapa pun yang menjadi *khalifah* (pengganti) beliau pasti ia adalah manusia biasa seperti manusia-manusia yang lain, karena ia hanya menggantikan beliau dalam masalah

pemerintahan, bukan dalam masalah kenabian dan kerasulan.

Oleh karena itu, tidak ada syarat bagi seorang khalifah harus ma'sum. Karena kema'suman itu bukan merupakan sesuatu yang diharuskan untuk jabatan pemerintahan, melainkan hanya diharuskan untuk jabatan (status) kenabian dan kerasulan. Khalifah hanyalah seorang penguasa (*hakim*), bukan yang lain. Sehingga tidak ada syarat *'ishmah* bagi orang yang akan menduduki jabatan khilafah, bahkan tidak boleh mensyaratkan kema'suman tersebut bagi orang yang akan menduduki jabatan khilafah. Sebab, kema'suman itu khusus bagi para nabi dan bukan untuk selain mereka. Karena kema'suman tersebut merupakan tuntutan yang diharuskan untuk nabi dan rasul dalam menyampaikan risalah. Dan itulah kema'suman dalam bertabligh.

Adanya kema'suman dalam *tabligh* itu bisa menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan haram, hal itu karena merupakan konsekuensi dari kewajiban bertabligh. Sebab kema'suman dalam tabligh itu jelas tidak akan sempurna kecuali dengan adanya kema'suman dari perbuatan-perbuatan haram. Jadi, yang menentukan ma'sum tidaknya, adalah menyampaikan (*tabligh*) risalah, bukan

karena agar dibenarkan orang-orang atau tidak. Juga bukan karena salah atau tidak dalam melaksanakan perbuatan, tetapi yang menentukan hanyalah menyampaikan (*tabligh*) risalah bukan yang lain.

Karena kalau seandainya tidak ada kema'suman dari Allah, niscaya para nabi dan rasul itu akan menyimpang dari risalah, menambah, mengurangi, atau berdusta atas nama Allah dalam masalah yang sebenarnya tidak disampaikan oleh Allah, atau bahkan salah sehingga mereka menyampaikan sesuatu yang justru bertentangan dengan apa yang harus mereka sampaikan.

Semuanya ini jelas membawa cacat bagi risalah dari Allah, bahkan menciderai kelayakan orang yang membawanya sebagai seorang rasul, yang jelas-jelas wajib dibenarkan. Oleh karena itu, rasul tersebut harus memiliki sifat ma'sum dalam menyampaikan risalah, begitu pula ma'sum dari perbuatan-perbuatan haram. Karena itulah, para ulama' berbeda pendapat dalam masalah kema'suman para nabi dari perbuatan-perbuatan haram. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa mereka hanya ma'sum dari perbuatan-perbuatan yang membawa konsekuensi dosa besar, karena itu mungkin saja mereka melaksanakan dosa-dosa kecil. Sebagian yang lain

berpendapat, bahwa mereka ma'sum dari perbuatan-perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Mereka menyatakan demikian itu karena berpijak kepada perbuatan-perbuatan mana yang membawa konsekuensi sempurna atau tidaknya penyampaian risalah itu. Kalau suatu perbuatan membawa konsekuensi tidak sempurnanya tabligh, maka kema'suman dalam tabligh itu meliputi perbuatan tersebut, sehingga nabi pasti ma'sum dari perbuatan tersebut, karena tabligh tidak akan sempurna kecuali dengan kema'sumannya dalam masalah tersebut. Namun, kalau suatu perbuatan tidak membawa konsekuensi sempurnanya tabligh, maka kema'suman tidak meliputi perbuatan tersebut, sehingga nabi tidak ma'sum dari perbuatan tersebut, sebab tanpa adanya kema'suman pun tabligh tetap akan sempurna.

Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa Rasulullah tidak ma'sum dari perbuatan-perbuatan yang merupakan *khilaful aula*, karena perbuatan-perbuatan tersebut secara pasti tidak membawa konsekuensi bagi kesempurnaan tabligh. Karena itu, kema'suman hanya khusus untuk tabligh dan kema'suman tersebut hanya berlaku untuk para nabi dan rasul. Bagi selain nabi dan rasul kema'suman tersebut sama sekali tidak berlaku.

Hanya saja, dalil yang menjelaskan tentang

kema'suman tersebut adalah dalil 'aqli, bukan dalil naqli. Karena kema'suman tersebut sama sekali tidak ada dalilnya di dalam nash-nash syara' --baik di dalam Al Qur'an maupun As Sunnah-- satu nash pun yang menjelaskan adanya kema'suman untuk seseorang, baik untuk para nabi, rasul maupun yang lain. Maka, akallah yang sebenarnya menentukan kema'suman tersebut ada dalam tabligh para nabi dan rasul, karena adanya seseorang sebagai nabi dan rasul mengharuskan adanya kema'suman tersebut. Sebab kalau tidak, tentu dia bukan seorang nabi dan bukan rasul.

Akallah yang juga telah menentukan bahwa selain orang yang ditugasi untuk menyampaikan risalah dari Allah, tidak boleh ma'sum. Karena dia adalah orang biasa, dimana fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah SWT. adalah mungkin melakukan kesalahan dan kelupaan; disamping dia tidak ditugasi untuk menyampaikan risalah dari Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang menuntut adanya kema'suman itu. Kalau ada orang yang mengkleim dirinya ma'sum, itu artinya dia mengkleim dirinya ditugasi untuk menyampaikan risalah dari Allah dan ini jelas tidak boleh. Karena tidak ada nabi setelah Muhammad saw. Allah berfirman:

".. tetapi dia adalah utusan Allah dan penghujung para Nabi." (Q.S. Al Ahzab: 40)

Karena itu, kalau ada kleim bahwa seseorang ma'sum berarti dia juga mengkleim dirinya sebagai rasul. Sebab kalau seorang rasul itu merupakan penyampai risalah dari Allah, dimana dia juga memiliki sifat-sifat sebagai manusia yang mungkin berbuat salah dan tersesat dalam menyampaikan risalah dari Allah, maka agar risalah Allah tersebut terjaga dari upaya untuk mengganti dan merubah ketika disampaikan, konsekuensinya rasul tersebut haruslah ma'sum dari kesalahan dan kesesatan.

Hanya inilah satu-satunya yang menyebabkan bahwa kema'suman adalah salah satu sifat rasul. Dan hanya rasul-lah yang dituntut agar ma'sum. Kalau kemudian kema'suman tersebut telah dikleim oleh seseorang --dimana yang menentukan kema'suman itu hanyalah *tabligh* (penyampaian) risalah dari Allah-- maka kleim untuk selain rasul itu mengharuskan kema'suman dan sebab-sebabnya sekaligus, yaitu menyampaikan risalah. Sehingga kleim itu juga merupakan kleim bahwa orang tersebut merupakan orang yang ditugasi untuk menyampaikan risalah dari Allah. Karena itulah, tidak boleh disyaratkan bagi seorang khalifah agar dia ma'sum. Sebab mensyaratkan khalifah

harus ma'sum sama saja dengan mengkleim bahwa khalifah adalah orang yang ditugasi untuk menyampaikan risalah dari Allah. Sehingga dia harus ma'sum dan ini jelas tidak diperbolehkan.

Dari sinilah nampak jelas, bahwa khalifah adalah manusia biasa yang boleh jadi berbuat salah dan benar, dimana dia juga bisa saja mengalami sebagaimana yang dialami oleh manusia-manusia yang lain. Baik mengalami kelupaan, dusta, khianat serta maksiat dan perbuatan-perbuatan lainnya. Karena dia hanya manusia biasa, bukan nabi dan rasul. Karena itu, Rasulullah saw. memberitahukan bahwa seorang imam mungkin saja berbuat salah, seperti ketika beliau memberitahukan bahwa seorang imam mungkin saja melakukan perbuatan yang dibenci serta dilaknat oleh manusia, baik karena dia berbuat dzalim, maksiat dan yang lainnya. Bahkan, beliau memberitahukan bahwa seorang imam mungkin saja melakukan kekufuran yang nyata.

Diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim yang menyatakan: Aku diberitahu oleh Zuheir Bin Harb: Kami diberitahu oleh Sababah: Kami diberitahu oleh Warqa' dari Abi Zanad, dari Al A'raj, dari Abi Hurairah, dari Nabi saw. yang bersabda:

"Sesungguhnya seorang imam itu adalah laksana perisai, dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya). Apabila dia memerintah berbuat takwa kepada Allah, maka dia akan memperoleh pahala. Dan apabila dia memerintah untuk tidak bertakwa, maka dia akan memperoleh bagian (dosa) yang dia perintahkan."

Ini berarti, bahwa seorang imam tidak ma'shum, dan mungkin saja dia memerintah untuk berbuat selain bertakwa kepada Allah.

Diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim yang menyatakan: Kami diberitahu oleh Utsman Bin Abi Syaibah: Kami diberitahu oleh Jarir dari Al A'masy, dari Zaid Bin Wahab, dari Abdullah yang mengatakan: Rasulullah saw. bersabda:

"Bahwa (setelah masaku) akan datang suatu keadaan yang tidak disukai serta hal-hal yang kalian anggap munkar." Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada salah seorang di antara kami yang menjumpainya?" Beliau menjawab: "Kalian

tunaikan hak yang wajib kalian berikan. Dan mintalah kepada Allah hak yang menjadi milik kalian."

Diriwayatkan dalam kitab Imam Muslim yang menyatakan: Kami diberitahu oleh Ishaq Bin Ibrahim Al Handhali: Kami diberitahu oleh Isa Bin Yunus: Kami diberitahu oleh Al Auza'i dari Zaid Bin Yazid dari Jabir, dari Zariq Bin Hayyan, dari Muslim Bin Qurthah, dari Auf Bin Malik, dari Rasulullah saw. yang bersabda:

"Sebaik-baik pemimpin kalian, ialah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka, dan mereka pun melaknat kalian." Ditanyakan kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka itu?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci pada para pemimpin kalian, maka bencilah perbuatannya saja, dan jangan sekali-kali melepaskan tangan dari keta'atan kepadanya."

Diriwayatkan dalam kitab Imam Bukhari yang

menyatakan: Kami diberitahu oleh Isma'il: Kami diberitahu oleh Ibnu Wahab dari Amru Bin Bukair dari Busri Bin Sa'id, dari Junadah Bin Abi Umayah yang berkata:

"Kami pernah berkunjung ke rumah Ubadah bin Shamit yang waktu itu sedang sakit. Kami berkata: "Semoga Allah memperbaiki keadaanmu, ceritakanlah kepada kami sebuah hadits yang anda dengar dari Nabi saw. --semoga Allah SWT. memberikan manfaat ilmu kepadamu-- Lalu dia berkata: "Nabi saw. mengajak kami (untuk membai'atnya), lalu kami pun membai'at beliau. Kemudian beliau mengajarkan kepada kami, bagaimana kami harus membai'at. Lalu kami membai'at beliau untuk mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi ataupun tidak kami senangi, baik dalam keadaan yang sulit ataupun lapang, serta dalam hal tidak mendahulukan urusan kami; juga agar kami tidak merebut kekuasaan dari seorang pemimpin, kecuali (sabda beliau): 'Kalau kalian melihat kekufuran secara terang-terangan, yang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan dari Allah'."Diriwayatkan dari Aisyah yang berkata: Rasulullah saw. bersabda:

"Luruskanlah hukuman-hukuman --yang dijatuhkan-- kepada kaum muslimin semampu kalian. Apabila ada peluang hal itu terjadi, maka segera tutuplah jalannya. Karena apabila seorang imam salah dalam mengampuni (terdakwah) itu sebenarnya lebih baik dari pada salah dalam menghukum."

Hadits-hadits di atas tegas-tegas menyatakan, bahwa seorang imam mungkin saja salah atau lupa ataupun berbuat maksiat. Sekalipun demikian, Rasulullah saw. tetap memerintahkan agar senantiasa tetap mentaatinya, selama masih menerapkan Islam serta tidak nampak melakukan kekafiran yang nyata, juga selama dia tidak memerintahkan berbuat kemaksiatan.

Setelah adanya *ikhbar* (pemberitahuan) Rasulullah saw. tentang para khalifah itu, bahwa akan ada para khalifah dimana di antara mereka ada yang melakukan perbuatan yang dinilai munkar oleh kaum muslimin, sementara beliau memerintahkan agar senantiasa mentaati mereka; apakah setelah adanya *ikhbar* tersebut, masih ada yang mengatakan bahwa khalifah harus ma'sum, termasuk ketidakmungkinannya melakukan sesuatu yang bisa jadi dilakukan oleh manusia yang lain? Karena itu, negara khilafah jelas merupakan negara manusia --yang dipimpin

oleh manusia serta memerintah manusia biasa-- bukan negara theokrasi --dimana penguasanya adalah wakil tuhan yang tidak pernah salah.

KEPEMIMPINAN ISLAM; KEPEMIMPINAN TUNGGAL, BUKAN KOLEKTIF

Al Qiyadah, ar ri-asah, al imarah itu maknanya sama. Begitu pula *al qaid, ar rais, al amir* maknanya juga sama. Hanya saja, khilafah --sekalipun ia merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia-- namun khilafah maknanya lebih khusus dari pada *imarah*. Begitu pula khalifah maknanya lebih khusus dari pada amir. Karena kata *imarah* boleh jadi dipergunakan untuk makna khilafah, dan boleh jadi untuk yang lain, seperti *imaratul jaisy* (kepemimpinan pasukan), *imaratul wilayah* (pemerintahan daerah), *imaratul jama'ah* (kepemimpinan jama'ah). Karena itu, *imarah* lebih umum daripada khilafah. Dimana amir boleh jadi adalah khalifah, pimpinan daerah, komandan pasukan, ketua jama'ah atau ketua rombongan. Begitu pula amir lebih umum dari pada khalifah, sehingga kata khilafah merupakan kata tertentu dengan pengertian sebuah jabatan yang telah masyhur. Sedangkan kata *imarah* merupakan kata yang bisa berlaku

umum untuk semua pemimpin.

Islam mewajibkan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak membolehkan ada pemimpin lebih dari satu orang. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan kepemimpinan kolektif (kelompok). Namun, kepemimpinan yang ada di dalam Islam hanyalah satu (tunggal). Karena itu, hukum pemimpin yang ada wajib satu. Dalil yang membahas tentang hal tersebut adalah hadits-hadits dan perbuatan-perbuatan Rasulullah saw.. Abdullah Bin Amru meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Tidaklah halal, bagi tiga orang yang berada di tanah lapang, kecuali mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."

Abi Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."

Al Bazzaz mengeluarkan sebuah hadits dengan sanad yang sahih, dari Umar Bin Khattab dengan lafadz:

"Apabila kalian, bertiga dalam suatu perjalanan, maka hendaknya kalian (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara kalian."

Juga ada hadits yang diriwayatkan dari Imam At Thabari dari Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih:

"Apabila mereka bertiga, maka mereka harus dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."

Hadits-hadits di atas, semuanya menunjukkan bahwa pemimpin harus satu orang (tunggal). *"... kecuali mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka (ahaduhum)"*, *"... maka hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka (ahaduhum)"*, *"...maka hendaknya kalian (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara kalian (ahadukum)"*, *"...maka mereka harus dipimpin oleh salah seorang di antara mereka (ahaduhum)"*. Kata *ahad* adalah sama maknanya dengan kata *wahid*, yang menunjukkan pada jumlah satu, tidak lebih. Hal itu bisa difahami dari *mafhum mukhalafah*, karena *mafhum mukhalafah* yang ada dalam kata bilangan (*ismul 'adad*), maupun kata sifat bisa

dipergunakan tanpa memerlukan dalil apapun. Seperti firman Allah SWT.:

"Katakanlah (wahai Muhammad): "Allah itu satu."

Pengertiannya adalah Dia itu tunggal, yang tidak ada duanya. Karena itu, *mafhum mukhalafah* tidak bisa digugurkan kecuali kalau ada nash (dalil) yang menggugurkannya. Sebagaimana firman Allah:

"Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian." (Q.S. An Nur: 33)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah apabila mereka tidak menginginkan kesucian, maka mereka boleh dipaksa melakukan pelacuran. Mafhum ini gugur karena adanya firman Allah yang menyatakan:

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk." (Q.S. Al Isra': 32)

Karena itu, selama tidak ada satu nash (dalil) pun yang

menggugurkan *mafhum mukhalafah* tersebut, berarti mafhum tersebut tetap dipergunakan. Seperti firman Allah SWT.:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."
(Q.S. An Nur: 2)

Dera di dalam ayat ini ditentukan sebanyak seratus kali dera, maka ketentuan dengan sejumlah tertentu ini menunjukkan ketidakbolehan menambah lebih dari seratus kali dera.

Oleh karena itu sabda Rasulullah saw. di dalam hadits-hadits berikut ini: *"... maka hendaknya mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka (ahaduhum)"*, *"... kecuali mereka (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."*, *"... maka hendaknya kalian (bertiga) dipimpin oleh salah seorang di antara kalian (ahadukum)"*, menunjukkan adanya *mafhum mukhalafah* bahwa tidak diperbolehkan dipimpin oleh lebih dari satu orang. Karena itulah, berdasarkan nash hadits-hadits tersebut maka kepemimpinan yang ada --di dalam Islam-- harus dipegang oleh satu orang saja dan tidak diperbolehkan secara mutlak dipegang oleh lebih dari satu

orang. Baik berdasarkan makna yang tersurat (*mantuq*) maupun makna yang tersirat (*mafhum*).

Hal itu juga diperkuat oleh perbuatan Rasulullah saw. dalam berbagai peristiwa yang beliau pimpin, dimana beliau selalu memimpin sendiri dengan seorang diri tanpa yang lain. Dan secara mutlak, dalam satu tempat tidak pernah dipimpin oleh lebih dari satu orang.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa beliau mengutus Mu'adz dan Abu Musa Al Asy'ari yang bersabda kepada mereka berdua:

"Kalian berdua seharusnya berbuat kemudahan, dan jangan mempersulit; memberi berita ceria, dan jangan berita menyedihkan serta berbuat dengan penuh suka rela."

sebenarnya beliau mengutus masing-masing di antara mereka ke Yaman dengan arah yang berlainan --karena luasnya wilayah Yaman saat itu-- dan bukan ke satu tempat.

Sedangkan hadits --tentang pengiriman mereka-- yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan menggunakan dua nash. Di antaranya ada yang menyatakan, bahwa keduanya diutus menuju ke dua tempat, dimana Imam Bukhari berkata: "Kami diberitahu Musa: Kami diberitahu Abu

'Iwanah: Kami diberitahu oleh Abdul Malik, dari Abi Burdah yang berkata: Rasulullah saw. pernah mengutus Abu Musa Al Asy'ari dan Mu'ad ke Yaman. Dia (Abi Burdah) berkata: Beliau mengutus masing-masing orang di antara mereka ke tempat yang berbeda. Beliau saw. bersabda: *'Yaman itu dipilah menjadi dua.'* Lalu beliau bersabda: *'Kalian berdua seharusnya berbuat kemudahan, dan jangan mempersulit; memberi berita ceria, dan jangan berita menyedihkan.'* Kemudian masing-masing berangkat ke tempat tugasnya sendiri-sendiri."

Karena itu, tidak diperbolehkan dalam satu urusan dipimpin oleh dua pimpinan, begitu pula di dalam satu tempat tidak boleh ada dua pimpinan. Melainkan pimpinan itu hukumnya wajib hanya satu, bahkan haram kalau sendainya lebih dari satu.

Praktek membentuk kepemimpinan kolektif yang mentradisi di negeri kaum muslimin, atas nama majelis, komite, lembaga eksekutif atau sejenisnya, yang memiliki wewenang pemimpin, maka semuanya jelas bertentangan dengan hukum syara' kalau kepemimpinan tersebut diberikan kepada lembaga, majelis atau komite tersebut. Karena, hal itu jelas telah memberikan kepemimpinan tersebut kepada sekelompok orang (kolektif). Dimana hal

itu jelas haram berdasarkan hadits-hadits di atas.

Sedangkan kalau komite, majelis, atau lembaga tersebut ada dalam rangka untuk mengemban tugas dan memberikan kritik dalam berbagai bidang; termasuk melaksanakan syura, maka jelas hal itu boleh. Karena hal itu berasal dari Islam, bahkan itu merupakan sesuatu yang dipuji oleh kaum muslimin, dimana urusan mereka, mereka bicarakan di antara mereka. Kemudian pendapat lembaga tersebut, yang dinilai dari segi pendapat, ketika itu harus diperoleh melalui suara mayoritas apabila berkaitan dengan pelaksanaan suatu perbuatan. Dan hanya sekedar pendapat yang kuat, kalau yang dibahas ternyata berkaitan dengan hukum, pandangan yang mengarah pada pemikiran, serta pandangan-pandangan yang bersifat empirik dan definisi-definisi.

10

MU'AWIN

Mu'awin adalah para pembantu yang telah diangkat oleh khalifah agar mereka membantunya dalam rangka mengemban tugas-tugas khilafah, serta melaksanakan tanggungjawab khilafah tersebut. Maka, sedemikian besar tugas khilafah --khususnya ketika wilayah negara khilafah menjadi besar dan luas, dan khalifah sulit untuk mengemban tugasnya sendirian-- sehingga dia membutuhkan orang-orang yang membantunya dalam mengemban dan melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawabnya.

Mu'awin yang telah diangkat oleh khalifah untuk membantu melaksanakan tugas-tugas khilafah tersebut ada dua yaitu: *Wuzaraut Tafwidh* (pembantu khalifah bidang pemerintahan) dan *Wuzaraut Tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi).

MU'AWIN TAFWIDH**(Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)**

Mu'awin tafwidh adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar dia bersama-sama khalifah memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan. Maka, khalifah akan menyerahkan kepada mu'awin agar dia mewakilinya dalam mengurus urusan-urusan negara dengan pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara'.

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Dua wazir-ku dari (penduduk) bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar."

Hadits ini telah dipergunakan oleh para *fuqaha'* (ahli fiqih) secara umum serta diterima oleh kebanyakan mereka (sebagai dalil). Dan status hadits ini adalah *hasan*, sehingga tetap bisa dipergunakan sebagai dalil syara', bahwa seorang

khalifah berhak untuk mengangkat dua pembantunya.

Hadits di atas mempergunakan kata *wazir* dengan makna bahasa, yaitu *mu'in* (pembantu). Makna tersebut juga dipergunakan oleh Al Qur'an, dimana Allah SWT. berfirman:

"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu (wazir) dari keluargaku." (Q.S. Thaha: 29)

Makna *wazir* di dalam ayat tersebut adalah pembantu. *Wuzarat* (para pembantu kepala negara) ada semenjak masa Rasulullah saw. Dalil tentang hal itu adalah nash hadits Tirmidzi di atas.

Hanya saja, Rasulullahlah yang melakukan tugas-tugas pemerintahan dan tidak ada satu nash pun yang menunjukkan bahwa urusan pemerintahan itu diserahkan kepada Abu Bakar dan Umar (yang menjadi pembantu beliau ketika itu), sehingga keduanya nampak melakukan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Hanya saja, dengan dijadikannya mereka berdua sebagai *wazir* itu telah menunjukkan bahwa beliau telah memberikan wewenang (*shalahiyat*) untuk membantu beliau, yaitu masing-masing memiliki wewenang untuk melakukan tugas dalam bidang

pemerintahan.

Sepeninggal Rasul, Umar diangkat sebagai wazir Abu Bakar, dimana dia melakukan tugas dalam pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah. Dimana Umar nampak begitu menonjol, sehingga sebagian orang ada yang berkata kepada Abu Bakar: *"Kami tidak tahu, bahwa yang menjadi khalifah ini Umar atau engkau?"*. Sepeninggal Abu Bakar, Utsman dan Ali Bin Abi Thalib menjadi wazirnya Umar, dimana mereka berdua melakukan tugas pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah. Namun karena ketangguhan pribadi Umar, mereka tidak begitu menonjol, selain hanya nampak sebagai dua orang pembantunya (*wazir* atau *mu'awin*). Tidak semenonjol Umar pada masa Abu Bakar. Hanya saja Ali, karena ketangguhan pribadinya, maka dia begitu menonjol dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masa Umar. Setelah masa Umar, Ali dan Marwan Bin Al Hakam menjadi wazirnya Utsman. Namun, karena Ali tidak suka terhadap beberapa kebijakan (yang dijalankan oleh khalifah) maka dia tidak begitu menonjol dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada masa Utsman, karena dia banyak menjauhkan diri. Tetapi, Marwan lebih menonjol dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wazir, yakni tugas-

tugas pemerintahan.

Sementara itu, seorang khalifah bisa menyerahkan kepada wazirnya agar mewakilinya dalam mengurus berbagai urusan secara umum, dimana hal seperti itu telah dialami oleh setiap khalifah pada masa-masa khulafaur rasyidin.

Kata *wazir* itu bisa difahami dari makna bahasa yaitu *mu'inul khalifah* (pembantu khalifah), yang membantu tugas-tugas kekhilafahan. Disamping itu, pemakaian kata itu dalam bentuk mutlak, yang tidak dibatasi dengan konotasi tertentu sehingga maknanya adalah bahwa dia merupakan pembantu khalifah dalam semua tugas-tugas khilafah, tanpa dibatasi dengan tugas-tugas tertentu. Kata wazir itu kemudian lebih sering bermakna syar'i ketika kata tersebut disandarkan kepada kata *Rasul*, lalu disandarkan kepada kata *khalifah*. Karena itu, makna kata *wazirayya* -- di dalam hadits di atas-- adalah dua orang pembantuku, dalam kapasitasku sebagai *hakim* (penguasa) dalam pemerintahan. Sehingga kata tersebut memiliki makna syara', yaitu *mu'awinul khalifah* (pembantu khalifah) dalam kekhilafahan. Dan itu berarti, dia menjadi pembantu khalifah dalam setiap tugas-tugas khilafah.

Inilah yang bisa difahami dari hadits di atas.

Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh praktek yang dilakukan Umar Bin Khattab semasa kekhilafahan Abu Bakar. Maka, makna kata wazir tersebut merupakan makna syara', yaitu orang yang membantu khalifah dalam melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Sehingga wewenangnya seperti wewenang seorang khalifah, hanya bedanya dia memperoleh wewenang tersebut tidak secara otomatis seperti khalifah, melainkan karena adanya akad menjadi wazir yang diberikan kepadanya oleh seorang khalifah. Maka, kalau seorang khalifah berkata: **"Aku mengangkat si Fulan untuk menjadi wazir yang menggantikan aku."**, **"... atau menjadi mu'awin yang menggantikan aku."**, **"... atau menggantikanku dalam hal yang menjadi tugas-tugasku."** dan sebagainya, maka praktis dia telah memiliki semua wewenang khalifah, karena dia telah menjadi wakilnya.

Imam Al Mawardi dalam buku *Al Ahkam As Sulthaniyah* menyebut pembantu khalifah tersebut dengan sebutan *wuzaratut tafwidh*, lalu beliau mendefinisikan: "*wuzaratut tafwidh* adalah orang yang diminta menjadi pembantu imam untuk mengurus berbagai urusan dengan pendapatnya, serta memutuskannya berdasarkan ijtihadnya." Ini adalah fakta mu'awin secara syar'i, bahwa

dia adalah pembantu khalifah (*mu'awinul khalifah*) dalam semua tugas-tugas kekhilafahan, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhilafahan. Baik tugas tersebut merupakan tugas yang didelegasikan oleh khalifah atau tidak. Sebab, dia telah mendapat penyerahan secara umum.

Hanya saja, dia tetap harus melaporkan setiap tindakan yang sedang dia lakukan kepada khalifah. Sebab dia merupakan pembantu khalifah dan bukan khalifah, sehingga tidak mandiri penuh. Tetapi tetap senantiasa melaporkan setiap tindakannya, baik yang kecil maupun yang besar, kepada khalifah.

Inilah fakta tentang *mu'awin* atau *wazir* secara syar'i, dimana fakta tersebut amat berbeda dengan *wuzarat* (menteri kabinet) dalam sistem Demokrasi. Karena menteri kabinet dalam sistem Demokrasi merupakan pemerintah, dimana menteri kabinet tersebut adalah kumpulan individu yang menjalankan pemerintahan sebagai sebuah team tertentu. Sehingga bagi mereka sendiri, pemerintahan itu merupakan kekuasaan kolektif, bukan tunggal (personal). Artinya, yang memimpin adalah team (kolektif), bukan personal (tunggal).

Oleh karena itu, semua kabinet menteri itulah yang

menjadi penguasa (*hakim*), dimana mereka semuanya memiliki wewenang untuk memerintah. Dan mereka itu merupakan kumpulan semua menteri, bukan satu menteri saja. Karena masing-masing menteri tersebut tidak ada yang memiliki kekuasaan (*pemerintahan*) secara mutlak. Dan semua wewenang pemerintahan tersebut hanya dimiliki oleh menteri kabinet secara kolektif, sedangkan seorang menteri faktanya hanya dikhususkan untuk mengurus satu bidang pemerintahan, dimana dalam hal ini dia hanya memiliki wewenang semata-mata yang telah ditentukan untuk menteri kabinet secara team (kolektif). Karena itu, selagi wewenang tersebut belum ditetapkan untuk dia, maka wewenang tadi tetap menjadi milik menteri kabinet, bukan dia --secara pribadi sebagai menteri. Dari sinilah, kemudian ada istilah menteri kesejahteraan, misalnya, yang memiliki wewenang dalam departemennya sendiri dimana kemudian ada hal-hal yang ada dalam departemennya, padahal dia tidak berkewenangan menanganinya namun telah ditetapkan secara team (kolektif) oleh menteri kabinet tersebut.

Begitulah fakta menteri kabinet dalam sistem Demokrasi. Dari sini, nampak berbeda sekali antara menteri kabinet dengan *wuzarat* (pembantu khalifah) dalam sistem

Islam. Dimana nampak adanya perbedaan yang sedemikian jauh antara kata *wazir* atau *mu'awin* (pembantu khalifah) dalam sistem Islam dengan kata *wazir* tersebut dalam sistem Demokrasi.

Wazir dalam sistem Islam maknanya adalah pembantu khalifah dalam melaksanakan semua tugasnya dengan tanpa terkecuali, dimana dia melakukan tugas-tugas tersebut lalu dia melaporkan semua yang dia lakukan kepada khalifah. Dan, tugas-tugas tersebut merupakan tugas pribadi yang dimiliki oleh individu, sekalipun tugas-tugas tersebut diberikan lebih kepada satu orang, yang masing-masing memiliki wewenang seperti yang dimiliki oleh khalifah.

Sedangkan wazir dalam sistem Demokrasi berbentuk team (kelompok), bukan personal. Disamping itu, ia hanya menangani bidang pemerintahan tertentu, dia tidak memiliki secara keseluruhan selain hanya sebagian. Oleh karena itu, ada perbedaan yang amat tegas dan jelas antara konsep dan pemahaman kata *wazir* dalam Islam dengan konsep dan pemahaman kata tersebut dalam sistem Demokrasi.

Karena makna kata *wazir* yang dijelaskan oleh konsep dan pemahaman Demokrasi itulah yang difahami oleh banyak orang, maka kalau kata tersebut dipergunakan pasti

akan mengarah pada konsep dan pemahaman Demokrasi. Oleh karena itu, dalam rangka menolak terjadinya kontaminasi, serta untuk menentukan hanya makna syara' saja --yang seharusnya difahami dan dipergunakan-- maka tidak diperbolehkan menyebut pembantu khalifah dengan mempergunakan kata *wazir* secara mutlak, tanpa disertai keterangan. Namun, diperbolehkan untuk menyebut dengan menggunakan kata *mu'awin*, karena kata itulah yang memiliki makna yang hakiki --sebagaimana kata asalnya, yaitu *wazir*-- atau diperbolehkan memakai kata *wazir* dengan disertai keterangan (ketentuan) yang bisa mengeliminir makna yang dinyatakan oleh konsep Demokrasi. Sehingga hanya makna Islam sajalah yang harus dipergunakan.

Dari sini, nampak dengan jelas bahwa *mu'awin* adalah orang yang menjadi wakil dalam semua tugas negara di seluruh belahan negara, yang telah tunduk di bawah negara Islam. Karena itu, ada yang menyatakan bahwa khalifah seharusnya menyerahkan kepada *mu'awin* untuk menjadi wakilnya --dalam berbagai tugas-- secara umum. Jadi, tugas *mu'awin* adalah sebagai wakil khalifah dan dia mewakilinya dalam tugas-tugas negara secara umum, yaitu sebagai pemerintah (penguasa) yang statusnya sebagai

mu'awin.

A. SYARAT-SYARAT MU'AWIN TAFWIDH

Syarat-syarat yang disyaratkan untuk menjadi mu'awin adalah sama dengan syarat-syarat untuk menjadi khalifah. Yaitu harus laki-laki, merdeka, Islam, baligh, berakal dan adil, disamping itu dia harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwakilkan kepadanya.

Dalil-dalil tentang syarat-syarat tersebut adalah dalil-dalil yang dipergunakan untuk syarat khalifah. Dalil tentang mu'awin harus laki-laki adalah sabda Rasulullah saw.:

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Dan harus merdeka, karena seorang budak tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri, apalagi memiliki otoritas untuk mengatur terhadap urusan orang lain. Sedangkan tentang keharusan seorang mu'awin harus baligh adalah sabda Rasulullah saw.:

"Telah diangkat pena (tidak dibebani hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh."

Dan harus berakal, karena hadits di atas, yaitu:

"Dan dari orang gila, hingga dia sembuh."

Kemudian harus adil, karena adil merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kesaksian, dimana Allah berfirman:

"Hendaknya menjadi saksi dua orang yang adil dari kamu sekalian." (Q.S. At Thalaq: 2)

Sehingga kalau syarat tersebut disyaratkan untuk seorang pembantu khalifah jelas lebih utama. Disamping itu, disyaratkan seorang mu'awin haruslah orang yang mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sehingga dia mampu membantu khalifah dalam mengemban tugas-tugas kekhilafahan serta tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan.

B. SYARAT-SYARAT PENYERAHAN JABATAN MU'AWIN TAFWIDH

Penyerahan jabatan *mu'awin tafwidh* (pembantu khalifah dalam pemerintahan) disyaratkan harus mencakup dua hal: *Pertama*, keumuman wewenang dan *kedua*, adalah *niyabah* (menjadi wakil). Oleh karena itu, khalifah harus mengatakan kepadanya: **"Saya serahkan kepadamu apa saja yang menjadi wewenangku, untuk mewakiliku."** ataupun ungkapan yang memiliki senada, yang mempergunakan kata-kata yang mencakup dua hal di atas, yaitu keumuman wewenang dan menjadi wakil. Kalau penyerahan tersebut tidak seperti ini, maka dia tidak bisa disebut sebagai mu'awin. Dan karena itu, dia tidak memiliki seluruh wewenang mu'awin, kecuali baru bisa kalau penyerahannya seperti tadi.

Dalil berkaitan dengan masalah di atas, adalah realitas mu'awin itu sendiri, bahwa dia merupakan wakil (pengganti) khalifah, dimana *niyabah* (menjadi wakil) tersebut adalah akad, yang statusnya sah kalau dinyatakan dengan tegas. Karena itu, dalam penyerahan jabatan khalifah disyaratkan agar mempergunakan lafadz yang menunjukkan adanya *niyabah* yang dimiliki oleh seorang khalifah dalam pemerintahan. Jadi, penyerahan tersebut

harus bersifat umum mencakup segala hal. Dengan kata lain, penyerahan tersebut mencakup lafadz yang menunjukkan keumuman wewenang, yaitu lafadz yang menunjukkan bahwa dia memiliki semua wewenang dalam pemerintahan. Semisal kalau dia berkata: "**Saya serahkan kepadamu apa saja yang menjadi wewenangku, untuk mewakiliku.**" atau dia mengatakan: "**Saya memintamu menjadi pembantuku, untuk mewakilkan secara penuh kepadamu.**" ataupun yang senada.

Apabila mu'awin diberi wewenang secara umum, namun tidak diberitahu dengan menyatakan: "**menjadi wakilku.**" maka akad tersebut merupakan akad *wilayatul ahdi* (menunjuk untuk menjadi khalifah), bukan akad untuk menjadi wakil (pembantu) khalifah. Padahal, akad penunjukan khalifah (*wilayatul ahdi*) itu hukumnya batil, sehingga nilainya tetap batil. Sedangkan apabila akad penyerahannya hanya sebatas menjadi wakil saja, sementara tidak dijelaskan dengan tegas adanya keumuman wewenangnya, maka penunjukan wakil tersebut dinilai masih kabur, yang belum jelas tentang keumuman dan kekhususannya, atau berkaitan dengan pelaksanaan dan kepercayaannya secara penuh. Sehingga dengan akad penyerahan jabatan wazir seperti itu belum bisa dinyatakan

sah. Dan apabila seorang khalifah berkata kepadanya: **"Gantikanlah aku dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan, atau kepolisian, atau pendidikan."** atau yang senada, maka akad penyerahan jabatan wazir tersebut belum dinyatakan sah, sehingga dia juga belum bisa dianggap menjadi seorang mu'awin.

Karena itu, penyerahan kepada seorang mu'awin tafwidh harus dengan lafadz-lafadz yang menunjukkan adanya realitas mu'awin, yaitu menjadi wakil khalifah serta mengambil semua wewenang khalifah. Dengan kata lain, dalam akad penyerahan jabatan mu'awin tafwidh ini harus mempergunakan lafadz-lafadz yang mencakup dua syarat: *pertama*, keumuman wewenang dan *kedua*, menjadi wakil. Kalau lafadz yang dipergunakan tidak mencakup dua syarat tersebut dengan jelas, maka jabatan mu'awin tafwidh belum bisa dinyatakan sah.

Kalau seorang khalifah menunjuk pejabat mu'awin tafwidh itu lebih dari satu, maka itu berarti masing-masing memiliki wewenang seperti khalifah, dengan wewenang secara umum. Karena itu khalifah tidak boleh menunjuk dua orang mu'awin untuk jabatan yang sama karena alasan wilayahnya umum. Sebab, jabatan pemerintahan tersebut merupakan jabatan untuk satu orang, sehingga kalau

ditunjuk dengan cara demikian, maka penunjukan terhadap kedua orang tersebut dianggap tidak sah kedua-duanya. Sebab penunjukan tersebut merupakan penyerahan jabatan amir, padahal penyerahan amir itu hanya boleh kalau dilakukan kepada satu orang. Karena sabda Rasulullah menyatakan:

"Maka, hendaknya mereka dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."

"Maka, kalian hendaknya dipimpin oleh salah seorang di antara kalian."

Hadits di atas menunjukkan syarat sah atau tidaknya penyerahan kepemimpinan tersebut. Ini kalau penyerahan kepada dua orang tersebut dalam waktu yang sama. Sedangkan kalau penyerahan kepada keduanya dilakukan pada waktu yang berbeda, dimana salah satu di antara keduanya lebih dahulu daripada yang lain, maka penyerahan kepada orang yang lebih dahulu --kalau akad penyerahannya mencakup keumuman wewenangnya-- yang dianggap sah, sementara orang yang terakhir dianggap batal.

C. TUGAS MU'AWIN TAFWIDH

Tugas mu'awin tafwidh adalah menyampaikan kepada khalifah apa yang menjadi planningnya dalam mengatur urusan-urusan pemerintahan, lalu dia melaporkan tindakan-tindakan yang telah dia lakukan dalam mengurus urusan tersebut kepada khalifah, kemudian dia melaksanakan wewenang dan mandat yang dia miliki. Sehingga dia dalam melaksanakan wewenang-wewenangnya bukan sebagaimana layaknya khalifah itu sendiri. Jadi, tugas mu'awin adalah menyampaikan laporan kegiatannya serta melaksanakan laporannya selagi tidak ada teguran atau dihentikan oleh khalifah.

Dalil yang berkaitan dengan hal itu adalah realitas mu'awin itu sendiri, dimana dia merupakan wakil khalifah. Karena seorang wakil hanya melaksanakan kegiatannya berkaitan dengan statusnya sebagai wakil orang yang diwakili. Sehingga dia tidak bisa terlepas sama sekali dari khalifah, melainkan harus senantiasa melaporkan secara penuh setiap tindakan yang dia lakukan kepada khalifah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar ketika menjadi wazir Abu Bakar. Dimana Umar senantiasa melaporkan apa yang menjadi kebijakannya kepada Abu Bakar. Kemudian dia selalu melaksanakan sesuai dengan

apa yang menjadi keputusan Abu Bakar.

Makna penyampaian laporan mu'awin kepada khalifah itu tidak berarti, mu'awin senantiasa meminta izin kepada khalifah dalam setiap persoalan secara detail, karena hal ini justru bertentangan dengan realitas mu'awin itu sendiri. Tetapi, makna penyampaian laporan tersebut adalah mu'awin harus selalu menyampaikan setiap hal --baik yang masih menjadi planning maupun yang telah dilakukan-- kepada khalifah. Semisal, ada satu wilayah yang membutuhkan seorang wali yang betul-betul mampu atau menyelesaikan masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, mungkin karena minimnya persediaan bahan makanan di pasar ataupun masalah-masalah negara yang lain. Atau hanya sekedar menyampaikan masalah-masalah tersebut kepada khalifah, agar dia bisa meneliti masalah-masalahnya, lalu mu'awin itu mengikuti apa yang diputuskan oleh khalifah.

Jadi, adanya laporan itu saja sudah cukup agar dia bisa melaksanakan tiap-tiap kegiatan yang telah dinyatakan di dalam laporan tersebut, secara rinci. Karena untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mu'awin tidak perlu mendapat izin dahulu. Tetapi, kalau ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan dalam laporan tadi, maka dia tidak

boleh melaksanakannya. Jadi, laporan tersebut hanya sekedar menyampaikan beberapa hal atau semata-mata agar mengetahui hal-hal tersebut, bukan untuk meminta izin supaya bisa melaksanakannya. Sehingga, selama tidak dihentikan atau distop oleh khalifah, maka mu'awin boleh melaksanakan terus apa yang telah dia laporkan.

Seorang khalifah wajib mengontrol tugas-tugas serta kebijakan-kebijakan dalam mengatur berbagai hal, yang telah dilakukan oleh mu'awin tafwidhnya, sehingga tidak dibiarkan begitu saja. Dimana kalau ada yang benar, khalifah harus menerimanya serta kalau ada yang salah dia pun bisa mengetahuinya. Karena masalah mengatur urusan-urusan umat itu telah diwakilkan dan diberikan kepada khalifah dengan mengikuti ijtihadnya.

Hal itu didasarkan pada hadits tentang tanggungjawab mengurus urusan umat, yaitu sabda Rasulullah saw.:

"Imam (khalifah) itu merupakan pelayan, dimana dialah yang bertanggungjawab untuk mengurus (urusan) rakyatnya."

Khalifahlah yang disertai untuk mengatur berbagai urusan umat, maka dialah yang paling bertanggungjawab

terhadap masalah rakyatnya. Sedangkan seorang mu'awin tafwidh bukanlah penanggungjawab urusan rakyat, tetapi hanya bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang dia lakukan. Dimana tanggungjawab untuk mengurus urusan rakyat itu hanya menjadi otoritas seorang khalifah. Oleh karena itu, dia wajib mengontrol tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan mu'awin. Sehingga dia tetap dianggap melaksanakan tanggungjawab untuk mengurus rakyatnya. Dan boleh jadi, mu'awin tafwidh melakukan suatu kesalahan sehingga kesalahan yang telah dilakukannya itu harus diketahui oleh seorang khalifah. Karena itu, khalifah harus senantiasa mengontrol semua tugas mu'awinnya.

Karena dua hal itulah, yaitu melaksanakan tanggungjawab untuk mengurus urusan rakyat, serta mengetahui kesalahan mu'awin tafwidh, maka khalifah wajib untuk mengontrol semua tindakan mu'awin tafwidh. Kalau seorang mu'awin tafwidh telah mengatur suatu urusan, lalu disepakati oleh khalifah, maka mu'awin boleh melaksanakannya tanpa menambah dan mengurangnya. Sedangkan kalau khalifah menolak dan mu'awin tidak menerima karena apa yang telah dilakukannya itu ditolak, maka harus diteliti dulu. Kalau yang dilakukan mu'awin adalah masalah hukum, dimana dia menerapkan masalah itu

dengan pendapatnya atau urusan harta yang dia tetapkan sendiri, maka dalam hal ini pendapat mu'awinlah yang harus dilaksanakan. Karena esensinya, pendapat mu'awin adalah pendapat khalifah --sebab dia telah mewakilkan urusan tersebut kepada mu'awin-- dimana seorang khalifah tidak boleh menarik kembali hukum-hukum yang telah dia lakukan, serta menarik harta-harta yang telah dia distribusikan. Namun, kalau apa yang telah ditetapkan oleh mu'awin selain itu, semisal penyerahan jabatan wali atau penataan pasukan, maka khalifah boleh menolak tindakan mu'awin tafwidh kemudian pendapat yang dilaksanakan adalah pendapat khalifah, sedangkan kegiatan-kegiatan mu'awin tersebut tidak dipakai, sebab khalifah berhak untuk menarik kegiatan itu sendiri, sehingga dia juga berhak untuk menarik kegiatan mu'awinnya.

Inilah gambaran, bagaimana mu'awin tafwidh melaksanakan tugas-tugasnya serta bagaimana seorang khalifah mengontrol kegiatan-kegiatan mu'awin tersebut. Kesemuanya ini diambil dari hal-hal yang menjadi hak khalifah dimana dia bisa mencabutnya, serta kegiatan-kegiatan mana yang tidak boleh dia cabut, sebab kegiatan mu'awin tafwidh itu bisa dianggap sebagai kegiatan khalifah. Dengan penjelasan tadi, maka seorang mu'awin

tafwidh boleh untuk menetapkan hukum sendiri, juga boleh menunjuk para *hakim* (semisal, wali dan amil) sebagaimana hal itu boleh dilakukan oleh khalifah. Karena syarat-syarat pemerintahan dalam hal ini sudah jelas. Dia boleh memberi pendapat dalam masalah *madzalim* (kedzaliman-kedzaliman) serta menunjuk wakil dalam masalah ini, karena syarat-syarat *madzalim* dalam hal ini juga jelas. Dia boleh memimpin perang secara langsung, juga boleh menunjuk orang lain untuk memimpinya, karena syarat-syarat perang di sini juga jelas. Dia boleh mengurus pelaksanaan urusan-urusan yang telah ditetapkan, juga boleh menunjuk wakil untuk melaksanakannya sebab syarat-syarat untuk mengurusnya juga jelas. Hanya saja, selama mu'awin melaporkan apa saja yang telah dia lakukan bukan berarti tidak bisa dihapus oleh khalifah. Tetapi, yang dimaksud adalah mu'awin memiliki wewenang seperti yang dimiliki oleh khalifah, namun tetap saja statusnya sebagai wakil khalifah dan bukan berdiri sendiri serta terlepas sama sekali dari khalifah.

Karena itu, khalifah boleh tidak setuju terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh mu'awin, bahkan meniadakan apa saja yang telah dilakukan oleh mu'awin. Namun, sebatas kegiatan-kegiatan yang boleh ditarik oleh

khalifah itu saja. Sehingga ketika mu'awin menerapkan hukum, dimana dia menerapkan dengan pendapatnya, atau urusan harta yang dia tetapkan sendiri. Kemudian setelah hal itu dilaksanakan, khalifah tidak setuju maka ketidaksetujuan khalifah tersebut tidak ada artinya, dan pendapat mu'awinlah yang dipakai. Bahkan, pendapat khalifah tersebut harus ditolak. Karena, esensinya apa yang telah dilakukan oleh mu'awin adalah pendapat khalifah. Dimana dalam hal seperti ini, khalifah tidak boleh menarik pendapatnya sendiri, atau meniadakan apa yang telah dilaksanakan secara tuntas. Sehingga dalam hal ini, dia juga tidak boleh meniadakan kegiatan mu'awinnya.

Apabila mu'awin telah mengangkat seorang wali atau pegawai atau komandan pasukan atau pengangkatan-pengangkatan yang lain, atau membuat strategi ekonomi, kebijakan militer atau maket industri atau yang lain, maka seorang khalifah diperbolehkan untuk tidak memakainya. Karena, sekalipun masalah tersebut esensinya merupakan pendapat khalifah, namun dalam hal ini khalifah boleh untuk mencabutnya, kalau seandainya dia yang melaksanakan sendiri. Sehingga dia juga boleh meniadakan kegiatan-kegiatan wakilnya, maka dalam hal ini dia juga boleh meniadakan kegiatan-kegiatan mu'awin tersebut.

Kaidah yang berkaitan dengan hal ini adalah: "**Kegiatan khalifah yang boleh dicabut oleh khalifah sendiri, maka dia boleh mencabut kegiatan-kegiatan mu'awinnya. Dan setiap kegiatan khalifah sendiri yang tidak boleh dicabut oleh khalifah sendiri, maka dia juga tidak boleh mencabut kegiatan mu'awinnya.**"

Mu'awin tafwidh tidak dikhususkan untuk menangani salah satu departemen atau bidang-bidang tertentu. Karena wewenangnya memang umum, disamping itu dia tidak menangani masalah-masalah teknis (administrasi). Dimana mu'awin tafwidh justru bertugas menangani perangkat administrasi negara (departemen-departemen) secara umum.

Itulah yang dijelaskan oleh kata *waziraya* (dua pembantuku) di dalam hadits yang telah dikeluarkan oleh Imam At Tirmidzi di atas, bahwa mu'awin tersebut adalah pembantu khalifah dalam kekhilafahan. Maka, kegiatan mu'awin itu mencakup semua wewenang yang dimiliki oleh khalifah. Oleh karena itu, tidak boleh mengangkat seorang mu'awin khalifah untuk menduduki satu departemen tertentu, semisal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dengan begitu, maknanya bertentangan dengan makna syara' dari kata tersebut.

Apabila, pengangkatan mu'awin tersebut wewenangnya dibatasi maka akad terhadap mu'awin itu tidak sah. Dengan begitu, dia belum bisa dianggap sebagai mu'awin khalifah, karena akadnya tidak sah. Sedangkan pengangkatan ketua qadli, tidak bisa dianggap sebagai pengangkatan wewenang tertentu bagi mu'awin khalifah dalam bidang peradilan. Karena hal itu hanya merupakan pengangkatan wewenang bagi seorang wali dengan wewenang tertentu, seperti mengurus pasukan, mengurus *shadaqah* (harta benda), dan sebagainya. Dimana dia bisa diangkat dengan wewenang-wewenang yang diberikan kepadanya, yang berbeda dengan penyerahan jabatan sebagai mu'awin tafwidh.

Dan ketua qadli (*qadli qudlat*) merupakan seorang pemimpin, yang telah diberi wewenang untuk mengangkat para qadli, dan menentukan kebijakan dalam peradilan serta kebijakan untuk memutuskan perkara di tengah seluruh manusia, dan dia bukanlah seorang mu'awin.

Karena itu, tidak boleh membatasi wewenang mu'awin tafwidh dalam satu departemen, sehingga apabila terjadi pembatasan dalam satu departemen tertentu maka batal-lah akad pengangkatannya. Karena syarat sah atau tidaknya penyerahan mu'awin tafwidh tersebut adalah agar akad

tersebut mempergunakan lafadz yang jelas, yang mencakup dua syarat. *Yang pertama* adalah keumuman wewenang, dan *kedua* adalah menjadi wakil. Maka, pembatasan mu'awin dalam satu departemen jelas telah menggugurkan salah satu syarat tersebut, sehingga batal akad pengangkatannya.

Adapun ketidakbolehan seorang mu'awin melaksanakan urusan-urusan administrasi, adalah karena orang-orang yang melaksanakan urusan-urusan administrasi tersebut adalah para pekerja dan bukan *hakim*. Padahal, mu'awin adalah hakim bukan seorang pekerja. Dimana kegiatannya adalah melayani urusan-urusan umat, bukan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk melaksanakannya dengan menyewa para pekerja.

Karena itu, dia tidak melaksanakan urusan-urusan administrasi, namun tidak berarti dilarang sama sekali untuk melaksanakan kegiatan administrasi. Maksudnya adalah, dia tidak dibatasi untuk menangani kegiatan-kegiatan administrasi, tetapi kegiatan-kegiatan secara umum.

MU'AWIN TANFIDZ**(Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)**

Mu'awin tanfidz adalah *wazir* (pembantu) yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah -- dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dia adalah seorang protokoler (perantara) yang menjadi penghubung antara khalifah dengan aparat negara yang lain, serta menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah dengan negara-negara lain, di luar. Dimana dia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari khalifah kepada mereka, serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah.

Dia merupakan pembantu khalifah dalam melaksanakan berbagai hal, namun dia bukan yang mengendalikan dan menjalankannya. Dia juga bukan yang disertai untuk mengurus berbagai persoalan tersebut. Sehingga, tugasnya adalah tugas-tugas teknis (administrasi), bukan tugas memimpin ataupun memerintah. Departemennya merupakan instansi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang

dikeluarkan oleh khalifah untuk instansi ke dalam dan ke luar negeri. Ia ini juga berfungsi untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing instansi tersebut kepada khalifah. Karena itu, dia merupakan perantara yang menghubungkan antara khalifah dengan aparat lain. Baik untuk menyampaikan informasi ataupun kebijakan dari dan untuk khalifah.

Khalifah adalah seorang *hakim* (penguasa) yang memerintah dan melaksanakan serta melakukan pelayanan terhadap urusan-urusan umat. Untuk memimpin dan melaksanakan serta melayani urusan-urusan umat itu dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang bersifat *idari* (teknis dan administrasi). Karena itu, maka dibutuhkan adanya aparat khusus, yang senantiasa bersama-sama khalifah untuk menjalankan urusan-urusan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tanggungjawab kekhilafahan tersebut. Sehingga adanya mu'awin tanfidz merupakan keharusan yang ditentukan oleh jabatan seorang khalifah. Dimana aparat itu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis, bukannya kegiatan memimpin.

Maka, tugasnya adalah untuk membantu khalifah dalam menjalankan (secara operasional) dan bukan memimpin pemerintahan. Bahkan, dia tidak berhak sama

sekali untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan apapun sebagaimana tugas mu'awin tafwidh. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengangkat seorang wali, maupun amil. Dia juga tidak bisa mengurus urusan-urusan umat, karena tugasnya hanya tugas teknis dan administrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan teknis operasional dari khalifah atau mu'awin tafwidh.

Karena itu, dia disebut mu'awin tanfidz (pembantu teknis dan administrasi). Para *fuqaha'* (ahli fikih) menyebutnya dengan istilah *wazir tanfidz*, yang dimaksud adalah mu'awin tanfidz. Dengan alasan, bahwa kata *wazir* dari segi bahasa bisa dipergunakan untuk menunjukkan makna *mu'in* (pembantu). Mereka mengatakan: Wazir ini merupakan perantara antara khalifah dengan rakyat dan para pejabat-pejabat pemerintahannya. Dimana dia bertugas menyampaikan perintah dari khalifah, melaksanakan apa yang telah dinyatakan dan diputuskan serta menyampaikan penyerahan jabatan wali, amil atau penyiapan pasukan dan keputusan-keputusan khalifah yang lain. Dia juga bertugas menyampaikan hal-hal yang muncul dari mereka kepada khalifah. Dan dia senantiasa mengikuti perkembangan dengan baik, agar bisa melaksanakannya sesuai dengan apa

yang diperintahkan kepadanya. Jadi, dia merupakan pembantu yang melaksanakan berbagai urusan, bukan sebagai wali yang mengendalikan dan memimpin urusan-urusan tersebut.

Karena mu'awin tanfidz itu senantiasa bertemu langsung dengan khalifah, sebagaimana mu'awin tafwidh, dimana dia merupakan teman khalifah dan tugasnya juga senantiasa bersentuhan dengan tugas pemerintahan -- sekalipun kegiatannya hanya kegiatan praktis dan administrasi-- maka mu'awin tanfidz tidak boleh dijabat oleh seorang wanita. Karena wanita harus dijauhkan dari tugas-tugas pemerintahan serta tugas-tugas yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Karena ada hadits Nabi yang menyatakan: "*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum, yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.*"

Begitu pula mu'awin tanfidz tidak boleh dijabat oleh orang kafir, melainkan harus seorang muslim, karena dia merupakan teman (*bithanah*) khalifah. Ini didasarkan kepada firman Allah SWT.:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil

menjadi teman kepercayaanmu (bithanah) orang-orang yang di luar kalanganmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi." (Q.S. Ali Imran: 118)

Larangan mengambil *bithanah* (teman) non muslim, bagi khalifah adalah tegas sekali di dalam ayat ini. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan orang kafir menjadi mu'awin tanfidz, selain orang hanya muslim. Sebab, dia senantiasa bertemu dan melakukan kontak langsung dengan khalifah. Dimana dia tidak dapat dipisahkan dari khalifah, sebagaimana mu'awin tafwidh.

Sedangkan mu'awin tanfidz jumlahnya boleh lebih dari satu orang, sesuai dengan kebutuhan. Karena, mu'awin tanfidz bukanlah seorang *hakim* (yang memimpin pemerintahan). Sementara kalau hakim harus satu orang. Karena itu, khalifah hanya satu, begitu pula mu'awin tafwidh hanya satu.

Adapun urusan-urusan yang melibatkan mu'awin tanfidz untuk menjadi perantara di antara urusan-urusan itu dengan khalifah maupun yang lain ada empat macam:

1- Perangkat negara (*ajhizatut daulah*)

2- Tentara (*jaisy*)

3- Rakyat (*ummat*)

4- Urusan-urusan kenegaraan (*syu'un dauliyah*)

Itulah fakta tugas-tugas yang dilakukan oleh mu'awin tanfidz. Karena itu, selama dia menjadi perantara antara khalifah dengan yang lainnya, maka dia merupakan aparat yang berfungsi menghubungkan dari dan kepada khalifah. Karena fungsi perangkat tersebut yang menjadi penghubung, maka dia juga harus senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan aparat negara yang lain.

Dan khalifah adalah pemimpin langsung (bukan simbol), yang memimpin sendiri pemerintahan dan pelaksanaannya. Dialah yang juga harus mengurus urusan-rakyatnya. Oleh karena itu, dia harus terus-menerus melakukan kontak dengan perangkat pemerintahan, hubungan-hubungan kenegaraan serta rakyat. Dia juga yang mengeluarkan berbagai hukum dan keputusan serta melaksanakan tugas-tugas mengurus umat. Dia juga senantiasa mengontrol jalannya tugas aparat pemerintahan yang ada, serta apa saja yang dia sampaikan dan apa saja yang menjadi kebutuhkannya kepada mereka. Sebagaimana tuntutan-tuntutan dan keluhan-keluhan umat itu disampaikan langsung kepadanya. Karena itu, khalifah

harus mengikuti terus menerus kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam negara.

Karena realitas kegiatan-kegiatan mu'awin tanfidz inilah, maka dia merupakan perantara yang menyampaikan dari dan kepada khalifah. Dengan kata lain, apa saja yang dikeluarkan oleh khalifah kepada aparat-aparat pemerintahannya, serta apa saja yang disampaikan dari aparat-aparat tersebut kepada khalifah, maka harus diikuti secara intens (*mutaba'ah*) sehingga bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, mu'awin tanfidz harus melakukan *mutaba'ah* sehingga tugas secara operasional bisa berjalan dengan sempurna. Karena itu, dia harus mengikuti khalifah secara intens, serta intens mengikuti para aparat negara yang lain. Dia tidak akan menghentikan *mutab'ah*-nya, kecuali kalau khalifah memintanya. Dengan begitu, dia harus melaksanakan perintah khalifah dan menghentikan *mutab'ah*-nya, sebab khalifah adalah seorang pemimpin, dimana perintahnya harus dilaksanakan.

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tentara, serta hubungan-hubungan kenegaraan yang biasanya membutuhkan delegasi, maka hal-hal itu merupakan wewenang khusus khalifah. Oleh karena itu, mu'awin tanfidz tidak boleh mengikutinya, serta ikut menanganinya.

Kecuali, kalau dia diminta oleh khalifah untuk memantaunya, maka dia pun harus melakukannya sesuai dengan yang diminta oleh khalifah saja, sedangkan yang lain tidak.

Adapun untuk mengurus masalah pelayanan terhadap urusan umat serta melaksanakan tuntutan-tuntutannya dan mencabut tindak kedzaliman terhadap umat hanyalah urusan khalifah, serta orang-orang yang mewakilinya dalam urusan tersebut dan bukan urusan mu'awin tanfidz. Sehingga dia tidak perlu memantaunya, kecuali bila diminta oleh khalifah agar memantaunya. Jadi, kegiatan mu'awin yang berkaitan dengan umat sebenarnya adalah kegiatan praktis yang bersifat operasional, bukan pemantauan. Semuanya ini, kembali kepada realitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh khalifah. Jadi, inilah yang dilakukan oleh mu'awin tanfidz.

13

AMIR JIHAD **(Panglima Perang)**

Amir jihad adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pimpinan dalam bidang luar negeri, peperangan, pertahanan dan keamanan (hankam) dalam negeri, serta bidang perindustrian. Dimana dia bertugas untuk memimpin dan mengarahkannya.

Hanya saja, dia disebut dengan sebutan amir jihad -- padahal dia bertugas untuk mengarahkan dan memimpin empat bidang di atas-- adalah karena keempat bidang tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Bidang luar negeri, misalnya, baik dalam penentuan perang maupun damai, semuanya ditentukan berdasarkan kepentingan jihad. Dan bidang peperangan senantiasa berhubungan langsung dengan pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad, begitu pula masalah pembentukannya, persiapan dan mempersenjatainya. Sedangkan bidang pertahanan dan keamanan dalam negeri, berfungsi untuk menjaga dan melindungi negara; menjaga stabilitas dalam negeri; melindungi terjadinya pembangkangan *bughat* (para pembangkang) dan kejahatan

pembegal jalanan, melalui kesatuan polisi yang merupakan bagian dari pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad. Sedangkan bidang perindustrian, berfungsi untuk meningkatkan produksi persenjataan serta perbekalan-perbekalan pasukan dalam rangka berjihad. Karena itu, semua bidang tadi merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Dari sinilah, sebenarnya mengapa dia disebut *amir jihad*.

Penyebutan dengan menggunakan kata *amiir* padahal amir jihad bukan seorang *hakim* --semisal khalifah, mu'awin tafwidh atau para wali-- adalah karena dia banyak mengeluarkan instruksi, sebab wilayah kerjanya memang luas, dan membutuhkan banyak instruksi. Juga karena kata *amir* adalah lafadz yang mengikuti wazan *fa'iil* dan merupakan bentuk *mubalaghah* dari isim fa'il *aamir*. Dia disebut *amiir* karena banyaknya instruksi yang dikeluarkannya, baik pada saat siang maupun malam. Seperti kata *rahiim* yang merupakan bentuk *mubalaghah* dari isim fa'il kata *raahim*. Disebut demikian, karena banyaknya sifat kasih sayang tanpa batas, yang diberikan-Nya.

Departemen (wilayah kerja) yang ditangani amir jihad terdiri dari empat departemen:

1- Departemen Luar Negeri

2- Departemen Peperangan

3- Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam)

Dalam Negeri

4- Departemen Perindustrian

Kesemuanya ini ditangani dan dipimpin oleh amir jihad.

Jihad adalah metode operasional (*thariqah*) yang ditetapkan oleh Islam untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Dimana, mengemban dakwah merupakan kegiatan pokok negara Islam, setelah negara itu berhasil menerapkan hukum-hukum Islam ke dalam negeri. Oleh karena itu, hukum-hukum jihad mencakup hukum-hukum perang dan damai, gencatan senjata dan perdamaian. Juga meliputi hukum-hukum hubungan luar negeri dengan negara-negara serta kekuatan-kekuatan lain. Sebagaimana hukum-hukum jihad ini mencakup hukum-hukum tentang tentara, persiapan dan pelatihannya, kepemimpinan dan panji-panjinya serta bendera-benderanya. Juga mencakup hukum-hukum tentang persenjataan tentara, peningkatan kuantitas dan kualitas persenjataan melalui industri peperangan. Dimana dengan semuanya itu memungkinkan adanya kesiapan --negara dalam melaksanakan jihad--

dengan persiapan yang prima. Sehingga bisa menjadikan musuh yang nampak maupun yang tidak --termasuk musuh dalam selimut-- menjadi ketakutan (gentar). Termasuk mencakup hukum-hukum tentang pengakuan terhadap sistem di dalam negeri, hukum tentang mencegah masing-masing rakyat yang memisahkan diri dari negara, mencegah pembegal jalanan atau pengacau keamanan di dalam negeri, serta mencegah terhadap meningkatnya kejahatan (tindak kriminal) yang mengganggu rakyat.

Rasulullah saw. biasa mengurus dan memimpin sendiri semua urusan jihad, begitu pula para khalifah sepeninggal beliau. Rasulullah saw. dan para khalifah beliau biasa mengangkat orang-orang tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan jihad, atau bahkan secara keseluruhan. Baik ketika menyiapkan tentara, melaksanakan perang, melakukan perjanjian damai dan gencatan senjata, kontak-kontak ke luar negeri, ataupun memerangi orang-orang yang ingin memisahkan diri dari negara Islam serta orang-orang murtad.

Apa yang biasa dilaksanakan sendiri oleh khalifah, maka boleh diserahkan kepada orang lain agar orang itu mewakilinya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena itulah, hukumnya mubah untuk mengangkat amir

jihad, serta membentuk departemen --yang menjadi wilayah kerjanya.

Dengan demikian, maka departemen amir jihad itu berhubungan dengan jihad dan hukum-hukumnya. Dimana realitas masalah tersebut mencakup hubungan-hubungan luar negeri, karena semua masalah hubungan luar negeri tersebut dibangun dengan landasan mengemban dakwah Islam. Begitu juga mencakup aspek-aspek peperangan, karena jihad adalah perang di jalan Allah untuk mengangkat kalimah Allah. Sementara perang membutuhkan pasukan, persiapan, mengangkat pimpinan, membentuk pleton, komandan berikut tentaranya. Seperti halnya, dibutuhkan adanya pelatihan tentara, perbekalan serta membantunya.

Tentara harus memiliki senjata, sedangkan senjata mengharuskan adanya industri, karena itu maka industri merupakan salah satu perlengkapan tentara dan perlengkapan perang. Inilah yang mengharuskan agar industri-industri negara dibangun dengan landasan industri perang. Jadi, departemen perindustrian ini mengikuti kebijakan-kebijakan jihad dan amirnya.

Ketika tentara itu melakukan perang untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri, maka sebenarnya tentara itu

menjaga dan melindungi negara. Karena itu, memerangi para pembangkang serta orang-orang yang memisahkan diri dari negara Islam dan memerangi pembegal jalanan adalah termasuk kewajiban-kewajiban tentara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan di dalam negeri mengikuti urusan jihad dan kebijakan amir jihad beserta departemennya. Karena itulah departemen amir jihad meliputi empat bidang, yaitu luar negeri, peperangan, ketahanan dan keamanan dalam negeri serta perindustrian.

A. Departemen Luar Negeri

Departemen luar negeri bertugas mengurus semua masalah luar negeri yang berhubungan dengan negara khilafah dengan negara-negara lain, apapun masalahnya dan apapun bentuk hubungannya. Baik masalah yang berhubungan dengan masalah politik, serta masalah-masalah yang menyertainya seperti kesepakatan-kesepakatan, perjanjian damai, gencatan senjata, perundingan, pengiriman duta, utusan dan delegasi serta membuka kedutaan-kedutaan dan konsul-konsul, maupun hubungan-hubungan yang menyangkut bidang-bidang perekonomian, agraris, perdagangan, pos dan telekomunikasi ataupun SLJJ dan sebagainya. Semua masalah ini diurus oleh

departemen luar negeri, karena masalah-masalah tersebut berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain.

Rasulullah saw. selalu melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara dan kekuatan-kekuatan lain. Rasulullah saw. pernah mengirim Utsman Bin Affan untuk melakukan perundingan dengan orang-orang Quraisy, begitu pula beliau melakukan perundingan sendiri dengan utusan-utusan Quraisy. Rasulullah juga mengirim utusan kepada para raja, sebagaimana beliau menerima utusan-utusan para raja dan pimpinan itu, serta melakukan perjanjian dan perdamaian dengan mereka. Demikian pula para khalifah sepeninggal beliau, mereka juga melakukan hubungan-hubungan yang bersifat politis dengan negara-negara dan kekuatan-kekuatan lain. Sebagaimana mereka mengangkat orang yang mengurus masalah-masalah tersebut. Dengan pertimbangan, bahwa apa yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, maka orang itu juga boleh mewakilkan kepada orang lain dan diwakili oleh orang yang dia beri wewenang tersebut.

B. Departemen Peperangan

Departemen peperangan mengurus semua masalah yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, semisal pasukan, polisi, perbekalan, persenjataan, bahan-bahan, perlengkapan dan sebagainya. Termasuk akademi-akademi militer, duta-duta militer, pengetahuan Islam yang dibutuhkan, pengetahuan umum bagi tentara serta hal-hal yang berhubungan dengan perang dan persiapannya.

Semuanya ini diurus dan dipimpin oleh departemen peperangan. Sedangkan nama departemennya, dihubungkan dengan perang (*harb wal qital*). Dimana perang membutuhkan pasukan, sedangkan pasukan membutuhkan persiapan serta membutuhkan pembentukan pimpinan, pleton, komandan hingga tentara-tentaranya.

Pasukan tersebut membutuhkan bendera dan panji, sedangkan pembentukan pasukan tersebut membutuhkan persiapan serta pelatihan fisik dan ketrampilan, yang berhubungan dengan ketrampilan perang dengan mempergunakan berbagai jenis senjata, dan terus mengembangkan sesuai dengan perkembangan persenjataan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Dan pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis persenjataan merupakan masalah

pasukan yang urgen.

Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, maka pasukan tersebut harus dididik dengan pengetahuan Islam (*tsaqofah Islamiyah*) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyERAHAN, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer merupakan wewenang departemen peperangan ini.

Sebagaimana tugas pasukan tersebut ada yang dikhususkan untuk menjaga pertahanan dan keamanan (hankam) dalam negeri, semacam polisi, maka pasukan --demikian juga polisi yang merupakan bagian dari pasukan tersebut-- semua persenjataannya, perbekalan-perbekalan, bahan-bahan, perlengkapan, serta perbekalan yang lazim lainnya harus dipenuhi (dicukupi). Karena itulah, maka departemen peperangan mencakup persiapan semua perlengkapan yang dibutuhkan.

C. Departemen Pertahanan Dan Keamanan Dalam

Negeri

Departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri adalah departemen yang mengurus semua urusan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Departemen ini juga bertugas menjaga pertahanan dan keamanan (hankam) di dalam negeri, dengan mempergunakan angkatan bersenjata. Dimana polisi dijadikan sebagai alat utama untuk menjaga pertahanan dan keamanan tersebut. Oleh karena itu, departemen ini setiap saat boleh meminta bantuan kepada polisi, kapan pun dia inginkan. Dan perintah departemen tersebut harus seketika itu dilaksanakan.

Namun, kalau masalah yang dihadapi itu membutuhkan bantuan tentara, maka departemen tersebut harus menyampaikan masalah itu kepada khalifah. Dan khalifah boleh memerintahkan tentara untuk membantu departemen ketahanan dan keamanan tersebut, atau membantu dengan melalui angkatan bersenjata agar membantu dalam menjaga pertahanan dan keamanan, atau urusan apapun yang diminta oleh khalifah. Khalifah juga boleh menolak permintaannya, dan memerintahkan departemen tersebut agar cukup dengan bantuan polisi saja.

Departemen inilah yang bertugas menjaga ketahanan

dan keamanan negara. Sedangkan yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri ada beberapa hal. Diantaranya adalah murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran. Seperti pengerusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau milik negara. Dan boleh jadi berupa pemisahan diri dari negara Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara. Termasuk hal-hal yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri lainya adalah pembegalan, menteror penduduk agar menyerahkan hartanya dan menakut-nakuti keselamatan jiwanya. Termasuk yang lain adalah tindakan yang mengancam harta benda seperti pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan harta (korupsi), serta tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai, membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, dan mempublikasikan kejelekan.

Tindakan-tindakan inilah yang menyebabkan munculnya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dalam negeri. Maka, adanya departemen pertahanan dan

keamanan dalam negeri itu bertugas untuk menjaga negara serta rakyatnya dari semua bentuk tindakan tersebut. Oleh karena itu, apabila ada orang yang menyatakan dirinya murtad, maka dia akan dibunuh kalau tidak kembali -- dalam waktu tiga hari-- setelah diminta untuk bertaubat, namun tetap tidak kembali, maka dia harus dibunuh. Apabila yang murtad itu adalah jama'ah (sekelompok orang), maka mereka harus diperingatkan dan diminta untuk kembali kepada Islam. Apabila mereka kembali, maka mereka dibiarkan. Namun, apabila mereka tetap murtad maka mereka akan diperangi. Kalau mereka hanya sedikit dan bisa diatasi hanya dengan polisi saja, maka polisi tersebut harus memerangi mereka. Namun, kalau jumlah mereka besar, yang tidak bisa diatasi oleh polisi, maka departemen ketahanan dan keamanan harus meminta kepada khalifah untuk menambah kekuatan mereka, dengan angkatan bersenjata agar bisa membantunya. Kalau sudah dikirim angkatan bersenjata masih belum cukup, maka departemen ketahanan dan keamanan itu bisa meminta khalifah untuk memerintah tentara (*jaisy*) untuk membantunya.

Ini berkaitan dengan orang murtad. Sedangkan berkaitan dengan *bughat* (para pembangkang), maka kalau tindakan-

tindakan mereka tanpa mempergunakan senjata, misalnya hanya melakukan serangan dan pembakaran dengan cara menteror, mengancam, bahkan melakukan sabotase instansi-instansi strategis, serta memusuhi dan merampas harta benda milik individu, negara dan rakyat, maka departemen pertahanan dan keamanan cukup meminta bantuan kepada polisi, untuk menghentikan tindakan-tindakan makar ini. Apabila polisi tidak bisa mengatasi, maka dia bisa meminta bantuan kepada khalifah untuk memperkuatnya dengan bantuan angkatan bersenjata. Sehingga benar-benar sanggup menghentikan tindakan-tindakan perusakan dan pembakar, yang dilakukan oleh bughat yang memisahkan diri dari negara tersebut.

Kalau kemudian bughat tersebut memisahkan diri dari negara, dengan membawa senjata, serta menduduki suatu wilayah bahkan mereka merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa diusir, dimana upaya-upaya mereka untuk membangkang dan memisahkan diri tersebut juga tidak bisa dihancurkan oleh departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri hanya dengan kesatuan polisi, maka departemen ini bisa meminta kepada khalifah agar memperkuatnya dengan angkatan bersenjata atau kekuatan tentara sesuai dengan kebutuhan. Agar departemen tersebut

bisa menghadapi tindakan-tindakan orang yang akan memisahkan diri dari negara tadi.

Sebelum mereka diperangi, mereka dikirim surat, serta berusaha melihat --dari dekat-- sejauh mana kekuatan mereka, lalu meminta mereka agar kembali lagi untuk masuk bersama-sama jama'ah kaum muslimin dengan penuh keta'atan, juga untuk mencegah dipergunakannya senjata. Apabila mereka bersedia kembali, maka mereka akan dibiarkan. Sedangkan kalau mereka menolak untuk kembali, bahkan tetap memisahkan diri dan ingin memberontak, maka departemen ini harus memerangi mereka dengan peperangan yang mendidik, bukan dengan peperangan yang memberangus dan habis-habisan (untuk menghancurkan) mereka. Sehingga, mereka bisa kembali lagi untuk melaksanakan keta'atan serta membelot dari upaya untuk memisahkan diri dan senjata mereka bisa dilucuti. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali ra. kepada kaum *Khawarij*. Pertama kali yang beliau lakukan adalah menyerukan kepada mereka. Kalau mereka meninggalkan upaya untuk memisahkan diri dari negara, maka beliau tetap akan membiarkan mereka, namun kalau tetap memisahkan diri, beliau akan memerangi mereka dengan peperangan yang mendidik sehingga mereka

melakukan keta'atan kembali serta meninggalkan upaya untuk memisahkan diri dan meletakkan senjata mereka.

Sedangkan orang-orang yang membuat keonaran, semisal pembegal yang biasa menghadang orang, mengganggu perjalanan, merampas harta benda dan membunuh jiwa mereka, maka departemen pertahanan dan kemanan dalam negeri ini bisa mengirim polisi untuk menangkap mereka serta menjatuhkan hukuman kepada mereka, dengan cara dibunuh dan disalib, atau dibunuh saja, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang ataupun dibuang --dari negeri asalnya-- ke tempat lain, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an:

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediaman mereka)." (Q.S. Al Maidah: 33)

Oleh karena itu, memerangi mereka tidak sama dengan memerangi bughat yang memisahkan diri dari negara. Karena memerangi bughat adalah dalam rangka mendidik,

namun memerangi para perusuh dan pembegal ini adalah dalam rangka membunuh dan menyalib. Dimana mereka biasanya membunuh, baik dengan cara menghadang maupun menikam dari belakang. Karena itu, mereka harus diperlakukan seperti yang tertera di dalam ayat tadi.

Maka, siapa saja yang membunuh dan merampas harta benda, harus dibunuh dan disalib. Sedangkan orang yang hanya membunuh saja, maka dia akan dibunuh dan tidak disalib. Sementara orang yang hanya mengambil harta benda saja tanpa disertai pembunuhan, maka dia akan dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang dan tidak dibunuh. Adapun orang yang hanya mengeluarkan senjata dan menakut-nakuti orang dengan senjata saja, namun tidak melakukan pembunuhan, juga tidak mengambil harta benda, maka dia tidak dibunuh, tidak disalib, tidak dipotong tangan dan kakinya, namun hanya dibuang dari tempat negeri asalnya.

Departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri ini, cukup hanya meminta bantuan polisi untuk menjaga keamanan negara, dan tidak akan meminta bantuan kepada selain polisi, kecuali kalau polisi tidak sanggup menjaga keamanan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa meminta khalifah untuk memperkuat pengamanan polisi

tersebut dengan bantuan angkatan bersenjata, ataupun dengan bantuan tentara sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.

Adapun tindakan yang mengancam harta benda, seperti pencurian, penggelapan harta (korupsi), perampokan dan perampasan maupun tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai dan membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, maupun mengumumkan kejelekan, maka yang harus dilakukan oleh departemen ini adalah berusaha mencegahnya, dengan gerakan penyadaran, penataran-penataran serta dengan menerapkan hukum-hukum peradilan kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap harta benda, jiwa dan kehormatan tersebut. Dan semuanya itu hanya membutuhkan bantuan polisi saja.

D. Departemen Perindustrian

Departemen perindustrian adalah sebuah departemen yang mengurus masalah yang berhubungan dengan industri. Baik yang berhubungan dengan industri berat, seperti industri mesin, peralatan-peralatan, konstruksi kapal, pesawat dan mobil, industri amunisi dan bahan-bahan elektronik, maupun industri ringan. Baik industri

tersebut termasuk pabrik-pabrik yang menjadi milik umum, maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi serta yang berhubungan secara langsung dengan industri peperangan. Semua pabrik, apapun bentuk dan produknya, harus dibangun dengan landasan politik perang.

Jihad membutuhkan tentara, sedangkan tentara tersebut tidak bisa berperang kecuali dengan senjata. Sementara senjata tersebut bisa dipenuhi secara memadai hingga lebih, harus ada industri di dalam negeri yang memproduksi persenjataan tersebut. Oleh karena itu, industri perang berhubungan erat dengan perang dan jelas-jelas terkait dengan masalah tersebut.

Agar negara Islam itu mampu menjadi negara maju yang jauh dari pengaruh negara lain, maka dia harus mampu membangun industri persenjataannya, serta meningkatkan kecanggihan persenjataannya terus-menerus, sehingga secara pasti akan sanggup mengukuhkan kekuatannya sendiri. Dia juga harus sanggup memiliki dan menguasai persenjataan yang paling canggih dan paling kuat sekalipun, apapun bentuk kecanggihan dan kemajuan persenjataan tersebut. Sehingga semua persenjataan yang dibutuhkan bisa dikuasai, yang akhirnya bisa menggentarkan semua musuh, baik yang jelas-jelas

kelihatan maupun musuh-musuh dalam selimut. Sebagaimana firman Allah SWT.:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (Q.S. Al Anfal: 60)

Dengan begitu, negara ini akan mampu memenuhi dan mengendalikan kehendaknya sendiri. Dimana dia sanggup menghasilkan persenjataan yang dibutuhkannya, bahkan sanggup mengembangkannya dan terus berkembang mengikuti model dan bentuk yang paling canggih dan kuat. Sehingga secara pasti, negara ini akan mampu menggentarkan semua musuh, baik yang kelihatan maupun musuh-musuh dalam selimut. Oleh karena itu, negara Islam harus membangun industri persenjataannya sendiri, bahkan tidak boleh bergantung pada pembelian dari negara-negara lain. Karena hal itu akan menyebabkan negara pemasok senjata tersebut menjadi penentunya, termasuk penentu kehendak, persenjataan dan penentu perang negara tersebut.

Negara yang menjual persenjataan kepada negara-negara lain, jelas tidak akan menjual semua jenis persenjataannya, terutama jenis senjata-senjata yang canggih. Dia juga tidak akan menjual, tanpa syarat apapun, termasuk bagaimana cara mempergunakannya. Dia pun tidak akan menjual begitu saja, selain dengan kadar tertentu yang menurutnya tidak ada masalah. Dan jelas tidak akan memenuhi begitu saja, sesuai dengan permintaan negara yang ingin membelinya. Hal-hal itulah yang menjadikan negara pemasok sebagai pengendali dan pencengkram negara pembeli persenjataannya. Hal-hal itulah yang memungkinkan negara pemasok tersebut menjadi pengendali kehendak negara pembeli. Terutama, kalau negara pembeli sedang dalam keadaan perang, maka pasti saat itu dia membutuhkan tambahan pasokan senjata, spare parts, amunisi maupun yang lain. Semuanya itu menjadikan ketergantungan negara pembeli kepada negara pemasok persenjataan tersebut sangat besar, begitu pula ketundukan kepada permintaan-permintaan negara pemasok tersebut juga amat besar. Inilah yang memperkuat posisi negara pemasok, sehingga dia bisa menguasainya bahkan menjadi penentu kehendak-kehendak negara pembeli. Terutama pada saat perang serta dalam keadaan yang sangat

membutuhkan persenjataan maupun spare parts tersebut. Dengan begitu, negara pembeli senjata tadi telah menggadaikan dirinya, kehendak, perang dan kekuatannya kepada negara yang memasok persenjataan tersebut.

Oleh karena itulah, maka negara Islam wajib membangun sendiri industri persenjataannya, serta alat-alat perang dan spare parts yang dibutuhkannya. Dan dalam hal ini, tidak mungkin bagi negara Islam tersebut selain membangun industri-industri berat. Dan yang pertama kali harus dimulai adalah membangun pabrik-pabrik yang menghasilkan industri-industri berat, peperangan dan non peperangan. Karena itu, negara tersebut harus mempunyai pabrik yang memproduksi bom, tank, roket, satelit, pesawat, mobil pelapis baja, perisai, kapal-kapal perang, kendaraan-kendaraan anti peluru dengan berbagai jenisnya serta senjata-senjata berat dan ringan dengan berbagai bentuknya.

Negara Islam juga harus mempunyai pabrik yang bisa menghasilkan alat-alat, mesin-mesin dan amunisi-amunisi serta industri elektronik (semacam komputer, radar dan sebagainya). Begitu juga pabrik-pabrik yang berhubungan dengan kepemilikan umum serta industri-industri ringan yang berhubungan dengan industri-industri peperangan.

Semuanya tadi termasuk persiapan yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin, berdasarkan firman Allah:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." (Q.S. Al Anfal: 60)

Karena negara Islam merupakan negara pengemban dakwah Islam, dengan cara berjihad, maka negara tersebut harus menjadi negara yang senantiasa siap setiap saat untuk melaksanakan jihad. Hal ini mengharuskan adanya industri berat atau industri ringan di dalam negeri yang dibangun dengan asas politik peperangan. Sehingga sewaktu-waktu ketika negara tersebut ingin merubah orientasi industri ke industri-industri peperangan dengan berbagai jenisnya, akan sangat mudah. Oleh karena itu, semua industri tersebut harus dibangun di dalam negara khilafah dengan asas politik peperangan. Semua industri tersebut harus dibangun, baik yang menghasilkan industri-industri berat maupun ringan, semuanya dibangun dengan asas politik ini. Sehingga ketika ingin merubah orientasinya, menjadi industri yang menghasilkan perlengkapan perang, kapan saja negara tersebut membutuhkan, maka akan dengan mudah merubahnya.

ANGKATAN BERSENJATA

Allah SWT. telah memuliakan kaum muslimin dengan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia, serta memberikan ketentuan kepada mereka tentang bagaimana metode mengembannya, yaitu dengan dakwah dan jihad. Bahkan, menjadikan jihad sebagai salah satu kewajiban bagi mereka.

Karena itu, latihan militer hukumnya wajib. Sehingga tiap laki-laki, muslim dan telah menginjak usia 15 tahun hukumnya wajib untuk latihan militer dalam rangka persiapan jihad. Sedangkan hukum wajib militer adalah fardlu kifayah. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT.:

"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah." (Q.S. Al Baqarah: 193)

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Perangilah orang-orang musyrik itu, dengan harta benda, tangan dan mulut kalian."

Ketika perang saat ini membutuhkan latihan (pendidikan) kemiliteran sehingga secara syar'i, dengan latihan yang dilakukan tersebut sudah memenuhi tuntutan yang diminta oleh syara', yakni agar bisa melepaskan diri dari cengkraman musuh serta melakukan penaklukan terhadap negeri-negeri lain, maka latihan tersebut hukumnya menjadi wajib sebagaimana jihad. Hal ini merupakan realisasi dari kaidah syara':

"Apabila suatu kewajiban tidak terlaksana, kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya menjadi wajib."

Karena itu, perintah perang tersebut meliputi perintah untuk latihan, sebab perintah tersebut adalah perintah umum: **Wa Qatiluhum** (dan perangilah mereka), yaitu perintah untuk berperang serta hal-hal yang berhubungan dengan kesiapan berperang. Lebih dari itu, Allah berfirman:

"Dan siapkanlah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, untuk menghadapi mereka (orang-orang kafir)." (Q.S. Al Anfal: 60)

Latihan militer serta pengalaman kemiliteran yang

tinggi merupakan upaya menyiapkan kekuatan. Karena semuanya itu harus dipenuhi agar betul-betul siap berperang. Oleh karena itu, semuanya harus dipersiapkan sebagaimana menyiapkan perbekalan, bahan-bahan dan sebagainya.

Sedangkan wajib militer --yaitu menjadikan rakyat sebagai prajurit dalam suatu pasukan yang siap-siaga setiap saat dengan persenjataannya, dengan kata lain menyiapkan mereka menjadi mujahidin yang siap melakukan jihad, serta hal-hal yang dibutuhkan oleh jihad-- itu hukumnya fardlu. Sebab melaksanakan jihad, kapan pun, hukumnya adalah fardlu. Baik ketika kita diserang oleh musuh ataupun tidak. Karena itu, wajib militer tersebut hukumnya adalah fardlu kifayah.

A. Klasifikasi Pasukan

Pasukan bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama*, pasukan reguler, yaitu setiap orang Islam yang mampu mengangkat senjata untuk berperang. *Kedua*, pasukan tetap, yaitu para prajurit yang telah ditetapkan gajinya dalam anggaran belanja negara sebagaimana pegawai negeri yang lain.

Klasifikasi di atas lahir dari kewajiban berjihad. Dimana setiap muslim wajib berjihad serta wajib untuk berlatih dalam rangka menghadapi jihad. Oleh karena itu, setiap muslim sesungguhnya merupakan pasukan reguler, sebab jihad hukumnya adalah wajib bagi mereka. Sedangkan adanya pasukan tetap tersebut merupakan klasifikasi yang didasarkan pada sebuah dalil, yaitu kaidah syara':

"Apabila suatu kewajiban tidak terlaksana, kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya menjadi wajib."

Karena tidak akan mungkin bisa melaksanakan kefardluan jihad serta menjaga kecemerlangan Islam dan kehormatan kaum muslimin dari kaum kafir, secara terus-menerus kecuali dengan adanya pasukan tetap. Oleh karena itu, hukumnya fardlu bagi seorang imam (khalifah) untuk membentuk pasukan tetap.

Sedangkan masalah gaji yang telah ditetapkan untuk para prajurit (dalam suatu pasukan) yang berkaitan dengan orang-orang non muslim statusnya sama seperti gaji para pegawai negeri, adalah masalah yang jelas sekali. Sebab, orang kafir tidak diperintah berjihad namun kalau

sendainya mereka melaksanakn perintah jihad itu, maka mereka tetap diterima. Dalam kondisi seperti itulah mereka boleh digaji atau diberi upah dari bagian orang-orang *mu'allaf* (yang imannya masih lemah). Hal ini berdasarkan riwayat Az Zuhri:

"Bahwa Rasulullah saw. pernah meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi di dalam salah satu peperangan beliau. Beliau kemudian memberi mereka bagian (dari rampasan perang)."

"Bahwa Shofyan Bin Umayyah keluar bersama Nabi saw. saat perang Khaibar, padahal dia ketika itu masih kafir (musyrik), beliau lalu memberinya bagian dari orang yang mu'allafati qulubuhum (imannya lemah)."

"Bahwa Qusman pernah keluar bersama para sahabat Rasulullah saw. dalam perang Uhud, padahal ketika itu dia masih kafir (musyrik). Dia lalu berhasil membunuh tiga orang dari Bani Abdi Dar yang membawa panji kaum musyrikin, sampai Nabi bersabda: "Allah benar-benar telah memenangkan agama-Nya ini dengan orang-orang

yang fajir (kafir)."

Dalil-dalil ini menunjukkan kebolehan adanya orang-orang kafir dalam pasukan Islam, termasuk mereka harus diberi upah, sebab mereka berada di dalam pasukan tersebut. Disamping itu, definisi *ijarah* (kontrak kerja) bisa berlaku untuk semua jenis *manfaat* (tenaga atau jasa) yang diberikan oleh pemberi manfaat (*ajir*) kepada pemanfaat tenaga atau jasa (*musta'jir*) tersebut. Oleh karena itu, akad *ijarah* juga bisa diberlakukan pada akad untuk menjadi prajurit serta akad untuk berperang, karena baik untuk menjadi prajurit maupun ikut berperang itu, merupakan tenaga atau jasa. Sehingga keumuman dalil *ijarah* yang meliputi semua jenis jasa atau kerja itu merupakan dalil tentang kebolehan mengontrak tenaga atau jasa orang-orang kafir untuk menjadi prajurit atau untuk berperang.

Inilah hukum yang menyangkut orang-orang non Islam (yang menjadi prajurit dalam pasukan Islam). Sedangkan hukum yang berhubungan dengan mengontrak orang-orang Islam, baik untuk menjadi prajurit maupun untuk berperang, sekalipun kenyataannya jihad merupakan salah satu ibadah bagi mereka maka hukumnya adalah mubah. Karena mengadakan akad *ijarah* untuk melaksanakan ibadah --sekali pun *manfaat* yang diberikan berupa hal-hal

yang bisa menyakiti pelakunya, seperti berperang-- hukumnya adalah *jaiz* (mubah). Sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

"Sesungguhnya manfaat yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah (mengajarkan) kitabullah (Al Qur'an)."

Mengajarkan Al Qur'an statusnya adalah ibadah. Maka, sebagaimana statusnya mengontrak jasa atau tenaga orang Islam baik untuk mengajarkan Al Qur'an atau menjadi imam, ataupun menjadi mu'adzin adalah ibadah --padahal diperbolehkan mengontrak tenaga atau jasa orang Islam untuk melaksanakan ibadah tersebut. Karena itu, hukumnya juga mubah mengontrak jasa atau tenaga orang Islam untuk berjihad dan menjadi prajurit.

Bahkan, diperbolehkan mengontrak tenaga atau jasa kaum muslimin untuk melaksanakan jihad, sehingga orang-orang yang melakukan jihad itu menjadi jelas. Dalilnya adalah sebuah hadits yang menyatakan dengan gamblang; Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah Bin Umar yang mengatakan bahwa Nabi saw. bersabda:

"Bagi Al Ghazi akan memperoleh pahalanya, dan bagi Al

Ja'il akan memperoleh upahnya."

Al Ghazi adalah orang yang berperang karena motivasi dari dirinya sendiri (bukan karena ingin memperoleh upah). Sedangkan *Al Ja'il* adalah orang yang berperang karena digaji oleh orang lain. Di dalam kamus *Al Muhith* dinyatakan: "*Al Ju'aalah (upah) bisa dibagi menjadi tiga, yaitu upah yang diberikan karena kerjanya, atau sesuatu yang saling mereka bagi di antara mereka dan upah yang diberikan kepada Al Ghazi, kalau dia berperang karena upah dari dirimu."*

Kata *al ajru* kadang dipergunakan untuk *al ujah* (upah) dan *al ajri* (pahala). Sedangkan apa yang sudah populer, bahwa *al ajru* adalah pahala yang telah diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia karena amal shalihnya; dan *al ujah* adalah upah yang diberikan oleh pemanfaat tenaga dan jasa karena kerja seseorang sehingga dia disebut *al ajiir*, itu merupakan sesuatu yang sangat masyhur dan tidak perlu dalil lagi, tetapi cukup berdasarkan apa yang telah jelaskan oleh makna bahasa saja. Dimana kata *al ajru* itu maknanya adalah imbalan yang diberikan karena amal (kerja) seseorang. Dalam kamus *Al Muhith* dinyatakan: "*Al Ajru adalah imbalan yang diberikan karena amal seseorang, sebagaimana ijarah (upah) bisa dipilah menjadi*

tiga. Bentuk jama' dari kata tersebut adalah Ujur dan Aajar."

Pengertian hadits bahwa: "***Lil ghazi ajruhu***" di atas adalah orang yang berperang karena dirinya sendiri, maka dia berhak memperoleh pahalanya (*tsawabuhu*) sedangkan: "***Lil ja'il ajruhu***" adalah, bahwa orang yang berperang karena digaji oleh orang lain, maka dia berhak memperoleh gajinya (*ujratuhu*). Karena yang menentukan makna *lafadz musytarak* (kata yang bermakna lebih dari satu) itu adalah indikasi (*qarinah*)-nya. Dan di dalam hadits tersebut terdapat kata *ghazi* (orang yang berperang karena dirinya sendiri) yang menentukan bahwa makna *al ajru* di dalam hadits tersebut adalah *al tsawab* (pahala). Dan kata *ja'il* itulah yang menentukan maksud *al ajru* berikutnya adalah *al ujah* (gaji). Sebab, masing-masing kata --baik *aj ja'il* maupun *al ghazi*-- tadi bisa menjadi indikasi yang menentukan makna yang dimaksud oleh hadits tersebut.

Diriwayatkan dari Said Bin Manshur dari Jubeir Bin Nufair yang mengatakan: Nabi saw. telah bersabda:

"Perumpamaan umatku yang berperang dan memperoleh upah serta berusaha melindungi (dirinya) dari musuh mereka, adalah ibarat ibu Nabi Musa yang menyusui

anaknya (Musa), kemudian memperoleh upah (karena telah menyusuinya) --dari keluarga raja Fir'aun."

Al Ajru di dalam hadits ini maknanya adalah *al ujah* (upah). Disamping itu, fakta lain menunjukkan bahwa orang yang melakukan jihad tidak hanya khusus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. (*min ahlil qurbah*), sehingga melakukan akad ijarah terhadap orang tersebut hukumnya boleh. Inilah yang melahirkan kebolehan untuk menetapkan anggaran gaji bagi para prajurit sebagaimana layaknya para pegawai yang lain.

Angkatan bersenjata itu merupakan satu kesatuan, yaitu pasukan (tentara) atau yang disebut dengan *jaisy*. Dari unsur angkatan bersenjata tersebut kemudian dipilih kesatuan khusus yang diatur dengan peraturan tersendiri dan dibekali dengan *tsaqofah* (pengetahuan) tertentu. Dialah yang disebut polisi (*syurthah*).

Rasulullah saw. mempunyai angkatan bersenjata, yaitu *jaisy* (tentara atau pasukan). Beliau lah yang menyiapkan pasukan (tentara) tersebut. Dan beliau lah yang juga telah memimpinnya, bahkan beliau juga yang telah mengangkat para panglima dan komandan (*amir*) untuk memimpin pasukan (tentara) tersebut. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Anas yang mengatakan:

"Bahwa Qais Bin Sa'ad, ketika itu sedang berada di dekat Nabi saw. dalam posisinya sebagai anggota satuan polisi."

Yang dimaksud Qais di dalam hadits ini adalah Qais Bin Sa'ad Bin Ubadah Al Anshari Al Khazraji. Imam At Tirmidzi menambahkan riwayat tersebut dengan satu kalimat:

"Untuk mengurus urusan-urusan beliau."

Ibnu Hayyan menterjemahkan maksud hadits ini dengan mengatakan: *"(Bahwa) Al Musthafa (Nabi Muhammad saw.) menjaga keamanan majelis (ta'lim) beliau dari orang-orang kafir musyrik, apabila mereka akan masuk."* Kalangan Isma'ily telah meriwayatkan: *"Bahwa Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang Qais agar dimutasi dari jabatan yang telah beliau berikan, karena khawatir dia akan mengalami "sesuatu", lalu beliau memutasinya dari jabatan tersebut."*

Disamping itu, --kenyataan pada masa itu-- polisi adalah kesatuan yang lebih menonjol ketimbang tentara (jaisy). Az Zuhri mengatakan: *"Polisi adalah setiap kesatuan yang merupakan kesatuan terbaik. Dan di antara*

kesatuan pilihan tersebut adalah polisi, karena mereka merupakan prajurit pilihan. Bahkan ada yang mengatakan, mereka adalah kesatuan yang lebih menonjol ketimbang tentara. Juga ada yang mengatakan, bahwa mereka disebut polisi karena mereka memiliki ciri-ciri yang telah dikenal, baik dari pakaian maupun gerakannya." Dan dia merupakan kesatuan pilihan yang terbaik.

Semuanya ini adalah dalil, bahwa polisi merupakan satu kesatuan dari angkatan bersenjata. Dimana khalifahlah yang mengangkat anggota kesatuan polisi tersebut, sebagaimana dia juga diperbolehkan mengangkat panglima tentara (*amirul jaisy*). Polisi itu sebenarnya merupakan kesatuan dari tentara (*jaisy*). Hanya saja, apakah kemudian polisi tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan dengan tentara atau terpisah adalah masalah yang akan dikembalikan kepada ijtihad khalifah.

Akan tetapi dari hadits di atas, bisa difahami bahwa anggota kesatuan polisi itu diangkat untuk melindungi khalifah serta pejabat (*hakim*) yang lain dari ancaman yang akan mengancamnya; juga agar kesatuan itu bisa menjadi angkatan bersenjata yang siap setiap saat untuk melaksanakan perintah khalifah atau perintah pejabat yang harus dilaksanakan dan melindungi mereka dari ancaman

yang dikhawatirkan akan ditujukan kepada mereka.

Secara etimologis (*lughatan*), juga bisa difahami bahwa kata *syurthah* (polisi) itu merupakan kesatuan dari tentara (*jaisy*), dimana kesatuan polisi yang lebih menonjol ketimbang tentara itu adalah tetap merupakan satu kesatuan dari tentara. Memang, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa polisi yang menjadi "pengawal" khalifah atau para pejabat --untuk melaksanakan instruksi mereka setiap saat-- merupakan satu kesatuan dari tentara. Karena tugasnya adalah untuk senantiasa "mengawal" pejabat. Tetapi, ada dalil yang menunjukkan bahwa polisi tersebut merupakan satu kesatuan dari angkatan bersenjata yang dimiliki oleh negara. Sehingga khalifah boleh menjadikannya sebagai satu kesatuan dari tentara, atau memisahkannya menjadi kesatuan tersendiri.

Hanya saja, ketika angkatan bersenjata itu merupakan satu kesatuan dari segi pengangkatan, hubungan serta jalur instruksinya dari khalifah, maka dengan adanya pembagian angkatan bersenjata menjadi beberapa kesatuan tentara dan polisi tersebut, justru akan melemahkan kesatuan persenjataan di tubuh angkatan bersenjata itu sendiri. Lebih-lebih dengan adanya rutinitas tugas polisi dalam melaksanakan tugas-tugas "mengawal" khalifah. Oleh

karena itu, justru lebih baik kalau angkatan tersebut menjadi satu kesatuan, sehingga dengan adanya kesatuan persenjataan tersebut angkatan bersenjata itu senantiasa akan menjadi kuat. Lebih-lebih kalau angkatan bersenjata itu tadi disertai dengan sistem yang terpadu dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan persiapan jihad.

Karena itu, angkatan bersenjata sesungguhnya adalah tentara, yang kemudian dari mereka dipilih satu kesatuan untuk melakukan tugas-tugas kepolisian, sehingga tetap menjadi satu kesatuan dengan tentara. Maka, setelah melewati masa tertentu, kesatuan itu kemudian diganti lalu mereka --yang masuk dalam kesatuan itu-- dikembalikan menjadi tentara biasa. Baru kemudian dipilih kembali, kesatuan yang lain --untuk menjadi polisi-- sehingga kekuatan tentara tadi tetap utuh dan siap setiap saat untuk terjun menghadapi jihad.

Kesatuan polisi diberi tugas untuk menjaga sistem --yang sedang dijalankan-- dan mengatur keamanan di dalam negeri, serta melaksanakan semua kegiatan yang bersifat operasional. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas di atas, bahwa Nabi saw. telah mengangkat Qaisy Bin Sa'ad untuk senantiasa "mengawal" beliau dalam posisinya sebagai

anggota polisi. Ini menunjukkan, bahwa kesatuan polisi itu senantiasa menjadi "pengawal" pejabat (*hakim*). Dimana mereka senantiasa "mengawal" pejabat serta setiap saat siap melaksanakan apa yang dibutuhkan oleh pejabat, untuk menjadi kekuatan yang berfungsi melindungi kebijakan-kebijakan mereka, dalam rangka melaksanakan hukum syara', menjaga sistem, melindungi keamanan dan melakukan patroli. Kesatuan inilah yang berkeliling setiap malam untuk mengawasi pencuri, orang-orang jahat, serta orang-orang yang dicurigai melakukan tindak kejahatan.

Abdullah Bin Mas'ud adalah ketua patroli pada masa Abu Bakar. Bahkan, Umar Bin Khattab ra. melakukan patroli sendiri dan kadang-kadang beliau minta ditemani oleh pembantunya. Beliau kadang-kadang minta Abdurrahman Bin Auf untuk menemaninya. Oleh karena itu, apa yang dipraktekkan di sebagian negeri Islam saat ini yaitu dengan cara mengangkat satpam untuk menjaga super market-super market di malam hari, atau agar mereka menjaga rumah-rumah mereka, atau negara mengangkat penjaga untuk mengawal pemilik super marker-super market itu, adalah tindakan yang salah. Karena itu merupakan kegiatan patroli (ronda) yang merupakan kewajiban negara, dimana kegiatan itu merupakan tugas-

tugas polisi. Sehingga tidak boleh dibebankan kepada masyarakat, begitu pula mereka tidak boleh dibebani untuk menggajinya.

Tentara Islam (*jaisy Islam*) tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan, yang terdiri dari berbagai tentara (pasukan). Lalu masing-masing pasukan tersebut diberi nomer, sehingga bisa disebut dengan sebutan "pasukan 1", "pasukan 3", misalnya. Bisa juga dipanggil dengan memakai sandi wilayah atau daerah, sehingga bisa dipanggil dengan panggilan "pasukan Syam", "pasukan Mesir", "pasukan Shun'a", dan sebagainya.

Pasukan-pasukan tersebut akan ditempatkan di distrik-distrik tertentu. Di masing-masing distrik akan ditempatkan kesatuan prajurit, yang bisa berupa satu pasukan atau satu kesatuan dari pasukan atau beberapa pasukan. Hanya saja, distrik tersebut harus diletakkan di wilayah-wilayah yang berbeda. Sebagian ada yang ditempatkan di daerah kantong-kantong militer, sedangkan sebagian yang lain bisa di tempatkan di distrik-distrik yang setiap saat bisa bergerak untuk menjadi front terdepan. Masing-masing distrik tersebut dipanggil dengan panggilan tertentu, misalnya "distrik Habani" dan sebagainya. Dan di masing-masing distrik tersebut diberi bendera khusus.

Susunan-susunan tadi, adakalanya berupa hal-hal yang bersifat mubah, seperti pemanggilan pasukan dengan nama sandi wilayahnya atau nomer-nomer tertentu. Dimana semuanya diserahkan kepada pendapat dan ijtihad khalifah. Dan ada kalanya hal-hal yang harus ada, karena untuk melindungi negara serta memperkuat pasukan, semisal penempatan pasukan di distrik-distrik, penempatan distrik-distrik di wilayah yang berbeda-beda serta penempatan distrik-distrik tersebut di tempat-tempat strategis dalam rangka melindungi negara.

Umar Bin Khattab telah membagi distrik-distrik pasukannya berdasarkan wilayah. Beliau menempatkan prajurit di Palestina dan Maushil. Beliau juga menempatkan prajurit-prajuritnya di ibu kota, lalu beliau sendiri mempunyai satu kesatuan pasukan pengawal, yang setiap saat siap berperang, ketika ada komando pertama kali dari beliau.

B. Bendera Dan Panji Pasukan

Pasukan (*jaisy*) tersebut diberi panji dan bendera. Sedangkan yang berhak memberikan panji tersebut adalah khalifah, dimana dia akan memberikannya kepada orang yang dia angkat untuk memimpin pasukan. Sedangkan

benderanya akan diberikan kepada panglima yang memimpin seluruh pasukan tadi.

Dalilnya adalah *af'al* Rasulullah saw.. Karena beliau telah memberikan bendera dan panji kepada pasukan perang. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan:

"Bahwa bendera Nabi saw. berwarna hitam, sedangkan panji beliau warnanya putih."

Riwayat Ibnu Abbas yang lain menurut Abi Syeikh dengan lafadz:

"Bahwa pada bendera Nabi saw. tertulis kalimat 'LAILAHA ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH'."

Dari Al Barra' Bin 'Azib yang mengatakan:

"Bahwa dia (Al Barra') ditanya tentang bendera Nabi saw.: 'Bagaimana bendera beliau?' Dia menjawab:

'Bendera beliau berwarna hitam, dengan bentuk segi empat dan terbuat dari Namirah'."Namirah adalah baju jubah

yang berwarna hitam. Di dalam kamus Al Muhith dikatakan: *"An Namirah itu seperti potongan kain kecil. Dan bentuk jamak dari kata namirah itu adalah namirun. Sedangkan al hibrah adalah jubah yang bergaris-garis putih hitam atau loreng, yang terbuat dari bulu domba (wool) yang biasanya dikenakan oleh orang-orang Badui (Arab pedalaman)."*

Nabi saw. mempunyai panji yang disebut *rayatul 'uqab*, yang terbuat dari kain wool hitam dan tertera tulisan *"LAILAHA ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH"*. Diriwayatkan dari Harits Bin Hisan Al Bakry yang mengatakan:

"Kami pernah datang ke Madinah, saat itu Rasulullah saw. sedang berada di atas mimbar, sementara itu Bilal berdiri di dekat beliau dengan tangan bersandar pada pedang. Dan di situ terdapat panji hitam. Lalu aku bertanya: "Ini panji apa?" Mereka pun menjawab: "(panji) Amru Bin Ash, setelah tiba dari peperangan."

Dalam riwayat At Tirmidzi, menggunakan lafadz:

"Saya datang ke Madinah, lalu aku masuk ke masjid dimana masjid penuh sesak orang, dan di situ terdapat panji hitam, sementara Bilal --ketika itu-- tangannya sedang bersandar pada pedang di dekat Rasulullah saw. Lalu aku bertanya: "Ada apa dengan orang-orang itu?" Mereka menjawab: "Beliau saw. akan mengirim Amru Bin Ash ke suatu tempat."

Diriwayatkan dari Jabir:

"Bahwa Nabi saw. memasuki Makkah dengan membawa bendera (liwa') berwarna putih."

Dalam riwayat An Nasa'i, dari Anas:

"Bahwa Ibnu Ummi Maktum membawa panji hitam, dalam beberapa pertempuran bersama Nabi saw."

Dari Nabi saw.:

"Bahwa ketika beliau memerintah Usamah Bin Zaed memimpin pasukan untuk menyerbu Romawi, maka beliau menyerahkan bendera (liwa') pasukan kepadanya."

Ar Rayah (panji) berbeda dengan *al liwa'* (bendera). Abu Bakar Bin Al Araby mengatakan: "*Al Liwa'*" berbeda dengan "*ar rayyah*". "*Al Liwa'*" adalah kain yang dipasang di ujung tombak dan diikat pada tombak tersebut. Sedangkan "*ar rayah*" adalah kain yang dipasang pada (bagian tengah) tombak dan dibiarkan terurai hingga meliuk-liuk karena ditiup angin." Imam AT Tirmidzi cenderung membedakan --antara panji dengan bendera. Beliau menjelaskan makna *liwa'* (bendera) tersebut dengan hadits Jabir dan menjelaskan makna *rayyah* (panji) tersebut dengan hadits Al Barra' di atas.

Rayah (panji) senantiasa dipergunakan ketika berperang, dimana biasanya panji itu dibawa oleh seorang komandan pasukan perang, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits perang Mu'tah:

"Setelah Zaed Bin Haritsah terbunuh, maka panji (rayyah)-nya diambil oleh Ja'far Bin Abi Thalib."

Sedangkan *liwa'* (bendera) biasanya diletakkan di front terdepan batalyon pasukan perang sebagai tanda (sandi) bagi batalyon tersebut. Dan biasanya panji tersebut diserahkan kepada panglima pasukan tadi, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits pengiriman Usamah Bin

Zaed ke Romawi di atas: "*Bahwa beliau saw. menyerahkan bendera pasukan kepadanya (Usamah).*" Yaitu ketika beliau mengangkatnya menjadi panglima pasukan perang.

Adapun perbedaan antara *liwa'* dan *rayah* adalah, bahwa *liwa'* itu biasanya dipasang di ujung tombak, lalu diikat dengan tombak tersebut. Ada yang menyebutnya sebagai *alam* (bendera) dan ukurannya lebih besar daripada *rayah* (panji). Ia merupakan tanda, di mana tempat panglima pasukan perang tadi berada, dan senantiasa akan mengikutinya di mana saja ia berada. Sedangkan *rayah* lebih kecil daripada *liwa'*, dimana biasanya ia diikat pada bagian tengah tombak dan dibiarkan terurai hingga meliuk-liuk ditiup angin. Dan biasanya *rayah* itu dibawa oleh komandan pasukan perang. Masing-masing pasukan biasanya memiliki satu *rayah* (panji), sementara kesatuan pasukan, batalyon, skwadron serta detasmen itu masing-masing mempunyai panji-panji khusus.

Liwa' (bendera) dalam Islam yang pertama kali diserahkan adalah bendera Abdullah Bin Jahsy, lalu kepada Sa'ad Bin Malik Al Azdi diserahkan sebuah panji hitam yang di situ tergambar bulan sabit berwarna putih. Ini semuanya menunjukkan, bahwa setiap pasukan mempunyai bendera dan panji-panji. Sedangkan yang menyerahkannya

adalah khalifah, dimana dia akan menyerahkan *liwa'* tersebut kepada orang yang dia angkat sebagai panglima pasukan.

Sedangkan panji-panji tadi boleh diserahkan oleh khalifah sendiri maupun oleh panglima perang. Dalil, bahwa khalifahlah yang menyerahkannya sendiri adalah hadits yang diriwayatkan dari Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Saya benar-benar akan memberikan panji (rayah) ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Karena itu, saya berikan panji ini kepada Ali."

Sedangkan dalil bahwa panji-panji tersebut boleh diserahkan oleh panglima perang, bisa difahami dari dua riwayat dalam hadits Harits Bin Hisan Al Bakri di atas:

"Dan di situ terdapat panji-panji berwarna hitam."

Artinya, bahwa panji-panji yang ditempatkan pada masing-masing pasukan tersebut jumlahnya banyak, dimana panglimanya cuma satu orang yaitu Amru Bin Ash; baik (dalam riwayat yang menyatakan) ketika beliau kembali

dari peperangan maupun (riwayat yang menyatakan) saat akan berangkat perang. Maka, ini berarti bahwa panji-panji tersebut diserahkan kepada komandan-komandan skwadron, dimana tidak terdapat --satu kalimat pun-- yang menunjukkan bahwa Rasulullah-lah yang menyerahkannya sendiri kepada mereka. Hanya saja, khalifah boleh memberikan wewenang kepada para panglima perang, untuk menyerahkan panji-panji tersebut kepada para komandan skwadron. Inilah teknis (cara) yang paling mudah, sekalipun semuanya boleh saja dilakukan oleh khalifah.

C. Khalifah Adalah Panglima Pasukan

Khalifahlah yang menjadi panglima pasukan. Dialah yang akan mengangkat komandan pleton, komandan masing-masing batalyon dan kesatuan. Sedangkan aturan-aturan lain, akan ditentukan sendiri oleh para komandan dan panglima perangnya. Sementara, penentuan apakah seseorang bisa masuk dalam pleton-pleton itu ditentukan berdasarkan tingkat pengetahuan perangnya. Adapun yang menentukan layak dan tidaknya adalah komandan pleton yang bersangkutan. Karena khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk

menegakkan hukum-hukum syara' serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Sedangkan metode operasional (*thariqah*) untuk mengemban dakwah ke seluruh dunia itu adalah dengan jihad. Sehingga khalifahlah yang harus secara langsung memimpin jihad, karena akad pengangkatan khilafah tersebut diberikan kepada pribadinya sehingga tugas-tugas itu tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk mengurus urusan jihad sepenuhnya adalah wewenang khalifah, yang tidak bisa dilaksanakan oleh orang lain, sekalipun jihad itu bisa dilakukan oleh setiap orang Islam.

Karena kewajiban untuk melaksanakan jihad adalah satu masalah, sedangkan kewajiban memimpin jihad itu sendiri adalah masalah lain. Jihad hukumnya memang fardlu bagi setiap muslim, namun kewajiban memimpin jihad itu adalah kewajiban khalifah, bukan kewajiban yang lain. Sedangkan kalau khalifah mengangkat orang lain menjadi wakilnya untuk melaksanakan fardlu yang menjadi kewajibannya, maka itu hukumnya *jaiz* (boleh) namun tetap di bawah kontrol dan instruksi khalifah. Bukan berarti dibiarkan begitu saja, tanpa dikontrol dan diarahkan.

Kalau dalam hal ini khalifah mengontrol, tidak berarti sama seperti ketika dia mengontrol mu'awin --dengan cara

mengecek laporan mu'awin, setelah dia melakukannya--melainkan kontrol khalifah di sini adalah menjadikan orang yang menggantikannya di bawah komandonya secara langsung, dengan mengikuti instruksinya. Dengan adanya kontrol tersebut, maka panglima perang boleh mengangkat siapa saja yang dia kehendaki untuk menjadi komandan.

Kalau seandainya khalifah menunjuk wakil, namun tidak pernah diarahkan dan tidak pernah dikontrol dan dia sendiri hanya menjadi simbol, maka cara semacam itu tidak diperbolehkan. Karena akad pengangkatan khilafah itu berlaku bagi pribadinya, sehingga dia wajib memimpin kepemimpinan pasukan secara langsung --dalam urusan-urusan jihad-- bukan sekedar simbol.

Oleh karena itu, apa yang dinyatakan oleh sistem-sistem lain selain sistem Islam, bahwa kepala negara merupakan panglima tertinggi, sementara dia hanya dijadikan sebagai panglima secara simbolis, dimana dia mengangkat seorang panglima yang mandiri penuh dalam mengurus pasukan, maka pernyataan itu dinilai batil dalam pandangan Islam. Dan pernyataan itu bukan merupakan pernyataan yang dibenarkan oleh syara'. Justru sebaliknya, syara' telah mewajibkan agar yang menjadi panglima secara langsung adalah khalifah. Sedangkan dalam masalah-

masalah ketrampilan, administrasi ataupun yang lain, selain masalah kepemimpinan adalah mubah bagi khalifah untuk mengangkat orang agar menjadi wakilnya dalam melaksanakan urusan-urusan tersebut secara otonom sebagaimana para wali. Serta tidak harus di bawah kontrol dan instruksi khalifah secara langsung.

Rasulullah saw. pernah memimpin sendiri kepemimpinan pasukan secara langsung. Beliau juga pernah menjadi panglima perang; pernah mengangkat komandan-komandan kesatuan pasukan yang akan dikirim dalam pertempuran dan tanpa keikutsertaan beliau dalam pasukan tersebut. Beliau juga pernah mengangkat komandan masing-masing detasmen. Kadang beliau juga mengangkat cadangan, untuk siap menggantikan, kalau seandainya komandan sebelumnya terbunuh. Sebagaimana yang terjadi dalam perang Mu'tah, dimana beliau menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Zaed Bin Haritsah, lalu beliau menyerahkan panji pasukan itu kepadanya dan bersabda:

"Kalau zaed terbunuh, maka panji ini harus diambil alih oleh Ja'far Bin Abi Thalib. Kalau Ja'far terbunuh, maka panji ini harus diambil alih oleh Abdullah Bin Rawwahah."

Jadi, khalifahlah yang mengangkat panglima perang. Dia juga yang mengangkat komandan-komandan yang membawa bendera dan menyerahkan bendera itu kepada mereka. Dia juga yang mengangkat komandan-komandan kesatuan pasukan.

Pasukan yang dikirim ke Syam adalah sama seperti pasukan yang dikirim dalam perang Mu'tah juga sama seperti pasukan Usamah, dimana semuanya membawa bendera. Dengan dalil bahwa Rasulullah saw. menyerahkan bendera kepada Usamah. Sedangkan detasmen (*sariyah*) yang pernah menyerang suatu wilayah lalu kembali, seperti detasmen yang dipimpin Sa'ad Bin Abi Waqqash yang pernah dikirim ke Makkah adalah berupa satu batalyon. Semuanya menunjukkan bahwa komandan-komandan batalyon dan komandan-komandan pleton itu diangkat oleh khalifah.

Kenyataan itu ditunjukkan oleh adanya hubungan Rasulullah dengan para komandan secara kontinue dalam peperangan-peperangan beliau. Dimana, beliau senantiasa mengetahui keadaan para prajurit dari komandan mereka. Jadi, masalah penentuan mereka untuk bisa ikut dalam peperangan diserahkan kepada komandan-komandan mereka. Dan komandan pleton itulah yang

bertanggungjawab terhadap masalah ketrampilan, sebab dia adalah komandan yang diangkat oleh khalifah dan secara mandiri diberi wewenang melaksanakan tugas-tugasnya. Yang bisa dia lakukan tanpa instruksi dan kontrol khalifah secara langsung, sekalipun masalah itu tetap merupakan urusan khalifah.

D. Pendidikan Militer Dan Keislaman Bagi Tentara

Pasukan (tentara) Islam wajib membekali dirinya dengan pendidikan militer yang tinggi, setinggi-tingginya. Disamping taraf pemikiran mereka juga harus ditingkatkan sesuai dengan kapasitas berfikirnya. Masing-masing prajurit yang tergabung dalam pasukan itu harus dididik dengan pengetahuan (*tsaqofah*) Islam sehingga mampu meningkatkan kesadarannya terhadap Islam, sekalipun hanya secara global. Semuanya termasuk dalam keumuman hadits Nabi saw.:

"Menuntut ilmu hukumnya adalah fardlu."

Kata "ilmu" merupakan *isim jinis* (kata benda yang menunjukan jenis) yang meliputi semua jenis ilmu, yang antara lain adalah ilmu-ilmu kemiliteran. Hanya saja, ilmu-

ilmu kemiliteran telah menjadi sedemikian urgen bagi masing-masing pasukan (tentara), karena pasukan itu tidak akan mampu melakukan peperangan serta terjun dalam medan pertempuran kecuali kalau mereka mempelajarinya. Oleh karena itu, ilmu-ilmu kemiliteran itu menjadi wajib sebagai realisasi dari kaidah syara':

"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib."

Sedangkan hukum mempelajari pengetahuan Islam agar bisa dipergunakan untuk mengikat setiap perbuatan yang akan dilaksanakannya adalah fardlu 'ain. Adapun hukum mempelajari pengetahuan Islam yang dipergunakan selain keperluan tersebut hukumnya fardlu kifayah. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Siapa saja yang padanya dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka niscaya Dia akan menjadikannya ahli dalam urusan agama."

Hukum tersebut berlaku bagi setiap pasukan (tentara) yang akan melakukan penaklukan terhadap negeri-negeri

dengan tujuan menyebarkan dakwah, seperti halnya hukum tersebut juga berlaku bagi setiap muslim, sekalipun bagi pasukan tentu lebih wajib. Sedangkan tujuan peningkatan taraf berfikir pasukan itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran karena itu merupakan suatu keharusan untuk memahami Islam serta kehidupan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah:

"Boleh jadi orang yang diberitahu lebih mengerti dari pada orang yang mendengarkan (yang menyampaikan)."

Hadits ini menunjukkan adanya dorongan agar memiliki kesadaran (*wa'yi*). Sedangkan di dalam Al Qur'an banyak dinyatakan:

"Bagi kaum yang mau berfikir." (Q.S. Al Jatsiyah: 13)

"Mereka memiliki pikiran yang mereka pergunakan untuk berfikir." (Q.S. Al Hajj: 46)

Ayat-ayat tersebut juga menunjukkan tentang kedudukan berfikir.

Di masing-masing distrik wajib ada sejumlah pleton yang representatif. Dimana mereka memiliki pengetahuan kemiliteran yang tinggi serta keahlian dalam merancang strategi dan sasaran tempur. Di dalam pasukan secara umum harus ada sejumlah pleton dengan jumlah yang serepresentatif mungkin. Hal itu bisa diambil dari kaidah:

"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib."

Apabila proses pendidikan kemiliteran itu tidak memadukan antara pendidikan secara teoritis dalam pelajaran dengan pendidikan praktis dalam latihan rutin serta praktek langsung, maka proses pendidikan itu tidak akan bisa mencetak out put yang ahli sehingga betul-betul siap terjun dalam medan pertempuran serta membuat strategi perang. Oleh karena itu, pendidikan kemiliteran yang tinggi secara memadai hukumnya fardlu. Begitu pula hukumnya belajar serta latihan secara rutin adalah fardlu. Sehingga pasukan tersebut betul-betul siap untuk terjun berjihad dan berperang setiap saat.

Karena pasukan tersebut berada di banyak distrik dan setiap distrik yang ada harus siap sewaktu-waktu untuk

terjun dalam medan peperangan, karena itu di setiap distrik harus ada sejumlah pleton secara cukup. Hal itu merupakan realisasi dari kaidah:

"Apabila suatu kewajiban tidak akan terlaksana kecuali dengan suatu perbuatan, maka perbuatan itu hukumnya adalah wajib."

Begitu pula pasukan tadi harus (wajib) memiliki persenjataan, perbekalan serta bahan-bahan yang cukup, agar benar-benar mampu melaksanakan tugasnya sebagai pasukan Islam. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT.:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk berperang (yaitu dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka, yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (Q.S. Al Anfal: 60)

Kesiapan untuk menghadapi perang hukumnya fardlu, dimana kesiapan tersebut harus terlihat jelas sehingga bisa menggetarkan musuh serta orang-orang munafik. Firman

Allah yang mengatakan: "**Turhibuu**" (agar kalian menggetarkan) merupakan *illat* adanya kesiapan tersebut. Dimana kesiapan tersebut tidak bisa dinilai sempurna, kecuali kalau *illat* disyari'atkannya kesiapan tersebut telah dipenuhi, yaitu menggetarkan musuh dan orang-orang munafik. Dari sini, maka kemudian lahir hukum wajibnya memiliki persenjataan, perbekalan, bahan-bahan serta peralatan pasukan yang lain secara cukup. Sehingga betul-betul bisa melahirkan ketakutan pada musuh. Lebih-lebih kalau kesiapan tersebut dimiliki oleh pasukan (tentara) Islam agar mampu melaksanakan tugas jihad dalam rangka menyebarkan dakwah Islam.

Ketika Allah SWT. menyerukan kepada kita agar melakukan kesiapan, maka Allah menyebutkan bahwa *illat* kesiapan tersebut adalah menggetarkan musuh yang terlihat, maupun musuh-musuh dalam selimut. Allah SWT. berfirman:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk berperang (yaitu dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka, yang kalian tidak

mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (Q.S. Al Anfal: 60)

Maka, harus diperhatikan secara seksama, bahwa Allah SWT. sebenarnya tidak memerintahkan kesiapan di dalam ayat ini dalam rangka berperang, melainkan (kesiapan itu) dalam rangka menggetarkan musuh. Pernyataan ini tentu lebih tajam (*baligh*). Karena yang menggetarkan musuh yang akan menyerang kaum muslimin adalah apabila mereka mengetahui kekuatan umat Islam. Jadi, ini sebenarnya merupakan cara yang paling canggih dalam memperoleh kemenangan dan memenangkan peperangan tersebut (sebelum berperang).

E. Negara Islam Harus Siap Setiap Saat Berperang

Negara Islam harus senantiasa setiap saat siap berperang. Karena umat Islam telah memahami, bahwa peperangan antara mereka dengan bangsa dan umat-umat non Islam akan senantiasa terjadi setiap saat. Oleh karena itu, semua kekuatan perang, baik industrinya maupun kemiliterannya harus ditingkatkan melebihi tingkat kekuatan bangsa-bangsa besar. Renovasi-renovasi terhadap kapasitas industri dan kemiliterannya juga harus dilakukan secara terus-menerus; anggaran belanja (untuk keperluan

perang) dianggarkan secara meningkat serta senantiasa dalam kondisi siaga setiap saat.

Negara Islam adalah negara yang didirikan dengan asas akidah Islam yang bertujuan untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Sedangkan hukum Islam itu sendiri mengharuskan negara Islam agar melakukan tugas utamanya, yaitu setelah menerapkan Islam di dalam negeri, maka ia harus mengemban dakwah Islam ke luar negeri untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh dunia. Karena dialah yang bertanggungjawab terhadap seluruh dunia, disamping bertanggungjawab mengemban dakwah Islam untuk menyampaikan risalah tersebut ke berbagai pelosok bumi. Karena risalah Islam adalah risalah universal dan berlaku bagi seluruh manusia. Allah SWT. berfirman:

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, kecuali untuk seluruh manusia, agar menyampaikan kabar gembira dan peringatan." (Q.S. Saba': 28)

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." (Q.S. Al Anbiya': 107)

"Katakanlah: 'Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua.'" (Q.S. Al A'raf: 158)

Juga sabda Rasulullah saw.:

"Bahwa semua rasul senantiasa diutus (oleh Allah SWT.) hanya kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia."

Oleh karena itu, negara Islam harus mengemban dakwah serta menyampaikannya kepada seluruh manusia. Islam telah menjadikan jihad sebagai metode operasional (*thariqah*) untuk mengemban dakwah serta menjadikan sebab diperangnya orang-orang kafir dan kaum musyrik adalah karena kekafiran mereka. Allah SWT. berfirman:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan (tidak) pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk." (Q.S. At Taubah: 29)

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka." (Q.S. At Taubah: 73)

"Dan perangilah para wali (pelindung) syaithan." (Q.S. An Nisa': 76)

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian." (Q.S. At Taubah: 123)

"Dan perangilah orang-orang musyrik." (Q.S. At Taubah: 36)

Sebagaimana Islam juga telah menjadikan jihad itu sebagai suatu kewajiban berdasarkan nash Al Qur'an dan Al Hadits:

"Telah diwajibkan bagi kalian untuk berperang." (Q.S. Al Baqarah: 216)

"Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan

maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah." (Q.S. At Taubah: 41)

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian." (Q.S. At Taubah: 123)

"Jika kamu tidak berangkat berperang, niscaya Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih." (Q.S. At Taubah: 39)

Dari Anas yang mengatakan: Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Perangilah orang-orang musyrik dengan harta, tangan, dan lisan kalian."

Oleh karena itu, negara Islam harus dalam keadaan siap siaga secara terus-menerus untuk melaksanakan jihad, sebab mengemban dakwah Islam ke pelosok bumi ini adalah kewajiban negara. Sedangkan untuk mengemban dakwah itu dibutuhkan jihad sehingga Islam benar-benar bisa menyebar ke seluruh pelosok bumi. Maka, Rasulullah saw. bersabda:

"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka menyatakan: LAILAHA ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH (masuk Islam). Apabila mereka menyatakannya, maka mereka telah terlindungi darahnya dariku."

Beliau juga bersabda:

"Kewajiban jihad tetap berlaku hingga hari kiamat."

Sebagaimana yang dinyatakan di dalam firman Allah SWT.:

"Dan perangilah mereka, hingga tidak ada fitnah (kekafiran) lagi (di muka bumi ini). Dan ketaatan ini semuanya hanya kepada Allah." (Q.S. Al Baqarah: 193)

"Dan perangilah orang-orang musyrik secara keseluruhan, sebagaimana mereka memerangi kalian secara keseluruhan." (Q.S. At Taubah: 36)

Rasulullah saw. telah menghabiskan sisa hidup beliau, setelah beliau menegakkan daulah Islam di Madinah, untuk

berjihad. Beliau sama sekali tidak pernah berhenti dari jihad, hingga ketika beliau dalam kondisi sakit sekalipun, beliau masih tetap meminta agar pengiriman Usamah Bin Zaed tidak terlambat, karena sebelum jatuh sakit, beliau telah mempersiapkannya untuk menyerang Romawi.

Hanya saja harus difahami dengan jelas, bahwa baik jihad maupun perang itu, tidak akan bisa dilaksanakan melainkan setelah orang-orang kafir --yang akan diperangi-- itu didakwahi dengan dakwah Islam. *Pertama*, mereka diminta untuk masuk Islam, kalau tidak bersedia, maka yang *kedua* mereka harus bersedia tunduk kepada daulah Islam serta harus membayar *jizyah* kepada negara. Kalau mereka menolak untuk masuk Islam serta menolak untuk membayar *jizyah* dan menolak untuk tunduk dalam pemerintahan negara Islam, maka baru yang *ketiga*, mereka akan diperangi. Sebagaimana hadits dari Sulaiman Bin Buraidah: "Adalah Rasulullah saw. apabila menunjuk seorang pimpinan untuk kesatuan pasukan perang atau komandan kesatuan detasmen, maka beliau selalu menasehatinya dengan takwa serta berbuat baik pada seluruh kaum muslimin, kemudian beliau bersabda:

"Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berperanglah dan jangan berbuat dzalim atau curang, jangan mencincang (memotong-motong) mayat dan janganlah kalian membunuh anak kecil atau bayi. Apabila kalian berhadapan dengan musuh, ajaklah mereka untuk memilih (salah satu dari) ketiga pilihan. Apabila mereka menerima salah satu dari ketiga pilihan tersebut, maka terimalah mereka dan tahanlah diri kalian agar tidak memerangi mereka. Ajaklah mereka masuk Islam. Apabila mereka bersedia, maka terimalah dan lindungilah mereka. Lalu ajaklah mereka hijrah dari tempat tinggal mereka (darul kufur) menuju tempat tinggal kaum Muhajirin (darul Islam). Apabila mereka melakukannya, maka sampaikan kepada mereka bahwa hak dan kewajiban mereka seperti hak dan kewajiban kaum Muhajirin. Jika mereka menolak untuk hijrah dari tempat darul kufur yang mereka diami, maka sampaikan kepada mereka bahwa mereka statusnya sama seperti kaum muslimin biasa yang bukan Muhajirin. Sehingga berlakulah pada mereka apa yang berlaku bagi kaum muslimin yang lain. Mereka tidak akan mendapatkan bagian ghanimah atau fai', kecuali apabila mereka mau keluar berjihad bersama para mujahidin. Jika mereka menolak masuk Islam, maka perintahkanlah kepada mereka

untuk membayar jizyah. Apabila mereka bersedia membayar jizyah, maka terimalah mereka dan tahanlah agar kalian tidak memerangi mereka. Jika mereka menolak semua pilihan (yang kalian tawarkan) tersebut, maka mintalah pertolongan kepada Allah SWT. lalu perangilah mereka." (H.R. Imam Muslim dan Imam Ahmad serta disahihkan oleh Imam At Tirmidzi)

Oleh karena itu, ajakan agar mereka memeluk Islam harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mereka diperangi; mereka juga harus terlebih dahulu diminta tunduk dan membayar jizyah kepada negara Islam sebelum dijatuhkan pilihan untuk diperangi. Karena itu, alternatif perang adalah alternatif ketiga, setelah yang pertama dan kedua gagal.

Dengan demikian, negara Islam setiap saat harus senantiasa siap siaga untuk berperang. Dimana umat Islam sama-sama memahami, bahwa Allah SWT. telah membebani mereka untuk mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia, disamping telah membebani mereka untuk memerangi orang-orang kafir karena kekufuran mereka serta membebani mereka agar senantiasa memerangi orang-orang kafir sampai mereka menyatakan: "LAILAHA ILLA ALLAH MUHAMMADUR RASULULLAH", atau sampai mereka membayar jizyah sesuai dengan kemampuan

mereka dalam keadaan tunduk dan patuh. Umat ini juga telah memahami, bahwa baik kekufuran maupun orang-orang kafir itu merupakan musuh-musuh Islam dan musuh-musuh umat Islam. Mereka senantiasa memiliki dendam yang membara terhadap Islam dan umatnya, dimana mereka akan senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan untuk memerangi kaum muslimin.

Inilah yang seharusnya menjadi pemahaman kaum muslimin, bahwa peperangan antara mereka dengan bangsa dan umat lain senantiasa akan terjadi setiap saat. Karena adanya kewajiban mengemban dakwah, serta adanya permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam, dan umatnya, maka semuanya menuntut agar mereka melakukan peperangan.

Selama negara Islam dalam keadaan siap siaga setiap saat untuk berperang, disamping umat Islam juga sadar bahwa setiap saat antara mereka dengan bangsa dan umat non Islam tersebut senantiasa akan terjadi peperangan, maka baik negara maupun umat Islam harus senantiasa dalam keadaan sipa setiap saat. Mereka juga harus hidup dalam suasana siap perang, sebagaimana kehidupan Nabi saw. dan kehidupan para sahabat beliau serta kehidupan khalifah-khalifah setelahnya.

Semuanya, menuntut agar seluruh kekuatan negara beserta industrinya, baik industri kemiliteran, maupun non kemiliteran harus senantiasa dikembangkan agar bisa menyaingi, bahkan menandingi kekuatan serta industri-industri negara dan bangsa-bangsa besar yang ada. Disamping itu, jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas sains dan teknologi harus lebih dari satu dan harus sedemikian maju, sehingga bisa melahirkan beratus-ratus ribu lulusan insinyur, tenaga engineering, ahli-ahli desain dan para teknokrat.

Semuanya harus senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan agar mampu menyiapkan kekuatan negara secara fantastis, sehingga mampu menggetarkan musuh Allah dan musuh kaum muslimin. Baik yang musuh-musuh yang nampak maupun musuh-musuh dalam selimut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT.:

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang kalian tambatkan untuk berperang (yaitu dengan persiapan itu) kalian menggetarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka, yang kalian tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (Q.S. Al

Anfal: 60)

Semuanya itu menuntut agar kaum muslimin hidup dengan kondisi ekonomi (dengan standar) perang dan dengan anggaran belanja negara yang dibelanjakan (untuk keperluan tersebut) secara meningkat, sehingga sedemikian banyak kebutuhan finansial, yang dibutuhkan terus-menerus untuk mengembangkan industri peperangan yang bisa memproduksi persenjataan itu bisa tercukupi. Hal ini tentu berlaku bagi negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai negara adi daya di atas pentas dunia secara keseluruhan.

15

WALI

(Pimpinan Daerah)

Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai pejabat (*hakim*) di salah satu wilayah kekhilafahan serta menjadi pimpinan di sana.

Negeri yang diperintah oleh negara Islam dipilah menjadi beberapa *wihdat* (bagian) dan masing-masing bagian itu disebut *wilayah* (setingkat propinsi atau daerah tingkat I). Setiap wilayah dipilah lagi menjadi beberapa *wihdat* (bagian), dimana masing-masing bagian itu disebut *'imalah* (setingkat daerah tingkat II). Sedangkan orang yang memimpin *wilayah* itu disebut *wali* dan oarng yang memimpin *'imalah* disebut *'amil* atau *hakim*.

Karena itu para pejabat daerah itu merupakan *hakim* (pejabat), sebab wewenang ke-*wilayah*-annya itu merupakan wewenang pemerintahan. Di dalam kamus Al Muhith dinyatakan: "*Wa Waliya As Syai'*: Dia memiliki wilayah (pemerintahan) dan *walayah* (kekuasaan). Kata "*Wilayah*" tersebut merupakan bentuk *masdar* (gerund). Dengan dikasrah huruf Wau-nya (sehingga dibaca

Wilayah), maka maknanya adalah urusan (huttah), kepemimpinan (imarah) serta kekuasaan (as sulthan)."

Jabatan kewaliyan itu harus diserahkan oleh khalifah atau orang yang bisa mewakilinya dalam melakukan penyerahan jabatan. Sehingga wali hanya bisa diangkat secara sah kalau yang melakukannya adalah khalifah. Asal adanya jabatan kewalian atau *imarah* (kepemimpinan) itu adalah karena adanya *af'al* Rasulullah saw.. Dimana Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali untuk memimpin beberapa wilayah (daerah). Dan mereka diberi hak untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Beliau pernah mengangkat Mu'ad Bin Jabal menjadi wali di Janad, sedangkan Ziyad Bin Labid menjadi wali di Hadramaut, sementara Abu Musa Al Asy'ari di Zabid dan 'Adn.

Seorang wali adalah wakil khalifah, sehingga dia senantiasa melakukan tugas-tugas yang diwakilkan oleh khalifah berdasarkan akad *inabah*, untuk mewakilinya. Dalam pandangan syara', jabatan wali tidak memiliki batasan yang tegas. Oleh karena itu, siapa saja yang menjadi wakil khalifah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, bisa saja disebut *wali* dalam tugas itu; sesuai dengan lafadz yang telah ditentukan oleh khalifah dalam pengangkatannya. Hanya saja, daerah teritorialnya

ditentukan sebab Rasulullah saw. telah melakukan pembatasan daerah teritorial yang akan dipimpin oleh seorang wali, atau daerah yang akan diserahkan kepemimpinannya kepada *amir* daerah tersebut.

Jabatan wali tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wali dengan wewenang secara umum, dan khusus. Jabatan wali dengan wewenang secara umum meliputi semua urusan pemerintahan, dimana penyerahannya bisa dilakukan oleh khalifah dengan cara menyerahkan kepemimpinan satu negeri, atau satu propinsi agar dia memimpin semua penduduknya serta mengontrol tugas-tugas yang telah disepakatinya, sehingga wewenangnya umum, meliputi semua urusan. Sedangkan jabatan wali dengan wewenang secara khusus tersebut adalah menjadikan urusan seorang wali terbatas dalam masalah mengurus pasukan, atau mengurus rakyat, atau melindungi benteng, atau menjaga daerah dan negeri tersebut dari hal-hal yang dilarang. Dimana dia tidak diberi hak untuk memberikan keputusan hukum, maupun hak untuk menarik *kharaj* dan zakat.

Nabi pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum, dimana beliau pernah mengangkat 'Amru Bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman dengan

wewenang secara umum. Beliau juga pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman. Para khalifah sepeninggal beliau, banyak melakukan hal tersebut. Mereka pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum. Umar Bin Khattab, misalnya, pernah mengangkat Mu'awiyah Bin Abi Sufyan untuk menjadi wali dengan wewenang secara umum. Dan mereka juga pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara khusus. Ali Bin Abi Thalib, misalnya, pernah mengangkat Abdullah Bin Abbas untuk menjadi wali di Basrah selain masalah harta benda (*mal*), sedangkan beliau mengangkat Ziyad untuk menjadi wali yang mengurus masalah harta benda.

Jabatan wali pada masa-masa awal (pemerintahan Islam) dahulu dibedakan menjadi dua, yaitu *waliyus shalat* dan *waliyul kharaj*. Oleh karena itu, akan banyak ditemukan buku-buku sejarah menyebut wewenang para pimpinan daerah itu dengan mempergunakan dua bentuk kata tersebut. Pertama, *imarah 'alas shalat* (kepemimpinan masalah pemerintahan) dan kedua *imarah 'alas shalat wal kharaj* (kepemimpinan masalah pemerintahan dan harta). Artinya, bisa jadi pimpinan tersebut memimpin "shalat" dan "kharaj" sekaligus atau hanya memimpin "shalat" saja.

Yang dimaksud dengan kata "shalat" di sini bukan berarti menjadi imam shalat saja, melainkan memimpin dalam semua urusan selain urusan harta. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "shalat" di sini adalah masalah pemerintahan, selain masalah penarikan harta (*amwal*). Apabila seorang wali memiliki wewenang untuk mengurus masalah "shalat" dan "kharaj" sekaligus, berarti wewenang wali itu adalah umum. Sedang apabila wewenang wali itu sebatas mengurus masalah "shalat" atau "kharaj" saja, maka berarti wewenang wali itu adalah khusus.

Hanya saja, semuanya harus dikembalikan kepada rancangan khalifah tentang wewenang wali khusus tersebut. Karena khalifah bisa saja menentukan wewenangnya hanya mengurus kharaj atau peradilan atau selain harta ataupun peradilan dan pasukan. Dia juga berhak melakukan apa saja dengan menggunakan pendapatnya, yang dia anggap layak untuk mengatur negari dan daerah tersebut. Sebab, syara' tidak pernah menentukan batasan tugas-tugas khusus bagi seorang wali. Syara' juga tidak pernah mewajibkan agar wali mengurus semua urusan pemerintahan. Namun, syara' hanya membatasi tugas wali atau pimpinan daerah itu adalah tugas pemerintahan. Sebagaimana syara' telah menentukan bahwa wali merupakan wakil khalifah. Dimana

syara' telah menentukan tugas wali sebagai pimpinan di daerah tertentu. Semuanya itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Namun, khalifah telah diberi wewenang untuk mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum dan wewenang khusus, sesuai dengan tugas-tugas yang dia berikan. Semuanya itu nampak dari *af'al* Rasulullah saw..

A. Pengangkatan Dan Pemberhentian Para Wali

Para wali itu diangkat oleh khalifah. Begitu pula amil, juga diangkat oleh khalifah dan --bisa saja amil itu diangkat-- oleh wali, apabila wali itu diberi wewenang untuk melakukan pengangkatan tersebut. Untuk menjadi wali dan amil itu, diharuskan memenuhi syarat-syarat layaknya seorang mu'awin. Karena itu, mereka harus laki-laki, merdeka, muslim, baligh, berakal, dan adil. Disamping, mereka juga merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang diwakilkan kepada mereka. Dan seharusnya mereka dipilih dari kalangan ahli taqwa serta orang kuat (memiliki kepribadian Islam yang tinggi).

Rasulullah saw. secara langsung mengurus penyerahan jabatan wali atau para pemimpin wilayah suatu negeri.

Beliaulah yang menyerahkan pemerintahan itu secara keseluruhan kepada mereka, sebagaimana yang dilakukan ketika pengangkatan Amru Bin Hazem. Dimana, beliau pernah mengangkatnya sebagai wali di Yaman (yang mengurus seluruh wilayahnya). Begitu pula, sekali waktu beliau pernah mengangkat masing-masing orang --menuju ke arah yang berbeda-- untuk menjadi pimpinan di masing-masing daerah di mana dia ditugaskan, sebagaimana yang pernah beliau lakukan terhadap Mu'adz Bin Jabal dan Abi Musa Al Asy'ari. Mereka masing-masing diutus ke Yaman dengan tujuan yang berbeda dan terpisah dengan antara yang satu dengan yang lain (yaitu Yaman Utara dan Selatan). Rasulullah saw. pernah bersabda kepada mereka berdua:

"Kalian berdua harus menyampaikan berita suka dan bukannya kabar duka. Kalian juga harus menyampaikan kabar gembira dan bukannya kalian menjadikan (mereka) jera. Dan (sampaikanlah) agar mereka bisa suka rela (mengikutimu)."

Adapun kebolehan bagi seorang wali untuk mengangkat amil di daerahnya adalah diambil dari fakta diperbolehkannya seorang khalifah untuk menyerahkan hak

pengangkatan amil tersebut kepada walinya, sehingga dia bisa mengangkat seorang amil.

Sedangkan syarat-syarat untuk menjadi wali sama seperti syarat-syarat untuk menjadi mu'awin. Dalilnya diambil dari fakta bahwa wali statusnya adalah sama seperti mu'awin dari segi sama-sama wakil khalifah yang mengurus masalah pemerintahan. Sehingga wali juga merupakan seorang pejabat (*hakim*). Karena itu, untuk menjadi wali syaratnya sama seperti syarat untuk menjadi khalifah (orang yang diwakilinya). Begitu pula mu'awin, syaratnya juga sama seperti syarat seorang khalifah.

Maka, syarat yang *pertama* adalah harus laki-laki. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang menyatakan:

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Yang dimaksud dengan kata "*Wallau*" di dalam hadits ini adalah pemerintahan, dengan dalil adanya kata berikutnya, "*Amrahum*". Karena, kata "*amrahum*" kalau dirangkai dengan kata "*walla*" dan "*wilayah*", maka kata tersebut maknanya menjadi khas yaitu "*al hukmu*"

(pemerintahan) dan "*as sulthan*" (kekuasaan).

Kedua, syaratnya harus merdeka (bukan budak). Karena kenyataannya, seorang budak tidak memiliki wewenang terhadap dirinya sendiri. Maka, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa atas orang lain atau menjadi *hakim*.

Ketiga, harus muslim, berdasarkan firman Allah SWT.:

"(Dan) Allah sekali-kali tidak akan menjadikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin." (Q.S. An Nisa': 141)

Keempat dan kelima, harus baligh dan berakal berdasarkan hadits Rasulullah saw.:

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) dari tiga orang... atas anak kecil hingga dia baligh, serta orang gila hingga dia sembuh."

Orang yang diangkat pena darinya, berarti tidak terkena beban hukum (*ghairu mukallaf*). Maka dengan terangkatnya pena itu berarti terangkat pula hukum darinya. Sehingga, dia tidak boleh diserahi untuk melaksanakan pemerintahan atau kekuasaan.

Keenam, syaratnya harus adil. Karena Allah SWT. mensyaratkan seseorang boleh menjadi saksi, apabila dia adil. Lebih-lebih kalau sifat adil tersebut dimiliki seorang pejabat (*hakim*). Dalil lain adalah firman Allah SWT.:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila ada orang-orang fasik membawa berita kepada kalian, maka periksalah (berita tersebut)." (Q.S. Al Hujurat: 6)

Ayat ini memerintahkan agar memeriksa berita (informasi) orang fasik. Keputusan-keputusan seorang *hakim* (pimpinan) harus dipakai oleh rakyat tanpa harus diperiksa terlebih dahulu. Sehingga, kalau yang menjadi pejabat (*hakim*) tersebut termasuk orang yang keputusannya harus diperiksa terlebih dahulu, maka tidak boleh.

Ketujuh, syaratnya harus mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya. Karena Rasulullah saw. bersabda kepada Abu Dzar Al Ghifari ketika dia minta agar diberi jabatan pemerintahan, maka Rasulullah bersabda kepadanya:

"Aku melihatmu lemah." di dalam riwayat lain dikatakan:

"Wahai Abu Dzar, aku tahu kamu itu lemah. Padahal, (jabatan tersebut) merupakan amanat."

Hal itu menjadi dalil, bahwa orang yang tidak mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tidak layak untuk menjadi wali.

Nabi saw. senantiasa memilih para wali beliau dari kalangan orang-orang yang layak untuk memimpin suatu pemerintahan serta orang-orang yang memiliki keilmuan yang telah dikenal ketakwaannya. Beliau juga memilih mereka berdasarkan kriteria yang paling sempurna dalam menjalankan tugas-tugas yang diurusinya serta mereka yang paling mampu meningkatkan hati rakyat dengan iman dan kecintaan terhadap negara Islam. Dari Sulaiman Bin Buraidah dari bapaknya:

"Adalah Rasulullah saw. apabila mengangkat pimpinan suatu kesatuan pasukan, dinas-dinas rahasia, maka beliau menasehati, khusus kepadanya, dengan nasehat takwa kepada Allah, serta berlaku baik kepada kaum muslimin yang menyertai mereka." (H.R. Imam Muslim)

Wali adalah pimpinan yang memimpin daerahnya

sehingga hadits ini bisa berlaku baginya. Sedangkan masalah pemberhentian wali itu tergantung pada khalifah. Kalau dia berpendapat harus diberhentikan, maka dia akan diberhentikan; atau kalau rakyat di wilayahnya atau anggota majelis umat --yang mewakili mereka-- menunjukkan sikap benci dan tidak ridla terhadap wali tersebut, maka dia harus diberhentikan. Sedangkan yang menentukan pemberhentiannya adalah khalifah. Hal itu, karena Rasulullah saw. pernah memberhentikan Mu'ad Bin Jabal dari Yaman, tanpa alasan apapun. Beliau juga memberhentikan Ila' Al Hadhrami yang menjadi *amil* beliau di Bahrain, hanya karena ada utusan Abdu Qais mengadukannya kepada beliau. Umar Bin Khattab pun pernah memberhentikan seorang wali dengan alasan tertentu dan kadang tanpa alasan apapun. Beliau pernah memberhentikan Ziyad Bin Abi Sufyan tanpa alasan apapun. Beliau juga pernah memberhentikan Sa'ad Bin Abi Waqqash dengan alasan karena orang-orang mengadukan dirinya kepada beliau. Sehingga beliau pernah berkata:

"Aku memberhentikannya bukan karena dia lemah, juga bukan karena dia berhianat."

Semuanya menunjukkan, bahwa khalifah berhak untuk

memberhentikan seorang wali sesuka hatinya, kapan saja. Khalifah juga bisa memberhentikannya, karena penduduk daerah yang dipimpinnya mengadukannya (kepada khalifah).

B. Wewenang Wali

Seorang wali memiliki wewenang memerintah dan mengarahkan tugas-tugas instansi yang ada di daerahnya, untuk menggantikan khalifah. Di daerahnya, dia memiliki wewenang-wewenang dalam semua hal seperti yang dimiliki oleh mu'awin di dalam negara. Dia mempunyai hak untuk memimpin semua warga masyarakat yang tinggal di daerahnya, serta berhak membuat kebijakan dalam masalah yang berhubungan dengan harta kekayaan (*maliyah*), peradilan serta pasukan. Hanya saja, kesatuan polisi yang ditempatkan di daerahnya secara struktural tetap tidak menjadi bawahannya, namun dia bisa memerintahkannya dari segi melaksanakan tugas-tugas operasional.

Kenyataannya, adalah karena wali merupakan wakil khalifah yang ditempatkan di tempat yang telah dia tentukan. Karena itu, dia memiliki wewenang seperti khalifah. Dimana wewenangnya seperti mu'awin, yaitu memiliki *umumun nadhri* (wewenang umum), kalau dia diangkat dengan wewenang secara umum. Maksudnya,

kalau dia diberi wewenang secara umum di tempat tersebut. Dan dia hanya memiliki wewenang tertentu dalam hal-hal yang diserahkan kepadanya saja, kalau wewenangnya khusus, dimana dia tidak mempunyai wewenang di luar hal-hal tadi.

Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali untuk menduduki jabatan sebagai wali dengan wewenang secara mutlak dalam pemerintahan. Sementara di antara mereka ada yang diangkat dengan wilayah (wewenang) secara umum, serta sebagian yang lain dengan wilayah (wewenang) tertentu atau khusus.

Beliau pernah mengangkat Mu'ad menjadi wali di Yaman, lalu beliau mengajarkan bagaimana yang seharusnya dia lakukan. Maka, beliau bertanya kepadanya:

"Dengan apa engkau akan menghukumi?" Dia menjawab: "Dengan kitabullah." Beliau bertanya: "Kalau kamu tidak menemukan (di sana)?" Dia menjawab: "Dengan sunah Rasulullah." Beliau bertanya kembali: "Kalau kamu tidak menemukan (di sana)?" Dia menjawab: "Saya akad berijtihad dengan pendapatku." Lalu beliau

bersabda: "Alhamdulillah, Dialah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya, dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."

Beliau pernah mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman, dan beliau tidak mengajarkan sesuatu pun kepadanya, karena beliau tahu persis ilmu, pengetahuan dan kapasitasnya. Ketika beliau mengangkat Mu'ad ke Yaman, beliau memberikan wewenang kepadanya untuk mengurus "shalat" dan "shadaqat". Dan ketika beliau mengangkat Farwah Bin Sahal menjadi wali --dengan wewenang khusus, untuk mengurus pemerintahan-- di Murad, Mudzhij dan Zabid, disamping itu beliau juga mengangkat Khalid Bin Sa'id di daerah yang sama untuk mengurus "shadaqat".

Semuanya ini membuktikan, bahwa wali tersebut memiliki semua wewenang dalam pemerintahan, sebagaimana yang nampak dalam kasus pengajaran Rasulullah saw. terhadap Mu'ad dan kasus tidak diajarinya Ali di atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah mengangkat para wali dengan wewenang secara umum, yang meliputi "shalat" (pemerintahan) dan "shadaqat" (harta kekayaan), serta wewenang secara khusus yang hanya "shalat" (pemerintahan) atau "shadaqat" (harta

kekayaan) saja.

Sekalipun seorang khalifah boleh mengangkat wali dengan wewenang secara umum, maupun khusus, namun secara pasti bahwa kasus Mu'awiyah dengan wewenangnya secara umum, telah menjadikannya otonom (terlepas) dari kekuasaan khalifah, yaitu pada masa Utsman. Sehingga kekuasaan Utsman terhadap wilayahnya tidak nampak. Maka, setelah meninggalnya Utsman terjadilah fitnah karena wewenang-wewenang pemerintahan secara umum yang dimilikinya di Syam. Begitu pula, secara pasti melemahnya kekhilafahan Abbasiyah karena terlepasnya wilayah-wilayah kekhilafahannya, sehingga khalifah tidak memiliki kekuasaan selain tinggal sebutan khalifah, serta pemakaian uang dengan namanya. Oleh karena itu, memberikan wewenang secara umum bisa menyebabkan bahaya, bahkan ancaman bagi negara Islam. Maka, bagaimana wewenang (wilayah) seorang wali tersebut dikhususkan dalam hal-hal yang tidak akan menyebabkan pemisahan diri dari khalifah. Karena yang menyebabkan pemisahan diri dari kekhilafahan tersebut adalah pasukan (tentara), harta kekayaan, serta peradilan --karena pasukan adalah kekuatan, sedangkan harta kekayaan adalah urat nadi kehidupan, sementara peradilan adalah yang berfungsi

menjaga hak dan penegak hukum-- maka wewenang wali tersebut harus wilayah (wewenang) secara khusus, selain peradilan, pasukan dan harta kekayaan. Karena kalau semuanya itu dipegang oleh wali, maka bisa menyebabkan terjadinya pemisahan, bahkan ancaman terhadap negara kerap kali akan muncul karena adanya wewenang tersebut.

Hanya saja, karena wali tersebut adalah *hakim* (pejabat) yang harus mempunyai kekuatan agar bisa melaksanakan keputusan-keputusannya, maka polisi bisa dia perintahkan, dimana wewenang memerintahkannya meliputi semua hal sebagaimana dia boleh mengurus semua masalah daerahnya, selain tiga hal di atas. Hanya karena kesatuan polisi adalah bagian dari kesatuan pasukan (tentara), maka secara struktural dia berada di bawah *jaisy* (tentara), namun secara operasional dia di bawah kendali seorang wali.

Seorang wali tidak harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah dia lakukan sesuai dengan kebijakannya kepada khalifah, kecuali masalah *ikhtiyar* (). Apabila ada masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak diserahkan, maka dia pun harus melaporkan kepada khalifah, kemudian dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh khalifah tersebut. Kalau dia khawatir terjadi masalah

dengan menunggu hasil laporan tersebut, maka dia bisa langsung melaksanakannya, dan dia wajib melaporkan kepada khalifah terhadap apa yang dia lakukan termasuk mengapa dia tidak melaporkan dahulu, sebelumnya melaksanakannya.

Kenyataannya, bahwa Nabi saw. telah menyerahkan jabatan wali kepada para wali beliau, dan beliau tidak pernah meminta laporan mereka dalam hal-hal yang mereka lakukan. Mereka juga begitu, tidak pernah melaporkan sesuatu pun kepada beliau. Tetapi, mereka justru melakukan tugas-tugasnya dengan mandiri penuh, dimana masing-masing memimpin pemerintahannya mengikuti kebijakannya sendiri-sendiri. Begitulah yang telah dilakukan Mu'ad, Utab Bin Usaid, Ila' Al Hadhrami dan semua wali beliau. Semuanya tadi menunjukkan bahwa seorang wali tidak harus melaporkan kegiatan-kegiatannya, sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, dia amat berbeda dengan mu'awin. Karena mu'awin wajib melaporkan semua kegiatan yang dia laksanakan kepada khalifah, sedangkan wali tidak. Khalifah wajib untuk senantiasa mengontrol semua kegiatan yang dilakukan mu'awin, sedangkan kegiatan yang dilakukan wali tidak. Sekalipun khalifah tetap harus mencari tahu kondisi para walinya, serta

mengecek berita-berita tentang mereka. Oleh karena itu, secara mutlak wali bisa melakukan tindakan apapun di daerahnya. Karena itulah, maka Mu'ad berkata kepada Rasulullah saw. ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:

"Saya akan berjihad dengan pendapatku."

Semuanya ini membuktikan, bahwa wali tersebut memiliki semua wewenang dalam pemerintahan, sebagaimana yang nampak dalam kasus pengajaran Rasulullah saw. terhadap Mu'ad dan kasus tidak diajarinya Ali di atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah mengangkat para wali dengan wewenang secara umum, yang meliputi "shalat" (pemerintahan) dan "shadaqat" (harta kekayaan), serta wewenang secara khusus yang hanya "shalat" (pemerintahan) atau "shadaqat" (harta kekayaan) saja.

Sekalipun seorang khalifah boleh mengangkat wali dengan wewenang secara umum, maupun khusus, namun secara pasti bahwa kasus Mu'awiyah dengan wewenangnyanya secara umum, telah menjadikannya melepaskan diri dari kekuasaan khalifah, ketika masa Utsman. Sehingga kekuasaan Utsman terhadap wilayah Mu'awiyah tidak nampak. Maka, setelah meninggalnya Utsman terjadilah

fitnah karena wewenang-wewenang pemerintahan secara umum yang dimiliki Mu'awiyah di Syam. Begitu pula, secara pasti melemahnya kekhilafahan Abbasiyah karena terlepasnya wilayah-wilayah kekhilafahannya, sehingga khalifah tidak memiliki kekuasaan selain tinggal sebutan khalifah, serta selain pemakaian uang dengan namanya. Oleh karena itu, memberikan wewenang secara umum bisa menyebabkan bahaya, bahkan ancaman bagi negara Islam. Maka, bagaimana wewenang (wilayah) seorang wali tersebut dikhususkan dalam hal-hal yang tidak akan menyebabkan pemisahan diri dari khalifah. Karena yang menyebabkan pemisahan diri dari kekhalifahan tersebut adalah pasukan (tentara), harta kekayaan, serta peradilan -- karena pasukan adalah kekuatan, sedangkan harta kekayaan adalah urat nadi kehidupan, sementara peradilan adalah yang berfungsi menjaga hak dan penegak hukum-- maka wewenang wali tersebut harus wilayah (wewenang) secara khusus, selain peradilan, pasukan dan harta kekayaan. Karena kalau semuanya itu dipegang oleh wali, maka bisa menyebabkan terjadinya pemisahan, bahkan ancaman terhadap negara kerap kali akan muncul karena adanya wewenang tersebut.

Hanya saja, karena wali tersebut adalah *hakim*

(pejabat) yang harus mempunyai kekuatan agar bisa melaksanakan keputusan-keputusannya, maka polisi bisa dia perintahkan, dimana wewenang memerintahkannya meliputi semua hal sebagaimana dia boleh mengurus semua masalah daerahnya, selain tiga hal di atas. Hanya karena kesatuan polisi adalah bagian dari kesatuan pasukan (tentara), maka secara struktural dia berada di bawah *jaisy* (tentara), namun secara operasional dia di bawah kendali seorang wali.

Seorang wali tidak harus menyampaikan laporan kepada khalifah kegiatan-kegiatan yang dia lakukan menurut kebijakannya, kecuali masalah *ikhtiyar* (). Apabila ada masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak diserahkan, maka dia pun harus menyodorkan dahulu kepada khalifah, kemudian dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh khalifah tersebut. Kalau dia khawatir terjadi masalah dengan menunggu keputusan khalifah tersebut, maka dia bisa langsung melaksanakannya, dan dia wajib menyampaikan laporan kepada khalifah terhadap apa yang dia lakukan termasuk mengapa dia tidak menyampaikan laporan dahulu, sebelumnya melaksanakannya.

Kenyataannya, bahwa Nabi saw. telah menyerahkan

jabatan wali kepada para wali beliau, dan beliau tidak pernah meminta laporan mereka dalam hal-hal yang mereka lakukan. Mereka juga begitu, tidak pernah menyampaikan laporan apapun kepada beliau. Tetapi, mereka justru melakukan tugas-tugasnya dengan mandiri penuh, dimana masing-masing memimpin pemerintahannya mengikuti kebijakannya sendiri-sendiri. Begitulah yang telah dilakukan Mu'ad, Utab Bin Usaid, Ila' Al Hadhrami dan semua wali beliau. Semuanya tadi menunjukkan bahwa seorang wali tidak harus menyampaikan laporan kegiatan-kegiatannya, sama sekali. Dalam keadaan seperti ini, dia amat berbeda dengan mu'awin. Karena mu'awin wajib menyampaikan laporan terhadap semua kegiatan yang dia laksanakan kepada khalifah, sedangkan wali tidak. Khalifah wajib untuk senantiasa mengontrol semua kegiatan yang dilakukan mu'awin, sedangkan kegiatan yang dilakukan wali tidak. Sekalipun khalifah tetap harus mencari tahu kondisi para walinya, serta mengecek berita-berita tentang mereka. Oleh karena itu, secara mutlak wali bisa melakukan tindakan apapun di daerahnya. Karena itulah, maka Mu'ad berkata kepada Rasulullah saw. ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman:

"Saya akan berijtihad dengan pendapatku."

Hadits ini menjadi dalil, bahwa seorang wali tidak harus menyampaikan laporan kepada khalifah, tetapi cukup dengan ijtihadnya sendiri. Hanya saja, dia juga boleh mengambil pendapat khalifah dalam masalah-masalah yang penting, namun di luar masalah tersebut dia tidak harus mengambil pendapat khalifah, sehingga kepentingan (urusan) kaum muslimin menjadi terbengkalai. Apabila terjadi sesuatu yang baru di luar masalah yang diserahkan, maka wali harus mengikuti pendapat khalifah. Sebab penyerahan jabatan wali itu berarti seorang khalifah menyerahkan kepemimpinan suatu negeri atau daerah tertentu dengan wewenang mengurus semua warga masyarakatnya, dan dengan wewenang memutuskan kegiatan-kegiatan yang telah diserahkan lainnya. Sehingga, kalau ada masalah baru yang tidak diserahkan, maka dia harus mengikuti khalifah. Namun, kalau khawatir timbul masalah, maka dia boleh melaksakannya, setelah itu harus dia merujuk kepada khalifah. Sebab, masalah tersebut bukan masalah yang menjadi wewenangnya.

Disamping itu, sebaiknya masa tugas seorang wali dalam suatu wilayah tidak lama, bahkan dia harus segera dipurna tugaskan, apabila orang tersebut telah nampak

memiliki kekuatan di daerahnya, atau terjadinya fitnah yang melanda orang-orang dengan kedudukannya tersebut.

Hal itu adalah karena Rasulullah saw. biasanya mengangkat wali dengan masa tugas tertentu, kemudian beliau memberhentikannya. Dimana tidak ada seorang wali pun yang tetap menjadi wali di daerahnya sepanjang hayat Rasulullah saw.. Semuanya itu menunjukkan, bahwa wali tidak boleh menjadi wali dengan kekuasaan yang terus-menerus (langgeng), tetapi harus diangkat dengan masa tugas tertentu lalu diberhentikan. Hanya saja, kalau masa tugas kewalihan tersebut lama atau sebentar, tidak pernah ditetapkan oleh satu perbuatan Nabi pun. Semuanya ini hanya dibuktikan, bahwa pada masa Rasulullah tidak pernah beliau mengangkat wali dalam satu negeri dengan tetap menjadi wali terus-menerus selama masa kepemimpinan beliau, tetapi yang pasti adalah beliau mengangkat seorang wali lalu beliau memberhentikannya. Disamping dengan adanya masa tugas yang lama pada masa kewalihan Mu'awiyah di Syam di masa Umar dan masa Utsman telah nampak, bahwa hal itu telah membawa akibat munculnya fitnah yang telah menggoncang kekuatan kaum muslimin. Dari kasus Mu'awiyah tersebut bisa difahami, bahwa dengan adanya masa tugas yang lama bagi

seorang wali dalam wilayahnya, bisa melahirkan ancaman (bahaya) bagi kaum muslimin serta negara Islam. Karena itulah, maka muncul statemen agar masa tugas wali tidak diperlama.

Seorang wali tidak boleh dipindah-pindahkan begitu saja dari suatu daerah ke daerah lain, sebab wewenang kewaliannya umum yang meliputi semua wewenang, dengan tempat tugas tertentu. Namun, dia bisa dipurnatugaskan kemudian diangkat untuk yang kedua kalinya.

Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw., dimana beliau senantiasa memberhentikan para wali. Dan belum pernah ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau memindahkan wali dari suatu tempat ke tempat lain. Disamping itu, kewaliyan tersebut merupakan salah satu akad, yang bisa sempurna dengan adanya pernyataan yang jelas. Dalam pengangkatan seseorang untuk menjadi wali di suatu daerah atau negeri, seharusnya tempat yang akan dia pimpin harus ditetapkan. Dimana dia akan tetap memimpin di situ, selama tidak diberhentikan oleh khalifah. Apabila dia tidak diberhentikan, maka dia tetap menjadi wali di situ. Apabila dia dipindahkan begitu saja ke tempat lain, maka dengan pemindahan ini dia belum

bisa dianggap diberhentikan dari tempatnya semula. Dimana dia juga belum bisa dianggap menjadi wali di daerahnya yang baru saja dia dipindahkan. Karena pencabutannya dari suatu tempat semula, membutuhkan pernyataan yang tegas bahwa dia telah diberhentikan dari daerah tersebut. Dan pengangkatannya di tempat lain, tempat dimana dia dipindahkan tadi, juga membutuhkan akad (transaksi) pengangkatan yang baru, khusus di tempat tersebut.

Oleh karena itu, seorang wali tidak boleh dipindahkan begitu saja dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan dia diberhentikan dahulu dari suatu tempat, kemudian baru diangkat ke daerah lain yang baru, yang menjadi tempat barunya.

C. Khalifah Harus Mengontrol Tugas-tugas Wali

Khalifah harus mengontrol tugas-tugas para walinya. Dia juga harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap mereka. Dimana dia boleh menunjuk orang tertentu yang menggantikannya untuk menyelidiki dan memeriksa kondisi mereka. Bahkan, dia juga harus mengumpulkan mereka atau sebagian di antara mereka pada saat-saat tertentu, maupun saat-saat lain. Khalifah juga harus

mendengarkan keluhan-keluhan rakyat tentang mereka.

Sebagaimana Nabi saw. pernah menanyai --untuk mengetahui apa dan bagaimana yang akan mereka lakukan-- para wali beliau ketika beliau mengangkat mereka. Seperti yang pernah beliau lakukan terhadap Mu'ad Bin Jabal dan Abu Musa Al Asy'ari. Lalu beliau menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya mereka mengambil tindakan. Seperti halnya yang juga beliau lakukan terhadap Amru Bin Hazm, lalu beliau mengingatkan mereka terhadap beberapa masalah penting. Juga seperti yang beliau lakukan terhadap Aban Bin Sa'id ketika beliau mengangkatnya untuk menjadi wali di Bahrain. Beliau bersabda kepadanya:

"Mintalah nasihat kebaikan, kepada Abdi Qais dan hormatilah tokoh-tokoh (pemuka-pemuka) mereka."

Hal itu juga nampak, ketika beliau mengoreksi tindakan para wali, serta menyelidiki keadaan mereka serta mendengarkan informasi-informasi tentang mereka yang disampaikan kepada beliau. Beliau juga mengoreksi tindakan para wali yang ditugasi mengambil kharaj dan harta kekayaan yang lain. Diriwayatkan dari Abi Sa'id As Sa'idi yang mengatakan: "Bahwasanya Rasulullah saw.

mempekerjakan Ibu Utaibiyah sebagai pengumpul zakat dari orang-orang Bani Sulaim. Seusai melaksanakan tugasnya, Ibnu Utaibiyah menghadap Rasulullah saw. kemudian berkata: "Ini kuserahkan kepada anda, sedangkan ini adalah hadiah yang telah diberikan orang kepadaku." Seketika itu pula beliau berdiri lalu berbicara kepada orang banyak. Setelah mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. beliau antara bersabda:

"Bagaimana sampai ada seorang amil yang aku utus kemudian datang menghadap (kepadaku) lalu berkata: "Ini untuk anda, dan ini (yang dihadiahkan orang) untuk ku." Apakah tidak lebih baik dia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai dia melihat hadiah itu datang dengan sendirinya. Demi Dzat Yang jiwaku dalam genggamannya, dia tidak akan memperolah sesuatu (dari harta yang bukan haknya) selain dia akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat kelak dengan memikul di atas pundaknya. Apabila berupa unta, atau sapi yang mempunyai suara, atau kambing yang sudah mengembek, maka dia akan mengangkat (semuanya tadi dengan) tangannya hingga kami bisa melihat kedua penutup --bulu-- ketiaknya."

Umar Bin Khattab bahkan terus-menerus mengawasi

para wali beliau. Beliau pernah mengangkata Muhammad Bin Maslamah untuk menyelediki dan memeriksa keadaan mereka. Beliau biasanya mengumpulkan para wali beliau pada musim haji, untuk mengetahui --lebi dekat-- terhadap apa yang telah mereka lakukan, serta untuk mendengarkan keluhan-keluhan rakyat tentang mereka. Termasuk untuk menelaah urusan-urusan rakyat bersama-sama mereka, disamping ingin mengetahui keadaan mereka secara langsung. Diriwayatkan dari Umar, bahwa suatu ketika beliau pernah bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya: *"Bagaimana menurut pendapat anda, kalau aku mempekerjakan orang untuk (memimpin) kalian, yang sepengetahuanku dia baik, lalu aku memerintahkannya berbuat adil. Apakah aku harus menetapkan (membiarkan) orang yang menurutku (baik) tadi?"* Mereka menjawab: *"Benar."* Lalu beliau berkata: *"Tidak, sampai aku mengetahui pekerjaannya. Apakah dia melakukan seperti yang aku perintahkan atau tidak?"*

Karena saking ketatnya kontrol Umar terhadap para wali dan amilnya, dan saking ketatnya dalam mengoreksi mereka, maka kadang beliau memberhentikan salah seorang di antara mereka hanya karena bukti-bukti yang masih samar, belum benar-benar pasti. Kadang beliau

memberhentikan bahkan hanya karena ragu terhadap mereka, bukan karena ada bukti-bukti yang samar. Suatu ketika beliau pernah ditanya, lalu beliau menjawab: *"Ada sesuatu yang jelek, dimana lebih baik bagi suatu kaum, kalau aku ganti pimpinannya untuk menggantikan yang lain."* Sekalipun sedemikian ketatnya dalam mengawasi mereka, dimana beliau membiasakan mereka agar mau menerima (kritik maupun saran), serta mempertahankan kehormatan mereka ketika memimpin pemerintahan, namun beliau juga masih mau mendengarkan alasan-alasan dari mereka. Apabila alasan tersebut bisa memuaskan beliau, beliau juga tidak akan menutup-nutupi kepuasannya terhadap alasan tersebut, bahkan setelah itu beliau memuji amilnya.

Suatu ketika beliau mendengar amilnya, yang ditugaskan di Hamash, yaitu Umair Bin Sa'ad sedang berbicara di atas mimbar rakyat Hamash: *"Islam senantiasa akan kuat, selama para penguasanya tegas. Bukanlah ketegasan penguasa itu diwujudkan dengan membunuh (yang membangkang) dengan pedang, atau memukul dengan cambuk, melainkan (penguasa yang tegas adalah) yang memutuskan dengan cara yang haq serta mengambil dengan cara yang adil."* Lalu Umar berkata: *"Aku sangat*

gembira. Kalau seandainya aku mempunyai orang-orang (yang menjadi pejabatku) seperti Umair Bin Sa'ad niscaya aku akan memintanya agar membantu menyelesaikan tugas-tugas yang diemban terhadap kaum muslimin."

16

AL QADLA' **(Lembaga Peradilan)**

Qadla' (lembaga peradilan) adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama'ah atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat atau pegawai negeri yang lain.

Dalil asal hukum disyari'atkannya lembaga peradilan itu adalah Al Kitab dan As Sunnah. Tentang dalil Al Kitab adalah firman Allah SWT.:

"Dan hendaknya engkau hukumi (perkara yang terjadi) di antara mereka dengan dasar apa yang telah diturunkan oleh Allah." (Q.S. Al Maidah: 49)

"Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara

mereka..." (Q.S. An Nur: 48)

Sedangkan dalil As Sunnah adalah, bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah memimpin lembaga peradilan (*qadla'*) dan memutuskan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari A'isyah istri Nabi saw. yang mengatakan, bahwa Utbah Bin Abi Waqqas telah menitipkan bayi laki-laki Zam'ah kepada saudara laki-lakinya, yaitu Sa'ad Bin Abi Waqqas (dengan pesan): *"Ini anakku, maka terima dan peliharalah menjadi anakmu."* Pada saat penaklukan kota Makkah, anak itu diminta oleh Sa'ad, sambil berkata: *"Ini anak saudaraku, yang dulu telah dititipkan kepadaku."* Lalu Abdu Bin Zam'ah berdiri menghampirinya dengan berkata: *"Ini saudaraku dan anak laki-laki bapakku, yang telah dilahirkan 'melalui tempat tidurnya' (keturunannya)."* Kemudian mereka berdua sama-sama mengadu kepada Rasulullah saw.. Dimana Sa'ad berkata: *"Ya Rasulullah, ini adalah anak saudaraku yang telah dititipkan kepadaku."* Sementara Abdu Bin Zam'ah berkata: *"Dia sudaraku, dan anak laki-laki bapakku yang dilahirkan 'melalui tempat tidurnya' (keturunannya)."* Rasulullah saw. kemudian bersabda: *"Dia saudaramu, ya Abdu Bin Zam'ah."* Kemudian beliau bersabda: *"Anak itu*

adalah milik keturunannya (lil firasy), sedangkan "lil 'ahir" (orang yang tidak memiliki garis keturunan dengannya) haram memilikinya."

Beliau juga pernah mengangkat para qadli. Beliau pernah mengangkat 'Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman, dimana beliau pernah menasihatinya, berupa penjelasan terhadap cara memutuskan suatu perkara dengan bersabda:

"Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putusi salah satu di antara mereka sebelum engkau mendengarkan pengakuan dari pihak yang lain."

Beliau juga pernah mengangkat Abdullah Bin Nufail sebagai qadli di Madinah.

Semuanya ini adalah dalil disyari'atkannya adanya lembaga peradilan (*qadla'*). Dari hadits A'isyah di atas, nampak jelas bagaimana tata cara yang telah ditempuh Rasulullah saw. dalam memutuskan perkara sengketa antara Sa'ad dengan Abda Bin Zam'ah terhadap status anak laki-laki Zam'ah itu. Dimana masing-masing mengklaim anak tersebut adalah menjadi haknya. Rasulullah saw. kemudian

memberitahukan kepada mereka berdua tentang status hukum syara' yang berkaitan dengan anak laki-laki Zam'ah itu, sebagai hak Abda Bin Zam'ah, dimana anak adalah hak yang memiliki garis keturunan (*lil firasy*). Keputusan beliau itu merupakan pemberitahuan terhadap hukum syara', dimana beliau mengikat mereka berdua untuk menerima keputusan hukum tersebut. Dan Abdu Bin Zam'ahlah yang akhirnya bisa mengambil anak tersebut.

Ini adalah dalil tentang definisi lembaga peradilan. Dimana definisi itu merupakan sifat suatu fakta (realitas). Hanya saja karena fakta (realitas) tersebut merupakan fakta (realitas) syara', dimana definisi syar'i adalah hukum syara', maka definisi tersebut tentu membutuhkan dalil yang bisa digali untuk melahirkan definisi tersebut. Dan hadits-hadits di atas merupakan dalil bagi lahirnya definisi lembaga peradilan tersebut.

Sebagian orang ada yang mendefinisikan peradilan (*qadla'*) sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara sengketa di antara sesama manusia. Definisi ini kurang dari satu sisi, dimana definisi ini tidak menjelaskan realitas peradilan itu sendiri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang disabdakan oleh beliau di sisi lain. Definisi ini hanya menjelaskan hal-hal yang bisa

dihasilkan oleh lembaga peradilan (yaang berupa keputusan), padahal keputusan itu kadang-kadang tidak dihasilkan dari lembaga peradilan tersebut. Dimana seorang qadli, kadang-kadang memutuskan suatu perkara dan kadang tidak memutuskan sengketa antara dua orang yang berperkara. Karena itu, definisi yang menyeluruh (*al jaami'*) dan bisa mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan di luar masalah yang didefinisikan (*al mani'*) itu adalah definisi yang dikemukakan di awal pembahasan lembaga peradilan ini. Dimana definisi inilah yang digali dari banyak hadits.

Bahwa definisi tersebut juga mencakup vonis terhadap perkara di tengah-tengah masyarakat itu esensinya seperti realitas yang ada di dalam hadits A'isyah di atas. Disamping meliputi masalah *hisbah* (pemutusan perkara-perkara penyelewengan yang bisa merugikan hak jama'ah) yaitu pernyataan yang mengatakan: "*Menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat dalam masalah yang merugikan hak jama'ah.*" Dimana realitas inilah yang ditunjukkan oleh hadits "Seonggok makanan" (*shubratut tha'am*). Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa Nabi saw. berjalan (melihat-lihat) seonggok makanan, lalu beliau memasukkan tangan beliau

ke dalam makanan tersebut. Dimana jari beliau menemukan, bahwa bagian bawah onggokan makanan itu basah (dicampuri air). Lalu beliau bertanya:

"Ini apa, wahai pemilik makanan?" Dia menjawab: "Terkena hujan, ya Rasulullah." Beliau bersabda: "Tidakkah seharusnya yang terkena hujan diletakkan di bagian atasnya makanan ini, sehingga orang-orang bisa mengetahuinya. (Ingatlah), siapa saja yang menipu, bukan termasuk umatku."

Definisi tersebut juga mencakup masalah memberi pertimbangan dalam perkara-perkara *madlalin* (kedzaliman pejabat dan penguasa), sebab perkara-perkara tersebut merupakan perkara peradilan, bukan perkara hukum. Karena perkara itu berupa pengaduan terhadap tindakan penguasa dan pejabat, yaitu perkara tindak kedzaliman, sebagaimana yang dinyatakan di dalam definisi tersebut: *"Menyampaikan hukum dengan cara mengikat untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat atau pegawai lainnya. Termasuk masalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, karena perbedaan dalam memahami makna salah satu nas syara' yang ingin*

diputuskan serta hukum yang ingin ditetapkan." Masalah tindak kedzaliman itu dinyatakan dalam hadits Rasulullah saw. ketika beliau bersabda:

"Aku sungguh tidak berharap bertemu (menghadap kepada) Allah Azza Wa Jalla, dimana ada orang yang menuntutku karena kedzaliman yang telah aku lakukan kepadanya, baik berkaitan dengan masalah darah maupun harta."

Juga nampak di dalam sabda Rasulullah saw.:

"Siapa saja yang pernah hartanya aku ambil, maka inilah harta milikku silahkan ambil (hak yang pernah aku ambil) darinya. Siapa saja yang pernah aku cambuk tubuhnya, maka inilah tubuhku, maka balaslah (mana saja yang disuka) darinya."

Kenyataan ini membuktikan, bahwa perkara yang dilakukan penguasa, wali atau pegawai negeri akan diangkat ke mahkamah *madlalin* (di-PTUN-kan) sesuai dengan apa yang diadukan oleh orang yang didzalimi. Dimana qadli *madlalin*-lah yang bertugas menyampaikan hukum itu dengan cara mengikat.

Oleh karena itu, definisi di ataslah yang menyeluruh dan mencakup tiga bentuk pengadilan yang dinyatakan di dalam hadits-hadits Rasulullah saw. serta *af'al* beliau di atas. Yaitu, menyelesaikan perkara sengketa yang terjadi di antara manusia, dan mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan hak jama'ah, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan penguasa atau antara rakyat dengan pegawai negeri dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

A. Bentuk-bentuk Pengadilan

Qadli bisa dibagi menjadi tiga, *pertama* adalah qadli biasa, yaitu qadli yang mengurus penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal *mu'amalah* (transaksi yang dilakukan antara satu orang dengan orang yang lainnya) dan *uqubat* (sanksi hukum). *Kedua*, qadli *muhtasib* yaitu qadli yang mengurus penyelesaian perkara penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah. *Ketiga*, qadli *madlalin* yaitu qadli yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan negara.

Inilah penjelasan tentang bentuk-bentuk pengadilan. Sedangkan dalil bahwa pengadilan biasa adalah lembaga

yang bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia adalah *af'al* Rasulullah, termasuk pengangkatan beliau terhadap Mu'ad Bin Jabal di Yaman. Adapun dalil bahwa pengadilan itu adalah lembaga yang menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah, yang sering disebut *muhtasib* adalah perbuatan dan sabda Rasulullah saw. Di antaranya Rasulullah saw. pernah bersabda:

"Siapa saja yang menipu, bukan termasuk umatku."

Rasulullah juga pernah menemukan penipu, kemudian beliau mencegahnya. Qais Bin Abi Ghurrah Al Kinani berkata, bahwa kami pernah membeli beberapa *wasq* (1 *wasq* = 130,560 kg gandum) di Madinah. Kami merupakan *samasirah* (agen penjual), maka keluarkan Rasulullah saw. mendatangi kami lalu menyebut kami dengan panggilan yang lebih bagus dari pada sebutan kami sebelumnya. Beliau bersabda:

"Wahai para saudagar, bahwa (dalam) jual beli ini sebenarnya bisa menyebabkan permainan dan sumpah (palsu), maka kalian harus melandasi jual beli tersebut"

dengan kejujuran."

Al Barra' Bin Azib dan Zaid Bin Arqam pernah melakukan kerjasama, lalu keduanya membeli perak dengan cara tunai dan kredit. Hal itu kemudian didengar oleh Rasulullah saw. lalu beliau memerintahkan keduanya:

"Yang dibeli dengan cara kontan, boleh. Sedangkan yang dibeli dengan cara kredit, harus ditolak."

Semuanya itu merupakan pengadilan *hisbah*. Sebutan pengadilan yang menyelesaikan perkara sengketa dan bisa membahayakan hak jama'ah itu dengan menggunakan sebutan *hisbah* adalah karena ia merupakan suatu istilah aktifitas tertentu dalam negara Islam. Yaitu mengawasi para pelaku bisnis, tukang dan pekerja, untuk mencegah mereka dari tindak penipuan dalam perdagangan mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka. Dimana dia yang bertugas menyiduk mereka karena mempergunakan takaran dan timbangan atau yang lainnya, yang bisa membahayakan kepentingan kelompok masyarakat. Kegiatan itulah yang telah dijelaskan oleh Nabi saw. dimana beliau memerintahkannya serta menyelesaikan sengketa yang

terjadi, sebagaimana yang nampak di dalam hadits Al Barra' Bin Azib, ketika beliau melarang dua pihak yang bekerjasama dengan cara yang satu kredit sedangkan yang lain dengan tunai. Karena itu, dalil tentang *hisbah* tersebut adalah dalil As Sunnah.

Hanya saja, Rasulullah saw. belum pernah mengangkat qadli tertentu dalam masalah *hisbah* tersebut. Begitu pula, para khulafaur rasyidin belum pernah ada yang mengangkat qadli tertentu dalam masalah *hisbah*, kecuali Umar Bin Khattab. Dimana beliau mengangkat As Syifa' seorang wanita dari kaumnya untuk menjadi qadli di pasar, yaitu qadli *hisbah*. Dan kadang beliau sendirilah yang melakukan tugas sebagai qadli *hisbah* sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw.. Hanya bedannya, Umar selalu keliling di pasar.

Jadi, khalifah senantiasa melakukan *hisbah* sendiri hingga berakhir pada masa khalifah Harun Ar Rasyid. Sebab, beliauulah yang mula-mula mengangkat *muhtasib* (qadli yang bertugas melakukan *hisbah*) yang berkeliling di pasar, dan bertugas memeriksa penipuan timbangan dan takaran serta mengawasi transaksi-transaksi yang dilakukan para pelaku bisnis. Setelah masa Al Mahdi, beliau membuat struktur khusus untuk menyelesaikan masalah *hisbah* itu,

sehingga terbentuklah struktur lembaga peradilan. Adapun dalil tentang pengadilan yang kemudian disebut *qadli madlalin* adalah firman Allah SWT.:

"Apabila kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikanlah masalah tersebut kepada Allah dan Rasulullah." (Q.S. An Nisa': 59)

Ayat di atas, dinyatakan setelah firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kalian." (Q.S. An Nisa': 59)

Karena perselisihan antara rakyat dengan *ulil amri* (penguasa) itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu hukum Allah. Sedangkan untuk mengembalikan kepada hukum Allah itu mengharuskan adanya *qadli* yang memutuskan perkara persengketaan, maka dialah *qadli madlalin*. Dalil yang lain adalah perbuatan Rasulullah saw. ketika beliau mengangkat Rasyid Bin Abdillah sebagai *qadli madlalin*. Disamping itu, adalah sabda Rasulullah saw. yang menyatakan:

"Siapa saja yang pernah hartanya aku ambil, maka inilah harta milikku silahkan ambil (hak yang pernah aku ambil) darinya. Siapa saja yang pernah aku cambuk tubuhnya, maka inilah tubuhku, maka balaslah (mana saja yang disuka) darinya."

Bukankah ini merupakan *qadla'* (pengadilan) *madlalim*. Karena hal-hal yang termasuk dalam definisi pengadilan *madlalim* adalah memberikan vonis terhadap perkara sengketa yang terjadi antara rakyat dengan khalifah.

Dalil tentang peradilan *madlalim* itu adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah. Hanya saja, Rasulullah tidak mengangkat qadli secara khusus untuk mengurus perkara *madlalim* tersebut di seluruh negeri. Begitu pula para khalifah setelah beliau. Mereka biasanya menyelesaikan sendiri perkara *madlalim* itu, seperti yang biasa dilakukan pada masa Ali Bin Abi Thalib ra. Hanya saja, beliau tidak menyediakan waktu-waktu khusus serta cara-cara tertentu. Tetapi, ketika terjadi kedzaliman maka fungsinya sebagai qadli *madlalim* tersebut nampak. Sehingga dalam prakteknya terjadi secara menyeluruh dalam tindakan-tindakan beliau --yang tidak dapat dipisahkan secara mandiri.

Keadaan seperti itu terus berlanjut hingga masa kekhalifahan khalifah Malik Bin Marwan. Sebab, dialah khalifah yang pertama kali menyediakan waktu khusus serta cara-cara tertentu untuk menyelesaikan perkara *madlali* tersebut. Dia biasanya menyediakan hari-hari tertentu untuk menyelesaikan perkara tersebut, dimana beliau selalu mengontrol terjadinya perkara *madlali*. Apabila memang telah terjadi, maka dia segera melaporkannya kepada qadli untuk diadili. Khalifah Malik kemudian menyusun wakil-wakil yang bertugas mengawasi perkara *madlali* di tengah masyarakat. Lalu disusunlah struktur pengadilan *madlali* itu, dengan struktur tertentu, yang disebut dengan *Darul Adli*.

Praktek seperti ini diperbolehkan, dilihat dari segi pengangkatan qadli itu bertugas untuk menyelesaikan perkara *madlali*. Sebab, dalam melaksanakan seluruh wewenang yang dimiliki khalifah dia boleh mengangkat orang tertentu untuk menggantikannya serta dari segi penyediaan waktu dan cara-cara khusus itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, karena semuanya itu merupakan kemubahan.

B. Syarat-syarat Qadli

Orang yang menjadi qadli disyaratkan harus 1) muslim,

2) merdeka, 3) baligh, 4) berakal, 5) adil, 6) ahli fikih, yang bisa mengetahui hukum beserta aplikasinya terhadap fakta hukum tersebut. Khusus, bagi qadli *madlalim* ada syarat tambahan, disamping syarat tersebut yaitu harus 7) laki-laki dan 8) mujtahid, sebagaimana kepala qadli. Karena tugasnya adalah memutuskan dan menghukumi. Dimana dia bertugas menghukumi penguasa serta memberlakukan hukum syara' kepada mereka. Karena itu, disyaratkan mereka harus laki-laki, disamping syarat-syarat qadli yang lain. Dimana antara lain harus ahli fikih. Hanya bedanya, syarat bagi qadli *madlalim* melebihi semuanya, yaitu harus mujtahid. Karena di antara perkara *madlalim* yang harus diputuskan adalah penguasa yang menerapkan hukum selain yang diturunkan oleh Allah SWT, misalnya dia menerapkan suatu hukum yang tidak ada dalil syara'nya atau menggunakan dalil yang tidak cocok untuk menjadi dalil bagi kejadian atau realitas tertentu. Dan perkara kedzaliman semacam itu tidak bisa diselesaikan kecuali oleh mujtahid. Kalau bukan mujtahid, tentu dia akan memvonis bukan berdasarkan ilmu dan tentu hal itu haram dan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, harus ditambahkan syarat bagi hakim dan qadli tersebut, harus seorang mujtahid.

C. Pengangkatan Qadli

Qadli biasa dan *muhtasib* itu boleh diangkat dengan wewenang secara mutlak untuk memutuskan semua perkara di seluruh negeri. Namun, boleh juga diangkat dengan wewenang secara khusus, di tempat serta lembaga peradilan tertentu. Sedangkan qadli *madlali* tidak boleh diangkat selain dengan wewenang secara mutlak, dari aspek peradilannya. Sedangkan dari aspek tempat dia boleh diangkat untuk seluruh negeri, namun juga boleh diangkat hanya untuk salah satu bagian dari negeri tersebut.

Ini diambil dari perbuatan Rasulullah saw. ketika beliau mengangkat Ali Bin Abi Thalib sebagai qadli di Yaman serta mengangkat Mu'adz Bin Jabal di salah satu bagian negeri Yaman dan pengangkatan Amru Bin Ash untuk memutuskan satu perkara tertentu. Ini berhubungan dengan qadli *muhtasib* serta qadli *khushumat* (yang memutuskan perkara sengketa). Sedangkan tentang qadli *madlali* itu boleh diangkat di tempat tertentu, karena Rasulullah saw. telah mengangkat Rasyid Bin Abdullah sebagai kepala pengadilan sekaligus qadli *madlali* dalam urusan yang telah beliau tentukan. Sedangkan mengkhususkan qadli *madlali* untuk memutuskan

perkara-perkara tertentu itu tidak diperbolehkan. Karena tidak pernah ada pengkhususan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam perkara-perkara tersebut, sebab tugasnya adalah memberikan keputusan terhadap kedzaliman yang terjadi di tengah masyarakat, serta mengikis sebab-sebab kedzaliman tersebut. Karena itu, tidak mungkin ruang kerjanya dikhususkan. Karena perkaranya memang tidak mungkin dipilah-pilah antara satu dengan yang lain. Karena sekalipun dia statusnya adalah qadli yang bertugas memberikan keputusan dalam perkara-perkara *madlali*, namun sebenarnya dia juga seorang *hakim* (penguasa) yang bertugas mengikis sebab-sebab terjadinya perkara *madlali* tersebut. Padahal otoritas pemerintahan tidak bisa dibagi, melainkan sebagai satu kesatuan yang integral yang tidak mungkin dipisahkan. Karena itu, seorang penguasa tidak boleh dikhususkan untuk menangani pemerintahan dalam bidang tertentu, dimana yang lain tidak boleh ditanganinya, kecuali hanya khusus untuk bidang tertentu saja.

Dilihat dari segi perkara-perkara yang ditanganinya, dengan melihat pengangkatannya sebagai seorang penguasa maka dia mempunyai otoritas dan wewenang dalam seluruh masalah. Jadi, tidak boleh mengkhususkannya dalam

masalah pemerintahan tertentu. Begitu pula qadli *madlalist*, dia harus diangkat dengan wewenang secara mutlak, dari aspek tugas pengadilannya, namun dia boleh dikhususkan dari aspek tempat di mana dia ditugaskan. Sedangkan pengkhususan wali untuk menangani daerah tertentu, bukan berarti membagi-bagi kekuasaannya melainkan hanya mengkhususkan daerahnya saja. Sementara dengan adanya pengkhususan daerah itu tetap tidak membolehkan pembagian pemerintahan atau otoritasnya. Dan qadli *madlalist* itu adalah qadli yang diangkat dengan wewenang untuk menyelesaikan perkara *madlalist*, dimana wewenangnya mutlak mencakup seluruh perkara *madlalist*, sehingga tidak boleh otoritasnya dibagi-bagi. Dari sinilah, maka qadli *madlalist* itu hanya diangkat dengan wewenang (otoritas) secara mutlak, dilihat dari aspek penyelesaian perkara-perkara *madlalist* tersebut.

D. Bentuk Mahkamah

Mahkamah pengadilan hanya boleh terbentuk atas seorang qadli, yang memiliki wewenang memutuskan perkara peradilan. Hanya saja, diperbolehkan adanya satu atau lebih qadli yang lain, namun tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis, selain wewenang memberikan

masukan-masukan dan pandangan. Dimana pandangan maupun masukan-masukan mereka itu tidak bersifat mengikat.

Karena Rasulullah saw. tidak pernah mengangkat dua qadli untuk menyelesaikan satu perkara, melainkan beliau mengangkat satu qadli untuk satu perkara. Semuanya itu menunjukkan ketidakbolehan banyaknya qadli dalam satu perkara. Disamping itu, lembaga peradilan itu adalah lembaga yang bertugas menyampaikan keputusan hukum dengan cara mengikat, sementara hukum syara' bagi seorang muslim --yang akan melaksanakannya-- hanya boleh satu, karena hukum itu merupakan hukum baginya, dimana hukum Allah itu hanya satu.

Memang benar, bahwa suatu pemahaman itu bisa beragam namun bagi seorang muslim di lihat dari aspek melaksanakannya hanya boleh ada satu hukum dan tidak boleh lebih dari satu. Maka, hukum yang menjadi pemahamannya itulah hukum Allah baginya, sementara pemahaman yang lain itu jelas bukan merupakan hukum Allah bagi dirinya. Sekalipun hukum itu tetap dianggap hukum syara'. Sedangkan apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan sesuai dengan keputusan itu adalah hukum Allah bagi seorang muslim, sementara yang lain tidak.

Seorang qadli, ketika menyampaikan hukum Allah dalam satu perkara dengan cara mengikat itu wajib hanya ada satu hukum, karena dia menyampaikan hukum Allah dengan cara yang mengikat. Sebab, hakikatnya dia melaksanakan hukum Allah, sedangkan hukum Allah dalam aspek pelaksanaannya tidak boleh lebih dari satu, meskipun pemahamannya bisa beragam. Oleh karena itu, qadli hanya boleh ada satu, karena mustahil hukum Allah lebih dari satu dan saling kontradiktif. Hal ini berhubungan dengan satu perkara, yaitu dalam sebuah mahkamah. Sedangkan yang menyangkut masalah keberadaan mahkamah yang memutuskan seluruh perkara dalam satu negeri, maka adanya dua mahkamah secara terpisah di satu tempat itu hukumnya boleh. Sebab, lembaga peradilan itu merupakan wakil khalifah. Karena statusnya seperti akad *wakalah* (perwakilan) yang lainnya. Dan karena akad itu boleh diberikan kepada banyak orang atau banyak lembaga, maka diperbolehkan juga banyaknya lembaga peradilan dalam satu tempat. Apabila terjadi tarik-menarik dalam perkara sengketa di antara dua qadli di satu tempat, maka yang dimenangkan adalah pihak penuntut, sehingga keputusan tersebut diberikan untuk qadli yang menjadi penuntut. Karena dialah yang meminta hak dan tentunya

dia lebih kuat dari pada yang diminta haknya (pihak terdakwa). Sedangkan seorang qadli itu tidak bisa memutuskan suatu perkara selain di dalam ruang sidang pengadilan. Begitu pula pembuktian dan kesaksian itu hanya bisa diterima, bila diberikan di dalam ruang sidang pengadilan.

Semuanya itu berdasarkan hadits riwayat Abdullah Bin Zubeir yang mengatakan:

"Rasulullah saw. telah memutuskan (perkara) dua orang yang bersengketa, dimana keduanya didudukkan di hadapan hakim."

Hadits ini menjelaskan bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh lembaga peradilan. Dimana tindakan itu merupakan tindakan yang diperintahkan karena esensi tindakan itu sendiri. Maksudnya adalah harus ada tindakan tertentu yang dilakukan oleh lembaga peradilan yaitu harus dihadapkannya dua orang yang bersengketa di hadapan hakim. Dan itu adalah ruang sidang (majelis) pengadilan. Dimana adanya majelis itu merupakan syarat sah atau tidaknya keputusan pengadilan tadi. Maksudnya, adanya majelis tertentu yang menghasilkan keputusan sehingga bisa disebut sebagai lembaga peradilan itu adalah suatu

keharusan. Maka itu berarti, dua orang yang sedang bersengketa harus dihadapkan di hadapan hakim.

Masakah tersebut diperkuat oleh hadits Ali Bin Abi Thalib, ketika beliau diberitahu oleh Rasulullah saw.:

"Wahai Ali, apabila di hadapanmu ada dua orang yang bersengketa, maka jangan segera kau putuskan (perkara) di antara mereka, kecuali setelah kau mendengarkan pengakuan yang lain, sebagaimana kau mendengar pengakuan dari orang pertama."

Semuanya itu menjelaskan tindakan tertentu, yang ditunjukkan oleh sabda beliau: *"Apabila di hadapanmu ada dua orang yang bersengketa.."* Karena itu, adanya majelis pengadilan itu merupakan syarat sah atau tidaknya keputusan pengadilan tersebut. Begitu pula, adanya mejelis itu telah menjadi syarat diterima atau tidaknya suatu kesaksian. Berdasarkan sabda beliau:

"Tetapi kesaksian itu dari terdakwa." Gambaran tentang kesaksian bagi terdakwa tersebut tidak akan ada selain dalam majelis (ruang sidang) pengadilan. Demikian halnya, pembuktian hanya bisa diterima kalau diberikan

dalam majelis (ruang sidang) pengadilan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Pembuktian itu dari penuntut."

Dimana gambaran tersebut juga tidak akan ada, selain dalam majelis (ruang sidang) pengadilan.

Sedangkan bentuk mahkamah boleh berbeda-beda, berkaitan dengan jenis perkaranya. Dan boleh juga mengkhususkan beberapa mahkamah untuk menangani perkara-perkara tertentu, sedangkan perkara yang lain boleh diserahkan kepada mahkamah yang lain.

Alasannya, karena lembaga peradilan itu merupakan lembaga yang mewakili khalifah. Dimana, statusnya sama persis dengan akad *wakalah* yang lain, dan tidak ada perbedaan sedikit pun. Karena masalah itu merupakan masalah *wakalah*. Maka, diperbolehkan melakukan akad *wakalah* secara umum, maupun khusus. Oleh karena itu, seorang qadli boleh diangkat untuk menjadi qadli dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan yang lain tidak boleh diurusi. Diperbolehkan juga qadli yang lain diangkat untuk perkara-perkara yang lain termasuk menyelesaikan perkara dimana dia diangkat sekalipun hanya untuk satu tempat.

Atau untuk menyelesaikan perkara di tempat lain. Oleh karena itu, diperbolehkan adanya tingkatan-tingkatan mahkamah. Dimana hal-hal seperti ini sudah pernah dilakukan oleh kaum muslimin pada masa-masa (pemerintahan Islam) yang pertama. Imam Al Mawardi dalam bukunya *Al Ahkam As Sulthaniyah* mengatakan: "Abu Abdillah Az Zubeiri berkata, bahwa tidak pernah ada satu masa pun, kecuali para penguasa di Basrah semasa hidup kami senantiasa mengangkat qadli untuk menjadi qadli di masjid raya, yang mereka sebut dengan nama qadli masjid. Dia bertugas menetapkan 200 Dirham dan 20 Dinar atau lebih bagi para pelanggar. Disamping memutuskan pengeluaran-pengeluaran. Dimana dia tidak akan menyimpang dari kedudukannya, serta dari hal-hal yang telah ditetapkan baginya."

Rasulullah saw. pernah menunjuk wakil beliau dalam memutuskan satu perkara, sebagaimana ketika beliau mengangkat Amru Bin Ash untuk mewakili beliau. Beliau juga pernah menunjuk wakil untuk memutuskan semua perkara dalam satu daerah, sebagaimana ketika beliau mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk mewakilinya menjadi qadli di Yaman. Semuanya itu menunjukkan bahwa mengkhususkan wewenang lembaga peradilan dan

memberikan wewenangnya secara umum itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Sedangkan tentang mahkamah banding tingkat pertama maupun mahkamah banding tingkat kedua itu tidak boleh ada, karena seluruh bentuk pengadilan --dalam memutuskan satu perselisihan-- kedudukannya sama. Apabila seorang qadli memutuskan perkara, maka keputusannya sah atau berlaku dan tidak bisa dibatalkan oleh qadli yang lain.

Keputusan qadli tidak bisa dicabut, baik oleh qadli itu sendiri maupun oleh qadli yang lain. Dalil tentang ketidakbolehan qadli mencabut putusannya adalah *ijma'* yang telah disepakati oleh para sabahat. Bahwa Abu Bakar pernah memutuskan suatu perkara dengan ijtihadnya, lalu Umar berpendirian lain. Namun, hukum --yang telah diputuskan Abu Bakar-- tersebut tetap tidak bisa dibatalkan. Begitu pula Ali pernah berbeda dengan Umar dalam ijtihadnya, namun hukum-hukum --yang diputuskan Umar-- tidak bisa dibatalkan. Demikian pula, Ali pernah berbeda dengan Abu Bakar dan Umar dalam ijtihanya, namun hukum-hukum --yang mereka putuskan-- tidak bisa dibatalkan.

Penduduk Najran datang menghadap kepada Imam Ali lalu berkata: "*Wahai Amirul mu'minin, keputusanmu di*

tanganmu, dan syafa'atmu di lisanmu." Beliau lalu berkata: *"Ah kalian, Umar itu orang yang paling bijaksana dalam perkara ini. Dan aku tidak pernah menolak keputusan yang telah diputuskan oleh Umar."*

Telah diriwayatkan, bahwa Umar pernah memutuskan hukum *musyarrakah* karena tidak adanya saudara sepupu, kemudian menetapkan bagian di antara saudara tersebut dengan *musyarrakah*. Dia lalu berkata: *"Yang itu juga sesuai dengan keputusanku, sedangkan yang ini juga sesuai dengan keputusanku."* Dan dia terus menerapkan dua hukum tersebut, sekalipun keduanya jelas bertentangan. Dia juga memutuskan bagian *jad* (kakek) dengan ketentuan yang berbeda-beda, namun dia tidak mencabut keputusan yang pertama. Sedangkan ada riwayat lain, bahwa Syuraikh telah memutuskan bagian dua saudara sepupu dari paman (*'amm*), salah satunya dengan bagian saudara laki-laki seibu yaitu hartanya diberikan kepada saudara laki-laki tersebut. Masalah itu kemudian dia sampaikan kepada Ali ra. lalu Ali berkata: *"Aku hanya memiliki hak sebagai rakyat, maka bawalah masalah itu kepadanya."* Lalu beliau bertanya: *"Di bagian Al Qur'an yang mana engkau menemukan masalah tersebut?"* Maka, Syuraikh menjawab: *"Allah berfirman: **"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu***

lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah." (Q.S. Al Anfal: 75). Lalu Ali berkata kepadanya: "Allah SWT. telah berfirman: '***Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari jenis saudara itu seperenam harta.***'" (Q.S. An Nisa': 12)." Lalu Syuraikh mencabut keputusannya. Kenyataan ini tidak berarti bahwa Ali ra. telah membatalkan keputusan Syureikh. Akan tetapi, para sahabat telah memutuskan berbagai masalah dengan ijtihad mereka. Dalam hal ini, kadang-kadang mereka berbeda dengan khalifah. Seperti pada masa Abu Bakar, Umar maupun pada masa Ali. Namun, tidak seorang pun di antara mereka ada yang membatalkan keputusan (hukum) yang lain.

Yang jelas, Umar sendiri telah memutuskan satu masalah dengan keputusan yang saling bertentangan dan berbeda, namun keputusan itu tetap saja dia jalankan. Bahkan keputusannya yang pertama, tidak pernah dia cabut dengan keputusan (hukum) yang kedua padahal di antara keduanya jelas bertentangan. Malah, jelas-jelas dia

mengatakan: *"Yang itu juga sesuai dengan keputusanku, sedangkan yang ini juga sesuai dengan keputusanku."* Ini bisa menjadi dalil, bahwa keputusan-keputusan pengadilan tidak bisa dibatalkan. Ibnu Qudamah di dalam bukunya Al Mughni mengatakan: *"Apabila ijtihadnya berubah, dan tidak bertentangan dengan satu nas pun, termasuk dengan ijma', atau ijtihadnya bertentangan dengan ijtihad orang sebelumnya, maka dia tidak boleh mencabutnya karena berbeda. Sebab, para sahabat telah sepakat terhadap hal tersebut."* Disamping itu, dalil ketidakbolehan banyaknya qadli juga merupakan dalil ketidakbolehan untuk mencabut keputusan (hukum) qadli. Karena, hukum Allah itu esensinya hanya satu, dan tidak lebih dari satu. Apabila hukum Allah dalam satu masalah itu telah diberlakukan, maka harus dilaksanakan sehingga tidak boleh dicabut kembali. Apabila seorang qadli telah memutuskan perkara tertentu, maka dia esensinya telah menempatkan hukum Allah itu untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu harus diterapkan dan menerapkannya hukumnya fardlu. Oleh karena itu, secara mutlak hukum tersebut tidak boleh dibatalkan (dicabut). Karena mencabutnya, berarti mencabut hukum Allah dan itu jelas tidak dibolehkan. Sehingga bagi qadli yang memvonis itu sendiri tidak

diperbolehkan untuk mencabut dan membatalkan hukum (keputusan) itu. Begitu pula tidak diperbolehkan bagi qadli yang lain, untuk mencabut (membatalkan) keputusannya. Sebab, hukum Allah hanya satu, maka mencabutnya -- disamping telah mencabut hukum Allah-- berarti juga telah menganggap hukum Allah itu banyak. Dan ini jelas tidak diperbolehkan.

Adapun apa yang diriwayatkan dalam surat Umar Bin Khattab ra. kepada Abu Musa Al Asy'ari yang mengatakan: *"Dan janganlah suatu keputusan menghalang-halangi kamu (untuk mengambil) keputusan yang telah kau putuskan sebelumnya. Lalu setelah kau teliti keputusan itu sendiri, kau mendapat petunjuk karena kebijaksanaanmu dalam hal itu sehingga kau ingin kembali kepada yang haq, maka yang haq itulah yang harus diutamakan, sebab kembali kepada yang haq itu lebih baik daripada tetap berada dalam kebatilan."* Surat ini yang jelas adalah pernyataan Umar, dimana pernyataan Umar itu bukan merupakan dalil syara'. Tidak bisa diklaim karena sahabat pada saat itu diam, maka itu telah menjadi ijma'. Karena, diam yang bisa dianggap sebagai ijma' adalah hanya diam terhadap peristiwa yang masyhur. Dimana telah menjadi hukum yang dilakukan semua orang, kemudian diketahui

oleh para sahabat, dan secara syar'i semestinya harus diingkari, sehingga mereka bisa dinilai tidak mendiamkan kemungkaran. Sedangkan surat ini adalah surat yang ditujukan kepada qadli tertentu, bukan semua qadli. Sekalipun kemudian setelah itu, isi surat ini menjadi sedemikian populer. Namun, ini bukan merupakan peristiwa umum yang masyhur dikalangan sahabat. Disamping itu, masalahnya (yang disampaikan) juga bukan merupakan masalah yang biasanya harus diingkari. Karena apa yang ada di dalamnya bukan merupakan masalah yang ditolak oleh syara'. Lebih-lebih maksud dari isi surat tersebut adalah, bahwa hukum yang kau putuskan sebelumnya, kemudian nampak kesalahannya, maka kau harus meneliti kembali persoalan lain lalu kau putuskan keputusan yang berbeda. Yang tidak berarti harus mencabut apa yang kau putuskan sebelumnya. Karena itu, Umar berkata: "*Kau harus kembali kepada yang haq.*" Dan beliau tidak mengatakan: "*Kau harus mencabut keputusanmu.*" Makna kembali kepada yang haq adalah meninggalkan pendapat yang salah serta kembali kepada pendapat yang benar. Hal ini bukan merupakan dalil, adanya kebolehan mencabut keputusan (hukum). Oleh karena itu, di dalam Islam tidak mengenal istilah *Sawabiq Qadla'iyah*, yaitu ada

suatu perkara yang pernah diputuskan dengan keputusan begini, namun apabila satu perkara yang pernah diputuskan dengan keputusan tertentu itu telah lewat, maka keputusan itu tidak bisa lagi mengikat seseorang agar dilaksanakannya, sehingga dia boleh diputuskan dengan keputusan yang lain oleh qadli yang sama maupun oleh qadli yang lain, padahal jelas perkaranya sama.

Sedangkan menerapkan atas perkara itu sendiri esensinya adalah menerapkan hukum Allah, sehingga seorang qadli tidak diperbolehkan untuk menarik dan merubah hukum (keputusan). Dari sinilah, maka jelas di dalam Islam tidak ada mahkamah banding tingkat satu maupun tingkat dua. Tetapi lembaga peradilan dalam memutuskan perkara sengketa itu, kedudukannya adalah sama. Bahkan kaidah syara' menyatakan:

"Ijtihad tidak bisa dicabut dengan ijtihad yang serupa."

Karena tidak seorang mujtahid pun yang memiliki hujjah lebih daripada mujtahid yang lain. Karena itu, adanya mahkamah yang bisa mencabut keputusan mahkamah lain adalah tidak sah.

Hanya saja, kalau kemudian seorang qadli meninggalkan hukum syari'at Islam lalu mengambil keputusan dengan hukum kufur, maka keputusannya itu batil. Begitu pula, kalau dia memutuskan dengan keputusan yang bertentangan dengan syara', yaitu tanpa mempergunakan dalil maupun *syubhatud dalil* apapun, itu terdapat nas yang menolaknya, sehingga menolak keputusan qadli atau hakim tersebut hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Setiap perbuatan yang tidak mengikuti tuntunanku, maka perbuatan itu pasti tertolak."

Sedangkan yang berhak menolak keputusannya adalah qadli *madlalim*.

E. Qadli Muhtasib

Muhtasib adalah qadli yang bertugas memutuskan semua perkara yang menyangkut hak umum. Dimana dalam hal ini tidak ada pihak penuntut. Hanya saja, wewenangnya tidak meliputi perkara perdata (*hudud*) dan pidana (*jinayat*).

Inilah definisi qadli *hisbah*, yaitu definisi yang diambil dari hadits "Shubratut Tha'am" (onggokan makanan) ketika

Rasulullah saw. menemukan di bagian bawah onggokan makanan itu basah, lalu beliau memerintahkan agar yang basah tersebut diletakkan di bagian atas sehingga bisa dilihat oleh orang. Ini merupakan hak umum bagi semua orang, dimana Rasul telah memberikan keputusan dalam hal ini agar meletakkan makanan yang basah tadi di permukaan onggokan itu untuk menghilangkan penipuan. Hal ini meliputi semua hak yang berhubungan dengan masalah sejenis, namun tidak mencakup masalah perdata maupun pidana. Karena dua perkara tersebut tidak termasuk dalam hal ini. Disamping karena pada dasarnya, perkara perdata dan pidana itu merupakan sengketa yang selalu ada dalam kehidupan manusia.

F. Wewenang Qadli Muhtasib

Qadli *Muhtasib* berhak memutuskan tindak penyelewengan (*mukhalafah*, di luar perkara pidana dan perdata) begitu dia mengetahuinya, di manapun dia berada tanpa membutuhkan ruang sidang pengadilan. Dia bisa juga mengerahkan sejumlah polisi untuk melaksanakan perintah dan putusannya dengan seketika.

Dia tidak membutuhkan ruang sidang pengadilan, sehingga dia terlebih dahulu harus meneliti materi

dakwaannya. Tetapi, dia bisa langsung memutuskan penyimpangan begitu penyimpangan itu terjadi. Dia juga berhak memutuskan di manapun serta kapanpun, baik di pasar, di rumah, di atas bis, di dalam mobil, pada saat malam maupun siang hari, sebab dalil yang menetapkan syarat adanya ruang sidang pengadilan untuk memutuskan suatu perkara tidak berlaku bagi qadli *muhtasib*. Karena hadits yang menetapkan syarat adanya ruang sidang pengadilan itu menyatakan:

"Bahwa dua orang yang bersengketa harus didudukkan di hadapan hakim."

Sementara hadits lain menyatakan:

"Apabila di hadapanmu duduk dua orang yang bersengketa.."

Semuanya tidak bisa diberlakukan untuk qadli *hisbah*, karena dalam perkara tersebut tidak ada penuntut dan terdakwa, melainkan yang ada hanya hak umum yang telah dilanggar atau bertentangan dengan syara'.

Disamping itu, tatkala Rasulullah saw. melihat masalah onggokan makanan, beliau langsung memberikan

keputusan terhadap masalah itu, ketika beliau sedang berkeliling di pasar. Dimana seonggok makanan itu dikeluarkan untuk dijual. Beliau juga tidak memanggil pemilik onggokan makanan itu untuk menghadap beliau, melainkan ketika beliau melihat penyimpangan maka beliau langsung memberikan keputusan di tempat. Semuanya itu menunjukkan bahwa dalam perkara-perkara *hisbah* tidak disyaratkan harus diputuskan di ruang sidang pengadilan.

Qadli *muhtasib* --dalam menjalankan tugasnya-- berhak memilih beberapa wakil yang memenuhi kualifikasi sebagai *muhtasib*, dimana wadli *muhtasib* itu bisa menyebar mereka ke berbagai arah yang berbeda. Wakil-wakil itu juga memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas *hisbah* di daerahnya atau tempat di mana dia ditugaskan. Dimana mereka memiliki wewenang untuk memutuskan perkara yang telah diserahkan kepadanya.

Masalahnya sangat tergantung pada akad pengangkatan qadli *muhtasib* tersebut. Apabila pengangkatan *muhtasib* itu meliputi wewenang untuk mengangkat wakil-wakilnya atau wewenang untuk menunjuk wakil (yang bisa membantu) dirinya, kalau khalifah sendiri yang melakukan pengangkatan itu. Sedangkan, kalau yang mengangkat *muhtasib* itu adalah kepala qadli, maka masalah itu harus

dijadikan sebagai syarat. Disamping itu, harus ada syarat lain bahwa pengangkatan yang dilakukan kepala qadli itu harus meliputi wewenang mengangkat orang lain untuk menjadi wakil atau wewenang menunjuk wakil atas diri *muhtasib* yang diangkatnya. Karena itu, sebenarnya qadli *muhtasib* itu tidak memiliki wewenang untuk mengangkat wakil atas dirinya atau wewenang melakukan penunjukan. Karena wewenang penunjukan dari qadli, baik *muhtasib*, qadli biasa maupun qadli *madlalim* itu sebenarnya tidak dimiliki oleh qadli tersebut, kecuali kalau khalifah memberikan wewenang itu. Atau wewenang tersebut diberikan kepada *wali qadla'*, atau apabila seorang kepala qadli diberi wewenang untuk mengangkat para qadli yang lain, termasuk memberikan wewenang kepada qadli yang diangkat itu untuk menunjuk wakil atas dirinya.

Masalahnya adalah karena qadli tersebut telah diangkat untuk menduduki lembaga peradilan atau pengadilan tertentu, yaitu pengadilan *hisbah*, sehingga apabila dia tidak diberi wewenang untuk menunjuk wakil atau hak mengangkat wakilnya, maka dia tidak akan memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan tersebut. Begitu pula qadli biasa maupun qadli *madlalim*, sama saja. Karena mereka masing-masing telah diangkat untuk menduduki

jabatan pengadilan itu sesuai dengan teks pengangkatan terhadap dirinya, sehingga mereka tidak memiliki wewenang terhadap masalah lain. Semisal, dia tidak berhak untuk mengangkat para qadli. Kecuali kalau memang masalah itu tertera di dalam teks pengangkatan tersebut. Oleh karena itu, dia tidak berhak untuk mengangkat orang lain yang bisa mewakilinya dalam melaksanakan tugas-tugas *muhtasib*, kecuali kalau memang masalah itu tertera di dalam teks pengangkatannya. Begitu pula kepala qadli, statusnya juga sama dengan qadli yang lain.

Sedangkan dalil tentang diperbolehkannya qadli mengangkat orang lain untuk mewakilinya itu adalah karena Rasulullah saw. pernah mendapat pengaduan terhadap suatu perkara, kemudian beliau mengangkat orang lain untuk mewakilinya. Ada seorang Badui yang mendatangi Rasulullah dan memberitahukan kepada beliau perihal anak laki-laknya yang telah menjadi pembantu salah seorang pria yang telah mengangkatnya. Lalu, anaknya melakukan zina dengan istri pria tersebut, kemudian orang Badui itu minta agar anaknya dijatuhi hukuman. Dalam kasus ini Rasulullah saw. bersabda:

"Wahai Unais --salah seorang dari suku Aslam--

berangkatlah segera menemui wanita itu. Kalau dia mengaku, maka rajamlah dia."

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang qadli itu boleh mengutus wakilnya untuk memutuskan suatu perkara yang telah dia tentukan untuknya. Begitu pula qadli *muhtasib* (juga memiliki wewenang yang sama), karena dia adalah qadli. Hanya saja disyaratkan agar qadli itu memberikan wewenang kepada wakilnya untuk melakukan pengadilan secara menyeluruh. Yaitu wewenang untuk memeriksa berkas dakwaan sekaligus menjatuhkan vonis, sehingga status pengangkatannya bisa dikatakan sempurna. Karena lembaga peradilan itu bertugas menyampaikan hukum dengan cara mengikat. Berdasarkan pengertian ini, maka wewenang qadli itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga tidak boleh mengangkatnya hanya untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan wewenang untuk menjatuhkan vonisnya tidak. Akan tetapi dia harus diangkat dengan wewenang yang menyeluruh sehingga bisa disebut sebagai qadli, dimana keputusannya pun bisa dianggap sah. Hingga sekalipun dia tidak memutuskan sendiri, tugasnya tetap dianggap sah. Karena keputusan itu tidak harus dari dirinya, sebab seorang qadli boleh memeriksa suatu perkara lalu pemeriksaanya tidak dia sempurnakan. Diperbolehkan juga

vonisnya dicabut, sebelum vonis itu dia jatuhkan. Diperbolehkan juga perkata tersebut diperiksa oleh qadli lain, kemudian yang menjatuhkan vonisnya dia.

Demikian halnya wakil qadli itu tidak harus memberikan putusan, hanya saja pengangkatannya mengharuskan dia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan putusan. Dengan kata lain, ketika dia diangkat menjadi seorang qadli dia harus memiliki semua wewenang qadli dalam hal yang telah ditentukan baginya. Begitu pula diperbolehkan bagi qadli *muhtasib*, untuk mengangkat wakil yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan putusan dalam perkara yang telah ditentukan bagi mereka, atau di tempat di mana mereka diangkat. Apabila, dengan pengangkatan itu qadli *muhtasib* tersebut telah diberi wewenang untuk melakukan penunjukan wakil bagi dirinya.

Sedangkan orang yang akan ditunjuk menjadi wakil itu disyaratkan harus muslim, merdeka, adil, baligh serta fakih dalam perkara-perkara yang akan dia putuskan. Dengan kata lain, orang yang mewakili qadli *muhtasib* itu, harus memenuhi kualifikasi sebagaimana *muhtasib* itu sendiri, karena wakil itu statusnya sama seperti qadli sebagaimana

muhtasib itu sendiri.

G. Qadli Madlalim

Qadli *madlalim* adalah qadli yang diangkat untuk menyelesaikan setiap tindak kedzaliman yang dilakukan oleh negara terhadap masing-masing individu yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Baik, individu tersebut termasuk rakyat negara Islam maupun bukan (seperti orang kafir yang sedang mu'ahid yang sedang berada di negara Islam). Baik kedzaliman itu dilakukan oleh khalifah, para pejabat (*hakim*) ataupun pegawai negeri yang lain.

Inilah definisi qadli *madlalim*. Sedangkan asal adanya qadli *madlalim* itu adalah berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau telah menjadikan suatu perkara yang dilakukan oleh penguasa (pejabat) dalam memerintah rakyat dengan cara yang tidak dibenarkan itu, sebagai perkara yang dzalim. Dari Anas yang mengatakan: "Pada masa Rasulullah harga-harga melambung tinggi." Lalu mereka protes: "Wahai Rasulullah, kalau saja harga ini engkau tetapkan." Kemudian beliau bersabda:

"Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha menggenggam, Yang Maha melapangkan, Yang Maha memberi rizki, Yang berhak menetapkan harga ini. Dan aku betul-betul ingin menghadap Allah Azza Wajalla tanpa seorang pun yang menuntutku karena kedzaliman yang telah aku lakukan terhadap dirinya, baik dalam hal "darah" (pidana) maupun "harta" (perdata)."

Karena itu, penetapan harga (semacam HPS) merupakan tindakan yang dzalim. Karena kalau beliau melakukannya, berarti beliau melakukan sesuatu yang bukan haknya. Begitu pula beliau menjadikan perkara-perkara yang menyangkut hak-hak umum, yang diatur oleh negara untuk seluruh manusia (secara adil). Sehingga memberikan keputusan (sepihak dengan maksud melakukan monopoli) dalam hal ini adalah termasuk tindak kedzaliman. Seperti menyirami tanaman dengan air milik umum, maka masing-masing harus bergiliran. Rasulullah saw. telah memberikan putusan terhadap minuman yang telah dipersengketakan oleh Zubeir Bin Awwam ra. dengan salah seorang kaum Anshar, dimana beliau mendatangnya langsung. Lalu beliau bersabda kepada Zubeir:

"Wahai Zubeir, minumlah lalu orang Anshar ini."

Oleh karena itu, bentuk kedzaliman apapun yang dilakukan terhadap setiap individu, baik dilakukan oleh para penguasa (pejabat) maupun karena mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakan-kebijakannya, maka tetap saja dianggap sebagai tindak kedzaliman. Sebagaimana yang bisa difahami dari kedua hadits di atas. Masalah itu kemudian diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kedzaliman tersebut, atau orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini, semisal qadli *madlalim*.

H. Pengangkatan Dan Pemberhentian Qadli Madlalim

Qadli *madlalim* itu diangkat oleh khalifah atau bisa juga diangkat oleh kepala qadli. Sedangkan wewenang untuk memberhentikan, mengoreksi, mendisiplinkan serta memutasinya dilakukan oleh khalifah atau mahkamah *madlalim*. Apabila mahkamah tersebut mendapat wewenang itu dari khalifah. Ketentuan ini diambil dari *af'al* Rasul, ketika beliau mengutus Rasyid Bin Abdillah sebagai kepala pengadilan merangkap qadli *madlalim*. Dimana dia juga diberi wewenang untuk memutuskan perkara-perkara *madlalim*.

Disamping itu, mengurus tindak *madlalim* itu

merupakan suatu wewenang, dimana wewenang itu hanya dimiliki oleh khalifah, dan bukan yang lain. Sehingga pengangkatan kepala *madlali* itu dilakukan oleh khalifah. Selain itu, *madlali* juga merupakan masalah pengadilan, karena ia merupakan pemberitahuan terhadap hukum syara' dengan cara mengikat. Sedangkan qadli hanya diangkat oleh khalifah. Berdasarkan sebuah hadits yang menyatakan, bahwa Rasulullah-lah yang mengangkat para qadli tersebut. Semuanya menjadi dalil, bahwa khalifahlah yang berhak mengangkat qadli *madlali*. Begitu pula kepala qadli itu juga berhak mengangkat qadli *madlali* yang lain, apabila wewenang untuk melakukan itu diberikan oleh khalifah saat melakukan akad pengangkatan terhadap dirinya.

Sedangkan pemberhentian qadli *madlali* itu, hukum asalnya adalah, bahwa khalifahlah yang berhak memberhentikannya sebagaimana dia berhak mengangkatnya. Rasulullah-lah yang telah menunjuk pengadilan *madlali* dan belum pernah ada riwayat yang menyatakan bahwa beliau pernah mengangkat pengadilan *madlali* itu dengan wewenang secara mutlak. Beliau pernah mengangkat Rasyid Bin Abdillah hanya sebagai kepala pengadilan di satu daerah serta kepala *madlali* di daerah itu saja. Kemudian beliau menjadikannya sebagai

wali (pimpinan) umum pengadilan *madlalist* itu di seluruh negeri. Sementara para khulafaur rasyidin belum pernah ada yang mengangkat seorang pun untuk menangani pengadilan *madlalist* tersebut. Bahkan, Imam Ali Bin Abi Thalib pernah mengurus pengadilan *madlalist* itu sendiri, dimana beliaulah yang memutuskan sendiri berbagai perkara *madlalist* tersebut.

Ketika Abdul Malik Bin Marwan menjadi khalifah, beliau sendirilah yang mengawasi tindak-tindak kedzaliman itu pada hari-hari tertentu, dimana beliau mengikuti cerita orang-orang yang terdzalimi itu, dengan tanpa melihatnya secara langsung. Apabila beliau menemukan masalah atau membutuhkan keputusan yang harus dilaksanakan menyangkut masalah tersebut, maka beliau menyerahkan masalah itu kepada qadlinya, yaitu Abu Idris Al Azdi. Maka, Abu Idris-lah yang langsung menjatuhkan vonis terhadap perkara kedzaliman itu. Sebab, dia menjadi qadli dan secara langsung memimpin pengadilan *madlalist* dalam perkara-perkara yang diserahkan oleh khalifah Abdul Malik.

Kemudian ketika Amirul mu'minin, Umar Bin Abdul Aziz *rahimahullah* menjadi khalifah, maka beliau sendiri yang memimpin pengadilan *madlalist*. Beliau juga pernah

menolak (menangani) perkara kedzaliman Bani Umayyah (lalu menyerahkan) kepada orang yang lebih layak menanganinya.

Pada pertengahan masa Abbasiyah, para khalifah Bani Abbasiyah telah menyerahkan keputusan dalam perkara *madlalist* itu kepada seorang qadli yang khusus menyelesaikan perkara *madlalist*. Maka sejak saat itu, qadli *madlalist* terpisah --sebagai organ yang tersendiri-- dari khalifah. Dimana pada preode sebelumnya masih belum terpisah, dimana biasanya khalifah secara langsung yang melakukannya. Karena khalifah adalah yang memiliki wewenang memutuskan perkara kedzaliman (*madlalist*) tersebut. Dan dialah yang paling berhak, karena itu dia boleh untuk mengangkat qadli yang mengurus perkara kedzaliman tersebut. Dia pun berhak untuk memberhentikan qadli *madlalist* ini, lalu mengangkat yang lain. Semuanya boleh dilakukan oleh khalifah, karena merupakan hal-hal yang dimubahkan baginya.

Sebagaimana khalifah yang melakukan koreksi (*muhasabah*), pendisiplinan (*ta'dib*) dan pemberhentian terhadap qadli *madlalist*, karena dialah yang bertanggungjawab terhadap perkara kedzaliman itu serta bertanggungjawab terhadap qadli yang mewakilinya dalam

memutuskan perkara kedzaliman itu, maka khalifahlah yang mempunyai wewenang untuk menyerahkan masalah pemberhentian, pengoreksian, pendisiplinan serta pemutasian qadli *madlalim* itu kepada para qadli *madlalim* itu sendiri. Apabila khalifah menyerahkan hal itu kepada mereka, maka mereka memiliki wewenang untuk memberhentikan, mengoreksi serta mendisiplinkan qadli *madlalim* tersebut.

Sedangkan jumlah qadli *madlalim* itu tidak hanya dibatasi satu atau beberapa orang saja. Akan tetapi, khalifah berhak untuk mengangkat sejumlah qadli *madlalim*, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menyelesaikan perkara kedzaliman, berapapun jumlah mereka. Akan tetapi ketika menjatuhkan vonis, yang berhak untuk menjatuhkan vonis itu hanya satu qadli, tidak boleh lebih. Hanya saja, boleh ada beberapa qadli *madlalim* yang menyertainya ketika menjatuhkan vonis itu. Namun, yang lain tidak lebih hanya berhak untuk memberikan pendapat. Bahkan, itupun tidak mengikat qadli --yang menjatuhkan vonis-- itu untuk mengambil pendapat mereka.

Hal itu, karena memang khalifah mempunyai hak untuk mengangkat orang yang bisa mewakilinya baik satu ataupun lebih. Hanya saja, kalau para qadli *madlalim* itu

jumlahnya banyak maka wewenang untuk memutuskan perkara kedzaliman itu tetap tidak bisa dibagi-bagi. Karena, mereka masing-masing tetap bisa memutuskan perkara kedzaliman tersebut. Akan tetapi, khalifah boleh saja mengkhususkan seorang qadli *madlali* di suatu daerah, juga boleh mengkhususkan mereka untuk menyelesaikan beberapa kasus sekaligus. Sebab, khalifah berhak memberinya wewenang dalam menangani perkara kedzaliman dengan wewenang secara mutlak. Dia juga berhak memberinya wewenang secara khusus serta wewenang di seluruh negeri, termasuk wewenang di satu negeri atau di satu daerah yang sesuai dengan perintahnya.

Sedangkan ketika menjatuhkan vonisnya dalam suatu perkara, jumlah qadli *madlali* itu tidak boleh lebih dari satu orang, alasannya adalah penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, dimana qadli dalam satu perkara tidak boleh lebih dari satu, sedangkan tempatnya boleh lebih dari satu. Akan tetapi, diperbolehkan ada sejumlah qadli *madlali* yang lain untuk memberikan masukan bersama qadli --yang menjatuhkan vonis itu-- namun tidak ikut memberikan keputusan (vonis). Hanya saja, ini pun harus dikembalikan kepada keridlaan dan pilihan qadli tersebut. Kalau dia tidak membutuhkannya, bahkan tidak

suka kalau qadli lain bersamanya, maka mereka tidak boleh bersamanya. Karena, tidak diperbolehkan ada satu orang pun duduk bersama seorang qadli, yang bisa merepotkan qadli itu dalam memberikan putusan terhadap kasus yang telah dikhususkan kepadanya. Namun, kalau orang itu diangkat dari majelis hakim, maka qadli itu harus bermusyawarah dengan mereka dalam perkara tersebut.

I. Wewenang Qadli Madlalim

Qadli *madlalim* mempunyai wewenang untuk memberhentikan siapapun di antara pejabat (*hakim*) dan pegawai negeri, sebagaimana dia juga memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah.

Karena itu, qadli *madlalim* itu memiliki wewenang untuk memberhentikan para pejabat (*hukkam*). Dimana pejabat itu telah diangkat dengan akad pengangkatan; atau yang disebut juga dengan sebutan akad penyerahan (*akdut taqliid*). Karena khalifah-lah yang memiliki wewenang untuk memimpin, yaitu wewenang untuk memerintah sekaligus wewenang untuk melakukan akad penyerahan (*akdut taqliid*) atau pengangkatan. Sedangkan akad *taqliid* (penyerahan) itu merupakan akad, yang tidak akan dianggap sah selain dengan kata-kata yang tegas.

Sedangkan pemberhentian terhadap pejabat yang diangkat oleh khalifah itu merupakan pencabutan terhadap akad tersebut, dimana khalifahlah yang secara pasti memilikinya. Karena Rasulullah-lah yang mengangkat para wali dan memberhentikannya, juga karena para khulafaur rasyidin-lah yang telah mengangkat para wali dan memberhentikan mereka. Maka, khalifah juga diperbolehkan untuk menunjuk wakilnya yang diangkat dengan wewenang untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian.

Hanya bedanya, mahkamah *madlalin* itu tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan para pejabat (*hukkam*), dalam kapasitasnya sebagai wakil khalifah. Sebab, mahkamah itu tidak mewakili khalifah dalam pengangkatan dan pemberhentian, melainkan mewakilinya dalam menjatuhkan keputusan (*vonis*) terhadap perkara kedzaliman saja. Karena itu, apabila ada pejabat yang melakukan kedzaliman di daerahnya, maka mahkamah tersebut berhak menghilangkan kedzaliman itu, dengan kata lain mahkamah tersebut baru boleh memberhentikan pejabat ini --karena melakukan kedzaliman, bukan karena yang lain. Sehingga wewenangnya untuk memberhentikan para pejabat itu, bukan karena menjadi wakil khalifah, melainkan karena bertugas untuk menghilangkan

kedzaliman tersebut. Karena itu, maka orang yang telah dijatuhi vonis untuk diberhentikan, dia akan diberhentikan. Sekalipun khalifah tidak ridla, karena pemberhentian terhadap pejabat dalam keadaan seperti itu merupakan vonis untuk menghilangkan kedzaliman (bukan karena mewakili khalifah). Dan keputusan ini bisa berlaku bagi semuanya, baik bagi khalifah sendiri maupun yang lain. Sehingga keputusan qadli *madlalim* tersebut merupakan keputusan (vonis) yang berlaku bagi semuanya.

Begitu pula wewenang qadli *madlalim* untuk memberhentikan khalifah itu adalah wewenang menjatuhkan vonis untuk menghilangkan kedzaliman. Sebab, kalau salah satu kondisi yang bisa menjadikan seorang khalifah diberhentikan atau kondisi yang menjadikannya wajib diberhentikan itu ada, maka kalau kondisi itu tetap ada itu merupakan suatu kedzaliman. Karena mahkamah *madlalim*-lah yang bertugas menjatuhkan vonis untuk menghilangkan kedzaliman tersebut, maka dialah yang bertugas memberhentikannya (agar kedzaliman itu hilang). Karena itu, sesungguhnya vonis mahkamah *madlalim* untuk memberhentikan khalifah itu hanyalah vonis untuk menghilangkan kedzaliman.

Oleh karena itu, mahkamah *madlalim* memiliki

wewenang untuk memutuskan apapun bentuk kedzaliman itu. Baik, yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara', atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan dalam UUD dan UU yang lain, atau hukum-hukum syara' yang lain, yang sesuai dengan *tabanni* (adopsi) khalifah, atau yang menyangkut keharusan membayar salah satu bentuk pajak (*dharibah*), maupun yang lainnya.

Hal itu karena Rasulullah saw. telah menolak penetapan harga (semacam HPS) untuk jenis barang niaga, ketika diminta untuk melakukan hal itu oleh para sahabat, saat harga barang melonjak. Bahkan, beliau menganggap pematokan harga itu merupakan kedzaliman. Sebagaimana ketika beliau berpendapat tentang penentuan pejabat untuk menggilir orang-orang agar bisa minum dengan cara yang tidak haq itu adalah suatu kedzaliman. Karena itu, hadits tersebut menunjukkan bahwa apabila tindakan penguasa itu menyimpang dari ketentuan yang haq atau menyimpang dari hukum-hukum syara' maka tindakan itu merupakan tindak kedzaliman. Dimana, Rasulullah saw. statusnya ketika itu adalah sebagai penguasa kaum muslimin serta kepala negara mereka.

Demikian halnya dengan tugas-tugas instansi yang dilakukan oleh orang (aparatus) tertentu. Apabila tindakan aparat itu menyimpang dari ketentuan yang haq ataupun bertentangan dengan hukum-hukum syara', maka tindakan aparat itu dinilai sebagai tindak kedzaliman (atau masuk dalam kategori perkara yang harus ditangani mahkamah *madlalin*). Karena aparat tersebut adalah wakil khalifah dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan oleh khalifah kepada instansi yang bersangkutan.

Dengan demikian, hadits tentang pematokan harga itu sebenarnya bisa dipergunakan sebagai dalil, bahwa penyimpangan (penyelewengan) yang dilakukan oleh khalifah itu merupakan perkara kedzaliman. Dimana mahkamah *madlalin*-lah yang berhak untuk menjatuhkan vonis (keputusan) terhadap kedzaliman-kedzaliman tersebut.

Sedangkan tentang wewenang untuk memberikan keputusan terhadap salah satu teks UUD dan UU itu adalah karena realitas UUD dan UU tersebut merupakan perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah seorang penguasa. Sehingga memberikan keputusan dalam perkara itu termasuk makna yang ada dalam hadits pematokan

harga di atas. Karena keputusan tersebut merupakan keputusan terhadap tindakan khalifah. Disamping itu, Allah SWT. juga menyatakan:

"Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah SWT. dan Rasul."

Artinya adalah, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara dengan para penguasa.

Sedangkan berselisih dalam suatu perkara yang menyangkut salah satu pasal UUD dan UU itu semata-mata merupakan perselisihan antara rakyat dengan salah seorang penguasa, sehingga perkara itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mengembalikan perkara itu kepada mahkamah *madlali*, atau keputusan Allah dan Rasul-Nya.

Sedangkan wewenang qadli *madlali* dalam memberikan keputusan tentang kewajiban membayar salah satu bentuk pajak itu diambil dari sabda Rasulullah saw.:

"Siapa saja yang hartanya pernah aku ambil, inilah hartaku. Silahkan ambil."

"Karena aku betul-betul ingin menghadap kepada Allah SWT. sementara tidak ada seorang pun yang menuntutku karena salah satu kedzaliman yang telah aku lakukan kepadanya, baik dalam masalah darah (pidana) maupun harta."

Sehingga, pungutan yang dilakukan oleh khalifah terhadap rakyat dengan cara yang tidak haq itu jelas merupakan tindak kedzaliman. Begitu pula pungutan harta yang tidak diwajibkan oleh syara' kepada rakyat itu juga merupakan tindak kedzaliman. Oleh karena itu, mahkamah *madlalim* memiliki wewenang untuk memberikan keputusan tentang pajak. Karena harta itu merupakan harta yang diambil dari rakyat.

Sedangkan penjatuhan vonis (keputusan) tentang pajak-pajak itu semata-mata hanyalah agar mahkamah *madlalim* itu tahu, apakah harta yang diambil itu merupakan harta yang telah diwajibkan oleh syara' bagi kaum muslimin, semisal harta yang dipungut untuk mencukupi makan fakir miskin, maka pungutan tersebut jelas bukan merupakan tindak kedzaliman. Atau yang tidak diwajibkan oleh syara' bagi mereka, semisal harta yang dipungut untuk membangun bendungan air yang tidak

terlalu dibutuhkan, maka pungutan sejenis itu merupakan tindak kedzaliman, sehingga wajib dihilangkan. Karena itulah, maka mahkamah *madlalim* diperbolehkan untuk memutuskan perkara yang menyangkut masalah pajak.

Dalam menjatuhkan vonis terhadap tindak kedzaliman tersebut tidak membutuhkan ruang sidang pengadilan, termasuk dakwaan terhadap terdakwa beserta adanya seorang penuntut. Akan tetapi, mahkamah *madlalim* itu memiliki wewenang untuk menjatuhkan vonis sekalipun tanpa adanya seorang penuntut pun, yang menuntutnya.

Karena dalil tentang keharusan adanya ruang sidang pengadilan untuk memutuskan perkara itu tidak berlaku bagi mahkamah *madlalim* sebab tidak adanya penuntut, juga karena tidak membutuhkan seorang untuk menjadi penuntut. Sehingga mahkamah tersebut bisa menjatuhkan vonis dalam perkara kedzaliman sekalipun tanpa seorang penuntut pun. Atau karena memang tidak begitu urgen datang atau tidaknya terdakwa, sebab mahkamah ini bisa saja menjatuhkan vonis tanpa membutuhkan kehadiran terdakwa. Karena mahkamah ini senantiasa menangani perkara kedzaliman itu dengan teliti (sekalipun tanpa adanya penuntut), sehingga dalil keharusan adanya ruang sidang pengadilan itu tidak bisa diberlakukan bagi

mahkamah ini. Yaitu sabda Rasulullah saw.:

"Bahwa dua orang yang bersengketa itu harus didudukkan di hadapan hakim (ruang pengadilan)."

"...apabila di hadapanmu ada dua orang yang bersengketa."

Oleh karena itu, mahkamah *madlali* bisa menjatuhkan vonis dalam perkara kedzaliman begitu perkara itu terjadi, tanpa membutuhkan syarat apapun, baik menyangkut tempat, waktu, ruang sidang pengadilan maupun syarat-syarat yang lain.

Hanya saja dengan melihat kedudukan mahkamah ini, dilihat dari aspek wewenang-wewenangnya, maka hal-hal yang bisa menciptakan kewibawaan dan kehormatan itu tetap harus dijaga. Ketika kesultanan (kekhalifahan) itu di Mesir dan Syam, maka majelis sultan yang bertugas menjatuhkan keputusan (vonis) dalam perkara kedzaliman ini disebut dengan sebutan *Darul Adli*. Dimana ada sejumlah wakil yang diangkat untuk mewakili sultan di dalam majelis itu, kemudian di sana juga dihadirkan para qadli dan ahli fikih. Al Muqrizi di dalam bukunya yang berjudul: *As Suluk Ila Ma'rifatil Muluk* itu menyatakan,

bahwa sultan Al Malik As Shalih Ayub pernah mengangkat para wakilnya untuk duduk dalam majelis *Darul Adli* itu. Dimana para wakil itu bertugas untuk menghilangkan perkara kedzaliman. Dan bersama mereka terdapat para saksi, qadli dan ahli fikih. Jadi, hukum membuatkan gedung yang megah bagi mahkamah *madlalim* itu hukumnya mubah saja, karena itu merupakan tindakan yang dimubahkan. Lebih-lebih kalau gedung itu bisa menumbuhkan wibawa dan kehormatan bagi lembaga yang bersangkutan.

JHAZUL IDARY

(Aparat Administrasi)

Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat itu diatur oleh departemen, jawatan dan unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Di setiap departemen akan diangkat direktur jendral, juga di setiap jawatan akan diangkat kepala jawatan yang mengurus jawatannya, termasuk yang bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari segi -- pertanggungjawaban terhadap-- kegiatan mereka serta bertanggungjawab kepada wali, dari segi -- pertanggungjawaban terhadap-- keterikatan pada hukum dan sistem secara umum.

A. Aparat Administrasi Merupakan Masalah Teknis

Aparat administrasi (*jihazul idari*) itu merupakan salah

satu cara (*uslub*) dan sarana (media) dalam melaksanakan tugas. Sehingga tidak memerlukan adanya dalil secara khusus, selain cukup hanya dengan adanya dalil secara umum yang menunjukkan hukum asalnya. Dan tidak bisa dikatakan, bahwa *uslub* itu merupakan perbuatan manusia sehingga tidak bisa begitu saja berjalan kecuali harus sesuai dengan hukum-hukum syara'. Tidak bisa dikatakan demikian, karena aktivitas-aktivitas tersebut telah dijelaskan hukum asalnya oleh dalil syara' secara umum. Sehingga dalil itu mencakup setiap masalah yang merupakan cabang (*substansi*) dari perbuatan tersebut. Kecuali apabila ada dalil syara' yang menjelaskan perbuatan cabang (*substansi*) tersebut, sehingga perbuatan itu harus mengikuti dalil tersebut. Sebagai contoh, Allah berfirman:

"Dan bayarkanlah zakat.." (Q.S. Al Baqarah: 277)

Ayat ini merupakan dalil umum (tentang perintah mengeluarkan zakat). Kemudian ada dalil-dalil tentang aktivitas-aktivitas cabang (*substansial*) dari perintah zakat tersebut. Semisal, dalil tentang ketentuan *nishab*, para *amil* serta kelompok orang yang wajib dipungut zakat. Semuanya itu merupakan aktivitas cabang dari perintah:

"Dan bayarkanlah zakat.." (Q.S. 2: 277). Dan tidak pernah ada dalil yang menjelaskan bagaimana cara para amil tersebut melakukan penarikan zakat itu. Apakah mereka pergi dengan mengendarai kendaraan atau jalan kaki. Apakah mereka akan menyewa pekerja untuk membantu mereka atau tidak. Apakah mereka akan mencatatnya dengan buku. Apakah mereka akan membuat satu tempat untuk dijadikan tempat berkumpul. Apakah mereka akan mempergunakan alat penyimpan untuk menyimpan zakat yang berhasil mereka kumpulkan. Apakah alat penyimpan tersebut mereka buat semacam bangker di dalam tanah atau berbentuk rumah seperti lumbung padi. Serta apakah zakat uang tersebut akan dikumpulkan dengan karung atau dengan kotak. Semuanya maupun yang lain adalah aktivitas cabang (*substansial*) dari perintah: "Dan bayarkanlah zakat.." (Q.S. 2: 277). Dan semuanya itu tercakup di dalam dalil umum tersebut, karena tidak ada satu dalil khusus pun yang menjelaskan tentang masalah itu. Dan demikianlah ketentuan tentang cara (*uslub*) itu. Karena itu, *uslub* itu adalah perbuatan yang merupakan aktivitas *substansial* yang --hukum asalnya-- telah dijelaskan oleh dalil umum. Oleh karena itu, perbuatan cabang (*substansi*) itu tidak memerlukan dalil lagi. Sebab dalil hukum asalnya yang

umum itu sudah merupakan dalil bagi aktivitas cabang tersebut.

Sedangkan membentuk departemen atau mengangkat orang yang mengurus kepentingan-kepentingan rakyat dalam setiap jawatan (unit) yang harus diurus itu adalah perbuatan asal dan bukan perbuatan cabang. Dimana aktivitas itu membutuhkan dalil. Sedangkan dalilnya adalah *af'al* Rasul. Rasulullah saw. telah melakukan tugas pemerintahan, dimana beliau juga melakukan tugas yang bersifat teknis. Beliau pernah melakukan tabligh dan kegiatan teknis serta mengurus kepentingan kaum muslimin sekaligus. Tentang beliau telah melakukan tabligh sudah jelas. Sedangkan tentang beliau melaksanakan kegiatan teknis itu dalilnya adalah adanya wahyu yang memerintahkan beliau untuk memungut zakat (*shadakah*). Dimana memungut *shadaqah* itu merupakan kegiatan teknis. Beliau diperintah memotong tangan pencuri dan kegiatan memotong tangan itu merupakan kegiatan yang bersifat teknis. Beliau diperintah untuk merajam orang yang melakukan zina, mencambuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina serta memerangi para pembangkang, semuanya itu merupakan kegiatan yang bersifat teknis. Beliau juga pernah menghancurkan berhala

dengan tangan beliau sendiri dimana itu pun merupakan kegiatan teknis. Beliau juga pernah mengutus orang untuk menghancurkan berhala itu, dimana mengutus orang itu juga merupakan kegiatan teknis. Beliau juga pernah membunuh, menawan, dimana itu pun merupakan kegiatan teknis. Beliau juga memerintahkan orang untuk berbuat adil dan beliau menegakkannya. Dimana beliau menjatuhkan hukuman *hudud* (perdata) bagi para pelanggar, apapun bentuk pelanggaran mereka. Beliau juga akan membalas kepada siapa pun sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dimana itu pun merupakan kegiatan teknis.

Sedangkan dalil tentang mengupayakan kepentingan rakyat, disamping mengurus kepentingan mereka, serta mengangkat para penulis untuk mencatat kepentingan itu, sesungguhnya Nabi saw. telah mengurus kepentingan penduduk Madinah. Dimana beliau pernah juga mengangkat orang lain, selain beliau sendiri, untuk mengurus urusan-urusan tersebut. Ali Bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian, apabila beliau mengadakan perjanjian. Serta penulis perdamaian, apabila beliau mengadakan perdamaian. Ini juga merupakan kegiatan teknis, bukan kegiatan pemerintahan. Haris Bin Auf Al Mari bertugas membawa cincin --yang menjadi stemple--

beliau, dimana ini pun merupakan kegiatan teknis, bukan kegiatan pemerintahan. Mu'aiqib Bin Fatimah sebagai penulis rampasan perang (*ghanimah*), dimana ini pun merupakan kegiatan teknis dan bukan kegiatan pemerintahan. Hudzaifah Bin Al Yaman bertugas mencatat penghasilan tanah Hijaz, dimana ini pun merupakan kegiatan teknis, bukan kegiatan pemerintahan. Abdullah Bin Arqam menjadi pencatat (sensus penduduk) orang-orang yang tinggal dan kabilah mereka beserta jumlah air yang mereka butuhkan. Begitulah, semuanya merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah melakukan kegiatan teknis sebagaimana beliau juga melakukan kegiatan pemerintahan.

Akan tetapi, Nabi saw. telah menentukan tugas para dirjen departemen yang telah beliau angkat itu untuk melakukan tugas tertentu, semisal mencatat *ghanimah* (hasil rampasan perang), menaksir pendapatan penduduk ataupun yang lain. Sementara itu, beliau tidak pernah menentukan kegiatan-kegiatan substansial, yang akan mereka upayakan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bagi para kepala unit yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila beliau tidak menentukan berarti kegiatan-kegiatan itu merupakan substansi dari hukum

kegiatan asal. Sehingga orang yang diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan itu boleh saja memilih cara apapun yang bisa dilakukan untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya, agar bisa melaksanakan urusan-urusan itu dengan cara yang paling mudah.

B. Memenuhi Kepentingan Rakyat Termasuk Ri'ayatus Syu'un

Karena memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*, sedangkan kegiatan *ri'ayatus syu'un* itu adalah semata-mata wewenang khalifah, maka khalifah itu boleh mengadopsi teknis administrasi (*uslub idari*) yang dia kehendaki lalu dia perintahkan agar hal itu dilaksanakan. Karena, khalifah juga diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (*nidlam idari*), lalu mengharuskan seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena, semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan substansial. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu di antaranya, kemudian mengikat semua orang agar melaksanakan aturan itu, dan bukan dengan aturan yang lain. Maka, pada saat itu hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal itu berarti mengharuskan untuk mengikuti salah satu hukum yang

telah diadopsi oleh khalifah. Dimana terikat dengan perintah itu mengharuskan meninggalkan yang lain. Karena statusnya sama persis seperti ketika khalifah mengadopsi hukum-hukum yang lain. Dimana dalam masalah ini, dia tidak menyimpang dari hukum-hukum syara'.

Maka, tidak boleh dikatakan bahwa cara-cara (*uslub*) itu merupakan sesuatu yang mubah, sehingga setiap orang berhak untuk melakukan cara apapun yang dia kehendaki. Dan kalau khalifah mengharuskan salah satu perkara yang mubah serta mencegah perkara mubah yang lain, maka itu berarti dia telah mengharamkan perkara yang mubah. Tidak bisa dikatakan demikian, karena ketika khalifah mengadopsi cara (*uslub*) tertentu itu tidak berarti dia telah mewajibkan perkara mubah yang satu, serta mengharamkan perkara mubah yang lain. Melainkan dia telah melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum syara' yang telah dijadikan oleh syara' sebagai haknya. Dimana dia telah melakukan hal-hal yang bisa memudahkannya untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dia boleh mengadopsinya, sedangkan bagi rakyat wajib terikat dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak boleh melaksanakan yang lain, kalau dia mencegahnya.

Hanya saja, perkara mubah itu merupakan perkara

mubah yang boleh dipergunakan untuk mengurus urusan rakyat, sehingga mubah bagi khalifah untuk mengurus urusan rakyat dengan perkara tersebut. Karena hak untuk mengurus urusan rakyat itu adalah wewenangnya, dan bukannya mubah bagi semua orang. Sebab, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan tersebut. Oleh karena itu, terikat dengan apa yang telah diadopsi oleh khalifah itu adalah bagian dari kewajiban taat (kepada khalifah), bukan bagian dari menjadikan perkara yang asalnya mubah menjadi fardlu.

C. Rincian Kegiatan Administrasi

Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi, dari segi penanganannya itu sendiri. Sedangkan berhubungan dengan rincian-rincian kegiatan administrasi itu, bisa diambil dari fakta kegiatan administrasi tersebut. Karena dengan meneliti faktanya, akan nampak bahwa di sana ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh khalifah sendiri atau oleh para pembantunya (*mu'awin*). Baik kegiatan pemerintahan, yaitu kegiatan penerapan hukum syara' ataupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansial bagi semua orang. Dimana hal itu memerlukan cara dan sarana-sarana tertentu. Oleh

karena itu, harus ada aparat khusus yang dimiliki khalifah dalam rangka mengurus urusan-urusan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab kekhilafahan tersebut. Disamping itu, ada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Dimana hal-hal itu membutuhkan cara dan sarana-sarana tertentu untuk melaksanakannya. Karena itu, maka adanya aparat khusus untuk memenuhi kepentingan rakyat itu merupakan suatu keharusan.

Perangkat itu terdiri dari departemen, jawatan, dan unit-unit. Departemen itu merupakan jawatan tertinggi bagi jawatan negara yang lain, semisal Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri dan sebagainya. Semua departemen itu mengurus departemennya sendiri, beserta jawatan-jawatan dan unit-unit di bawahnya. Sedangkan jawatan itu mengurus urusan jawatannya sendiri, beserta unit-unit di bawahnya. Adapun unit-unit itu mengurus urusan unit itu sendiri, beserta bagian-bagian dan sub bagian-sub bagian di bawahnya.

Departemen-departemen, jawatan-jawatan, serta unit-unit itu dibentuk dan didirikan semata-mata untuk menjalankan urusan-urusan negara, serta memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat.

Agar bisa menjaga jalannya departemen-departemen, jawatan-jawatan, serta unit-unit itu maka harus diangkat para penanggungjawabnya. Sehingga di setiap departemen akan diangkat seorang dirjen, yang secara langsung mengurus urusan departemen tersebut. Serta bertugas untuk mengarahkan semua jawatan dan unit di bawahnya. Di setiap jawatan, dan unit itu harus ditunjuk seorang kepala yang bertanggungjawab secara langsung terhadap urusan jawatan dan unit tersebut, beserta bagian dan sub bagian di bawahnya.

Inilah penjelasan tentang fakta tata administrasi departemen-departemen tersebut, atau apa yang disebut dengan instansi negara. Dimana instansi itu merupakan perangkat umum bagi semua rakyat, termasuk bagi siapa saja yang hidup dalam lindungan negara Islam. Instansi-instansi itu biasanya disebut "Diwan", sehingga ada yang menyebut dengan "Dawawinud Daulah" (instansi-instansi negara). Sebagian ahli fikih menyebutnya dengan sebutan "Diwan". Sedangkan tata administrasi bagi departemen-departemen atau diwan itu, belum pernah ada pada masa Rasulullah saw. dengan ketentuan (aturan) khusus. Tetapi beliau hanya mengangkat pencatat untuk setiap departemen. Mereka masing-masing itu layaknya kepala instansi yang

sekaligus menjadi pencatatnya.

Orang yang mula-mula membuat *diwan* di dalam Islam itu adalah Umar Bin Khattab ra. Adapun sebab-sebab yang menyebabkan dia membuat *diwan* itu adalah, ketika dia mengutus seorang utusan dengan membawa *_hurmuzan*, lalu orang itu berkata kepada Umar: "Ini adalah utusan yang keluarganya telah engkau beri harta. Bagaimana kalau salah seorang di antara mereka ada yang terlupakan, dan dia tetap menahan dirinya, lalu dari mana bawahanmu bisa mengetahuinya? Buatlah *diwan* untuk mengurus mereka." Maka, Umar bertanya kepadanya tentang *diwan* tersebut, kemudian dia menjelaskannya kepada Umar.

Abid Bin Yahya meriwayatkan dari Al Harits Bin Nufail, bahwa Umar ra. meminta pendapat kaum muslimin untuk membuat *diwan*. Lalu Ali Bin Abi Thalib ra. berkata: "Engkau bagi saja harta yang telah terkumpul padamu, tiap setahun sekali. Dan jangan sedikit pun engkau menyimpannya." Lalu Utsman ra. menyampaikan usul: "Aku melihat orang-orang mempunyai harta banyak sekali. Kalau tidak pernah dihitung, hingga tidak tahu mana yang sudah dipungut dan mana yang belum, aku khawatir masalah ini akan merebak." Kemudian Al Walid Bin Hisyam mengusulkan: "Aku pernah berada di Syam, lalu

aku melihat raja-raja di sana membuat *diwan*, dan mengatur para prajuritnya (dengan diwan itu). Maka, buatlah *diwan* dan aturlah prajurit (seperti mereka)." Umar akhirnya mengambil usulan Walid tersebut. Lalu beliau memanggil Uqail Bin Abi Thalib, Mukhrimah Bin Naufal, Jubeir Bin Muth'im, dimana mereka semuanya merupakan pemuda-pemuda Quraisy. Beliau memerintahkan: "Catatlah semua orang itu menurut tempat tinggal mereka."

Setelah Islam mulai merambah dan nampak di Irak, maka *diwanul istiifa'* (instansi pengumpul harta fai) dan instansi pengumpul harta mulai berjalan sebagaimana praktek yang terjadi sebelumnya di sana. Dimana *diwan* Syam menggunakan gaya Romawi, karena Syam --ketika itu-- merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Sedangkan *diwan* Irak menggunakan gaya Persia, karena Irak --ketika itu-- merupakan bagian dari kerajaan Persia. Kemudian pada masa Abdul Malik Bin Marwan, beliau mentransfer *diwan* Syam (dengan gaya Romawi) tersebut ke Arab pada tahun 81 Hijriyah. Lalu disusul dengan pembentukan *diwan-diwana* sesuai dengan kebutuhan yang tuntutan untuk menangani kepentingan rakyat. Semisal, diwan yang dikhususkan untuk mengurus pasukan itu bertugas untuk mengangkat dan memberi gaji. Diwan yang dikhususkan

untuk mengurus pekerjaan, bertugas untuk memberikan instruksi dan upah. Diwan yang dikhususkan untuk mengurus para *amil* (pimpinan daerah tingkat II) dan *wali* (pejabat daerah tingkat I) bertugas mengurus pengangkatan dan pemberhentiannya. Diwan yang dikhususkan mengurus kas negara (*baitul mal*) itu bertugas mengurus pendapatan dan pengeluaran. Dan begitu seterusnya. Maka, pembentukan diwan-diwan itu semua berhubungan dengan kebutuhan, dimana teknisnya bisa berbeda-beda dari masa ke masa, karena perbedaan cara dan sarannya.

Di setiap departemen itu akan diangkat dirjen departemen, dan para pegawai departemen. Dirjen departemen itu, bisa saja diberi wewenang untuk mengangkat para pegawainya, sekalipun pada kesempatan yang berbeda para pegawai itu bisa saja langsung diangkat (dari atas) untuk menjadi pegawai dirjen departemen tersebut.

Oleh karena itu, pembentukan departemen yang bertugas mengurus kepentingan rakyat, atau yang disebut dengan *diwan* itu sesuai dengan kebutuhan serta cara (*uslub*) dan sarana-sarana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga setiap saat bisa saja tidak sama, bahkan setiap daerah pun bisa beragam,

termasuk di setiap negeri, juga bisa saja tidak sama.

Masalah ini berhubungan dengan masalah pembentukan sebuah departemen atau diwan tersebut. Sedangkan dari segi tanggungjawab para pegawainya, karena mereka adalah para pekerja, dimana pada saat yang bersamaan mereka adalah rakyat, maka dalam kapasitas mereka sebagai pekerja, yaitu melaksanakan tugas-tugas mereka, mereka semuanya bertanggungjawab kepada dirjen departemen, kepala jawatan atau unit kerja mereka. Sedangkan dalam kapasitas mereka sebagai rakyat, maka mereka bertanggungjawab kepada khalifah, serta wajib terikat dengan hukum-hukum syara' serta sistem-sistem administrasi yang ada.

D. Strategi Menangani Departemen

Strategi untuk menangani departemen itu dilandasi dengan landasan; sederhana dalam aturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan. Ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri. karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan itu menginginkan kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna (profesional). Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kesempurnaan dalam segala hal. Maka, apabila kalian membunuh (dalam hukuman qishas), sempurnakanlah pembunuhannya. Dan apabila kalian, menyembelih maka sempurnakanlah sembelihannya." (H.R. Imam Muslim)

Karena itu, kesempurnaan dalam menunaikan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syara'. Sedangkan untuk bisa mencapai kesempurnaan dalam menunaikan urusan itu, penanganannya harus memenuhi tiga kriteria: 1) sederhana dalam aturan, karena dengan kesederhanaan itu akan menyebabkan kemudahan. Sebaliknya aturan yang rumit akan menyebabkan kesulitan. 2) Cepat dalam pelayanan, karena kecepatan itu bisa mempermudah bagi orang yang mempunyai kebutuhan. 3) Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang ahli (profesional). Semuanya mengharuskan kesempurnaan kerja, sebagaimana yang dituntut oleh hasil kerja itu sendiri.

E. Yang Boleh Menjadi Pegawai Negeri

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan serta memenuhi kualifikasi di atas, baik laki-laki maupun

perempuan; muslim maupun non muslim, maka boleh diangkat menjadi dirjen departemen untuk menangani departemen manapun. Mereka juga boleh diangkat menjadi pegawai pada departemen setempat.

Ketentuan di atas diambil dari hukum-hukum *ijarah* (kontrak tenaga atau jasa), karena itu boleh mengontrak pekerja (*ajir*) secara mutlak, baik muslim maupun non muslim. Hal itu berdasarkan keumuman dalil *ijarah* (kontrak tenaga atau jasa). Allah SWT. berfirman:

"Apabila mereka (para wanita yang kau ceraikan) telah menyusui (anak-anak hasil pernikahan) kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya." (Q.S. At Thalaq: 6)

Ayat ini maknanya umum. Rasulullah saw. juga bersabda:

"Tetapi, orang yang bekerja hanya akan diberikan upahnya, apabila pekerjaannya selesai."

Hadits ini maknanya juga bersifat umum. Hanya saja, Rasulullah saw. pernah mengontrak tenaga seorang laki-laki dari Bani Diil, dimana orang itu masih mengikuti agama kaumnya (kafir-musyrik). Hadits ini menunjukkan bahwa mengontrak tenaga orang non muslim hukumnya

mubah sebagaimana mengontrak tenaga orang Islam. Begitu pula diperbolehkan mengontrak tenaga atau jasa seorang wanita, sebagaimana mengontrak tenaga atau jasa seorang pria, berdasarkan keumuman dalil-dalil tersebut.

Oleh karena itu, wanita boleh menjadi kepala instansi (*daairah*) di salah satu instansi negara, termasuk boleh menjadi pegawai di instansi setempat. Orang non muslim juga boleh menjadi kepala di salah satu instansi negara, termasuk boleh juga menjadi salah seorang pegawai di instansi setempat. Karena mereka statusnya adalah menjadi pekerja (*ajir*), sedangkan dalil tentang akad *ijarah* (kontrak tenaga atau jasa) itu bersifat umum.

Adapun pengecualian bagi orang yang menjadi pegawai atau kepala itu haruslah orang yang memiliki kewarganegaraan, adalah karena dialah yang terkena wilayah pemberlakuan hukum syara'. Sedangkan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan atau orang yang tidak menjadikan negara Islam sebagai tanah airnya -- sekalipun muslim-- jelas tidak terkena wilayah pemberlakuan hukum itu. Karena adanya hadits Rasulullah saw. ketika beliau menasehati panglima perangnya:

"Kemudian serulah mereka agar mau hijrah dari

negeri mereka (negara kafir) ke negara kaum muhajirin (negara Islam). Lalu sampaikanlah kepada mereka, apabila mereka mau melakukannya, maka mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban seperti orang-orang muhajirin."Mafhum-nya, apabila mereka tidak bersedia hijrah, maka mereka tidak memiliki hak seperti kami. Mereka juga tidak akan terkena kewajiban seperti kami, sekalipun mereka adalah muslim. Jadi, hal-hal yang telah disebutkan itu, berkaitan dengan siapa saja yang terkena wilayah hukum. Karena itu, kalau tidak ada pengecualian, niscaya hukum syara' akan memperbolehkan untuk mengontrak tenaga atau jasa orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, karena keumuman dalil-dalil tentang ijarah (kontrak tenaga atau jasa) di atas.

F. Pegawai Negera Statusnya Adalah Ajir (pekerja)

Para kepala dan pegawai di instansi negara statusnya adalah *ajir* (pekerja) yang termasuk dalam ketentuan hukum *ijarah* (kontrak tenaga atau jasa). Maka pengangkatan, pemberhentian, pemutasian serta pendisiplinan mereka dilakukan oleh kepala instansi yang menjadi atasan masing-masing departemen, jawatan atau unit-unit yang lain, sesuai dengan aturan-aturan

administrasi yang ada.

Ketentuan ini diambil dari hukum-hukum yang berlaku bagi *ajir* (pekerja). Sebab, pekerja harus terikat dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam akad kerjanya. Sebagaimana dia harus terikat dengan syarat-syarat yang bisa menyempurnakan akad tersebut. Karena akad senantiasa menjadikan dua orang yang melakukan akad tersebut terikat dengan syarat-syarat yang bisa menyempurnakan akad itu. Apabila seorang pekerja telah dikontrak untuk satu masa kerja tertentu, maka dia tidak boleh diberhentikan karena terikat dengan masa kerja tertentu yang telah diteken sebelumnya.

Adapun kewajiban terikat dengan aturan-aturan administrasi itu, adalah dalam rangka mengikuti syarat-syarat *ijarah* (kontrak tenaga atau jasa) --yang telah ditentukan sebelumnya-- dimana syarat-syarat itu harus dipenuhi. Nabi saw. bersabda:

"Orang-orang Islam, (melakukan kerja) tergantung syarat-syarat (yang telah disepakati) mereka."

Sedangkan pemutasian pegawai dari satu tugas ke tugas lain itu, adalah untuk mengikuti akad *ijarah* (kontrak

tenaga atau jasa). Karena itu, mereka akan dipekerjakan sesuai dengan akad pengangkatannya.

Sementara orang yang bertanggungjawab terhadap pengangkatan, pemutasian, pendisiplinan serta pemberhentian mereka adalah orang yang memimpin instansi yang menjadi atasan masing-masing departemen, jawatan dan unit-unit kerja mereka. Karena dialah yang bertanggungjawab terhadap departemen, di mana dia bekerja. Dan dialah yang memiliki wewenang sesuai dengan tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya.

MAJELIS UMMAT

(Lembaga Wakil Rakyat)

Majelis ummat adalah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin. Mereka mewakili umat dalam melakukan *muhasabah* (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat (*hukkam*). Hal ini diambil dari pengkhususan Rasulullah saw. terhadap 14 orang pemimpin, yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin untuk menjadi tempat rujukan dan meminta masukan dalam berbagai persoalan. Semuanya menunjukkan kebolehan membentuk majelis khusus yang mewakili umat dalam melakukan kontrol dan koreksi terhadap para pejabat, serta dalam *syura* (mengambil pendapat) yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Majelis ini disebut dengan sebutan majelis umat, karena merupakan wakil umat dalam melakukan *muhasabah* dan *syura*.

Orang non muslim --yang menjadi rakyat negara Islam-- diperbolehkan menjadi anggota majelis ini, untuk

menyampaikan pengaduan tentang kedzaliman para penguasa terhadap mereka, atau terhadap kesalahan dalam penerapan Islam terhadap mereka.

A. Hak Syura (Mengambil Pendapat)

Syura adalah hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Karena itu, mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapatnya. Allah berfirman:

"Dan bermusyawarahlah engkau (Muhammad) dengan mereka dalam suatu urusan. Apabila engkau mempunyai 'azam, maka bertawakallah kepada Allah." (Q.S. Ali Imran: 159)

Rasulullah saw. senantiasa merujuk kepada banyak orang untuk meminta pendapat mereka. Beliau pernah meminta pendapat mereka pada saat perang Badar, tentang penentuan tempat perang. Beliau juga pernah meminta pendapat mereka pada saat perang Uhud, tentang peperangan di luar Madinah atau di dalam Madinah. Dimana pada kesempatan yang pertama, beliau mengambil

pendapat Hubab Bin Mundir, padahal ada pendapat lain dari Khubair, namun beliau tetap mengambil pendapat Hubab. Sedangkan pada saat perang Uhud, beliau mengambil suara mayoritas, sekalipun pendapat beliau sendiri berbeda dengan pendapat mereka.

Dalam persoalan tanah Irak; apakah tanah tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau tidak, karena tanah tersebut merupakan ghanimah. Ataukah tetap dimiliki oleh penduduk Irak, dengan catatan mereka harus membayar kharaj. Sehingga penanganannya tetap menjadi milik *baitul mal*? Umar merujuk kepada kaum muslimin, lalu beliau memutuskan dengan hasil ijtihadnya. Kemudian, pendapat beliau disepakati oleh seluruh sahabat. Sehingga tanah tersebut dibiarkan agar dikelola mereka, dengan catatan mereka akan membayar kharajnya. Beliau juga pernah memberhentikan Sa'ad Bin Abi Waqqash dari suatu daerah, hanya karena ada pengaduan dari warganya. Dimana beliau berkata: *"Aku tidak memberhentikannya karena penghianatan atau kelemahannya."*

Sebagaimana kaum muslimin memiliki hak *syura* terhadap khalifah, maka mereka juga memiliki kewajiban untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan para pejabat itu. Karena Allah SWT. telah mewajibkan

kaum muslimin untuk mengoreksi para pejabat (penguasa), serta memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang tegas agar mengoreksi dan mengubah tindakan mereka, apabila mereka merampas hak-hak rakyat, atau menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau menerapkan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Ummi Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Nanti akan ada para pemimpin, dimana kalian akan melihat kebaikan dan kemunkarannya. Siapa saja yang membencinya, maka dia akan terhindar dan siapa saja yang mengingkarinya, akan selamat. Namun, siapa saja yang rela dan mengikutinya (maka akan celaka)."

Para sahabat pernah menolak tindakan Rasulullah dan mengoreksinya, bahkan Umar dengan keras menolak isi perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan: *"Bahwa siapa saja yang menemui Muhammad dari pihak kafir Quraisy, tanpa ada izin dari pimpinannya, maka dia akan dikembalikan kepada mereka. Sedangkan siapa saja yang mendatangi orang-orang Quraisy dari pihak Muhammad, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad."* Sebagaimana kaum muslimin yang lain, yang

dipimpin oleh Umar, pada awalnya mereka menolak keinginan Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad. Sebagaimana Thalhah dan Zubeir pernah menolak Abu Bakar, ketika keduanya mengetahui bahwa Abu Bakar ingin menyerahkan jabatan khilafah setelahnya, kepada Umar.

Begitu pula Bilal Bin Rabah, Zubeir serta yang lain pernah menolak tindakan Umar karena tidak membagi tanah Irak kepada orang-orang yang ikut berperang. Sebagaimana ada seorang wanita menolak pelarangan yang ditetapkan Umar terhadap orang-orang agar tidak memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Lalu dia berkata kepada Umar: _"Ini bukan hakmu Umar, karena aku mendengar Allah berfirman:

"...sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka (wanita yang menjadi istri) harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun." (Q.S. An Nisa': 20)

Kemudian Umar berkata: "Wanita ini benar, dan Umar salah."

Karena itu, maka majelis umat memiliki hak *syura* (memberikan pendapat). Oleh karena itulah, maka majelis itu wajib melakukan *muhasabah*.

B. Pemilihan Anggota Majelis Ummat

Anggota majelis umat itu dipilih dengan pemilihan umum, bukan dengan penunjukan atau pengangkatan. Karena mereka mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat (aspirasi) mereka. Sedangkan seorang wakil itu esensinya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan. Orang yang menjadi wakil itu, sama sekali tidak bisa memaksa orang yang mewakilkan. Karena anggota majelis umat merupakan wakil semua orang dalam menyampaikan pendapat, baik secara pribadi maupun kelompok (kolektif).

Sedangkan untuk mengetahui wakil dalam suatu wilayah yang luas, dimana orang-orang tersebut tidak dikenal, jelas tidak akan mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memilihnya menjadi wakil. Disamping karena Rasulullah saw. tidak memilih orang yang menjadi wakil dalam menyampaikan suara dengan pertimbangan kapasitas, kemampuan dan kepribadiannya, melainkan semata-mata karena dua alasan. **Pertama**, mereka adalah

pemimpin-pemimpin kelompok, tanpa melihat bagaimana kapasitas dan kemampuannya. **Kedua**, karena mereka merupakan wakil dari kaum Muhajirin dan Anshar. Dimana yang terpilih adalah sebagian dari Anshar dan sebagian yang lain dari Muhajirin. Karena tujuan adanya *ahli syura* itu adalah mewakili semua orang secara representatif, maka dasar yang dijadikan pijakan dalam memilih anggota majelis umat itu adalah harus mewakili semua orang secara representatif (*tamtsil lin nas*), sebagaimana yang menjadi pijakan Rasulullah saat memilih para pemimpin. Serta harus mewakili jama'ah, sebagaimana yang menjadi pijakan beliau saat memilih sebagian kaum Muhajirin dan sebagian yang lain dari Anshar. Sedangkan agar orang-orang yang tidak dikenal itu bisa mewakili individu dan kelompok-kelompok, maka hanya bisa dilakukan dengan cara pemilihan. Karena itu, pemilihan umum untuk memilih anggota majelis umat itu merupakan suatu keharusan.

Adapun tentang Rasulullah saw. yang memimpin langsung pemilihan orang yang akan dimintai pendapatnya itu, adalah karena faktor wilayah beliau yang masih sempit dan terbatas, yaitu hanya Madinah saja. Disamping, karena seluruh kaum muslimin telah beliau kenal. Sebagai bukti, bahwa kaum muslimin yang membai'at beliau pada bai'at

aqabah pertama belum beliau kenal, sehingga beliau menyerahkan pemilihan (untuk memilih wakil) dari para pemimpin itu kepada mereka. Beliau bersabda:

"Pilihkanlah untukku, dua belas pemimpin di antara kalian."

Dengan dalil-dalil itu, maka bisa disimpulkan bahwa anggota majelis umat itu adalah para wakil dalam menyampaikan pendapat. Dan *illat* yang menjadi dasar pembentukan majelis umat itu adalah mewakili individu dan kelompok dalam menyampaikan pendapat serta melakukan koreksi (*muhasabah*). Karena *illat* itu tidak ada pada orang-orang yang tidak dikenal, kecuali dengan melalui pemilihan umum, maka semua anggota majelis umat itu harus dipilih, melalui pemilihan umum. Bukan dengan cara penunjukan.

C. Masa Keanggotaan Majelis Umat

Masa keanggotaan majelis umat itu terbatas. Karena orang-orang yang selalu dimintai pendapat oleh Rasulullah saw. itu tidak lagi menjadi rujukan Abu Bakar dalam meminta pendapat, begitu pula Umar. Beliau tidak lagi

menjadikan rujukan orang-orang yang telah menjadi rujukan Abu Bakar dalam meminta pendapat. Bahkan Umar, pada akhir kepemimpinannya telah merujuk kepada pendapat orang-orang yang berbeda dengan masa awal-awal kepemimpinannya. Semuanya menunjukkan adanya batasan waktu bagi keanggotaan majelis ummat itu, dengan jangka waktu tertentu.

D. Keanggotaan Majelis Umat

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, apabila telah baligh, maka memiliki hak untuk menjadi anggota majelis umat. Dia juga mempunyai hak untuk memilih anggota majelis umat. Baik, pria maupun wanita, muslim maupun non muslim. Karena majelis umat itu semata-mata merupakan wakil umat dalam menyampaikan pendapat saja. Dan tidak memiliki wewenang untuk memerintah serta membuat aturan. Maka, selama majelis itu hanya merupakan wakil umat dalam menyampaikan pendapat, tentu semua orang yang hidup dalam naungan negara Islam berhak mewakilkan kepada siapa saja yang mereka kehendaki, yaitu orang-orang yang secara syar'i memang layak untuk menerima hak-hak *wakalah* tersebut.

Seperti halnya setiap muslim memiliki hak untuk

menyampaikan pendapat, maka demikian pula bagi orang non muslim. Dia juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam atas dirinya, termasuk masalah yang serupa yaitu kedzaliman penguasa (terhadap mereka). Oleh karena itu, dia juga berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk dia juga boleh untuk menjadi wakil siapa saja yang menghendakinya. Untuk menjadi wakil maupun yang mewakilkan, tidak harus muslim, melainkan boleh muslim maupun non muslim. Karena itu, diperbolehkan bagi orang non muslim untuk memilih orang yang mewakili mereka di dalam majelis umat itu, baik muslim maupun non muslim. Selama mereka memiliki kewarganegaraan negara Islam.

Islam memandang rakyat yang diperintah oleh negara Islam itu semata-mata sebagai manusia, terlepas dari agama, suku, ras, kekelakuan maupun kewanitaannya. Maka, strategi pemerintahan yang digariskan untuk memerintah mereka itu menganggap mereka semata-mata sebagai manusia, sehingga (negara Islam) akan memerintah demi kemaslahatan manusia, yang mengeluarkan mereka dari kesesatan (*dlulumat*) menuju jalan yang terang-benerang (*nur*). Oleh karena itu, semua rakyat memiliki hak dan

kewajiban yang berhubungan dengan manusia, sebagai seorang manusia itu adalah sama dilihat dari segi, bahwa semuanya wajib dikenai pemberlakuan hukum-hukum syara'. Sehingga, ketika seorang qadli menyelesaikan perkara sengketa; begitu pula penguasa ketika memerintah, maka tidak akan melakukan diskriminasi antara manusia yang satu dengan yang lain, melainkan akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama. Dimana mereka dilihat sebagai warga negara Islam, dan bukan yang lain.

Oleh karena itu, masing-masing warga negara Islam memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung, maupun memilih wakil untuk menyampaikan pendapatnya serta pendapat orang yang dipilihnya. Karena Allah dengan Islam ini telah menyerukan kepada seluruh manusia, sebagai manusia semata. Allah SWT. berfirman:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mu'jizatnya), dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur'an)." (Q.S. An Nisa': 174)

"Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua." (Q.S. Al A'raf: 158)

Para ulama', terutama ulama' ushul, telah sepakat bahwa orang yang diseru terhadap hukum-hukum syara' adalah setiap orang yang berakal, yang memahami *khitab* (seruan tersebut). Baik muslim maupun non muslim, pria maupun wanita.

Inilah ketentuan tentang orang non Islam. Sedangkan tentang seorang wanita, dasarnya adalah karena majelis umat itu bukan merupakan pemerintahan. Sehingga tidak termasuk dalam hadits yang berhubungan dengan (keharaman) kepemimpinan seorang wanita (*wilayatul mar'ah*). Disamping hal itu telah terjadi pada masa Umar, yaitu ketika beliau mensosialisasikan suatu keputusan, maka beliau selalu mengambil pendapat kaum muslimin terhadap keputusan tersebut. Baik keputusan yang berhubungan dengan hukum-hukum syara', atau yang berhubungan dengan pemerintahan ataupun salah satu tugas-tugas negara. Apabila beliau mensosialisasikan suatu keputusan, beliau selalu mengundang kaum muslimin ke masjid. Dimana beliau mengundang baik pria maupun wanita serta mengambil pendapat mereka secara keseluruhan. Beliau juga tidak segan-segan untuk menarik

pendapatnya, ketika pendapat itu ditolak oleh wanita, seperti dalam kasus pembatasan mahar.

Disamping karena Nabi saw. pada tahun ke-13 *bi'tsah* beliau, yaitu tahun ketika beliau hijrah, beliau pernah didatangi oleh 75 orang muslim. 73 di antara mereka adalah laki-laki dan 2 di antaranya perempuan. Mereka semuanya membai'at beliau pada bai'at aqabah kedua, yaitu bai'at untuk berperang dan bai'at politik. Dimana setelah mereka usai membai'at beliau, beliau bersabda kepada mereka:

"Pilihkanlah untukku, dua belas orang pemimpin di antara kalian, yang kesemuanya tadi merupakan orang yang mengurus urusan-urusan yang ada pada kaumnya."

Pernyataan ini merupakan perintah kepada mereka semua, yaitu agar mereka memilih pemimpin dari kalangan mereka, dimana beliau tidak mengkhususkannya untuk kaum pria serta mengecualikan para wanitanya. Juga tidak mengkhususkan hanya untuk orang yang memilih, maupun yang dipilih. Sehingga kemutlakan hadits itu tetap berlaku berdasarkan kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang mengikatnya (*taqyiid*). Sebagaimana adanya dalil umum, maka tetap akan berlaku sesuai dengan keumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya (*takhshis*).

Dalam hal ini pernyataan beliau berbentuk umum dan mutlak, dimana tidak ada satu dalil pun yang men-*takhshis* maupun yang men-*taqyid*-nya. Maka pernyataan itu menunjukkan, bahwa Rasulullah saw. telah memerintahkan dua wanita tersebut untuk memilih para pemimpin. Dimana pernyataan itu telah memberikan hak kepada kedua wanita tersebut untuk dipilih sebagai dua "pemimpin" wanita dari kalangan kaum muslimin.

Pada suatu hari beliau pernah duduk untuk dibai'at orang, dan saat itu di samping beliau ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian beliau dibai'at oleh kaum pria dan wanita. Dimana bai'at ini semata-mata merupakan bai'at terhadap suatu pemerintahan, bukan bai'at untuk memeluk Islam. Karena wanita-wanita tersebut sebelumnya telah memeluk Islam. Begitu pula setelah bai'at Hudaibiyah, beliau juga dibai'at oleh para wanita. Allah SWT. berfirman:

"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan bai'at, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan

tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah bai'at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Mumtahanah: 12)

Bai'at di dalam ayat tersebut juga merupakan bai'at terhadap pemerintahan. Karena Al Qur'an telah menyatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah beriman. Dimana bai'at mereka adalah bai'at agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Nabi dalam hal kema'rufan.

Disamping itu, setiap wanita memiliki hak untuk mewakili pendapatnya sendiri serta mewakilkan pendapatnya kepada orang lain. Sebab, dia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkannya. Karena akad *wakalah* tidak harus laki-laki, sehingga wanita boleh mewakili pendapat orang lain.

Hanya saja, bedanya --sekalipun sama-sama boleh menjadi wakil-- orang non muslim tidak boleh menyampaikan pendapat dalam masalah perundang-undangan, karena undang-undang yang Islami hanya bisa digali dari akidah Islam. Sebab ia merupakan hukum-hukum syara' yang bersifat operasional, yang digali dari

dalil-dalilnya yang rinci. Disamping karena ia merupakan hukum yang berfungsi untuk memecahkan setiap masalah manusia, sesuai dengan pandangan hidup tertentu, yang telah ditentukan oleh akidah Islam. Padahal, orang non Islam itu jelas memeluk akidah yang bertentangan dengan akidah Islam serta pandangan hidup yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam, sehingga pendapatnya dalam masalah perundang-undangan tidak bisa diambil.

Orang non muslim, juga tidak berhak memilih dan membatasi calon khalifah, dimana di antara calon-calon itu kemudian dipilih menjadi khalifah. Sebab dia tidak memiliki hak dalam urusan pemerintahan. Sedangkan wewenang-wewenang majelis umat yang lain, status mereka sama dengan orang muslim termasuk dalam hal menyampaikan pendapat.

E. Wewenang Majelis Umat

Majelis umat memiliki empat wewenang sebagai berikut:

1.1. Semua yang termasuk dalam katagori kata *masyurah*, yaitu yang menyangkut semua urusan dalam negeri, maka pendapat majelis umat dalam urusan tersebut

wajib diambil oleh khalifah. Semisal urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya. Dalam hal ini, pendapat majelis umat bersifat mengikat. Sedangkan yang tidak termasuk dalam katagori *masyurah* tersebut, maka pendapat majelis umat itu tidak harus diambil. Sehingga pendapat majelis umat dalam masalah politik luar negeri, keuangan serta harta yang lain (*maliyah*) dan masalah militer itu tidak wajib diambil.

1.2. Majelis umat memiliki hak untuk mengoreksi semua tindakan yang dilakukan negara, baik urusan dalam dan luar negeri, maupun urusan *maliyah* dan militer. Dalam hal ini pendapat majelis umat bersifat mengikat, kalau suara (majelis) secara mayoritas bersifat mengikat dan begitu pula sebaliknya. Kalau suara secara mayoritas tidak bersifat mengikat, maka dalam hal ini pendapat majelis umat itu tidak bersifat mengikat. Kalau terjadi perbedaan sikap, antara majelis umat dengan penguasa terhadap suatu tindakan menurut kaca mata syara', maka dalam hal ini akan diserahkan kepada mahkamah *madlalin*.

2. Majelis umat berhak untuk menampakkan ketidaksukaannya kepada para wali (pimpinan daerah tingkat I) dan mu'awin. Dalam hal ini pendapat majelis umat bersifat mengikat. Dan bagi seorang khalifah seketika

itu harus memberhentikan mereka.

3. Khalifah harus menyerahkan rancangan hukum yang ingin ditabanninya dalam undang-undang dasar atau perundang-undangan yang lain kepada majelis umat. Kaum muslimin yang menjadi anggota majelis umat itu berhak untuk membahasnya serta memberi masukan, hanya saja pendapat mereka dalam hal ini tidak bersifat mengikat.

Sebagaimana setiap anggota majelis umat itu berhak untuk mengusulkan tabanni terhadap suatu hukum, serta rancangan suatu undang-undang. Hanya saja, semuanya itu tidak bersifat mengikat bagi khalifah, sekalipun majelis umat telah menetapkan usulan tersebut.

4. Kaum muslimin yang menjadi anggota majelis umat, berhak untuk membatasi calon yang akan menjadi khalifah. Dalam hal ini, suara mereka bersifat mengikat, sehingga tidak bisa diterima calon yang lain, selain yang dicalonkan oleh majelis tersebut.

Wewenang majelis umat di atas, meliputi empat point. Sedangkan point pertama dari point-point tersebut meliputi dua pokok pikiran. Adapun dalil tentang point 1.1. di atas adalah firman Allah SWT.:

"Dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka dalam suatu urusan." (Q.S. Ali Imran: 159)

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka." (Q.S. As Syura: 38)

Dimana Allah menjadikan perintah *syura* (musyawarah) dalam berbagai hal, dengan dalil firman-Nya: "*Al Amri*" yang merupakan *isim jinis* (kata yang menunjukkan arti semua jenis urusan) yang disertai dengan *alif* dan *lam* (*al*) dan firman-Nya: "*Amruhum*" juga merupakan *isim jinis* yang *mudlaf* (disambung, yaitu antara kata "*amru*" dengan kata "*hum*") maka dua-duanya merupakan *alfadzul umum* (kata yang maknanya umum).

Hanya saja, musyawarah ini semata-mata hanya dalam persoalan mubah. Maka, ini merupakan indikasi bahwa musyawarah itu hukumnya *sunnah (mandub)*, bukan wajib. Sehingga khalifah tidak harus merujuk kepada majelis ummat dalam segala hal.

Akan tetapi, ketika pendapat yang disampaikan dalam musyawarah tersebut ada yang berupa pendapat yang bersifat mengikat dan tidak mengikat, maka khalifah wajib mengambil pendapat majelis umat yang bersifat mengikat.

Dan sebaliknya, khalifah tidak harus mengambil pendapat majelis umat yang tidak bersifat mengikat. Dimana masing-masing persoalan itu sebenarnya semata-mata dikembalikan kepada *pertama*, fakta tentang majelis umat serta *kedua*, fakta pendapat-pendapat yang ada di muka bumi. Setelah memahami kedua fakta itu, maka kemudian merujuk kepada Al Kitab dan As Sunnah agar bisa mengaplikasikan dalil-dalil yang ada di dalamnya terhadap fakta-fakta tersebut.

Tentang fakta majelis umat, bahwa majelis umat itu esensinya adalah wakil semua orang dalam menyampaikan pendapat. Sehingga, dalam persoalan-persoalan yang di situ bisa mengambil pendapat orang, maka pendapat majelis umat itu bisa diambil. Sehingga fakta majelis umat bisa termasuk dalam katagori hukum *wakalah*, dimana di antara akad *wakalah* itu, ada akad *wakalah* dalam menyampaikan pendapat.

Sedangkan fakta tentang pendapat-pendapat yang ada di muka bumi itu bisa dipilah menjadi empat:

1. Pendapat tentang masalah *tasyri'* (penentuan aturan hukum syara').
2. Pendapat tentang definisi-definisi, baik yang *syar'i* maupun tidak *syar'i*.

3. Pendapat tentang pemikiran yang membutuhkan penelitian dan kejelian, serta pemikiran yang bersifat empiris, yang membutuhkan keahlian tertentu.4. Pendapat yang berhubungan dengan kegiatan operasional yang tidak membutuhkan penelitian dan kejelian.

Dengan merujuk kepada dalil-dalil syara' yang cocok untuk beberapa pendapat itu, maka kita akan menemukan bahwa Rasulullah saw. betul-betul menolak suara mayoritas dalam masalah *tasyri'*. Dimana beliau semata-mata hanya terikat dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Dengan kata lain, dalam hal ini beliau selalu terikat dengan hukum syara'. Kejadian ini terjadi pada saat perjanjian Hudaibiyah, ketika beliau menolak semua pendapat kaum muslimin dengan bersabda:

"Sesungguhnya aku ini hamba Allah dan Rasul-Nya, dan aku tidak akan menyimpang dari perintah-Nya."

Kita juga tahu, bahwa Rasulullah saw. pernah hanya mengambil satu pendapat, bahkan beliau meninggalkan pendapatnya sendiri, termasuk pendapat seluruh kaum muslimin. Yaitu pada saat perang Badar, ketika beliau hendak menempati suatu tempat yang berada di bawah air

atau danau di daerah Badar, kemudian Hubab Bin Mundir tidak setuju dengan tempat tersebut. Lalu dia bertanya kepada Rasul: *"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang tempat ini, apakah ini merupakan tempat yang telah ditetapkan untukmu oleh Allah, sehingga kami tidak boleh maju dan mundur dari sini, atautkah ini hanya merupakan pendapat biasa, pendapat tentang perang dan strategi?"* Beliau kemudian menjawab: *"Tidak, ia hanya merupakan pendapat biasa, pendapat tentang perang dan strategi?"* Hubab lalu menyampaikan pendapatnya: *"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukan tempat yang tepat."* Kemudian dia menunjukkan suatu tempat, maka tidak lama kemudian Rasulullah beserta sahabat yang lain berdiri, lalu mengikuti pendapat Hubab tersebut.

Dalam dua kasus ini, pendapat orang-orang tidak memiliki nilai sedikitpun untuk menetapkannya. Ini menunjukkan, bahwa dalam persoalan *tasyri'* pendapat orang-orang itu tidak akan diambil, begitu pula tidak akan mengambil pendapat mereka dalam hukum syara' maupun yang sejenisnya, seperti definisi-definisi *syar'i*. Demikian pula yang termasuk dalam persoalan *"ar ra'yu, wal harb wal makidah"*, yaitu pemikiran yang membutuhkan penelitian dan kejelian serta masalah-masalah empiris yang

membutuhkan keahlian, maka dalam persoalan tersebut pendapat orang-orang itu tidak akan diambil (dipakai). Termasuk dalam persoalan yang sejenis, yaitu definisi-definisi yang tidak *syar'i*. Karena itu dalam masalah pemungutan dan pendistribusian harta (*amwal*), pendapat orang-orang itu tidak akan diambil. Karena syara' telah menentukan jenis-jenis harta yang harus dipungut. Termasuk syara' juga telah menentukan kapan saatnya pajak diwajibkan. Syara' juga telah menentukan kepada siapa saja harta tersebut harus didistribusikan. Kesemuanya itu harus sesuai dengan hukum syara'.

Karena dalam masalah yang telah ditetapkan oleh syara', pendapat orang-orang itu tidak akan diambil, maka pendapat majelis umat dalam masalah *maliyah* (kekayaan) itu juga tidak wajib diambil. Begitu pula dalam masalah militer. Sebab syara' telah menjadikan kesemuanya itu sebagai wewenang khalifah. Disamping karena syara' telah menentukan hukum-hukum jihad. Pendapat orang-orang itu juga tidak akan diambil dalam masalah yang telah ditetapkan oleh syara', termasuk pendapat mereka tentang hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Karena kesemuanya itu merupakan pemikiran yang membutuhkan penelitian dan kejelian. Sebab ia merupakan masalah yang

termasuk dalam katagori "*ar ra'yu, wal harb wal makidah*". Oleh karena itu, dalam masalah politik luar negeri, *maliyah* (harta) dan militer, pendapat majelis umat itu tidak akan diambil. Sebab pendapat majelis umat dalam hal ini tidak bersifat mengikat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh sikap Rasulullah pada kasus Hudaibiyah dan Badar. Sehingga khalifah tidak harus merujuk kepada majelis umat dalam persoalan-persoalan tersebut.

Adapun dalil tentang wewenang majelis umat pada poin 1.1. di atas yang lain adalah bahwa Rasulullah saw. telah mengambil suara mayoritas dalam perang Uhud, bahkan beliau meninggalkan pendapatnya sendiri serta pendapat para sahabat senior. Sehingga beliau keluar untuk menyongsong musuh di luar Madinah. Dimana pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas kaum muslimin. Dan pendapat beliau sendiri justru tidak keluar untuk menyongsong mereka di luar Madinah. Sikap beliau itu menunjukkan bahwa dalam kasus seperti perang Uhud beliau merujuk kepada suara kaum muslimin, serta terikat dengan pendapat mereka. Hal ini berkaitan dengan kegiatan operasional yang tidak membutuhkan penelitian dan kejelian.

Hanya saja, bahwa pendapat-pendapat tersebut semata-

mata mencakup empat persoalan, sedangkan dalam tiga persoalan di antaranya tidak mengambil pendapat kaum muslimin, maka ini menjadi dalil bahwa tidak ada persoalan yang tersisa --dari keempat persoalan itu-- selain satu persoalan. Yaitu persoalan yang telah diambil Rasulullah dengan suara mayoritas. Dan inilah yang dijelaskan oleh sabda beliau kepada Abu Bakar dan Umar:

"Kalau kalian berdua telah sepakat dalam persoalan "masyu-ra", maka janganlah persoalan itu menyebabkan kalian berbeda."

Hadits ini menunjukkan masalah selain hukum-hukum syara', definisi dan pemikiran yang membutuhkan penelitian dan kejelian, serta masalah empiris. Maksudnya, janganlah kalian berbeda dalam pendapat-pendapat yang menunjukkan kegiatan operasional. Oleh karena itu, khalifah harus merujuk kepada majelis umat dalam semua pendapat yang menunjukkan pelaksanaan suatu kegiatan.

Sehingga dalam masalah pemerintahan, pendidikan, serta masalah-masalah mubah yang belum ditetapkan oleh syara' seperti masalah politik dalam negeri, maka khalifah harus merujuk kepada pendapat majelis umat. Sementara dalam masalah yang tidak termasuk dalam katagori "*ar*

ra'yu wal harbu wal makidah" serta bukan termasuk masalah yang telah ditetapkan dan dijelaskan oleh hukum syara', maka khalifah harus menyampaikannya dan merujuk kepada majelis umat serta melaksanakannya berdasarkan suara mayoritas.

Adapun dalil point 1.2. di atas adalah berdasarkan keumuman makna nas yang menjelaskan tentang tindakan *muhasabah lil hukkam* (mengoreksi para penguasa). Hadits At Tabrani dari Ubadah, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Akan ada setelah masaku, orang-orang (yang akan memimpin) urusan kalian, dimana mereka mengakui perbuatan munkar kalian dan menolak kema'rufan kalian. Maka, tidak ada ketaatan sedikit pun kepada siapa saja yang berbuat maksiat."

Dari Abi Syiibah, dari hadits Ubadah:

"Kalian akan dipimpin oleh para pemimpin yang memerintahkan kepada kalian sesuatu yang tidak baik serta melaksanakan sesuatu yang munkar. Maka, kalian tidak boleh taat kepada mereka."

Ada riwayat lain dari beliau, yang menyatakan:

"Sebaik-baik jihad menurut Allah adalah (menyampaikan) kata-kata yang haq di hadapan penguasa yang dhalim."

"Penghulu para syuhada' (orang yang mati syahid) adalah Hamzah, termasuk orang yang berdiri di hadapan penguasa yang dhalim, kemudian menasihatnya."

"Ingatlah, siapa saja yang diperintah oleh seorang pemimpin, lalu melihatnya melakukan suatu kemaksiatan, maka hendaknya dia membenci kemaksiatannya kepada Allah saja. Dan hendaknya dia tidak mencabut tangan dari keta'atan."

Dari Ummi Salamah, yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Akan ada para pemimpin, lalu kalian mengetahui kema'rufan dan kemunkarannya. Maka, siapa saja yang mengikuti suatu kema'rufan, dia akan bebas. Dan siapa saja yang menolak yang munkar, dia akan selamat. Namun

siapa yang rela dan mengikutinya, (maka akan celaka)."

Nas-nas hadits di atas secara umum menunjukkan, bahwa mengoreksi penguasa (pejabat) berlaku dalam segala tindakan. Baik tindakan yang menyangkut politik dalam negeri maupun politik luar negeri. Rasulullah saw. ketika dikoreksi oleh para sahabat pada saat perjanjian Hudaibiyah, ketika mereka semua menolak perjanjian itu, maka Rasulullah tidak melarang mereka untuk melakukan koreksi, hanya kemudian beliau menolak pendapat mereka. Dan penolakan beliau terhadap mereka --karena mereka tidak mentaatibeliau dalam masalah perjanjian itu-- karena ia adalah wahyu. Karena itulah, maka beliau menolaknya. Sebab yang telah beliau lakukan adalah bersumber dari wahyu.

Nabi tidak pernah menolak terhadap koreksi yang mereka lakukan kepada beliau. Hubab Bin Mundir pernah mengoreksi beliau, ketika beliau memilih tempat di bawah danau pada saat perang Badar, sembari berkata: *"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang tempat ini, apakah ini merupakan tempat yang telah ditetapkan untukmu oleh Allah, sehingga kami tidak boleh maju dan mundur dari sini, ataukah ini hanya merupakan pendapat biasa, pendapat tentang perang dan strategi?"* Beliau

kemudian menjawab: "*Tidak, ia hanya merupakan pendapat biasa, pendapat tentang perang dan strategi?*" Hubab lalu menyampaikan pendapat: "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukan tempat yang tepat.*" Kemudian dia menunjukkan suatu tempat. Beliau pun tidak menolaknya, justru malah mengikuti pendapatnya.

Ini menunjukkan, bahwa *muhasabah* itu bisa dilakukan terhadap tindakan secara umum, yang bisa menyangkut semua tindakan. Baik tindakan yang berhubungan dengan masalah politik dalam negeri, ataupun yang berhubungan dengan tindakan-tindakan lain, seperti masalah harta, militer, politik luar negeri dan hal-hal yang serupa.

Dalam hal ini ada perbedaan antara mengambil pendapat dengan mengoreksi (*muhasabah*). Khalifah tidak harus mengambil pendapat, selain pendapat-pendapat yang bersifat mengikat, yaitu kalau suara mayoritas bersifat mengikat. Sedangkan *muhasabah*, bisa dilakukan terhadap semua tindakan. Hanya bedanya, sekalipun *muhasabah* itu bersifat umum, khalifah tidak harus mengikuti pendapat orang yang mengoreksinya, selain kalau suara mayoritas bersifat mengikat. Karena kalau suara mayoritas bersifat tidak mengikat, maka khalifah juga tidak harus mengikuti

suara mayoritas. Oleh karena itu, beliau tidak mengikuti suara kaum muslimin pada saat perjanjian Hudaibiyah. Sementara beliau mengikuti pendapat Hubab pada saat perang Badar. Masing-masing pendapat ini merupakan pendapat yang bersifat tidak mengikat, sehingga khalifah boleh untuk mengikuti suara mayoritas ketika dikoreksi dan boleh juga tidak mengikutinya.

Dan tidak boleh dikatakan; kalau begitu apa gunanya melakukan *muhasabah*, jika kemudian *muhasabah* tidak bisa memaksa untuk melakukan tindakan tertentu. Tidak bisa dinyatakan demikian, sebab *muhasabah* itu sendiri merupakan hukum syara' yang harus dilaksanakan, dan hukumnya adalah fardlu kifayah. Disamping itu, fakta *muhasabah* itu adalah untuk menyampaikan dan menjelaskan suatu pendapat serta untuk membentuk opini umum. Bahkan kalau sudah terbentuk opini umum, ia lebih kuat daripada pasukan apapun dan umumnya lebih ditakuti oleh para penguasa (pejabat). Karena itu, inilah sebenarnya fungsi yang paling besar.

Kadang-kadang para pengoreksi itu bisa saja berbeda sikap dengan para penguasa dalam suatu hal dari kacamata syara', maka dalam keadaan seperti itu, harus dikembalikan kepada pengadilan *madlalist* (PTUN). Berdasarkan firman

Allah SWT.:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri (para pemimpin) di antara kalian. Bila kalian bersengketa dalam suatu urusan, maka kembalikanlah urusan itu kepada Allah dan Rasul-Nya." (Q.S. An Nisa': 59)

Kalau kalian, wahai umat Islam, bersengketa dengan para pemimpin tersebut dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, maksudnya berhukumlah kalian kepada syara'. Makna berhukum kepada syara', adalah menyerahkan kepada pengadilan. Karena itu, akan diserahkan kepada mahkamah *madlali*.

Adapun dalil tentang point 2 di atas adalah, bahwa Rasulullah saw. pernah memberhentikan Ila' Al Hadhrami, *amil* beliau di Bahrain. Karena ada delegasi Abdu Qais mengadukannya kepada beliau. Begitu pula Umar pernah memberhentikan Sa'ad Bin Abi Waqqas dari jabatannya sebagai *wali* padahal hanya karena beliau mendapat pengaduan. Beliau berkata: *"Aku tidak memberhentikannya karena dia lemah, juga bukan karena dia khianat."* Dimana ketika itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Padahal tindakan tersebut seharusnya diingkari. Sehingga,

karena tidak ada yang mengingkarinya, maka ia telah menjadi *ijma' sukuti* bahwa penduduk suatu daerah itu boleh untuk menunjukkan kebenciannya kepada pimpinan daerah mereka. Dan pada saat itu, khalifah harus segera memberhentikannya. Begitu pula majelis umat --sebab dia merupakan wakil dari semua daerah-- boleh juga menunjukkan ketidaksukaannya terhadap para *wali*. Dan ketika itu, khalifah harus mengoreksinya.

Adapun dalil point 3 di atas adalah, bahwa sekalipun hal-hal di atas bersifat tidak mengikat bagi khalifah untuk merujuk kepada majelis umat, karena pendapat tersebut tidak bersifat mengikat. Namun, apa yang telah dilakukan oleh Umar Bin Khattab dengan cara merujuk kepada kaum muslimin dalam masalah hukum-hukum syara', lalu para sahabat tidak ada yang mengingkarinya, maka ini telah menjadi dalil bahwa dalam pembuatan undang-undang, seorang khalifah harus menyampaikannya kepada majelis umat.

Telah diriwayatkan, bahwa Umar Bin Khattab ra. pernah meminta pendapat orang-orang tentang status tanah Sawad, ketika tanah tersebut telah berhasil ditaklukkan. Mayoritas di antara mereka berpendapat agar tanah tersebut dibagi. Beliau juga meminta pendapat kaum Muhajirin

yang senior dan mereka berpendapat beda. Lalu beliau mengumpulkan 10 orang Muhajirin, 5 orang Aus dan 5 lagi dari Khazraj. Setelah beradu argumentasi, mereka semuanya berpendapat seperti pendapatnya Umar, yaitu tidak membagi tanah tersebut.

Begitu pula, ada riwayat bahwa Umar pernah merujuk kepada kaum muslimin untuk menanyakan tentang hukum suatu masalah. Dalam kesempatan lain, beliau pernah mengumpulkan kaum muslimin untuk menanyakan kepada mereka tentang hukum Allah dalam masalah-masalah tertentu. Dan para sahabat pada saat itu ikut menyaksikan kejadian ini, bahkan mereka berbondong-bondong mendatangi masjid untuk memberikan pendapat mereka. Padahal mereka semuanya tahu, bahwa Umar itu adalah seorang mujtahid. Sedangkan seorang mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum syara' hanya akan merujuk kepada dalil-dalil syara', bukan merujuk kepada pendapat kaum muslimin. Kalau seandainya upaya beliau untuk merujuk kepada kaum muslimin bukan merupakan sesuatu yang diperintahkan, niscaya mereka akan mengingkarinya. Bahkan, keikutsertaan mereka itu juga menunjukkan adanya *ijma'* (kesepakatan) bahwa khalifah memiliki wewenang untuk merujuk kepada kaum muslimin dalam

rangka menanyakan hukum Allah. Maka, salah satu wewenang anggota majelis umat yang muslim itu adalah memberikan pendapat dalam masalah perundang-undangan. Hanya saja, pendapat mereka itu tidak bersifat mengikat. Sebab, hukum syara' hanya dikembalikan kepada dalil yang paling kuat.

Sedangkan anggota majelis umat yang non muslim itu, tidak berhak sama sekali untuk menyampaikan pendapat dalam pembuatan undang-undang, karena mereka tidak beriman kepada Islam. Disamping itu karena hak mereka hanya menyampaikan pendapat, bukan bermusyawarah. Sebab bermusyawarah itu semata-mata hanya hak bagi kaum muslimin, berdasarkan firman Allah SWT.: "*Dan bermusyawarahlah kalian dengan mereka.*" (Q.S. Ali Imran: 159) yaitu dengan kaum muslimin.

Adapun dalil point 4 di atas adalah, bahwa kaum muslimin telah meminta kepada Umar ketika beliau terluka akibat tikaman, karena tidak ada lagi harapan untuk terus hidup. Agar beliau menunjuk pengganti, namun beliau tidak menghiraukannya. Lalu mereka mengulangnya lagi, hingga akhirnya beliau menunjuk penggantinya 6 orang. Maka, kasus ini telah menjadi *ijma' sukuti* dimana ia merupakan suatu dalil, bahwa kaum muslimin yang

menjadi anggota majelis umat berhak untuk membatasi para calon yang akan menduduki kekhilafahan. Dalam hal ini pendapat mereka bersifat mengikat. Sebagai bukti adalah apa yang dilakukan Umar, dimana beliau telah mewakilkan kepada 50 orang untuk mengawal keenam orang tersebut. Bahkan, beliau memerintah agar membunuh di antara mereka yang tidak sependapat. Beliau juga memberi batas toleransi waktu selama 3 hari. Hal ini bisa difahami, sebagai sesuatu yang bersifat mengikat. Sedangkan tentang orang non muslim itu, maka jelas mereka itu tidak berhak untuk membatasi para calon. Karena bai'at hanya khusus bagi kaum muslimin.

F. Hak Berbicara Dan Menyampaikan Pendapat

Setiap anggota majelis umat itu memiliki hak berbicara dan menyampaikan pendapat sesukanya, tanpa mengalami kesulitan apapun, sebatas apa yang telah dihalalkan oleh syara'. Dimana anggota (majelis) itu merupakan wakil kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat dan melakukan *muhasabah*. Karena itu tugas majelis itu adalah membeberkan apa yang telah dilakukan oleh khalifah atau pejabat negara lainnya, ataupun para pegawai salah satu instansi negara. Serta melakukan *muhasabah* kepada

mereka dengan cara menyampaikan nasehat, pendapat serta mengemukakan saran-saran dan mendebat (kekeliruan) mereka. Termasuk mengemukakan tindakan-tindakan penyimpangan yang terjadi dalam negara. Majelis umat melakukan semuanya itu adalah semata-mata untuk mewakili kaum muslimin dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk amar ma'ruf, nahi munkar, *muhasabah* kepada penguasa serta menyampaikan nasehat dan pertimbangan kepada mereka. Sebab, semuanya itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin. Allah berfirman:

"Kalian adalah sebaik-baik umat, yang dilahadirkan untuk semua manusia, maka kalian (hendaknya) menyampaikan kema'rufan dan menolak kemunkaran."
(Q.S. Ali Imran: 110)

"(yaitu) orang-orang yang jika kalian teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar." (Q.S. Al Hajj: 41)

"Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, serta mencegah dari kemunkaran." (Q.S. Ali Imran: 104)

Sebagaimana banyak hadits yang menjelaskan amar ma'ruf dan nahi munkar, seperti sabda Nabi saw. yang menyatakan:

"Dan demi Dzat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, maka hendaknya kalian memerintah kepada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran. Atau (tunggu) sampai Allah benar-benar menjatuhkan adzab dari sisi-Nya untuk kalian. Kemudian kalian berdo'a, lalu do'a kalian tidak dikabulkan."

"Siapa saja di antara kalian yang menyaksikan kemunkaran, maka hendaknya merubah dengan hatinya. Apabila tidak kuasa, maka hendaknya dengan lisannya. Apabila tidak kuasa maha hendaknya dengan hatinya. Dan (niscaya) itu merupakan selemah-lemahnya iman."

Ayat-ayat dan hadits-hadits ini memerintahkan kaum muslimin agar menyeru kepada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran. Sedangkan melakukan *muhasabah*

kepada para penguasa itu semata-mata merupakan tindakan amar makruf dan nahi munkar. Bahkan ada hadits-hadits yang secara khusus memaparkan perintah untuk mengoreksi tindakan para penguasa tersebut, maka tidaklah melakukan *muhasabah* kepada penguasa, yaitu menyeru agar berbuat ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Dari Umi Athiyah, dari Abi Sa'id yang mengatakan: Rasulullah saw. bersabda:

"Sebaik-baik jihad itu adalah (menyampaikan) kata-kata yang haq kepada penguasa yang dhalim."

Hadits ini memaparkan perintah *muhasabah* kepada penguasa serta kewajiban menyampaikan kata-kata yang haq di hadapannya, dan menjadikannya laksana jihad, bahkan merupakan sebaik-baik jihad. Hadits ini memberikan dorongan dengan kuat, hingga sekalipun yang melakukannya bisa mengantakan pada kematian. Sebagaimana di dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. yang menyatakan:

"Penghulu para syuhada' adalah Hamzah, serta orang-orang yang mendatangi penguasa yang dhalim, lalu

menasihatinya, kemudian dia dibunuh."

Para sahabat ra. telah mengoreksi Rasulullah saw. Mereka juga telah mengoreksi para khulafaur rasyidin sepeninggal beliau. Dimana beliau tidak pernah menolak koreksi yang mereka lakukan, sebagaimana para khulafaur rasyidin juga tidak pernah ada yang menolak mereka. Rasulullah saw. telah mengambil pendapat Hubab Bin Mundir, ketika pendapat tersebut dia sampaikan kepada beliau pada saat perang Badar. Sedangkan dalam perang Uhud, beliau mengambil suara mayoritas, ketika akan keluar di luar Madinah untuk menyongsong orang Quraisy. Padahal, pendapat beliau justru sebaliknya. Pada saat penjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin menolak pendapat beliau dengan keras, bahkan Umar Bin Khattab sangat keras menolaknya. Dan pada saat perang Hunain, orang-orang Anshar marah karena beliau memberikan *ghanimah* kepada orang-orang yang imannya masih lemah sedangkan mereka tidak diberi apa-apa.

Mereka mengoreksi tindakan Umar, ketika beliau sedang berdiri di atas mimbar membagi selimut *made in* Yaman, sebagaimana beliau pernah ditentang oleh seorang wanita, karena beliau melarang adanya penambahan nilai mahar. Mereka juga pernah menolak dan mengoreksi

tindakan beliau, karena beliau tidak membagi tanah Syam, Irak dan Mesir (sebagai ghanimah) setelah tanah-tanah tersebut ditaklukkan. Bahkan, Bilal dan Zubeir sangat keras menentang beliau. Beliau ketika itu mengajak mereka berdialog serta meminta pendapat para sahabat yang lain, hingga beliau akhirnya bisa memuaskan mereka dengan pendapat yang beliau pilih.

Oleh karena itu setiap anggota majelis umat, dalam kapasitasnya sebagai wakil kaum muslimin, memiliki hak berbicara di dalam majelis sesukanya. Majelis itu pun diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat sesukanya, tanpa ada pencekalan, maupun kesulitan apapun. Dia berhak untuk mengoreksi tindakan khalifah, mu'awin, wali serta pegawai-pegawai dalam instansi negara lainnya. Mereka wajib memenuhinya, selama majelis umat itu terikat dengan hukum-hukum syara' ketika melakukan *muhasabah* dan menyampaikan pendapatnya.

ISLAM WAJIB DITERAPKAN SECARA MENYELURUH DAN SEKALIGUS

Allah SWT. telah menurunkan Al Qur'an kepada Rasulullah secara bertahap sesuai dengan fakta-fakta dan kasus-kasus yang ada ketika itu. Ketika satu ayat diturunkan, maka segera beliau menyampaikannya. Apabila ayat itu berisi suatu perintah, maka beliau dan kaum muslimin segera melaksanakannya. Apabila berisi larangan, maka beliau dan kaum muslimin juga segera meninggalkan dan menjauhinya. Sehingga, beliau segera menerapkan hukum-hukum tersebut, begitu ayat-ayat tentang hukum itu turun. Tanpa menunggu-nunggu barang sejenak, maupun menangguhkannya.

Sehingga setiap hukum yang diturunkan itu menjadi wajib hukumnya diterapkan dan dilaksanakan, begitu ayat tentang hukum itu turun, apapun bentuk hukumnya. Sampai kemudian Allah SWT. menyempurnakan agama ini. Lalu turunlah ayat:

"Hari ini, telah Aku sempurnakan bagi kalian, agama kalian. Dan Aku cukupkan untuk kalian nikmat-Ku, serta Aku ridlai Islam sebagai agama kalian." (Q.S. Al Maidah: 3)

Setelah turunnya ayat ini, maka kaum muslimin diserukan dengan seruan secara menyeluruh agar menerapkan dan melaksanakan seluruh hukum Islam secara total. Baik hukum yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak ataupun mu'amalah. Serta hukum yang menyangkut masalah mu'amalah antara sebagian kaum muslimin dengan sebagian yang lain, atau antara mereka dengan penguasa yang memerintah mereka, atau antara mereka dengan bangsa, umat serta negara-negara lain. Baik hukum yang menyangkut aspek pemerintahan, ekonomi, masyarakat, ataupun politik luar negeri dalam keadaan damai dan perang. Allah SWT. berfirman:

"Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah. Sedangkan apa yang dilarangnya, maka hindarilah. Bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah Maha keras siksa-Nya." (Q.S. Al Hasyr: 7)

Maksudnya, ambillah dan laksanakanlah semua yang dibawa oleh Rasul. Hindarilah dan jauhilah semua yang dia

larang untuk kalian lakukan. Sebab kata "Ma" di dalam ayat tersebut merupakan bentuk umum. Sehingga, ayat tersebut mencakup kewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban serta wajib menghindari dan menjauhi seluruh larangan.

Perintah untuk mengambil dan menghindari di dalam ayat itu adalah perintah yang bersifat tegas, karena itu perintah tersebut maknanya adalah wajib. Dengan adanya indikasi (*qarinah*) yang ada di penghujung ayat itu, yang berupa perintah bertakwa serta (ancaman) adzab yang pedih bagi siapa saja yang tidak mau mengambil semua yang disampaikan oleh Rasulullah saw serta tidak mau menghindari larangan yang dicegah oleh beliau. Allah SWT. berfirman:

"Dan hendaknya engkau menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Hati-hatilah engkau terhadap mereka, karena mereka ingin menyesatkanmu dari sebagian yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 49)

Ini merupakan perintah yang tegas dari Allah SWT. kepada Rasul-Nya serta para penguasa muslim sepeninggal

beliau, tentang wajibnya memberlakukan semua hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Baik berupa suatu perintah maupun larangan. Karena kata "Ma" yang ada dalam ayat tersebut berbentuk umum, sehingga mencakup seluruh hukum yang telah diturunkan.

Allah SWT. telah melarang Rasul-Nya serta para penguasa muslim sepeninggal beliau, mengikuti kemauan orang-orang dan tunduk pada keinginan mereka, dengan berfirman:

"Dan janganlah sekali-kali engkau mengikuti kemauan (hawa nafsu) mereka." (Q.S. Al Maidah: 49)

Sebagaimana Allah SWT. telah mengingatkan Rasul-Nya serta para penguasa muslim sepeninggal beliau itu terhadap orang-orang yang ingin memalingkannya sehingga tidak menerapkan sebagian hukum yang telah diturunkan Allah. Sebaliknya, Allah mewajibkan mereka agar menerapkan semua hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT. kepadanya. Baik yang berbentuk suatu perintah maupun larangan, tanpa memperhatikan kemauan orang. Dimana Allah SWT. berfirman:

"Hati-hatilah engkau terhadap mereka, karena mereka ingin menyesatkanmu dari sebagian yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu." (Q.S. Al Maidah: 49)

"Siapa saja yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir." (Q.S. Al Maidah: 44)

"..maka mereka adalah orang-orang dlalim." (Q.S. Al Maidah: 45)

"..maka mereka adalah orang-orang fasik." (Q.S. Al Maidah: 47)

Di dalam ketiga ayat tersebut, Allah SWT. menjatuhkan vonis kepada siapa saja yang tidak berhukum kepada semua hukum yang telah diturunkan oleh Allah, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, maka dia adalah kafir, dlalim dan fasik. Karena kata "Ma" dalam ketiga ayat itu berbentuk umum, maka ia mencakup semua hukum syara' yang telah diturunkan oleh Allah, baik yang berbentuk perintah maupun larangan.

Semua uraian yang telah dijelaskan di atas secara tegas

dan tidak ada sedikit pun kekaburan, menyatakan bahwa seluruh kaum muslimin, baik sebagai pribadi, jama'ah maupun negara, hukumnya wajib menerapkan semua hukum Islam secara menyeluruh. Sebagaimana tuntutan Allah SWT. untuk menerapkannya, tanpa menanggukannya, menunda-nunda, ataupun dengan cara bertahap. Uraian di atas juga menjelaskan bahwa tidak ada satu alasan pun, baik bagi individu, jama'ah maupun negara, untuk tidak menerapkannya.

Sedangkan tentang penerapan hukum itu, wajib dilaksanakan secara menyeluruh, total, dan sekaligus, bukan dengan cara bertahap. Karena itu, penerapan dengan cara bertahap itu jelas bertentangan dengan hukum-hukum Islam itu sendiri. Bahkan hal itu telah menjadikan orang yang menerapkannya --telah menerapkan sebagian hukum-hukum dan meninggalkan sebagian yang lain-- berdosa di sisi Allah, baik sebagai pribadi, jama'ah maupun negara.

Karena yang wajib hukumnya itu wajib dan statusnya tetap wajib (tidak akan pernah berubah) serta wajib dilaksanakan; sedangkan yang haram hukumnya haram dan statusnya tetap haram serta wajib di jauhi. Rasulullah saw. pernah menolak delegasi dari Bani Tsaqif, ketika delegasi tersebut meminta kepada beliau agar beliau membiarkan

berhala mereka Latta dan Uzza selama tiga tahun serta mentolelir mereka dari kewajiban shalat ketika mereka masuk Islam. Maka, permintaan mereka itu tidak diterima oleh Rasul, bahkan beliau tidak menghiraukannya. Lalu beliau tetap menghancurkan berhala tersebut tanpa menunda-nunda serta memaksa mereka agar mau melaksanakan shalat tanpa menunggu-nunggu lagi.

Allah SWT. telah mengklaim penguasa yang tidak menerapkan semua hukum Islam atau hanya menerapkan sebagian saja, sedangkan yang lain ditinggalkan, sebagai orang kafir. Apabila dia tidak yakin bahwa Islam masih relevan untuk diterapkan, atau tidak yakin terhadap relevansi sebagian hukum yang telah ditinggalkan. Dan Allah hanya mengklaimnya sebagai orang dzalim dan fasik, apabila dia tidak menerapkan semua hukum Islam, atau tidak menerapkan sebagian hukumnya, namun dia tetap yakin terhadap relevansi ajaran Islam untuk diterapkan (dalam kehidupan).

Rasulullah saw. telah mewajibkan memerangi penguasa, serta menghunus pedang di hadapan penguasa itu, apabila telah nampak kekufuran yang nyata. Diamna kekufuran itu bisa kita buktikan di sisi Allah. Yaitu, apabila penguasa itu menghukumi dengan hukum-hukum kufur,

yang tidak ada lagi sedikitpun kesamaran bahwa hukum-hukum itu jelas merupakan hukum kufur. Baik hukum itu sedikit maupun banyak. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadits Ubadah Bin Shamit, yang mengatakan:

"... dan hendaknya kita tidak mencabut urusan ini dari pemiliknya, kecuali apabila kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. Dimana kalian mempunyai bukti di hadapan Allah."

Sehingga dalam penerapan hukum-hukum syara' itu tidak boleh main-main serta bertahap. Karena tidak ada bedanya, antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain, begitu pula antara keharaman yang satu dengan keharaman yang lain, serta antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebab, semua hukum Allah itu semuanya sama, yang wajib diterapkan dan dilaksanakan. Tanpa ditunda-tunda, menunggu-nunggu atau bertahap. Sebab apabila tidak, kita akan terkena firman Allah SWT. yang menyatakan:

"Apakah kalian akan beriman kepada sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagian isi yang lain. Maka, tidak

ada balasan bagi orang yang melakukan hal itu, selain kehinaan dalam kehidupan di dunia, serta pada hari kiamat nanti akan diseret ke dalam adzab yang sangat pedih."
(Q.S. Al Baqarah: 85)

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara yang ada di dunia Islam untuk tidak menerapkan Islam. Dengan alasan belum mampu untuk menerapkannya atau kondisinya belum pas untuk diterapkan hukum Islam atau karena alasan opini umum dunia tidak menerima penerapan hukum Islam, ataupun karena negara-negara besar tidak memberi kesempatan kepada kita untuk menerapkannya, atau alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi lemah lainnya, yang tidak ada nilainya sama sekali. Siapa saja yang beralasan dengan alasan-alasan itu, maka Allah SWT. sama sekali tidak akan menerimanya.

Hukum Keadaan Dharurat

Sekalipun menerapkan Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab individu, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib. Akan tetapi, ada keadaan-keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah SWT., baik bagi individu maupun

bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum asalnya.

Dan Allah SWT. telah membolehkan bagi orang yang mengalami keadaan darurat --yang tidak menemukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya-- makan makanan yang diharamkan sekedar untuk bisa bertahan hidup. Allah juga telah membolehkan bagi orang itu untuk makan daging bangkai, babi ataupun makanan-makanan yang diharamkan lainnya. Termasuk diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain, sekalipun dengan cara merampas (*ghashab*) atau mencuri, untuk mempertahankan hidupnya.

Allah SWT. berfirman:

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." (Q.S. Al Baqarah: 173)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,

daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas.." (Q.S. Al Maidah: 3)

"Maka barangsiapa yang terpaksa, karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al Maidah: 3)

Sebagaimana Allah membolehkan bagi negara dalam beberapa keadaan darurat itu, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum asal yang telah diturunkan oleh Allah.

Semisal, ketika negara harus membayarkan pendapatan negaranya kepada musuh, pada saat negara dalam keadaan lemah, serta takut dihancurkan oleh musuh, sementara negara tidak mampu untuk melawannya. Atau apabila negara dalam keadaan perang, lalu melihat musuh jumlahnya sangat jauh melampaui jumlah pasukannya. Kemudian negara itu takut kalah dan tidak mampu bertahan serta mengalahkannya.

Kejadian semacam ini seperti yang terjadi pada saat perang Khandaq. Ketika Rasulullah saw. melihat ancaman

besar yang akan ditemukan oleh kaum muslimin. Dan terlintas adanya bahaya, ketika orang-orang musyrik mengepung parit dari segala arah, ditambah adanya pengingkaran Yahudi terhadap perjanjian mereka, serta setelah kaum muslimin hatinya down, sebagaimana yang digambarkan Allah SWT.:

"Di situlah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang hebat."
(Q.S. Al Ahzab: 11)

Ketika itu, Rasulullah saw. mengutus utusan kepada pemimpin-pemimpin Ghathfan agar mereka menarik orang-orang mereka, dengan memberikan sepertiga hasil panen tanah Madinah kepada mereka. Namun, mereka tetap tidak mau mundur kecuali kalau separonya. Maka, ketika utusan mereka tiba untuk mencatat kesepakatan tersebut, Rasulullah saw. mengutus dua pimpinan Anshar, yaitu Sa'ad Bin Muadz dan Sa'ad Bin Ubadah untuk bermusyawarah dengan mereka. Kemudian kedua utusan Rasul itu bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, apabila ini merupakan wahyu, maka lanjutkanlah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Namun, apabila ini merupakan pendapat yang engkau sampaikan

kepada kami, maka ketika kami dan mereka masih sama-sama jahiliyah, kami dan mereka tidak memiliki hutang. Dimana mereka tidak pernah makan dari hasil panen tanah Madinah selain dengan membeli atau barter. Maka, (mengapa) ketika Allah memulyakan kami dengan Islam, serta mengutus utusan-Nya kepada kami, kami harus memberi mereka dengan kehinaan ini. Sungguh, kami tidak akan memberikan kepada mereka selain pedang." Kemudian beliau bersabda:

"Aku melihat orang-orang Arab itu telah siap menyerang kalian dengan busur (yang mengarah) ke satu arah (ke arah kaum muslimin). Karena itu, aku lebih suka mengalihkan perhatian mereka. Apabila kalian mengabaikannya, niscaya kalian dan mereka (akan berperang)." Ketika itu beliau bersabda kepada delegasi Ghathfan: "Pergilah kalian, karena kami tidak akan memberi makan kalian, selain dengan pedang ini."

Semuanya ini menunjukkan, bahwa diperbolehkan mengadakan perjanjian darurat dengan orang kafir, untuk memberikan kekayaan negara kepada mereka, ketika takut terjadi ancaman yang lebih jelek akan menimpa kaum muslimin. Sebagaimana diperbolehkan juga untuk

melaksanakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum asalnya, dalam kondisi darurat.

I S L A M MENGHARAMKAN PEMERINTAHAN MILITER

Pemerintahan (kekuasaan) dalam Islam itu merupakan pelayanan urusan-urusan rakyat dengan berdasarkan hukum-hukum syara'. Pemerintahan Islam bukan pemerintahan militer. Oleh karena itu, militer dalam negara Islam bukan untuk melayani dan mengendalikan urusan-urusan rakyat. Artinya, militer itu tidak identik dengan kekuasaan, sekalipun adanya militer, pembentukannya, pengendalian serta penyiapannya hanya bisa diwujudkan dengan adanya kekuasaan. Militer merupakan gambaran kekuatan fisik, yang tercermin dalam angkatan bersenjata termasuk di antaranya adalah polisi. Dimana penguasa akan mempergunakannya untuk menerapkan hukum-hukum syara', serta untuk menekan tindakan para pelaku kriminal dan orang-orang fasik. Militer itu bisa dipergunakan untuk memaksa orang-orang yang keluar dari kekuasaan negara Islam serta menyeret para pembangkang. Seorang penguasa akan mempergunakannya sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan, serta menjaga pemahaman dan pemikiran yang menjadi landasan kekuasaan tersebut.

Termasuk untuk mengemban pemahaman dan pemikiran itu ke luar negeri.

Sehingga nampak jelas, bahwa kekuasaan tidak identik dengan militer, sekalipun kekuasaan itu tidak akan mungkin bisa bertahan selain dengan adanya militer. Begitu pula militer tidak identik dengan kekuasaan, sekalipun adanya militer tidak akan mungkin terwujud selain dengan adanya kekuasaan.

Oleh karena itu, kekuasaan tidak boleh berubah menjadi militer, sebab kalau kekuasaan itu telah berubah menjadi militer, maka pelayanan urusan-urusan rakyat itu jelas akan rusak. Karena konsep-konsep dan standar-standarnya telah berubah menjadi konsep-konsep dan standar-standar otoriter dan kediktatoran. Bukan konsep dan standar pelayanan urusan-urusan rakyat. Begitu pula pemerintahannya telah berubah menjadi pemerintahan militer, yang hanya akan menyiratkan ketakutan, kediktatoran, otoriter dan pertumpahan darah. Sebagaimana kekuasaan itu tidak boleh berubah menjadi militer, maka militer itu juga tidak boleh berubah menjadi kekuasaan. Sebab, dengan begitu akan memerintah rakyat dengan cara-cara militer dan melayani urusan-urusan mereka berdasarkan konsep-konsep hukum militer serta standar-

standar otoriter dan kediktatoran. Dimana masing-masing akan menyebabkan kehancuran dan keruntuhan serta akan melahirkan kekhawatiran dan ketakutan, bahkan bisa mengantarkan umat ke dalam jurang yang amat dalam. Maka, semuanya itu merupakan ancaman yang sangat serius bagi rakyat.

Pemerintahan militer di negara-negara Arab dan Islam adalah contoh yang paling tepat untuk menggambarkan bentuk pemerintahan di atas.

Penganiayaan Dan Spionasse Terhadap Kaum Muslimin Haram

Islam mengharamkan penguasa untuk menganiaya dan menyiksa rakyat. Umar Bin Khattab ra. pernah mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Janganlah kalian menyiksa orang, sebab siapa saja yang pernah menyiksa orang di dunia, Allah akan menyiksanya pada hari kiamat."

"Dua kelompok penghuni neraka yang tidak akan aku lihat adalah: 1) suatu kaum yang membawa cambuk,

seperti ekor lembu yang mereka cambukkan kepada orang-orang" (Al Hadits)

Begitu pula Islam juga telah mengharamkan menciderai kehormatan, kemulyaan dan kekayaan kaum muslimin, serta kehormatan istri, keluarga dan rumah tangga mereka. Nabi saw. bersabda:

"Setiap muslim haram atas muslim yang lain, berkaitan dengan darah, kekayaan dan kehormatannya."

Beliau juga pernah bersabda sambil berkeliling mengelilingi ka'bah:

"Alangkah bagusnyanya dirimu. Alangkah harumnya baumu. Alangkan agungnya dirimu dan kehormatanmu. Demi Dzat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, sungguh kehormatan seorang mukmin lebih agung daripada kehormatan apapun dirimu, baik berkaitan dengan harta maupun darahnya. Dan dia tidak boleh diduga selain dengan praduga yang baik."

"Mencaci seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran."

Beliau pernah menyinggung tentang kehormatan dalam rumah:

"Kalau seandainya ada seseorang yang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau lempar dengan kerikil, dan engkau cukil kedua matanya, maka tidak ada dosa bagi dirimu."

Dari Sahal Bin Sa'ad As Saa'idi yang menceritakan, bahwa ada seseorang telah mengintip Rasulullah saw. dari balik dinding bilik Nabi. Dan ketika itu Nabi mengambil garpu besar, kemudian beliau garukkan di kepalannya. Kemudian Nabi saw. bersabda:

"Kalau seandainya aku tahu, anda sedang mengintip, tentu aku akan tusukkan garpu itu pada kedua matamu. Karena melihat itu hanya boleh dengan meminta izin (terlebih dahulu)."

"Siapa saja yang matanya mengintip rumah saudaranya, dengan tanpa seizin dirinya, maka orang tadi seakan-akan telah membinasakannya."

Islam juga telah mengharamkan melakukan spionase terhadap kaum muslimin, mengawasi, menguntit bahkan mengorek informasi tentang dirinya. Sebagaimana seorang muslim haram untuk menjadi mata-mata atas kaum muslimin. Allah SWT. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sebab, sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian memata-matai (mengorek informasi).." (Q.S. Al Hujurat: 12)

Rasulullah saw. bersabda:

"Hati-hatilah kalian, terhadap prasangka. Sebab, prasangka itu adalah kata-kata yang paling dusta. Dan janganlah kalian melakukan "tajassus" dan "tahassus"."

"Wahai orang-orang yang menyatakan iman dengan mulutnya, yang tidak merasuk ke dalam hatinya, janganlah kalian membicarakan kaum muslimin. Dan janganlah kalian mengorek kejelekan mereka. Sebab, siapa saja yang mengorek aurat kaum muslimin, maka Allah akan mengorek auratnya. Dan siapa saja yang auratnya telah

dikorek oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya, sekalipun (aurat) di dalam keluarganya."

Ayat dan hadits-hadits di atas mengharamkan kaum muslimin untuk mengorek informasi dan memata-matai kaum muslimin, sebagaimana ayat dan hadits-hadits tersebut telah mengharamkan kepada mereka untuk mengorek kejelekan mereka. Bahkan, hadits-hadits tersebut telah mengancam orang yang mengorek aurat kaum muslimin dengan ancaman, bahwa Allah akan mengorek dan membongkar kejelekannya.

Sebagaimana ada hadits-hadits yang mengharamkan kaum muslimin untuk bekerja pada dinas inteljen yang bertugas memata-matai kaum muslimin. Al Miswar Bin Makhrimah telah meriwayatkan sebuah hadits dari Nabi saw. yang menyatakan:

"Siapa saja yang makan makanan seorang muslim, maka Allah akan memberinya makan dengan makanan serupa di neraka Jahannam. Dan siapa saja yang telah memakai pakaian seseorang muslim, maka Allah akan memakaikannya dengan pakaian yang serupa di neraka Jahannam."

Sebagaimana haram hukumnya melakukan *tajassus* (spionasse) terhadap kaum muslimin. Maka, haram pula hukumnya *tajassus* terhadap rakyat yang merupakan *ahli dzimmah* (orang kafir yang dilindungi negara Islam), sehingga dia memiliki ketentuan sebagaimana kaum muslimin yang lain. Bahkan Rasulullah saw. menasihati agar berbuat baik kepada mereka serta melarang menganiaya mereka. Beliau bersabda:

"Siapa saja yang telah menganiaya orang kafir dzimmi, maka dia sama saja dengan menganiaya diriku."

Ayat dan hadits-hadits di atas, sekalipun secara umum mengharamkan *tajassus*, akan tetapi *tajassus* kepada orang kafir *harbi* (yang memusuhi kaum muslimin), baik nyata-nyata memusuhi (*fi'lan*) atau tidak (*hukman*) itu merupakan pengecualian dari keumuman ayat dan hadits-hadits di atas. Karena adanya hadits-hadits lain yang men-*takhshis* keharaman *tajassus* kepada orang non kafir *harbi*. Sedangkan *tajassus* kepada orang kafir *harbi* hukumnya tidak haram, justru wajib. Bahkan, negara Islam harus melakukannya. Karena Rasulullah saw. pernah mengutus Abdullah Bin Jahsy, yang disertai 8 orang Muhajirin ke suatu "kebun kurma" yang terletak antara Makkah dan Madinah, untuk memperoleh informasi tentang orang

Quraisy, lalu menyampaikannya kepada beliau. Spionasse terhadap musuh merupakan masalah yang harus dilakukan oleh tentara kaum muslimin, begitu pula negara Islam.

Demikian halnya spionasse terhadap musuh-musuh kafir hukumnya wajib dilakukan oleh negara Islam, begitu pula negara wajib memiliki petugas khusus untuk merintangi tugas-tugas spionasse yang dilakukan oleh pihak musuh negara Islam. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Salamah Bin Akwa' yang mengatakan:

"Ada seorang mata-mata mendatangi Nabi saw. dimana beliau saat itu sedang dalam perjalanan. Kemudian beliau duduk dengan beberapa sahabat beliau, lalu berbincang-bincang (sebentar). Kemudian (mata-mata itu) menyelinap. Nabi kemudian bersabda: "Cari (dan tangkap) dia, lalu bunuhlah." Kemudian, orang itu tertangkap dan dibunuh. Rasulullah lalu membawanya kepadaku, terus menyalibnya."

Ada hadits riwayat Imam Muslim tentang kasus Furat Bin Hayyan, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Beliau memerintah membunuhnya."

Padahal dia adalah ahli dzimmah, yang menjadi mata-mata Abu Sufyan, serta teman salah seorang kaum Anshar. Lalu beliau hendak membunuh seseorang dari kaum Anshar, dia lalu berkata: "Aku muslim." Maka, ada seseorang dari kaum Anshar yang berkata: "Wahai Rasulullah, dia menyatakan bahwa dirinya muslim." Beliau kemudian menjawab:

"Bahwasannya, di antara kalian ada orang-orang yang imannya kami anggap tidak jelas (kabur). Di antaranya adalah Furat Bin Hayyan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ali Bin Abi Thalib ra. yang menyatakan: "Kami pernah dikirim oleh Rasulullah saw. Aku, Zubeir dan Miqdad Bin Al Aswad, beliau bersabda:

"Pergilah kalian hingga sampai di kebun buah persik, maka di sana nanti (akan kalian temukan) seorang wanita yang membawa sebuah buku. Kemudian ambillah buku tersebut darinya."

Kami kemudian berangkat, dimana kuda kami saling kejar-kejaran, hingga kami sampai di kebun tersebut. Dan

kami berhasil menemukan wanita tersebut. Kami lalu berkata: "Keluarkan buku itu." Wanita itu lalu menjawab: "Kami tidak membawa buku itu." Kami lalu berkata: "Kamu keluarkan buku itu, atau baju kamu digeledah." Dia kemudian mengeluarkan buku tersebut dari sanggul rambutnya. Kemudian kami membawa buku tersebut kepada Rasulullah saw."

Dari sini, maka amat jelas bahwa pemerintahan dalam Islam itu bukan pemerintahan militer. Dan sama sekali tidak diperbolehkan menjadi pemerintahan militer. Sebab, pemerintahan militer itu sangat berbahaya bagi kaum muslimin, serta bertentangan dengan hukum-hukum syara', bahkan bertolak belakang dengan kaidah:

"Tidak ada bahaya dan ancaman (di dalam Islam)."

Sebagaimana tegas-tegas diharamkan mendirikan negara Islam sebagai alat untuk melakukan spionasse terhadap anggota masyarakat, baik muslim maupun ahli dzimmah. Termasuk, diharamkan untuk menganiaya mereka.

Dan mendirikan negara Islam untuk melakukan spionasse terhadap musuh-musuh kafir serta mengetahui

informasi-informasi mereka dan menghalau spionasse yang mereka lakukan terhadap negara Islam dalam rangka menghantamnya itu hukumnya wajib.

TAAT PADA PENGUASA MUSLIM YANG MEMERINTAH BERDASARKAN ISLAM FARDLU

Taat pada penguasa muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam di dalam pemerintahannya, sekalipun dzalim dan merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran yang nyata itu hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin.

Sedangkan dalil yang menunjukkan, bahwa hukumnya taat tersebut fardlu adalah beberapa ayat dan hadits yang menyatakan tentang masalah tersebut. Allah SWT. berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian." (Q.S. An Nisa': 59)

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Abi Salamah Bin Abdirrahman, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: "Bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

"Siapa saja yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Dan siapa saja telah berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang telah mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaatiku. Sedangkan siapa saja yang tidak taat kepada pemimpinku, maka dia berbuat maksiat kepadaku."

Dalam riwayat lain:

"Dan siapa saja yang mentaati pemimpin, sekalipun dia tidak menyatakan pemimpinku, ..."

Dari Anas Bin Malik yang menyatakan: "Rasulullah saw. bersabda:

"Dengar dan taatilah (pemimpin) yang diangkat untuk memimpin kalian, sekalipun dia adalah seorang budak hitam yang kepalanya banyak ditumbuhi bisul."

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

"Siapa saja yang telah membaiai seorang imam, lalu dia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka

hendaknya ia mentaatinya jika dia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya, maka penggallah leher orang itu."

Dalil-dalil tersebut menunjukkan dengan tegas, bahwa ketaatan itu hukumnya wajib. Karena Allah SWT. telah memerintahkan ketaatan itu kepada penguasa, amir dan imam. Perintah itu disertai dengan sebuah indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan adanya suatu keharusan (*jazman*), yaitu Rasulullah menjadikan ketidaktaatan kepada pemimpin itu sebagai sebuah kemaksiatan kepada Rasul dan Allah. Serta adanya penegasan (*ta'kid*) dalam perintah ketaatan tersebut, sekalipun yang menjadi penguasa adalah budak hitam legam. Semuanya itu merupakan indikasi yang menunjukkan, bahwa perintah itu menuntut dengan tegas agar dilaksanakan (*jazim*), maka taat kepada seorang penguasa itu hukumnya fardlu.

Ketaatan tersebut berbentuk mutlak, yang tidak disertai *taqyid* (batasan) semisal kepada penguasa tertentu, atau dalam urusan-urusan tertentu. Sehingga hukum wajibnya ketaatan tersebut berlaku kepada setiap penguasa muslim, sekalipun dia dzalim dan fasik serta memakan harta rakyatnya dengan cara yang batil. Jadi, karena dalil-dalil di atas bersifat mutlak, yang tidak disertai batasan

tertentu, maka kemutlakannya tetap berlaku.

Akan tetapi ada beberapa hadits yang menyatakan wajibnya taat, sekalipun dzalim dan fajir (fasik). Hisyam Bin Urwah meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Shalih dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Setelahku akan ada para penguasa, maka yang baik akan memimpin kalian dengan kebbaikannya, sedangkan yang jelek akan memimpin kalian dengan kejelekannya. Maka, dengar dan taatilah mereka dalam segala urusan bila sesuai dengan yang haq. Apabila mereka berbuat baik, maka (kebaikan itu) hak bagi kalian. Dan apabila mereka berbuat jelek, maka (kejelekan itu) hak bagi kalian (untuk mengingatkan mereka) serta kewajiban mereka (untuk melaksanakan kebaikan)."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah yang menyatakan: "Rasulullah saw. bersabda kepada kami:

"Kalian akan melihat pada masa setelahku, ada suatu keadaan yang tidak disukai serta hal-hal yang kalian anggap munkar. Mereka (para sahabat) lalu

bertanya: "Apa yang engkau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Tunaikanlah hak mereka, dan memohonlah kepada Allah hak kalian."

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abi Raja', dari Ibnu Abbas yang menyatakan: "Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melihat sesuatu pada salah seorang pemimpinnya lalu dia membencinya, maka hendaknya dia bersabar (untuk menghadapi) hal itu. Sebab tidak seorang pun boleh memisahkan diri dari jama'ah, sekalipun hanya sejengkal, kemudian dia mati, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."

Hadits-hadits ini secara tegas mewajibkan ketaatan kepada penguasa, bagaimana pun sikap dan tingkah laku mereka. Rasulullah saw. telah memberikan penegasan (*ta'kid*) untuk melakukan ketaatan tersebut dengan cara yang meyakinkan. Dari Nafi' dari Abdullah Bin Umar yang menyatakan: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah di

hari kiamat kelak, tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai'at, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."

Juga hadits dari Ibnu Umar tentang penguasa, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Siapa saja yang keluar dari jama'ah, maka sesungguhnya telah melepaskan ikatan Islam dari pundaknya, sehingga dia menalinya kembali. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak (ketaatan) kepada imam suatu jama'ah, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."

Maka ketidaktaatan kepada penguasa itu, bagaimanapun tingkah lakunya adalah haram. Dimana keluar dari kekuasaannya serta memerangnya, bagaimanapun keadaannya itu juga haram. Nabi saw. bersabda:

"Siapa saja yang mengangkat senjata (untuk memerangi) kami, bukanlah termasuk umat kami."

Sehingga tidak boleh merebut kekuasaan, bagaimanapun keadaannya, kecuali ada nash yang

menjelaskannya, yaitu nampaknya kekufuran yang nyata.

Bahkan ada larangan dengan tegas untuk memerangi mereka, sekalipun mereka melakukan kemunkaran. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Ummi Salamah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

"Akan ada para pemimpin, lalu kalian akan mengetahui kema'rufannya dan kemunkarannya, maka siapa saja yang membencinya dia akan bebas, dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat. Tetapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka). Mereka bertanya: "Tidakkah kita akan memerangi mereka?" Beliau bersabda: "Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat."

Di dalam hadits Auf Bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan:

"Ditanyakan: "Wahai Rasulullah, tidakkah kita akan memerangi mereka dengan pedang?" Beliau menjawab: "Tidak, selama mereka masih mendirikan shalat di antara kalian."

Di dalam hadits Ubadah Bin Shamit tentang bai'at

dinyatakan:

"Dan kita tidak akan merebut urusan tersebut dari yang berhak, kecuali jika kalian menyaksikan kekufuran yang nyata."

Semuanya itu merupakan nash yang melarang untuk memisahkan diri dari kekuasaan seorang penguasa, juga merupakan larangan untuk memerangnya dan merebut kekuasaan dari dirinya. Hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya ketaatan kepada penguasa, bagaimanapun tingkah lakunya selama masih dalam batas yang diperbolehkan, sekalipun terus-menerus berbuat munkar itu semuanya mendorong agar mentaati penguasa dengan ketaatan secara mutlak. Apabila ada ayat-ayat dan hadits-hadits secara umum menyatakan perintah kepada kema'rufan dan larangan berbuat kemunkaran, serta menghilangkan kemungkaran tersebut dengan tangan, maka hadits-hadits tersebut esensinya men-*takhshis* ketaatan di atas, termasuk mengecualikan ketaatan kepada penguasa tersebut. Oleh karena itu, ketaatan kaum muslimin kepada penguasa muslim hukumnya mutlak, yang tidak dibatasi dengan batasan apapun selain hal-hal yang telah dikecualikan.

Tidak Boleh Taat Dalam Kemaksiatan

Kewajiban taat kepada seorang penguasa itu telah dikecualikan oleh satu hal, yaitu perintah pada kemaksiatan. Maka, apabila seorang penguasa memerintahkan kemaksiatan, tidak boleh ditaati dalam hal kemaksiatan itu saja. Karena hal itu telah dikecualikan oleh nash. Hadits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi saw. yang menyatakan:

"Mendengarkan dan mentaati seorang muslim (tetap wajib) termasuk dalam hal yang disukai dan dibenci, selagi tidak diperintahkan berbuat maksiat. Apabila dia berbuat maksiat, maka dia tidak boleh mendengarkan dan tidak boleh mentaatinya."

Maksudnya adalah, apabila dia memerintahkanmu untuk melakukan kemaksiatan, bukan dia sendiri yang melakukan maksiat. Apabila dia sendiri melakukan kemaksiatan di depan matamu, namun tidak memerintahkan kamu supaya melakukan kemaksiatan itu, maka kamu tetap wajib mentaatinya.

Hadits dari Auf Bin Malik Al Asyja'i yang menyatakan: "Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ditanyakan kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka itu?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian."

Hadits ini menjadi dalil, bahwa yang dimaksud dengan memerintahkan pada kemaksiatan itu bukan dia yang melakukannya, melainkan perintah kemaksiatannya itu saja. Sedangkan kalau anda melihatnya melakukan kemaksiatan itu, maka tidak boleh kemudian anda tidak mentaatinya. Adapun kalau dia memerintahkan anda berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan anda taati. Karena tidak diperbolehkan mentaati makhluk untuk berbuat maksiat kepada Allah, sang Khaliq.

Inilah satu-satunya kondisi yang dikecualikan dari ketaatan tersebut, yaitu hanya perintah berbuat maksiat. Hanya saja yang dimaksud dengan kemaksiatan tersebut adalah kemaksiatan yang tidak ada kesamaran (*syubhah*),

bahwa hal itu merupakan suatu kemaksiatan. Semisal kalau dia memerintah anda melakukan riba. Adapun kalau dia memerintahkan sesuatu yang menurut dia adalah halal, sedangkan anda berpendapat haram, maka tetap wajib mentaatinya. Sehingga perintah tersebut tidak dinilai perintah pada kemaksiatan, melainkan tetap sebagai perintah melakukan perbuatan yang halal. Semisal, kalau anda berpendapat fotografi itu haram, sedangkan dia berpendapat fotografi itu halal, lalu dia memerintah menyetorkan foto untuk kegiatan-kegiatan resmi, maka anda tetap wajib mentaatinya, sehingga tidak boleh berbuat maksiat kepadanya. Dan dia berpendapat, bahwa gambar yang dilarang dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah gambar langsung dengan tangan. Sehingga gambar fotografi itu tidak termasuk dalam katagori gambar dalam hadits tersebut. Ini adalah dalil atau *syubhatud dalil* tentang perintah tersebut. Oleh karena itu, perintanya untuk menyetorkan foto untuk memenuhi syarat kegiatan-kegiatan resmi itu bukan merupakan perintah maksiat, sehingga tetap wajib ditaati, dan dalam hal ini hukumnya haram kalau tidak mentaatinya.

MELAKUKAN KOREKSI TERHADAP PENGUASA; FARDLU BAGI KAUM MUSLIMIN

Melakukan koreksi terhadap penguasa hukumnya fardlu. Dan makna ketaatan kepada mereka itu --sekalipun mereka berbuat dzalim dan merampas hak rakyat-- bukan berarti harus mendiamkan mereka. Tetapi mentaati mereka hukumnya tetap wajib, sedangkan melakukan koreksi terhadap mereka atas perilaku dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu juga sama-sama wajib.

Allah SWT. telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan koreksi terhadap penguasa mereka. Dan sifat perintah kepada mereka agar merubah para penguasa tersebut bersifat tegas; apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah.

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Umi

Salamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Akan ada para pemimpin, lalu kalian akan mengetahui kema' rufannya dan kemunkarannya, maka siapa saja yang membencinya dia akan bebas, dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat. Tetapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka). Mereka bertanya: "Tidakkah kita akan memerangi mereka?" Beliau bersabda: "Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam)."

Dalam riwayat lain:

"Maka, siapa saja yang membencinya, dia akan bebas. Dan siapa saja yang mengingkarinya, dia akan selamat. Tetapi, siapa saja yang rela dan mengikuti (akan celaka)."

Riwayat ini menjelaskan maksud riwayat di atas, bahwa Rasulullah saw. telah memerintah agar mengingkari seorang penguasa, bahkan wajib mengingkarinya dengan sarana apapun yang bisa dia pergunakan. Baik dengan tangan, tetapi dengan catatan tidak membunuh atau menggunakan pedang, ataupun dengan lisan, yaitu dengan

ucapan, apapun ujudnya, maupun dengan hati, apabila tidak mampu menggunakan tangan dan lisan. Sehingga orang yang tidak mengingkarinya, dianggap ikut berdosa sama seperti penguasa tersebut. Karena beliau menyatakan: "Siapa yang rela dengan apa yang mereka lakukan, serta mengikutinya, maka dia tidak bebas dan tidak selamat dari dosa.

Dalil-dalil tentang perintah pada kema'rufan serta menolak kemunkaran itu merupakan dalil-dalil yang mewajibkan *muhasabah* kepada seorang penguasa. Karena, dalil-dalil itu bersifat umum yang mencakup penguasa maupun yang lain. Dimana Allah telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar itu dengan perintah yang tegas. Allah SWT. berfirman:

"Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran." (Q.S. Ali Imran: 104)

"Kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan untuk seluruh umat manusia; maka kalian (harus) menyeru

pada kema'rufan dan menolak kemunkaran." (Q.S. Ali Imran: 110)

"Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan kemunkaran dan melarang mereka dari yang munkar." (Q.S. Al A'raf: 157)

"Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang melawat (untuk mencari ilmu dan sebagainya), yang ruku' dan sujud yang menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu." (Q.S. At Taubah: 112)

Di dalam semua ayat itu, Allah SWT. telah memerintahkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan Allah menyertai perintah itu dengan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan adanya suatu keharusan (*jazman*) yaitu pujian bagi orang yang melakukannya, dengan firman-Nya:

"Mereka adalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Ali Imran: 104)

"Kalian adalah sebaik-baik umat." (Q.S. Ali Imran: 110)

"Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu." (Q.S. At Taubah: 112)

Dan seterusnya. Maka, indikasi tersebut merupakan sebuah indikasi yang menunjukkan bahwa perintah itu merupakan perintah yang bersifat tegas, dan itu berarti hukumnya fardlu. Sedangkan melakukan koreksi terhadap penguasa itu tidak lain hanyalah memerintahkannya berbuat ma'ruf dan mencegahnya berbuat munkar. Sehingga *muhasabah* itu hukumnya fardlu.

Banyak hadits yang menjelaskan perintah pada kema'rufan dan mencegah perbuatan munkar. Dari Hudzaifah Al Yaman, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Demi dzat yang jiwaku dalam genggamannya, hendaknya kalian benar-benar memerintahkan pada kema'rufan, serta mencegah dari perbuatan munkar, atau

sampai Allah betul-betul akan memberikan siksa untuk kalian dari sisi-Nya, kemudian kalian dengan sungguh-sungguh berdo'a kepada-Nya, niscaya Dia tidak akan mengabulkan (do'a) kalian."

Dari Abi Sa'id Al Khudri yang menyatakan:
Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman."

Dari Adi Bin Umairah yang menyatakan: "Aku mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengadzab orang-orang secara massal, karena perbuatan orang tertentu (di antara mereka), kecuali kalau mereka melihat kemunkaran di depan mata mereka, dimana mereka sanggup untuk menolaknya, lalu tidak menolaknya. Apabila mereka melakukannya, niscaya Allah akan mengadzab orang (yang melakukan) tadi beserta semua orang (yang ada) secara massal."

Hadits-hadits ini menunjukkan hukum wajibnya menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu, hadits-hadits ini juga menunjukkan hukum wajibnya memerintah penguasa untuk melakukan kema'rufan serta mencegahnya dari perbuatan munkar. Jelas, bahwa maksudnya adalah mengoreksi tindakan-tindakan penguasa tersebut. Hanya saja, di sana banyak hadits yang menyatakan tentang penguasa secara khusus, yang berarti *ta'kid* (penguatan) bagi kewajiban melakukan *muhasabah*, sehingga melakukan koreksi terhadap seorang penguasa, serta memerintahnya agar berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari perbuatan munkar itu adalah sesuatu yang sangat penting. Dari Umu 'Atiyah dari Abi Sa'id yang menyatakan: "Rasulullah saw. bersabda:

"Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang haq di depan penguasa yang dhalim."

Dari Abi Umamah yang menyatakan: "Ada seorang laki-laki, pada saat melakukan *jumrah ula* (melempar batu kerikil yang pertama), bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, jihad apa yang paling baik?" Beliau diam. Maka ketika melakukan *jumrah tsaniyah* (melempar batu yang kedua), dia bertanya lagi, dan beliau pun diam. Dan ketika

melakukan *jumrah aqabah* (melempar batu yang terakhir), lalu beliau memasukkan kaki beliau ke pelana kuda untuk menaikinya, beliau bertanya: "*Mana orang yang tanya tadi?*" Dia menjawab: "Aku (di sini) wahai Rasulullah." Beliau menjawab: "*(sebaik-baik jihad adalah) kata-kata haq yang disampaikan di depan penguasa yang dhalim.*"

Ini merupakan nash yang ditujukan kepada seorang penguasa, serta kewajiban untuk menyampaikan kata-kata yang haq kepadanya, atau mengoreksinya. Maka perjuangan untuk menentang para penguasa yang merampas hak-hak rakyat, atau mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka kepada rakyat, atau melalaikan salah satu urusan mereka itu hukumnya fardlu. Karena Allah SWT. telah memfardlukannya, bahkan menganggapnya seperti jihad, malah sebaik-baik jihad. Hingga seakan-akan beliau bersabda: Sebaik-baik jihad di sisi Allah adalah perjuangan menentang penguasa yang dhalim. Dalil ini saja sebenarnya cukup untuk membuktikan, bahwa mengoreksi para penguasa hukumnya itu hukumnya wajib.

Rasulullah saw. telah mendorong agar menentang para penguasa yang dhalim, apapun ancaman yang akan terjadi dalam rangka melakukannya, hingga mengakibatkan terbunuh sekalipun. Diriwayatkan dari Nabi saw. yang

menyatakan:

"penghulu para syuhada' adalah Hamzah, serta orang yang berdiri di hadapan seorang penguasa yang dhalim, lalu menasihatinya, kemudian dia dibunuh."

Hadits ini merupakan bentuk pengungkapan yang paling tegas, yang mendorong agar berani menanggung semua resiko, sekalipun resiko mati, dalam rangka melakukan koreksi terhadap para penguasa, serta menentang mereka yang dhalim itu.

Wajib Memerangi Penguasa Yang Jelas-jelas Kafir

Sebagaimana perintah ketaatan di atas telah dikecualikan dari satu hal, yaitu dari perintah untuk melakukan kemaksiatan, maka demikian halnya keharaman untuk memisahkan diri dari kekuasaan seorang penguasa, serta mengangkat senjata dalam rangka menentangnya, juga dikecualikan dari satu hal, yaitu adanya kekufuran yang nyata. Kalau kekufuran yang nyata itu nampak, maka wajib diperangi. Karena adanya nash-nash yang menjelaskan tentang keadaan semacam ini. Sehingga pengecualinya berdasarkan nash.

Auf Bin Asyja'i berkata: "Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Ditanyakan kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, tidakkah kita perangi saja mereka itu?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalian."

Yang dimaksud dengan "menegakkan shalat" di atas adalah "memerintah dengan Islam", yaitu menerapkan hukum-hukum syara'. Jadi pemakaian ungkapan "menegakkan shalat" adalah termasuk dalam katagori *"Itlaqul juz'i wa iradatul kulli"* (menyebut bagian tertentu dengan maksud keseluruhan). Seperti firman Allah:

"Maka, merdekakanlah budak." (Q.S. Al Mujadalah: 3)

Yang dimaksud adalah memerdekakan budak secara keseluruhan, bukan hanya *raqabah* (budak *mukatab*) saja.

Dalam hadist itu, Rasulullah menyatakan: "*Ma Aqaama Fiikum As Shalat*" (selagi mereka masih menegakkan shalat), yang dimaksud oleh pernyataan beliau itu adalah menegakkan seluruh hukum syara', bukan hanya menegakkan shalat saja. Hal ini merupakan pembahasan *Majaz* (*figurative language*; bahasa kias) yaitu "*Itlaqul juz'i wa iradatul kulli*" (menyebut bagian tertentu dengan maksud keseluruhan).

Diriwayatkan dari Umi Salamah; bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Akan ada para pemimpin, lalu kalian akan mengetahui kema'rufannya dan kemunkarannya, maka siapa saja yang membencinya dia akan bebas, dan siapa saja yang mengingkarinya dia akan selamat. Tetapi siapa saja yang rela dan mengikutinya (dia akan celaka). Mereka bertanya: "Tidakkah kita akan memerangi mereka?" Beliau bersabda: "Tidak, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam)."

Yang dimaksud dengan pernyataan di atas adalah

selagi mereka masih menegakkan hukum-hukum syara', yang antara lain adalah hukum shalat. Dimana pembahasan itu merupakan pembahasan *"Itlaqul juz'i wa iradatul kulli"* (menyebut bagian tertentu dengan maksud keseluruhan).

Diriwayatkan pula dari Ubadah Bin Shamit yang menyatakan:

"Kami diseru oleh Nabi saw. lalu kami membai'at beliau." Dia melanjutkan: "Beliau mengambil janji dari kami, agar kami membai'atnya dengan mendengarkan dan mentaati (semua perintahnya), baik dalam keadaan lapang maupun terpaksa; baik ketika sedih maupun gembira, serta dalam keadaan yang tidak menyenangkan kami; juga agar kami tidak merebut urusan (pemerintahan) dari yang berhak, kecuali kalau (kata beliau): 'Kalian menemukan kekufuran yang nyata, dan kalian sanggup membuktikannya di hadapan Allah.'"

Tiga hadits di atas, yaitu hadits dari Auf Bin Malik, hadits Umi Salamah, hadits Ubadah Bin Shamit itu tema sentralnya adalah memisahkan diri dari kekuasaan imam, dimana hadits-hadits tersebut semuanya berupa larangan memisahkan diri dari kekuasaan imam, dengan larangan yang tegas:

"Tidakkah kita perangi saja mereka dengan pedang."
Beliau menjawab: *"Jangan."*

"Tidakkah kita perangi saja mereka itu?" Beliau menjawab: *"Jangan."*

"Dan hendaknya kami tidak merebut urusan (kekuasaan) tersebut dari yang berhak."

Semuanya itu melarang memisahkan diri dari kekuasaan seorang penguasa, dengan larangan yang tegas. Sebab, kalau ada suatu larangan kemudian larangan tersebut disertai dengan kecaman bagi yang memisahkan diri, seperti dalam hadits:

"Siapa saja yang memisahkan diri dari suatu ketaatan, serta memisahkan diri dari jama'ah, (lalu mati) maka matinya adalah seperti mati jahiliyah."

Maka, larangan itu berarti larangan yang tegas atau bermakna haram. Sebab mengklaim matinya orang yang memisahkan diri dari kekuasaan seorang imam, dengan klaim mati jahiliyah itu menjadi indikasi yang menunjukkan adanya larangan dengan tegas. Karena itu,

hadits-hadits ini menjadi dalil atas keharaman memisahkan diri dari seorang imam.

Akan tetapi larangan di atas dikecualikan dari satu keadaan, yang dinyatakan oleh dua hadits yang pertama, yaitu tidak mendirikan shalat dan tidak melaksanakan shalat. Kemudian hal itu dipertegas dengan pernyataan hadits ketiga dengan adanya kekufuran yang nyata.

Tidak menegakkan shalat dan tidak melaksanakan shalat, maksudnya adalah tidak memerintah dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, atau memerintah dengan hukum-hukum kufur, sehingga penampakan kekufuran tersebut tidak meragukan lagi. *Kufrul bawwah* (kekufuran yang nyata) adalah kata yang maknanya umum, karena kata itu merupakan kata yang menunjukkan jenis yang masih bersifat umum, sehingga kata tersebut merupakan kata yang bermakna umum. Jadi, maksudnya adalah apabila kekufuran yang nyata tersebut benar-benar nampak, maka hukum memisahkan diri dari kekuasaannya adalah wajib. Baik dia memerintah dengan hukum-hukum kufur, seperti kalau dia memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah, atau tidak memerintah dengan hukum-hukum kufur, seperti membiarkan orang-orang murtad dari Islam, padahal orang-orang murtad itu

menunjukkan kekufurannya secara terang-terangan, ataupun yang lain. Fakta-fakta ini semua merupakan fakta kekufuran yang nyata, yaitu umum mencakup semua kekufuran. Inilah keadaan yang mengecualikan, yaitu nampaknya kekufuran yang nyata, sehingga ketika kekufuran yang nyata itu benar-benar nampak, maka wajib memisahkan diri.

Ketentuan makna di dalam hadits-hadits yang mewajibkan memisahkan diri dari kekuasaan seorang penguasa di atas dengan satu keadaan itu adalah karena Rasulullah saw. mencegah agar tidak menentang mereka, memerangi dan merebut kekuasaan dari tangan mereka, kemudian beliau mengecualikan semuanya itu dari satu keadaan. Pengecualian memisahkan diri yang sebelumnya merupakan larangan itu berarti diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dikecualikan. Sehingga mafhum hadits-hadits tersebut menunjukkan adanya perintah untuk menentang seorang penguasa, memerangi dan merebut kekuasaan dari tangannya, apabila keadaan (kekufuran yang nyata) itu terjadi. Karena makna mafhum sama sama seperti makna *mantuq*, dilihat dari segi hujjah. Sehingga makna mafhum itu juga bisa menjadi dalil yang menunjukkan, bahwa Allah memerintah menentang para penguasa serta

memerangi dan merebut kekuasaan dari tangan mereka, apabila kekufuran yang nyata tersebut telah terlihat.

Sedangkan *qarinah* yang menunjukkan bahwa perintah itu bermakna wajib, adalah tema sentral perintah itu sendiri yang disertai *ta'kid* (penegasan) terhadap perintah itu. Sehingga memerintah dengan hukum-hukum Islam itu jelas telah diwajibkan oleh Allah, dan bukannya disunahkan. Sedangkan nampaknya kekufuran yang nyata, sebaliknya, telah diharamkan oleh syara', dan bukannya dimakruhkan. Maka, tema sentral perintah tersebut menjadi *qarinah* yang menunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang tegas. Sehingga memisahkan diri dari kekuasaan seorang penguasa dalam keadaan yang dikecualikan itu, tidak bisa dinilai hanya mubah, tetapi jelas fardlu bagi kaum muslimin.

Akan tetapi harus difahami, bahwa yang dimaksud dengan nampaknya kekufuran yang nyata itu adalah kekufuran yang bisa dibuktikan dengan dalil yang pasti, bahwa ia jelas-jelas kufur. Karena Rasulullah saw. tidak hanya menyatakan sampai di situ; "*Kufrān Bawwahan*." melainkan beliau melanjutkan dengan sabda beliau berikutnya: "*Dimana kalian memiliki bukti di hadapan Allah (tentang kekufuran tersebut).*" Dan kata *Burhan*, tidak

biasa dipergunakan selain untuk menunjukkan dalil yang tegas (*qath'i*). Oleh karena itu, adanya dalil yang *qath'i* menjadi salah satu syarat memisahkan diri. Apabila masih ada bukti yang masih kabur; apakah kufur atau tidak, atau hanya dengan bukti yang bersifat dugaan (*dhanni*) bahwa ia telah kafir, sekalipun bukti tersebut benar, maka tetap tidak diperbolehkan untuk memisahkan diri. Karena memisahkan diri tidak diperbolehkan, selain apabila ada bukti yang pasti bahwa ia telah benar-benar kafir.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kekufuran yang nyata, adalah orang yang tidak lagi diragukan kekafirannya, serta orang yang bisa dibuktikan dengan bukti yang pasti (*qath'i*) bahwa dia benar-benar kafir. Apabila seorang penguasa memerintah melakukan suatu perbuatan atau tindakan, yang diliputi kesamaran bahwa dia tidak kafir, maka tidak boleh memisahkan diri dari kekuasaannya, dengan alasan kekufuran yang nyata, karena adanya kesamaran tadi. Semisal, kalau seorang penguasa memerintah mempelajari teori dialektika di perguruan tinggi, atau mempelajari akidah-akidah kufur, padahal anda yakin bahwa mempelajari akidah kufur bisa menyebabkan kekufuran, maka anda tetap wajib mentaatinya. Dan anda tetap harus mempelajari akidah-akidah kufur yang

diperintahkan untuk dipelajari tersebut. Anda juga tidak boleh memisahkan diri dengan alasan terlihatnya kekufuran yang nyata. Karena dia pun memiliki alasan yang membolehkan untuk mempelajari akidah-akidah kufur, sebagaimana yang ada di dalam Al Qur'an. Dimana Allah paparkan semuanya kemudian semuanya dikanter.

Dengan demikian, setiap sesuatu yang mempunyai dalil, atau *syubhatud dalil* (dalil yang masih diperselisihkan) yang menyatakan bukan termasuk kufur, sedangkan di sisi lain ada dalil atau *syubhatud dalil* yang menyatakan termasuk Islam, maka perintah seorang penguasa untuk melakukannya, atau dia melakukannya sendiri, tetap tidak bisa diklaim dengan hukum-hukum kufur, juga tidak boleh diklaim dengan status menampakkan kekufuran yang nyata, sehingga tidak termasuk dalam pengecualian. Oleh karena itu, tidak boleh memisahkan diri dengan alasan tersebut. Malah tetap wajib mentaatinya.

MENDIRIKAN PARTAI POLITIK FARDLU KIFAYAH

Melakukan koreksi terhadap penguasa, yang telah diperintahkan Allah atas kaum muslimin, esensinya merupakan tugas individu sebagai pribadi serta tugas jama'ah dan partai sebagai kelompok.

Sebagaimana Allah SWT. telah memerintah berdakwah kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar serta mengoreksi para penguasa, maka Allah juga memerintah mereka untuk mendirikan partai politik di antara mereka, yang berdiri sebagai sebuah kelompok dakwah yang menyeru kepada kebaikan atau kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar serta mengoreksi penguasa. Allah SWT. berfirman:

"Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru pada kebaikan, serta mengajak pada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran." (Q.S. Ali Imran: 104)

Artinya, wahai kaum muslimin, hendaknya kalian membentuk sebuah jama'ah di antara kalian, yang memiliki kriteria sebagai sebuah jama'ah, yang melakukan dua tugas yaitu tugas menyeru kepada Islam dan tugas mengajak pada kema'rufan serta mencegah dari kemunkaran.

Perintah untuk mendirikan jama'ah itu merupakan perintah yang tegas. Sebab, tugas yang dijelaskan oleh ayat di atas, agar dilaksanakan oleh jama'ah itu adalah fardlu, yang harus dilaksanakan oleh seluruh kaum muslimin, sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam banyak ayat dan hadits. Dengan demikian, perintah yang tertuang di dalam ayat tersebut bermakna wajib, yaitu fardlu kifayah bagi seluruh kaum muslimin. Yang apabila tugas tersebut telah dilaksanakan oleh sebagian orang hingga tuntas, maka yang lain telah gugur kewajibannya untuk melaksanakan tugas tersebut. Perintah ini bukan merupakan fardlu ain (yang berlaku bagi masing-masing individu muslim). Karena Allah meminta kepada kaum muslimin agar mereka mendirikan sebuah jama'ah dari kalangan mereka, yang bertugas menyeru pada kebaikan serta amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalam ayat ini tidak ada perintah kepada seluruh kaum muslimin, agar mereka secara keseluruhan mendirikannya. Melainkan hanya perintah kepada sebagian

di antara mereka agar mereka mendirikan sebuah jama'ah dari kalangan mereka, untuk melaksanakan kefardluhan ini. Jadi, perintah di dalam ayat ini diarahkan para perintah untuk mendirikan jama'ah, bukan perintah untuk melakukan dua tugas tersebut.

Kedua tugas tersebut hanya merupakan penjelasan tentang tugas-tugas jama'ah yang harus didirikan, sehingga tugas tersebut hanya merupakan kriteria bentuk jama'ah yang harus didirikan.

Sedangkan sebuah jama'ah, hingga menjadi sebuah jama'ah yang secara langsung mampu melaksanakan tugas tersebut, dalam kapasitasnya sebagai sebuah jama'ah itu harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga menjadi sebuah jama'ah, yaitu harus melaksanakan tugas tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang menjadikan jama'ah itu menjadi sebuah jama'ah adalah adanya ikatan yang mengikat semua anggotanya agar menjadi satu tubuh atau sebuah kelompok. Dimana tanpa adanya ikatan itu, niscaya jama'ah yang harus didirikan --sebagai sebuah jama'ah yang bertugas sebagaimana layaknya sebuah jama'ah-- itu tidak akan pernah terwujud. Sedangkan syarat lain adalah adanya sesuatu yang bisa menjaga eksistensi jama'ah, yaitu harus ada pemimpin yang wajib ditaati, sehingga bisa

melaksanakan fungsi jama'ah. Karena syara' telah memerintah setiap kelompok yang mencapai jumlah 3 orang atau lebih agar mengangkat pemimpin yang memimpin kelompok tersebut. Nabi saw. bersabda:

"Tidaklah halal bagi tiga orang yang berada di tanah lapang, selain apabila mereka dipimpin oleh salah seorang di antara mereka."

Dua ketentuan tersebut, yaitu adanya ikatan antara anggota jama'ah serta adanya pemimpin yang wajib ditaati, menunjukkan bahwa firman Allah SWT.: *"Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat."* di atas maknanya adalah hendaknya di antara kalian ada jama'ah yang memiliki ikatan yang bisa mengikat semua anggotanya serta memiliki pemimpin yang wajib ditaati. Inilah jama'ah, kutlah, partai, organisasi atau apapun namanya, yang baru bisa dianggap memenuhi syarat yang menjadikannya sebagai jama'ah, serta mengukuhkan eksistensinya sebagai sebuah jama'ah. Jadi, jelas sekali bahwa ayat ini memerintah mendirikan partai, jama'ah, organisasi, atau lembaga atau apapun yang serupa.

Adapun perintah agar mendirikan jama'ah di dalam ayat ini yang merupakan perintah agar mendirikan partai

politik itu muncul dari ayat yang menjelaskan tugas jama'ah tersebut. Yaitu tugas menyeru kepada kebaikan serta amar ma'ruf dan nahi munkar. Dimana tugas amar ma'ruf dan nahi munkar itu berbentuk umum, sehingga mencakup kegiatan memerintah mereka agar melakukan kema'rufan serta mencegah mereka dari kemunkaran. Maka, perintah itu berarti perintah wajib melakukan koreksi terhadap mereka. Sedangkan mengoreksi para penguasa itu merupakan kegiatan politik, yang dilakukan oleh partai politik. Bahkan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan partai politik yang paling penting.

Oleh karena itu, ayat di atas menunjukkan hukum wajibnya mendirikan partai politik agar partai politik itu bisa menyeru kepada Islam, amar ma'ruf dan nahi munkar serta mengoreksi para penguasa terhadap semua tindakan dan tingkah laku yang mereka lakukan.

Ayat ini juga menunjukkan bahwa partai-partai itu harus berbentuk partai Islam, yang berdiri di atas landasan akidah Islam serta men-*tabanni* (mengadopsi) hukum-hukum syara' tertentu. Dan tidak diperbolehkan partai itu berupa partai Komunis, Sosialis, Kapitalis, Nasionalis, Kesukuan, atau partai yang menyerukan Demokrasi, Sekularisasi, Free Masonry atau partai yang berdiri di atas

landasan selain akidah Islam serta mengadopsi selain hukum Islam. Karena ayat di atas telah menentukan kriteria partai-partai tersebut dengan tugas-tugas yang harus diembannya. Dan tugas-tugas itu adalah menyeru kepada Islam serta amar ma'ruf dan nahi munkar. Karena itu, yang melakukan tugas-tugas ini harus mengemban Islam serta berdiri di atas landasan Islam dan mengadopsi hukum-hukum Islam. Sedangkan mereka yang berkelompok dengan landasan Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme, Demokrasi, Sekularisasi, Free Masonry, Nasionalisme, Sukuisme, ataupun Kedaerahan itu tidak mungkin berdiri di atas landasan Islam dan mengemban Islam serta mengadopsi hukum-hukum Islam. Melainkan dengan landasan kufur serta berkelompok dengan dasar pemikiran-pemikiran kufur.

Oleh karena itu, kaum muslimin haram untuk berkelompok dengan landasan Komunisme, Sosialisme, Kapitalisme, Demokrasi, Sekularisasi, Free Masonry, Nasionalisme, Sukuisme, atau landasan-landasan lain selain landasan Islam.

Partai politik tersebut harus terbuka dan bukan partai di bawah tanah, karena partai tersebut menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi munkar serta mengoreksi

penguasa. Sedangkan tugas untuk meraih kekuasaan melalui tangan umat itu merupakan sesuatu yang terbuka dan terang-terangan, bukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan dirahasiakan, sehingga betul-betul bisa meraih tujuan yang diharapkan.

Tugas-tugas partai tersebut harus bukan berupa tugas-tugas yang bersifat fisik, sebab aktifitas partai itu adalah aktifitas lisan. Yaitu aktifitas untuk menyeru kepada Islam serta amar ma'ruf dan nahi munkar dengan lisan. Oleh karena itu, sarana-sarana yang dipergunakannya bersifat damai dan tidak mempergunakan senjata serta kekerasan sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya. Karena mengangkat senjata untuk menentang penguasa itu tidak diperbolehkan, sebab banyak hadits yang mencegah tindakan tersebut. Amar ma'ruf dan nahi munkar serta mengoreksi para penguasa itu tidak harus mempergunakan senjata, karena itu sarannya harus bersifat damai dan tidak boleh bersifat fisik (kekerasan). Sedangkan mengangkat senjata untuk menentang penguasa itu hukumnya haram kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila nampak adanya kekufuran yang nyata, dimana kita bisa membuktikan di hadapan Allah. Sebagaimana yang tertuang di dalam hadits Ubadah Bin Shamit: *"Dan hendaknya kami tidak merebut*

urusan (kekuasaan) tersebut dari yang berhak, selain kalau (sabda Rasulullah): 'Kalian menemukan kekufuran yang nyata, dimana kalian mempunyai bukti yang pasti di hadapan Allah'."